

# Penegakan Hukum Lingkungan

*by* Rahmida Erliyani

---

**Submission date:** 19-Dec-2022 11:58AM (UTC+0700)


**Submission ID:** 1984274059

**File name:** contoh\_2.pdf (2.89M)

**Word count:** 89621

**Character count:** 577639

PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN  
KEPIDANAAN



Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

**PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN  
KEPIDANAAN**

**PENGANTAR**

Prof. Dr. H. M. Hacin Muhjad, S.H., M.Hum.

**KATA SAMBUTAN**

Prof. Dr. Farida Paittingi, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. A. Rechmad Budiana, S.H., M.H.,  
Romanus Ndau Lendong

ISTANA AGENCY



## **PEMESARAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDAHNAN**

Pemula : Dr. Hj. Fenny Ertiyani, S.H., M.H.  
Editor : Prof. Dr. H. Muhammad Hafid Mahid, S.H., M.Hum.  
Lama : Jember  
Desain Cover : Idris Gofia

Distribusi oleh

**ISTANA AGENCY**

Anggota IKAPI No. 1387/2002

Jl. Ky. Ad. Sidi Gp. Dadi 1, Plosoan KBL/722 RT 30/12

Dijayanti - Kotagala - Yogyakarta

Telp : 0271 866 2476 / 0271 2216 8045

Email : [istanagency02@gmail.com](mailto:istanagency02@gmail.com)

Web : [www.istanagency.com](http://www.istanagency.com)

Edisi ke-1, November 2022

ix + 425 Halaman

17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-60228-73-0

## KATA PENGANTAR

Buku ini meriviewkan sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan berdasarkan kerangka UU No. 32 Tahun 2004 tentang **Pedilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Karena UU ini memang menempatkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari penegakan hukum lingkungan administratif, **penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan**. Meskipun demikian buku ini mungkin tidak begitu sistematis karena bab-bab yang terdapat dalam buku ini sebagian besar diambil dari tulisan penulis pada berbagai persatuan ilmiah nasional dan lokal serta dari tulisan penulis yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional.

Dalam buku ini Prof. Dr. M. Hadin Muhsad, S.H., M.Hum dan Besar Hukum Lingkungan Universitas **Harap Mengajar** beranjen memberikan tulisan tentang **urutan singkat penegakan hukum lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2004** sebagai pembuka dari buku ini untuk memberikan gambaran tentang sistem penegakan hukum lingkungan.

Buku ini tinjaukan sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam perpektif UU No. 32 Tahun 2004, hal ini dimaksudkan bahwa kerangka sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan itu sebagai kerangka yang termuat dalam pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004, yang terwujud dari pasal-pasal yang termuat dalam bagian penegakan hukum lingkungan kepidanaan masih diletakkan banyak hal-hal yang perlu bahasannya merujuk untuk bisa diaplikasikan dalam praktik terutama melalui mengidentifikasi banyak masalah yang diteliti lebih mendalam baik untuk keperluan akademik maupun praktisi hukum terbukti pada setiap bab

tepatnya pelaksanaan kebijakan dari lembaga penegak hukum dan pejabat pemerintah yang bersedia berkorban, akan tetapi untuk menjaga kesinambungan pemulihan dilakukan persiapan tersebut pada bagian akhir bab.

Adapun kesempatan ini kami sangat berterima kasih sekali atas kata sambutan yang diberikan oleh Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Prof. Dr. Farida Palupi, S.H., M.Hum. dan juga kata sambutan dari Bapak Komagus Khatulondong, Ketua Dewan Perwasi Pusat Parade 2018 - 2021 Serta sambutan Dr. A. Rahmat Pradana, S.H., M.H. Guru Besar Universitas Swadaya

Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia yang beranikan menestikan buku ini, padahal buku ini sudah siap satu tahun yang lalu panitia selesaikan, namun baru sekarang rangkum untuk diterbitkan. Serta terima kasih kami haturkan pada semua pihak yang telah mendukung Panitia sehingga dapat menyelesaikan buku ini, semoga keaktifan buku ini menambah kepacakaan hukum dan bermanfaat bagi semua kalangan yang terbelak mengalami tentang hukum lingkungan.

Tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, maka buku ini juga mungkin masih belum sempurna dan mungkin masih selangannya sehingga saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Rembang, October 2021

Penulis

Dr. H. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Farida Pafittingi, SH., M.Hum

(Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islamuddin)

Pembangunan hukum lingkungan sangat pesat, karena isu lingkungan sangat penting di era modern. Isu lingkungan menjadi isu sentral bagi seluruh masyarakat di dunia, karena ini berelasi dengan isu-isu lain seperti kebijakan publik, kesejahteraan pada lingkungan, serta keterlibatan secara langsung, aktif. Lingkungan dalam advokasi karena-cara pemerintahan lingkungan.

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang menghadapi berbagai kasus lingkungan. Sebagai Negara yang sedang melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor, maka isu lingkungan menjadi salah satu titik sentral yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah memberikan efek pada lingkungan, seperti misalnya pemukiman dan kemiskinan lingkungan yang dikawatirkan oleh kurnag pada lainnya pemerintah dan masyarakat pada risiko yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Sebab itulah ketertarikan hukum menempatkan bahwa terdapat tindak pidana terhadap lingkungan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah pidana dan tarangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar disertai dengan pengetahuan serta serikat pidana, antara lain pemukiman dan dunia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti air, tanah, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertan ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketertarikan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

**Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Tetapi juga, **ketertarikan** keventuran **pidana** yang dirumuskan kepada para pembuat undang-undang dan sebagainya rumusan ketertarikan ini ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup serta kesehatan dan bagian-bagiannya.

Karena itu, ketertarikan terhadap lingkungan mesti mendeskripsikan hukuman yang adil dan luas memberikan efek jera terhadap setiap orang yang tidak menyalahi peraturan yang sama.

Tentu itu merupakan upaya akademis yang luar biasa, di mana penulis menggunakan salah satu sisi yang belum terungkap secara penuh, yaitu **Penerapan Pidana Restitusi Dalam Pengawasan Kualitas Lingkungan**. Buku ini ada 10 bab yang di dalamnya sudah runtut dan lengkap, bahkan di bab terakhir dilengkapi dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Buku merupakan buku termutakhir mengenai kasus yang diungkap secara penuh.

Saya ucapkan selamat kepada ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., bahwa buku ini adalah karya yang luar biasa bagi dunia akademis dan akan rangka mengembangkan dan mendalami kerangka hukum lingkungan.

Terimakasih

Makassar, 04 Oktober 2022

Makassar, Oktober 2022

Tha

Prof. Dr. Parida P. Managi, S.H., M.Hum

## KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. A. Rachmat Budiono, S.H., M.H.,  
Guru Besar Universitas Arunegara Malang Jember Timur

P

erencanaan pembangunan dewasa ini di Indonesia mengalami peningkatan. Pembangunan yang dilakukan seluasnya selalu memperhatikan 5 pilar penting yakni aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Isu-isu lingkungan dalam relevansinya dengan pelaksanaan pembangunan dewasa ini memang sangat penting mendapat perhatian kita, baik pembangunan fisik sarana dan prasarana maupun pembangunan pelestarian melalui peningkatan investasi seperti berdampak pada peningkatan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Hal ini akan sangat berdampak besar pada keberlangsungan kehidupan. Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru berdampak pada kerusakan lingkungan, perkembangan ekonomi dan investasi juga jangan sampai mengesampingkan pentingnya perlindungan lingkungan, karena hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat adalah hak konstitusional orang-orang sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelahiran buku *Isu-isu Persepsi Hukum Lingkungan* Kepidanaan yang di tulis oleh saudara Dr. Rahmida Erliyani menjadi salah satu perkembangan pemikiran ke-musai yang memberikan gambaran tentang berbagai aspek hukum pidana lingkungan yang perlu ditelaah. Berbagai gambaran atas dan teori dalam perkembangan pidana lingkungan hidup mampu memberikan dalam buku ini di samping lagi review tentang kasus-kasus

lingkungan hidup yang terdapat secara luas menambah kekayaan warisan dalam buku ini.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini sebagai sebuah karya akademis yang membanggakan dan semoga dapat menambah khasanah kepustakaan hukum di Negara ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkecimpung masalah berbagai hukum lingkungan dan pengelolannya. Saya ucapkan terimakasih kepada Dr Rahmida Effendi atas kerjanya seperti buku yang sangat bagus ini. Semoga buku ini bukan karya yang berakhir, saya berharap sudah akan terus berkarya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Malang, Oktober 2022

RACHMAY RUDHANI

## KATA SAMBUTAN

Oleh Romanus Ndau Tendong

Komisariat Komisi Informasi Pusat RI Periode 2017-2023

Qual of Raine, organisme niraba yang ditetaskan di Italia tahun 1970 menyuarakan wadahnya gerakan anti growth. Bagi mereka, pertumbuhan pembangunan dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi urusan besar. Menantang betul terjadi pertumbuhan ekonomi dan perkuliahan keahlian keapibterasan, berurusan di dunia besar, tetapi di saat yang sama pengurusan daya dukung lingkungan berupa kesehatan manusia, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, dan polusi udara menjadi ancaman serius bagi manusia. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan besar, berurusan di negaranegara berkembang, terus meningkat dan menjadi kenyataan yang menggelirakan.

Gecekan ini berwujud di sialit berbagai konferensi internasional yang muaranya adalah berusaha untuk mengalamakan planet bumi. Yang memunculkan adalah Konferensi Rio de Janeiro, Brasil, 3-4 Juni 1992. Terjadi 170 negara hadir, 108 di antaranya kepala negara, dan 2.400 orang peserta. Konferensi ini juga diikuti oleh ribuan organisasi internasional dan akademis serta masyarakat sipil.

Salah satu keajaiban penting konferensi ini adalah komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bercautan erat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan hendaknya selalu memperhatikan keadaan lingkungan dengan melakukan analisis analisis terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Menurut Emil Salim, konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri pokok:



1. Proses pembangunan harus berkelanjutan, tidak merusak, didukung sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang terus berkembang
2. Sumber daya alam memiliki nilai yang besar sehingga pemanfaatannya akan memperhatikan kualitas dan kualitas lingkungan
3. Kualitas lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup
4. Pola pembangunan sumber daya kini seharusnya mencakup keberlanjutan pilihan lain
5. Mengendalikan validitas transgenerasi sehingga peningkatan kesejahteraan generasi sekarang juga dapat dialami oleh generasi mendatang (Sapriana, 2023, 40).

Konsep ini tumbuh atas kesadaran etis tentang signifikansi relay manusia dan alam. Alam dan seluruh senya mempunyai harga dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada keberagaman di dalamnya. Kelebihan dan kekurangannya, sewajarnya dan bertanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini dan keberagaman manusia (Kecau, 2019). Dengan itu, manusia, kata Mathew Hale, memiliki kewajiban 'memelihara wajah bumi: berprestasi, berguna dan berbuah'. Sementara manusia menikmati buah-buah, orang-orang juga melestarikan spesies-spesies dan menilikikannya, dan selain itu menegakkan kemiskinan kelangkaan alam (Auback, 2006:67).

Sukses dannya pembangunan berkelanjutan bergantung sejauh mana negara-melakukan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Sementara partisipasi tersebut ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait konsep, program dan hasil-hasil pembangunan. Di samping itu, **7** **signifikansi** **keberlanjutan** **memerlukan** **manajemen** **peran**. **Sebagaimana** **ditentukan** **Undang-Undang** **No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. **Hal** **yang** **informasi** **merupakan** **hak** **asasi** **manusia** **yang** **bertujuan** **sebagai** **instrument** **pengembangan** **dan** **dan** **kegiatan** **seksi**. **Tujuan** **halnya** **adalah** **menciptakan** **ata** **Kelola** **pejabat** **yang** **bersih**, **jujur** **dan** **adil**, **serta** **bebas** **dari** **korupsi**.

Harapan akan bisa seluruh birokrasi yang bersih, jujur dan etis, setelah ini masih problematis. Syukur, pentingnya lingkaran beraksi adalah adanya

transparansi. Menurut pada Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2021, baru 63 dari 90 Badan Publik yang masih berikan informasi. Kategori ini memberikan gambaran tentang ketertarikan, keengganan dan keabsahannya Badan Publik dalam memberikan informasi publik. Lebih dari 60 persen Badan Publik yang masuk kategori tidak informasi alias tidak serius bahkan cenderung tidak peduli terhadap harapan masyarakat akan informasi publik. (Laporan Komisi Informasi Pusat 2021)

Tarakan lainnya kewajiban membuka informasi merupakan masalah serius. Salah pembangunannya tanpa informasi publik yang memadai berpotensi disalahgunakan. Soal ini terkonfirmasi dari penelitian Sutono Karandono (2017:218) tentang pelestarian hak masyarakat lahan di Indonesia. Menurutnya, tegas pengusahaan lahan bebas untuk keperluan pertanian sudah mencapai tingkat memprihatinkan. Tumpang di Kawasan hutan baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi seluas 25.905.486 hektar. Luas area pertambangan ini dikuasai oleh 5032 perusahaan. Perambangannya berada di hutan konservasi yang seharusnya dilindungi sama sekali tercatat seluas 1.372.248 hektar dan dikuasai oleh 379 perusahaan. Perambangannya di hutan lindung seluas 4.905.876 hektar dan dikuasai 1.457 perusahaan dan di hutan produksi seluas 19.624.210 hektar dan dikuasai oleh 4.224 perusahaan. Hal-hal yang demikian memunculkan kepedulian akan perlindungan lingkungan menjadi sangat tinggi dan menuntut di harapkan kebijakan baru serta mekanisme regulasi untuk lebih mengedepankan perhatian serius pada perlindungan lingkungan, dan tak kalah penting juga adalah pengajaran hukumnya juga harus sesuai dan berkeadilan serta transparan dan tidak terbelenggu.

Transparansi dalam berbagai kebijakan publik baik pemerintah atau untuk berbagai kepentingan baik untuk pembangunan fisik, kepentingan pengembangan pendidikan dan kepentingan ekonomi dengan perlindungan masyarakat khususnya, semua itu harus dilaksanakan dengan tepat dan penuh ketertarikan dan berbagai informasi publik yang semestinya selanggu masyarakat, mendapatkan informasi yang benar dan seimbang.

Siapa itu merupakan sebuah kesungguhan dan ketekunan Dr. Rahmida Eriyani, S.H.,M.H., untuk menditir dan mengandis kasus-kasus lingkungan

hidup sebagai upaya pendidikan dan pengabdian kepada lingkungan. Sebagai akademisi yang lahir dan berkarya di daerah perambahayun, tentu saja penulis mampu melihat secara tajam latar belakang, prospek dan sistem yang melandasi kerusakan lingkungan terus meluas dan semakin sulit dihemat. Masih ada banyak rektel-ektel, birokrasi yang tidak dilandasi transparansi sehingga praktik penyalahgunaan kekuasaan terus berlanjut.

Saya menyarankan pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, aktivis lingkungan dan masyarakat umum & memotivasi dan memicu munculnya kares-kares kemasyarakatan lingkungan di Indonesia. Harapannya, ke depannya, konsep pembangunan berkeadilan juga bisa terwujud secara baik sekaligus menjamin agar generasi masa depan mampu menatap dunia dengan penuh semangat.<sup>100</sup>

Jakarta, 05 September 2022

ROSIANUS NEAL LINDUNG

## **KATA PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini ku persembahkan juga  
Untuk almamaterku fakultas hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**TRIRING DIA SEMOGA BUKU INI BERMANFAAT  
DAN MEMBAWA KEBERKAHAN**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA SAMBUTAN</b> Prof. Dr. Farida Paittingi, S.H., M.Hum Gara Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin ...	vii
<b>KATA SAMBUTAN</b> Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H. Gara Besar Universitas Padjadjaran, Majelis Ilmu Tirat .....	viii
<b>KATA SAMBUTAN</b> Kemaran Nelan Lending Asisten Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017-2019 .....	viii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>KONSEP PEREGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR</b> Oleh: Prof. Dr. H. M. Huda Muhyad, S.H., M.Hum.....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. <b>Perencanaan Hukum Lingkungan Administratif</b> .....	2
3. <b>Perencanaan Hukum Lingkungan Kepelayanan</b> .....	3
4. <b>Perencanaan Hukum Lingkungan Kepikaman</b> .....	17

<b>BAB I</b>	
<b>KEDUDUKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDAAAN DI ANTARA PEKERJAAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PEKERJAAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN .....</b>	<b>17</b>
1.1. Pendahuluan .....	17
1.2. Karakter Sanksi Pidana .....	30
1.3. Konsep asas Primus Majeestas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan .....	35
1.4. Penutup .....	42
<b>BAB II</b>	
<b>PERYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN .....</b>	<b>45</b>
2.1. Pendahuluan .....	45
2.2. Keunggulan Yuridis dan Teknik Lentang Peryidikan .....	45
2.3. Proses Peryidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	53
2.4. Penutup .....	60
<b>BAB III</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERPUNJI .....</b>	<b>113</b>
3.1. Pendahuluan .....	113
3.2. Permasalahan .....	146
3.3. Pembahasan .....	146
3.4. Penutup .....	158
<b>BAB IV</b>	
<b>BARANG BUJTI TINDAK PIDANA HASIL HUTAN .....</b>	<b>169</b>
4.1. Pendahuluan .....	169
4.2. Rumusan Masalah .....	171
4.3. Pembahasan .....	171
4.3.1. Dasar hukum penindakan barang bukti .....	171
4.3.2. Status Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan .....	173
4.4. Tata cara Penindakan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial .....	176
4.5. Rangkai Langkah Penindakan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial .....	181
4.6. Penutup .....	190
<b>III</b>	

<b>BAB V</b>	
<b>PIDANA LINGKUNGAN ADMINISTRATIF.....</b>	<b>193</b>
<b>BAB VI</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP ...</b>	<b>205</b>
6.1 Pendahuluan.....	205
6.2 Permasalahan.....	206
6.3 Pembahasan.....	206
6.3.1 Jabat dan pengendalian bertanggungjawab pidana korporasi.....	206
6.3.1.1. Kapan Terjadi.....	211
6.4 Penutup.....	215
<b>BAB VII</b>	
<b>PEDOMAN PERANGSIHAN PERUSAHA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN.....</b>	<b>293</b>
7.1. Hak Cugat (Legal Standing).....	295
7.1.1 Orang atau Badan Hukum Perdata.....	295
7.1.2. Berwujud dan Keompok (Class Action).....	295
7.1.3. Organisasi Lingkungan Hidup.....	294
7.2. Sengketa lingkungan.....	296
7.2.1. Objek sengketa.....	294
7.2.2. Pengertian Izin Lingkungan dan Jenis Izin Usaha.....	295
7.3. Alasan dan dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara oleh sengketa cass hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	297
7.4. Pembekalan di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	299
<b>BAB VIII</b>	
<b>EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERDANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>331</b>
8.1 Pendahuluan.....	331
8.2 Permasalahan.....	334
8.3 Pembahasan.....	335
8.4 Kesimpulan.....	346



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>NAMAM-NAMAM TIHAK PIDANA LINGKUNGAN .....</b>	<b>389</b>
<b>BAB X</b>	
<b>KASUS-KASUS PEKERJAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN .....</b>	<b>409</b>
10.1 Pendahuluan .....	409
10.2 Kasus Pidana Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah .....	409
10.2.1 Kasus Pencemaran Lingkungan .....	409
10.2.2 Kasus Kerusakan Lingkungan .....	409
10.2.3 Kasus Kebakaran Hutan .....	409
10.3 Kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan .....	411
10.3.1 Pertambangan Kelabuak .....	411
10.3.2 DAS .....	412
10.3.3 Kasus Kebakaran Hutan .....	413
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>409</b>
<b>Riwayat Hidup Penulis .....</b>	<b>415</b>

# KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR

Oleh Prof. Dr. H. M. Lucin Suhrad, S.L., M.Hum.

## 1. PENDAHULUAN

Bagaimana penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *wettelijke handhaving*. Pengetahuan penegakan hukum secara sederhana adalah upaya untuk menegakkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat diartikan sebagai ketepatan terhadap hukum?

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan memang melibatkan berbagai aspek yang cukup kompleks yang pada dasarnya bertujuan mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat digunakan bagi kelangsungan hidup manusia sekaligus memelihara lingkungannya itu sendiri. Maka di sini diemukakan pengertian penegakan hukum lingkungan itu sebagaimana yang ditulis oleh G. A. Bieleveld sebagai berikut:

*Environmental law enforcement can be defined as the application of legal provisions aimed to ensure compliance with environmental legislation by means of:*

- a. administrative supervision of the compliance with environmental regulatory (institutions) – *oversicht op naleving*
- b. administrative measures and actions in case of non-compliance – *sancties en maatregelen*

<sup>1</sup> <https://www.rechtspraak.nl/over-rechtspraak/over-rechtspraak/over-rechtspraak/over-rechtspraak>

- e. *attività istruttoria in caso di presunta offesa all'epistola marziale*
- d. *attività istruttoria in caso di offesa supponibile all'epistola imperatoria* (o *attività istruttoria*)<sup>1</sup>

Zaman demikian penguasaan hukum lingkungan itu adalah dalam rangka pengendalian pemerintahan dan keamanan lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek: (i) penguasaan hukum lingkungan administratif oleh aparatur pemerintah, (ii) penguasaan hukum lingkungan kepulauan yang dilakukan melalui prosedur yurisdiksi peradilan, dan (iii) penguasaan hukum lingkungan keperdataan serta "*attività istruttoria diquisitorie resistenti*" yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi.<sup>2</sup>

Pengertian **penguasaan hukum lingkungan** merupakan upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam berbangsa hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, gugatan perdata, dan sanksi pidana.

Undang-Undang No. 77 tahun 2008 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** menggariskan jalur dalam penguasaan hukum lingkungan yaitu melalui jalur **penguasaan hukum lingkungan administratif**, jalur **penguasaan hukum lingkungan keperdataan** dan jalur **penguasaan hukum lingkungan kepidanan**. Penguasaan hukum melalui jalur hukum ini dapat berupa upaya preventif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan dapat pula berupa upaya yang bersifat reaktif namun upaya preventif ini hanya ada melalui **penguasaan hukum lingkungan administratif**.

## 2. PENEGERAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

**Hukum administrasi** merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dan hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philipus M. Hatten dkk, secara umum administrasi merupakan

<sup>1</sup> Philipus M. Hatten, "Governing Environment in the Indonesian Archipelago", *Journal of Energy & Development*, 2010, hal. 1-11.

<sup>2</sup> Soeparto, *Administrasi Lingkungan Hidup dan Industri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 10-11.

instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat dan pada saat lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap tindakan penguasa. George Phipps M. Hodgen dikemukakan bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur rencana partisipasi masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Hodgen berarti bahwa administrasi tersebut dapat menjadi masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum administrasi seperti instrumen pertanian, dan asas dasar pertanian itu pemerintah senantiasa mengawasi aturan tersebut dalam, sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan hukum administrasi ada kesesuaian pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup.

Disamping itu, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut Martha, bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup serta bendayanya dan kebutuhan masyarakat. Dalam mencapai hal-hal itu fungsi dan fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagai suatu merupakan hukum administrasi (Kusuma Sidi). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah.

23

1. M. Phipps, Hodgen, 1990, *Administrative Law and Procedure*, (Cape Town: Butterworths, Pinner, England), 104-11.
2. P. 4, P. 15.
3. Kusuma Sidi, 2001, *Hukum Administrasi Lingkungan, Rancangan Rangka Hukum Administrasi Lingkungan dan Rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan*, (Jakarta: LPP).

diarahkan. Perekonomian dalam cakupan administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kegiatan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup agar tujuan perlindungan dan pengendalian lingkungan tercapai. Kewenangan pemerintah ini telah dibentangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perundang-undangan yang merupakan landasan hukum bagi pejabat pemerintah untuk menertibkan kegiatan tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (mencegah) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya, penerapan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan tata usaha negara yang meniscayakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mematuhi ketentuan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan usaha yang terkait dengan lingkungan, maka dalam persyaratan perizinan ada diwajibkan syarat lain lingkungan yang berimplikasi mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut UU Sisdanpro<sup>2</sup> perlu ditegakkan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencegah ketertarikan terhadap peraturan dan persyaratan perizinan dalam ketentuan yang bersifat umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (mencegah sanksi).<sup>3</sup> Keputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan disertai dengan pengawasan dan pemantauan sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, penerapan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan kontrol, pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan kegiatan yang dilasukan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pemerintahan dan pengendalian adalah fungsi pemerintahan kepada masyarakat atau badan hukum sebagai organisasi peradilan tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus ditegakkan. Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada penerima

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sistem Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, (UU Sisdanpro), Pasal 1, ayat 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sistem Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, (UU Sisdanpro), Pasal 1, ayat 1.

ialah dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar ltrangan atau persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada artinya memuatkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan atau ltrangan-larangan ke dalam peraturan, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat penegakan dan sistem pemertaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang melanggar pelaksanaan dan pertanggung jawaban perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dianggap sebagai kebutuhan yang dilindungi.<sup>13</sup>

Ketentuan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 meliputi dua cara, yaitu:

### 1. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan sebagai **ketentuan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketertuan** lingkungan. Pengawasan termasuk penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif. Dalam Ketentuan Pasal 71 merupakan pengawasan langsung karena tugas pengawasan melekat pada pejabatnya dan kewenangan pengawasan ada pada Gubernur, Bupati/Walikota yang dapat di delegasikan kepada **instansi/pejabat teknis** sedangkan ketentuan Pasal 72 menitikberatkan kewenangan pengawasan ada pada yang melekat pada pendidikan dan pengajaran.<sup>14</sup> Menurut hukum, kewenangan **pengawasan** pemberian sanksi ada pada pejabat yang memberikan izin. Tetapi **Pasal 23** menentukan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap izin yang

<sup>13</sup> Pasal 1 (1) Undang-undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata laksana dari pemerintahan daerah tersebut. Pejabat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata laksana dari pemerintahan daerah tersebut. Pasal 1 (2) Undang-undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata laksana dari pemerintahan daerah tersebut. Pasal 1 (3) Undang-undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata laksana dari pemerintahan daerah tersebut.

<sup>14</sup> Pasal 71 Undang-undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata laksana dari pemerintahan daerah tersebut.

17

ditentukan oleh Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran lingkungan yang serius.<sup>11</sup>

Rentang pengawasan yang diberi kewenangan kepada pejabat penguasa adalah:<sup>12</sup>

- a. melakukan pemantauan;
- b. memeriksa kebenaran;
- c. meninjau salinan dari dokumen dan/atau membuat realitas yang diperlukan;
- d. memeriksa tempat/bentuk;
- e. memeriksa;
- f. meninjau rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau;
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Mengingat tata cara pengungkapan pejabat penguas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup> Tetapi sampai saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut.

## 2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dijatuhkan oleh pejabat pemberi izin lingkungan apabila pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jadi sanksi administratif merupakan penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif. Sanksi sanksi administratif terdiri atas:<sup>14</sup>

- 1. Pasal 136 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif meliputi: a) peringatan, b) denda administratif, c) pembekuan izin, d) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, e) pembekuan sebagian atau seluruh alat transportasi, f) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, g) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, h) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, i) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, j) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, k) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, l) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, m) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, n) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, o) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, p) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, q) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, r) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, s) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, t) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, u) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, v) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, w) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, x) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, y) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, z) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi.
- 2. Pasal 136 ayat (3) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif meliputi: a) peringatan, b) denda administratif, c) pembekuan izin, d) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, e) pembekuan sebagian atau seluruh alat transportasi, f) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, g) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, h) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, i) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, j) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, k) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, l) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, m) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, n) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, o) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, p) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, q) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, r) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, s) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, t) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, u) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, v) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, w) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, x) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, y) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, z) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi.
- 3. Pasal 136 ayat (4) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif meliputi: a) peringatan, b) denda administratif, c) pembekuan izin, d) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, e) pembekuan sebagian atau seluruh alat transportasi, f) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, g) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, h) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, i) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, j) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, k) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, l) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, m) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, n) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, o) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, p) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, q) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, r) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, s) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, t) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, u) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, v) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, w) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, x) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, y) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi, z) pembekuan sebagian atau seluruh alat komunikasi.

11. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7

- a. agunan tertulis;
- b. cakupan pemerintahan;
- c. pembatasan wilayah lingkungan; dan
- d. pembatasan lain lingkungan.

Beda dasarnya, kewenangan menjalankan fungsi administratif ada dengan pemerintah, akan tetapi Menteri dapat mengontrol lebih jauh melalui sanksi administratif apabila Pemerintah Daerah, selain syarat tidak melakukan pelanggaran **terhadap pelayanan yang sesuai dan sesuai lingkungan.**<sup>46</sup> Pengaturan sanksi administratif tidak mengabaikan sanksi pidana dan perdata.<sup>47</sup>

Sanksi administratif atau pembatasan wilayah lingkungan ditetapkan apabila paksan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>48</sup> Paksan pemerintah ini berupa<sup>49</sup>

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. penahanan barang produksi;
- c. penutupan sementara pembuangan air limbah sementara;
- d. pembungkaman;
- e. penghapusan terhadap barang atau alat yang berpotensi mencemabulsi lingkungan;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghemat pelayanan dan **menekan pemukiman tungg, lingkungan hidup**

Selain itu setiap pemangku, pejabat usaha dan semua kegiatan yang tidak melaksanakan paksan pemerintah dapat dikenai denda atau

46

<sup>46</sup> Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2008 tentang pengendalian pencemaran lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2008 tentang pengendalian pencemaran lingkungan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi daerah.

34

<sup>34</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

7

<sup>7</sup> Pasal 179 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.


34

<sup>34</sup> Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.



selanjut ketidambaan pelaksanaan sesuai paksaan pemerintah.<sup>22</sup> Pada dasarnya pemerintah harus diadukan tegureh, tetapi di samping itu, ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, serta dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera diberikan pencegahan dan/atau perusakan, dan/atau ketiga, kemampuan yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dilakukan pencegahan dan/atau perusakan, maka harus diadukan tegureh.

Berencana lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemisik lingkungan dan dapat juga pihak pemberi sanksi menurut pidana ketiga yang atas biaya pribadi pemerintah dan/atau pemisik lingkungan.<sup>23</sup>



Gambar 1.1

### 3. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN


Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang

<sup>22</sup> Pasal 4. Setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, serta dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera diberikan pencegahan dan/atau perusakan, dan/atau ketiga, kemampuan yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dilakukan pencegahan dan/atau perusakan, maka harus diadukan tegureh.

<sup>23</sup> Pasal 11(1). Menteri, gubernur, bupati/walikota dan/atau kepala daerah yang berwenang dapat melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, serta dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera diberikan pencegahan dan/atau perusakan, dan/atau ketiga, kemampuan yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dilakukan pencegahan dan/atau perusakan, maka harus diadukan tegureh.

mengatur hubungan hubungan hukum, keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan sewadanan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena sempreslah dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau sewadanan da amp perjanjian adalah kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. Akibatnya dengan pengalihan lingkungan kerja, maka hukum perdata yang menaxakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam mematuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diartikan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata.

Selagamana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang berakibat mengancam keselamatan hidup lingkungan hidup yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dibugis akibat pencemaran dan perusakan dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi peresediaan atau sengketa secara kebidayaan dalam lingkungan hidup. Penyelidikan sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat dibenpuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.



Gambar 1.2

Penylesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat dihenpuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Umum politik dalam negeri kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "1. penyelesaian hukum perdata melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, maupun hak gugat pemerintah. Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek per-pipa akan meningkatkan kesadaran seluruh perangka kepedulian tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan generasi masa kini dan masa depan". Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh dan menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup se-tiap terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdatan antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketaanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dihenpuh dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Kerangka **Penyelesaian sengketa lingkungan** dapat diartikan berdasarkan **UU No. 32 Tahun 2009** melalui dua cara penyelesaian:

1. Penyelesaian diluar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*,

- Ciri khas penyelesaian sengketa Lingkungan<sup>13</sup>

Kekhasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk memenuhi kepentingan tidak hanya sebagai regulator, akan tetapi hal yang dipakati dan akan ada yang berdampak mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulih lingkungan, pemertanian dan/atau pemukiman;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulanginya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. tindakan untuk menanggulangi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku secara otomatis pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berakumulasi perkara kepentingan. Dalam bentuk penyelesaian perkara

- Bentuk ADR

Ada tiga bentuk ADR yang terdapat dalam Pasal 85, yaitu:

- a. Negosiasi/keperwakilan antara pekaik dan korban;
- b. Mediasi, menggunakan pihak ketiga yang bebas;
- c. Arbitasi, menggunakan lembaga pihak ketiga yang bisa memaksa.

Dalam bentuk mediasi in didefinisikan bahwa masyarakat dapat memilih bentuk lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Formasi ini

<sup>13</sup> Pasal 85. (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang terdampak. (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berakumulasi perkara kepentingan. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat dipergunakan prosedur dan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (4) Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan meliputi: a. negosiasi/keperwakilan antara pekaik dan korban; b. mediasi, menggunakan pihak ketiga yang bebas; c. arbitasi, menggunakan lembaga pihak ketiga yang bisa memaksa.

Jenjang inilah di mana dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat tidak berpihak dan sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Namun pengaturannya yang ada masih PP No. 54 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelidikan Sengketa Lingkungan Hidup oleh Pengadilan. PP No. 54 Tahun 2010 ini merupakan produk dari DU No. 23 Tahun 1997, sedangkan produk hukum UU No. 37 Tahun 2004 masih dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelidikan Sengketa Lingkungan Hidup yang di lampirkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2011 tentang Cara Kerja Alat Ukur dan Standar Keselamatan Lingkungan Hidup.

Upaya yang dituntut untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan ahli lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter dan/atau arbiter sengketa melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia.



Gambar 1.1

## 2. Penyelesaian melalui Pengadilan

### a. Dasar Gugatan

Penyelesaian melalui pengadilan adalah melalui gugatan perdata untuk ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian dalam gugatan PMH lingkungan hidup memiliki kekhususan dan kekhafitas sebagai <sup>13</sup>these yang pemerintah membayar sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 87 bahwa **Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan termasuk lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.** Dalam penyelesaian Pasal 87 ini dijabarkan tindakan-tindakan tertentu yaitu:

- a. memanggikan atau memperbaiki pengalihan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. <sup>12</sup> langkah lain atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut, pengalihan sifat dan bentuk usaha, kegiatan kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran tungguk paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>14</sup> Besarnya tungguk paksa dibebaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

48

<sup>12</sup> Pasal 87(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Perbuatan yang dilarang adalah pelanggaran lingkungan perindustri, alat dan mesin usaha, dan lain-lain yang menimbulkan kerugian hukum tidak termasuk lingkungan. Hal tersebut di atas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. <sup>23</sup> Ketentuan ini merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah melindungi lingkungan.

## • Pembuktian

Dalam Pasal 8<sup>8</sup> No. 32 Tahun 2009 ini dikenalkan beban tanggung jawab mutlak yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahannya tidak perlu dibuktikan oleh pihak-pengguna sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Kesalahan nyata ini merupakan *liability* dalam gagasan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Akan tetapi, penerapan *strict liability* ini hanya pada kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8<sup>8</sup> yaitu Salipengangkutan yang didalamnya, utamanya, sangat erat kaitannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dan tanggung jawab mutlak dan kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>13</sup>

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pemenuhan atau pemak lingkungan hidup menurut Pasal 8<sup>8</sup> dapat ditanggapi sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan "batas waktu tertentu" adalah jika merencanakan penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa masalah lingkungan adalah dan kegiatan yang bersangkutan atau tidak tersedia dan lingkungan hidup.

## • Gugatan

Tanggung jawab mutlak<sup>13</sup> merupakan gugatan ke pengadilan mengikuti tanggung waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang<sup>1</sup> yang Hukum Perdata dan di hitung sejak diketahuinya adanya pemenuhan dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha<sup>8</sup> atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Pasal 20 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Prosedur Pengadilan Perdata menyatakan bahwa pengadilan perdata berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai sengketa lingkungan hidup yang timbul karena perbuatan melanggar hukum yang bersifat umum pada pengadilan perdata umum.  
<sup>13</sup> Pasal 8(1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Prosedur Pengadilan Perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab mutlak dapat dituntut karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di hitung sejak diketahuinya pemenuhan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Tentunya Hak Gugat bukan hanya untuk korban pencemaran lingkungan kerusakan lingkungan tetapi juga diberikan kepada Pemerintah Daerah<sup>4</sup> merentang Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 bahwa Insana pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertanggung mengancam gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap sumberdaya lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Untuk daya acuan juga diatur dengan nama Hak Gugat Masyarakat<sup>13</sup> dengan penyataan yang dikemukakan pada Pasal 91 bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila mendapat sekurang-kurangnya fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta petunjuk hukum di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.<sup>18</sup> Demikian pula dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup<sup>4</sup> karena dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan sebagai pada lingkungan untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa adanya tindakan ganti rugi, kecuali biaya atau pengalangan<sup>19</sup>. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:<sup>20</sup>

- 17 Pasal 50. Insana pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung mengancam gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap sumberdaya lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- 18 Pasal 91. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila mendapat sekurang-kurangnya fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta petunjuk hukum di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- 19 Pasal 92. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan sebagai pada lingkungan untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa adanya tindakan ganti rugi, kecuali biaya atau pengalangan.
- 20 Pasal 93. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:



1. berbentuk badan hukum;
2. menyetujui di dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi lingkungan hidup; dan
3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 2 (dua) tahun.<sup>4</sup>


Dalam aspek seperti di atas ini ternyata diperlihatkan adanya <sup>4</sup> syarat bahwa usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

1. badan atau pejabat tata usaha negara meniadakan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDA tetapi tidak dilindungi dengan dekreas AMDA;
2. badan atau pejabat tata usaha negara meniadakan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilindungi dengan dekreas UKL-UPL dan/atau
3. badan atau pejabat tata usaha negara yang meniadakan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilindungi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara terdapat pada hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Pasal 4(1) UU No. 40 tahun 1999 menyatakan bahwa syarat pendirian perusahaan yang wajib AMDA adalah: a) berbentuk badan hukum; b) menyetujui di dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi lingkungan hidup; dan c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

<sup>5</sup> Pasal 40(1) UU No. 40 tahun 1999 menyatakan bahwa tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang wajib AMDA adalah: a) badan atau pejabat tata usaha negara meniadakan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDA tetapi tidak dilindungi dengan dekreas AMDA; b) badan atau pejabat tata usaha negara meniadakan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilindungi dengan dekreas UKL-UPL dan/atau c) badan atau pejabat tata usaha negara yang meniadakan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilindungi dengan izin lingkungan.



Gambar 14

#### 4. PENEGAKAH HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Penegakan hukum lingkungan melalui pidana sebagai mana ditentukan dalam <sup>16</sup> penekasan umum pasal 6 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "Penegakan hukum pidana dalam lingkungan lingkungan ini memperkecilkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, pemberian alat bukti, penidanan bagi pelanggaran hukum, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengawasan tindak pidana korporasi."

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap mempertahankan asas *affirmas novae legis* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan remediasi hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan *affirmas novae legis* ini hanya berlaku bagi tindak pidana korporasi, yaitu penidanan terhadap pelanggaran hukum mutu air limbah, emisi, dan gangguan<sup>17</sup>

Menurut Mawitris, hukum pidana yang memusatkan hukum keadilan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan deses-deses tersebut untuk menuntukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarinya, memertentakan kapan dan dalam hal apa ancaman itu dilengguh dan dikemukakan sanksi, serta menertentakan dengan cara bagaimana pelanggaran pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar lingkungan tersebut<sup>18</sup>. Perubahan pidana yang duncan dalam UU No. 32 Tahun 2009 memusatkan

<sup>16</sup> Mawitris, *Hukum dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Ghalia, 1981), hal. 11.

perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan/atau dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>1</sup>

Seperti juga larangan pidana dipukul kepada pembuatnya, sehingga secara pidana<sup>30</sup> ya diujikan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Kerjasama ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 itu, meskipun Undang-Undang yang memuatkan Undang-Undang Payung (Jenisnya A), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena pungkasan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penyiapan hukum lingkungan juga perlu melahir hukum pidana, sehingga dalam UU No. 32 Tahun 2009 minimal ketentuan pidana yang lengkap.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana hendaklah adanya penerapan aspek sinergis tersebut. Aspek sinergis tersebut ini meskipun ditegakkan sangat terbatas pada tindak pidana seperti tertera dalam Undang-Undang terhadap pelanggaran lingkungan hidup, yaitu dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya aspek sinergis tersebut tersebut, karena dalam menanggapi pro pencemaran dan perusakan lingkungan tidak musti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan.

Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum lain dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja ditegakkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Apabila penegak hukum dalam hal ini polisi dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan

10 *Revisi Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam*

untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari data bukti dan menghadirkan bersengkanya sampai harus memanggugi proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain apabila perlu tidak.

Terbait dengan penegakan hukum lingkungan kepedauman ini dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur secara khusus ketentuan tentang penyidikan dan pembuktian, yaitu:

1. Penyidikan<sup>12</sup> Kekuasaan itu menyangkut:
  - Ada peristiwa pidana yaitu peristiwa pegawai negeri atau khusus tidak terdapat lingkungan selain pada peristiwa pejabat notarisapert yang diatur di KUHAP
  - Kewenangan PPNS meliputi:
    - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kebenaran berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembuktian catatan dan dokumen lain;
    - f. melakukan pemeriksaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran<sup>12</sup> yang dapat dipidana bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - h. mengizinkan penyidikan;

<sup>12</sup> Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

- i. memasuki tempat tertutup, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, maupun dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana, dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- Dalam melakukan penangkapan dan penahanan penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia

- Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan pengidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan lembaga kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tindak pengidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## 2. Bagaimana Hukum Lingkungan Terpuh?

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan menerapkan hukum perundang-undangan sebagai pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 10/PUU-LXIII/2011 tanggal 21 Januari 2013 bahwa penegakan hukum lingkungan haruslah bersifat wajib.

## 3. Jelaskan!

Alat bukti yang sah dalam tindakan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

<sup>1</sup> Pasal 117 ayat 2 huruf b ayat 1

<sup>2</sup> Pasal 117 ayat 2 huruf b ayat 2


62

1. **pelunak,**

2. **penampang terdistribusi; dan/atau**

3. **alat buksi lain, termasuk alat buksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Angka demikian alat buksi tidak ada dan lingkungan tidak bersifat simetris.



Gambar 13

13

Kerangka **Penegakan hukum lingkungan** kepedanaan berdasarkan **UU No. 32 Tahun 2009** sebagai berikut:

1. **Jenis pidana**

**Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.**<sup>15</sup>

2. **Asas Tindakan Pidana**

Pada umumnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 ada asas hukum pidana yang dikenal adalah asas **primum inculpae** dan karena ada cara pasal yang mengaitkan asas **ultima poenitentiae**.<sup>16</sup>

3. **Jenis delik**

UU No. 32 Tahun 2009 mengaitkan bukan hanya delik **inchoati** tetapi juga ada delik **formul** sehingga lebih memulihkan di sini merupakan hukum

16

15

<sup>15</sup> Pasal 11 (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan".  
<sup>16</sup> Pasal 11 (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan".  
<sup>17</sup> Pasal 11 (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan".

43 adalah Contoh JKKL materi II. Pada Pasal 98 dan dalam Lembar 1 adalah Pasal 101 dalam Pasal 101.

#### 4. Pidana administratif

Ada beberapa pasal terkait pelanggaran administrasi dalam kegiatan pemerintahan berikut diberikan pidana seperti "sebagai pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal dan UKL-UPL, Pejabat pemohon izin usaha tanpa izin lingkungan," dan "Pejabat berwenang sengketa tidak meluluskan pengawasaan." Termasuk pula di sini sengketa yang menyatakan Amdal tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi.<sup>5</sup> Demikian pula terhadap pengawasaan dapat dawasokan ke sini yang tidak memiliki izin lingkungan juga dapat dipidana.<sup>6</sup>

9 Pasal 98. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian atau pencemaran lingkungan hidup dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan keindahan lingkungan hidup, atau apabila mengakibatkan kerugian atau pencemaran lingkungan hidup dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan keindahan lingkungan hidup. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5 Pasal 101. (1) Setiap orang yang menerbitkan izin lingkungan atau izin usaha lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal dan UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10 Pasal 102. (1) Setiap orang yang menerbitkan izin lingkungan atau izin usaha lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal dan UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14 Pasal 111. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

17 Pasal 112. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14 Pasal 113. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21 Pasal 114. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

29 Pasal 115. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana alternatif paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. **Tindakan atas pelanggaran sanksi administratif**

9 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana

6. **Pertanggungjawaban pidana korporasi**

1 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk, atas atau nama badan usaha, bantuan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada:

a. badan usaha, direksi;

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

1 Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemodal perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

7. **Denda**

1 Dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana terhadap badan usaha, maka dapat dikenakan pidana tambahan atau dilakukan tata laksana lainnya:

a. seragam keamanan yang dipereleh dari tindak pidana;

b. penempatan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. kewajiban menjerakan apa yang dilalukan terdakwa.

9 Pasal 103 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana

1 Pasal 103 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana

7 Pasal 103 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana



Jaka sebagai esekutor <sup>1</sup> berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dan pengendalian lingkungan hidup untuk melaksanakan esekusi. Sedangkan <sup>1</sup> dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun, maka pemerintah berwenang untuk menetapkan badan usaha yang dipublikasikan secara bebas di bawah pengawasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

#### 8. Mekanisme-mekanisme Tindak Pidana Lingkungan

Bisa diperhatikan beberapa pidana yang termuat dalam <sup>5</sup> UU No. 32 tahun 2009 ini, maka secara keseluruhan dapat dilihat mekanisme tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut.

- (1) Tindak pidana material yang sengaja (Pasal 86)
- (2) Tindak pidana material yang karena kelalaian (Pasal 89)
- (3) Tindak pidana bentuk (Pasal 100 dan Pasal 101)
- (4) Tindak pidana limbah (Pasal 102 dan Pasal 103)
- (5) Tindak pidana membuang limbah tanpa izin (Pasal 104 sampai dengan Pasal 107)
- (6) Tindak pidana pembakaran lahan (Pasal 108)
- (7) Tindak Pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki <sup>11</sup> izin lingkungan (Pasal 109)
- (8) Tindak pidana penyediaan limbah tanpa sertifikasi kompetensi (Pasal 110)
- (9) <sup>5</sup> Tindak pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang menyetujui izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdam atau UKL-UPL dan Pejabat pembuat izin usaha tanpa izin lingkungan (Pasal 111)
- (10) Tindak Pidana terhadap pejabat yang berwenang melakukan pengawasan sepihak melakukan tugas (Pasal 112)
- (11) Tindak pidana terhadap orang yang memberikan informasi tidak jujur dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum lingkungan (Pasal 113)

<sup>1</sup> Pasal 135(1) : “Berita media/ surat kabar/ lembaga informasi lainnya dan/ atau lembaga sosial/ lembaga keagamaan/ lembaga pendidikan/ lembaga penelitian/ lembaga kebudayaan/ lembaga nirlaba/ lembaga kemanusiaan/ lembaga lingkungan hidup/ lembaga lain yang memiliki kedudukan sebagai lembaga di bawah koordinasi, bimbingan, pendampingan, dan pengawasan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota.”

- (12) Tidak **pidana** terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah (Pasal 114);
- (13) Tindak pidana terhadap orang yang menegakkan, menghalangi **atau** mengganggu pelaksanaan tugas pembantu perpuwak lingkungan **diakibatkan** pejabat penyidik **perpuwak** negeri sipil (Pasal 115);
- (14) Peranggungjawaan pidana korporasi (Pasal 116 dan Pasal 117).



BAB I  
**KEDUDUKAN PENEGAKAN HUKUM  
 LINGKUNGAN KEPIDAAAN DI ANTARA  
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
 ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM  
 LINGKUNGAN KEPERDATAAN<sup>11</sup>**

**1.1. PENDAHULUAN**

Selagamana diketusnya UU No. 32 Tahun 2009 mengenai penegakan hukum lingkungan ke dalam tiga jalur yaitu **penegakan hukum lingkungan administratif**, **penegakan hukum lingkungan keperdataan dan keaguan**, **hukum lingkungan kepidwaan**. Dengan adanya tiga jalur **penegakan hukum lingkungan** ini **berbeda** pelaksanaan **hukum lingkungan**, maka penegakan hukum lingkungan jalur yang mana digunakan apakah dapat dilakukan seentah secara bersamaan atau ada yang didahulukan. Dalam kaitan ini penulis hanya ingin mengungkap bagaimana rusea penegakan hukum lingkungan kepidwaan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana dimula dengan memahami apa arti Hukum Pidana itu? Menurut Boyce Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa saja yang dijatuhi pidana, dan apakah sanksinya pidana itu.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengakibatkan dasar-dasar dan akibat-akibat untuk

<sup>11</sup> **Ilmu Hukum Lingkungan: Suatu Bidang Baru yang Berkembang Pesat** (Surabaya: Pustaka Pradana, 2018) dan **Keberlanjutan dalam Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan yang Berbasis Hukum dan Kebijakan Publik** (Surabaya: Pustaka Pradana, 2018) dan **Keberlanjutan dalam Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan yang Berbasis Hukum dan Kebijakan Publik** (Surabaya: Pustaka Pradana, 2018).

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dipidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Anggaran demikian Undang-Undang Pidana adalah keseluruhan dari serangkaian peraturan yang menentukan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>15</sup> Suda-sana mengalakan pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diuraikan dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>16</sup>

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya *repressif* yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Beritu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana. Hukuman pidana melindungi baik kepentingan yang dilaksanakan oleh pemerintah hukum privat maupun kepentingan yang diselektipasikan oleh pemerintah hukum publik. Kalaupun harus mengungkap bahwa dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran memang berakibat dengan penjabaran pidana dan penjabaran pidana terhadap pelakunya. Terkait dengan kasus lingkungan memang makna sebenarnya penerapan hukum lingkungan ditujukan kepada kembalinya lingkungan menjadi sebuah *ecosystem* dalam pengertian lingkungan berada dalam suatu habitat untuk lingkungan hidup yang merupakan sebuah *sub-ecosystem* dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivas lingkungan hidup. Ekosistem ini bermasalah karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga serangkaian hukum lingkungan tidak ditujukan kepada *eco-revitalisasi*, melainkan kepada suatu kondisi lingkungan. Oleh karena itu

<sup>14</sup> Kodifikasi dan Undang-Undang Pidana, (Jakarta: PT, 1978), hal. 11-12.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 11-12.

<sup>16</sup> *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 11-12.

penegakan hukum lingkungan memiliki karakter sendiri, sebab penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik tengah antara antara berbagai bidang hukum klasik.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai berakhir dan berawal siklus pemerintahan berkaitan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Berundang-undang,
2. Beraturan/bandar,
3. Pemberian izin,
4. Penertapan,
5. Penegakan hukum.<sup>15</sup>

Al Fandi sendiri menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup peraturan dan perundang yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.<sup>16</sup>

Undang-Undang No 27 tahun 2004 menyatakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditupiskan kepada upaya menegahi terjadinya pencemaran dan penyalakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk mengukuhkan pelaku pencemaran dan penyalakan lingkungan.<sup>17</sup>

Sejalan dengan kemajuan kehidupan dan penegakan hukum lingkungan di masa, maka penegakan hukum pidana yang diwujudkan penjatuhannya pidana kepada pelaku karena adanya pelanggaran hukum sebagai sanksi pidana dalam kaitan kaitan lingkungan di samping itu dapat juga diwujudkan secara efektif atau dalam bentuk yang dipaksa oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 adalah cara administratif dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan diwujudkan diupayakan diup melalui sanksi administratif dan sanksi perdata, bila tidak menampakkan bentuk sanksi pidana.

15. H. Daud, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan dan Sanksi*, Jakarta, 1991, hal. 185-87.

16. H. Daud, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan dan Sanksi*, Jakarta, 1991, hal. 185-87.

Asas tetapi belakangan melibat melaratnya ketusakan dan penazeman lingkungan, maka amisa pidana mangi ama panyakaan dari asas utaman panyidaan mangi rataan rualana. Panyidaan begimane kadulahan **37** **pengakaa hukum pidana lingkungan diudara pengakaa hukum lingkungan administratif dan pengakaa hukum kependataan.**

## 1.1.1 KARAKTER SANKSI PIDANA

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

"Suatu peristiwa tidak baik ataupun yang dipandang tidak baik dengan cara tertentu yang oleh undang-undang dianggap tidak baik."

**11** Van Samenlan berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi. Hukum Pidana merupakan pembedan hukuman penderwaan dengan sanksi dan seling juga penganan penderaan, hal mansabskulanyu selalayan tidak ada karat kepaham. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk mengaggap Hukum Pidana da sebagai alimur remedium, yaitu usaha teaktik guna memperbaiki langkah laku mamda, waltama panyah, sama mambarikan kecaran wilkologis agar unng lam tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksianya berurat pendeblaan lalanewa, maka panyakaan hukum pidana selalpa mungkin dibatas dengan kata lain pengunaanya dilokusat lca sanksi-sanksi hukum lain tidak memada lga.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas **11** maka dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas ultiman remedium. Asas ultiman remedium ini merupakan salah satu asas yang berdasar di dalam hukum pidana lalanewa yang mengatakam bahwa hukum pidana hengkalah seludikan upaya teaktik dalam hal panyakaan hukum. Sedikno Mertoikusumo mengalikan bahwa ultiman remedium selalpa<sup>36</sup> til teaktik.

Istilah ultiman remedium pertama kali digunakan oleh seorang Menteri Kaduliman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota palamen bernama Boekoy dalam rangka panyakaan rancangan KULP

<sup>36</sup> E. Soesilo.

<sup>37</sup> A. R. Soesilohardjono, *Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Gadjah Mada, Solo, 1983, hal. 113.

<sup>38</sup> Soesilo, *Hukum Pidana dan Hukum Sanksi* (Yogyakarta: Graha Widia, 1984), hal. 113.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang antara lain menyatakan bahwa:

“Acas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menipatkan ‘*coact*’ (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *coactio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa seorang yang <sup>36</sup> menurut pengalaman tidak dapat diikat dengan masalah. Pidana itu haruslah telah merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya seluruh seliap penerapan pidana kepada keberatan-keberatan. Seliap masalah yang berlaku, dapat juga menahannya seseorang tanpa penyelesaian. Hal ini tidak berarti bahwa semua masalah harus ditinggalkan, tetapi orang harus memusatkan perhatian selang seling dengan dan sebagainya sehingga itu, dan harus menguji setiap sampai terdapat obat yang diberikan lebih jihat dan pada perkara”.<sup>37</sup>

Menyangkutkan dalam pada, bahwa tidak semua perkara pidana memandang pidana itu sebagai ancaman hukuman. Misalnya L.H.C. Huizinga dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Bonn dan pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden menyimpulkan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya Hukum Pidana itu tidak mempunyai nilai yang berdiri sendiri.<sup>38</sup>

Lebih selagamanya yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil ultimari remedium ini diperlukan untuk mempertahankan dalam penerapan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimari remedium ini bahwa pengekangan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan masyarakat.

Tanpa menguji penerapan ultimari remedium dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakibatkan kepentingan pidana tidak pidana sebagai sesuatu yang mengacu kepada penerapan prinsip penerapan pidana sebagai upaya terakhir penerapan remedium tersebut sangat menekankan selaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras

<sup>36</sup> in peridictio coactio sine qua non

<sup>37</sup> ibid.



dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dibutuhkan sehingga ketika fungsi sanksi – administratif dan sanksi kurang bernilai karena sanksi pidana. Namun melihat secara lainnya melalui pendapat Van Boven dan bahwa persatuan atau cara alternatif ini harus diartikan “upaya” (upaya), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenar di dalam masyarakat, yang apabila tidak ditukarkan secara bertadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang lain dalam sendiri.

31 Dengan demikian, **Alternatif perdata merupakan salah satu cara yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menggunakan bahwa hukum pidana hendaklah diberikan upaya perdata dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalan lain (eksklusif), negosiasi, mediasi, perdamaian ataupun hukum administrasi) hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan.**

Kemudian, Wirjono Prudjodikoro<sup>23</sup> mengemukakan bahwa norma-norma yang sudah berlaku dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus perdata lama dianggap dengan sanksi administratif, begitu pula norma-norma di dalam bidang hukum perdata perantara-lama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administratif dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan menertakan norma masyarakat, maka baru diadopsi juga sanksi pidana sebagai pemungkas (backstop) atau sebagai “residuum”.<sup>24</sup> Selanjutnya Wirjono Prudjodikoro mengemukakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai pemungkas atau alternatif residuum jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administratif. Sifat ini sudah menimbulkan benak-benak untuk mengorientasi dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa alternatif residuum merupakan salah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>25</sup>

36 Dengan Van de Bunt yang dikutip kembali oleh Andi Hamzah mengemukakan bahwa hukum pidana itu adalah sebagai alternatif residuum artinya ada tiga macam sanksi. Yang pertama, ialah Hukum Pidana sebagai alternatif residuum karena pemertapan hukum pidana itu hanya dapat

<sup>23</sup> Wirjono Prudjodikoro, *Tinjauan Terhadap Hukum Pidana di Indonesia* (Surabaya: Djaja, 1967), h. 17.

<sup>24</sup> Ibid., hal. 26.

36

dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum secara disengaja serta. Yang kedua, ialah hukum pidana sebagai alternatif prosedur karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya dapat diterapkan jika semua cara bidang hukum lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi, di era *Reformasi* 36 benar-benar ditekankan sebagai alat yang terakhir, artinya kalau hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah hukum pidana dapat diterapkan. Yang ketiga, hukum pidana adalah sebagai alternatif rujukan karena pejabat administrasi lain yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi, maka mandapat prosedur untuk mengawasi langkah-langkah dan tindakan dan pada penegak hukum pidana. (Andi Hamzah; 1999: 15)

Kelompokan Van de Bunt sudah dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, maka kita dapat lihat sebagai berikut yaitu bahwa dalam kasus pertambangan misalnya. Pejabat Dinas Pertambangan yang telah mengizinkan terlebih dahulu mempunyai sepulangnya suatu pelanggaran, oleh karena itu hendaknya masalah yang terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk menelusuri pelanggaran atau penyimpangan itu. Kalau mereka tidak mampu, barulah mereka menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Sanggahan Van de Dun, yang lain ialah bagaimana jika pejabat administrasi itu telah dalam pelanggaran tersebut (misalnya korupsi), apakah masih bisa diperlakukan hukum pidana sebagai alternatif setelah itu tidak. Bagaimana jika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah seorang residensi, artinya sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama? Bagaimana jika pejabat administrasi itu tidak mau bertindak? Bagaimana jika orang yang melakukan pelanggaran tersebut sudah pensi sehingga tidak dapat lagi membayar denda administratif?... Bagaimana jika pelanggannya sudah sangat susah dan serasakan tidak dapat dibentarkan atau dipahamkan lagi? ... Bagaimana hal seperti itu hukum pidana dapat menjadi prosedur alternatif?<sup>28</sup>

St. David Khalili mengungkapkan eksistensi *coram iudice* ini mengadepel dari *coram iudice* (sementara) dengan yang dituntut oleh negara

5

<sup>28</sup> M. Daud Khalili, *Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 112

pengamal sistem *Common Law*. Perlibatannya dan usulkannya rasional dalam berunding, mengayuh dan berunding lingkungan hidup adalah terikat karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan yang sangat bergantung pada penilaian manusia. Kasus lingkungan sulit untuk diukurkan secara hukum kecuali tidak ditengahi dengan pertimbangan ilmiah.<sup>16</sup> Dengan prinsip *Primum Resolvitur in* mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan, artinya hukum pidana berlaku dipertengahan penegakan hukum lingkungan dan dalam hal ini penegakan hukum administratif dan hukum perdata tetap bisa dilakukan, bahkan bersamaan. Dengan itu, dengan diterapkannya prinsip *Primum Resolvitur in* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan diharapkan:<sup>17</sup>

1. Dapat memisahkan stigma dan penyelesaian kepada pelaku yang bertanggung sebagai ahli penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>
2. Dengan diterapkannya prinsip *Primum Resolvitur in* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan, ini kita dapat mengayuhkan kewada sempitnya norma anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimana yang akan datang, baik, ketika prinsip *Primum Resolvitur in* diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan masa mendatang dan penegakan hukum pidana melalui model sektoral dan terpadu. Artinya, penyelesaian dan penegakan hukum pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan profesional di bidang lingkungan.<sup>11</sup>

Kesimpulannya yang dapat ditarik dari semua permasalahan di atas adalah bahwa hukum pidana dapat menjadi sarana remedial, jika kita bersedia bahwa sanksi hukum pidana itu hanyalah penjara, kemudian pendapat penulis yang disampaikan sebagai alternatif remedial ialah pidana perdata bukan hukum pidana. Sanksi hukum pidana bukan pidana penjara saja tetapi juga denda yang kadang-kadang lebih nyata dari sanksi bidang hukum yang lain, apalagi jika penyelesaian permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan di luar hukum atau dapat lebih dikembangkan (gates/door-to-door).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> T. H. K. Chai, *Compiled Cases Under The Environmental Protection and Control Act 1974*, (1987), (Malaya: M. J. P. Sdn. Bhd.) 20.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid., hal. 20.

### 1.3. ESSENSI ASAS PRIMUN REMEDIUM <sup>13</sup> DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup <sup>15</sup> sebagaimana ada amfandemen Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa:

Pengakuan hukum pidana lingkungan setiap memperhatikan aspek afektif masyarakat yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya keberlangsungan penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak beres. Penerapan aspek afektif masyarakat ini secara khusus bagi tindak pidana lingkungan, yaitu pencemaran dan/atau polusi lingkungan baik mata air, limbah, emisi, dan sebagainya.

Keseluruhan frasa Pemasyarakatan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di atas, maka konstruksi hukum di dalam rumusan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pengawasan hukum pidana sebagai pemertaaan tindakan (upaya utama), jika memang hal itu diperlukan. Dalam hal tersebut masyarakat pada-jelas terjadi permasalahan dan merasakan lingkungan maka hukum pidana boleh digunakan tanpa harus menunggu sanksi hukum lainnya terlebih dahulu.

Menurut Hamdan, penggambaran sanksi pidana sebagai sanksi ekshibit atau adiktan evolusioner dalam masalah pemertaaan lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya:

- Pada umumnya proses perkara pidana relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pemertaaan akan mengajukan jalur pidana sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pemerintah terpaksa berurusan dengan segala macam akibatnya.
- Jangka waktu pemertaaan sulit diajukan dengan segera, memedulikan waktu yang cukup lama, sebagai konsekuensi yang terjadi pada pemertaaan kasus di lingkungan.
- Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menimbulkan kemungkinan pencemaran atau pencemaran lain yang potensial atau tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "after effect".

<sup>13</sup> M. Hamdan, *Dasar-Dasar Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana* (Yogyakarta: ARSIP, 2011), hal. 32.

untuk pencegahan) dari sanksi sanksi lain tidak dapat diterapkan dengan baik.

- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan pemutusan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, gangguan alam menjadi bertambah, dapat menimbulkan kemiskinan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

UU No. 32 Tahun 2001 tidak meniadakan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif dan juga tidak meniadakan penerapan sanksi administratif penerapan sanksi pidana disamping sanksi lainnya, penerapan sanksi administratif merupakan hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu tersebut di bawah maka berlaku ketentuan tersebut.

Pasal 100 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang melanggar hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau telah menimbulkan gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 30 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali\*.

Menurut Pasal 100 ayat 2 tersebut maka dapat diketahui bahwa ada pemberlakuan asas ultimum remedium, di mana pemidanaan pada Pasal 100 ayat 1 dapat dikenakan bilamana sanksi administratif yang sudah dipatuhi oleh pemerintah tidak dapat cukup oleh pektegang usaha dan kegiatan yang membahayakan lingkungan.

Dengan ketentuan Pasal 100 seperti disebutkan di atas, maka jelas terlihat asas ultimum remedium disabdakan secara limitatif maka artinya tentu secara otomatis berlaku premium remedium.

Menurut Harsono Nurjadi dan RM Andri Lurawan Berhikmah bahwa Asas subsidiaritas hanya untuk kejahatan Khusus (administratively dependent crime) yaitu bergantung dari adanya pelanggaran administratif, administrasi sebagaimana pembagian hukuman pidana di Eropa yang membagi Administrasi-dependent crime, sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Harsono Nurjadi dan RM Andri Lurawan Berhikmah, *Kejahatan Khusus (Administratively Dependent Crime)*, Bandung: Citra Aditia, 2004.

1. **Aliran Ekologis**
  - Administratively dependent office
  - Yang dipidana bukanlah perusakannya, tapi pelanggaran ketertuan administratif
2. **Catatan lingkungan**
  - Administratively dependent office → biaya aktivitas
  - Ada ancaman perusakan/arusakan lingkungan

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak menyebutkan pengertian apa yang dimaksud dengan *administratively dependent office*, melainkan secara terdapat menaungi konsep yang lain. Kemudian di lain kesempatan pada, ada (pabri) yang <sup>16</sup> *gherid* mandatkan tentang pembudayaan *administratively dependent office*, yaitu pasal 10 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas.

Sanksi yang diterapkan berkaitan dengan <sup>17</sup> *efek pranamun* adalah bagaimana menimbulkan kesadaran lagi <sup>11</sup> *taka usaha dan kegiatan yang* memantapkan *lingkungan hidup yang telah melonggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan untuk melakukan* <sup>5</sup> *upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak baik* *baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.* <sup>16</sup>

Sebagi penerapan *administratively dependent office* terkait *penegakan hukum pidana lingkungan*, memiliki beberapa kendala antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjadi hal menarik sekaligus menarik minat yang paling sepi dengan *dukungan* ternyata dalam praktik di Indonesia menjadi awal pertama untuk memperbaiki *manajemen lingkungan* yang memulihkan *norma-norma yang diperkosa* oleh suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *suksa tindak pidana*.
2. Ini melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan *administratively dependent office* ditanyakan karena masih banyak mengalami *kendala – kendala*, dan faktor – faktor lain yang lainnya adalah karena Hukum Pidana memiliki UU yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam *penelitian suksa tindak pidana* tersebut tidak mengenal *komponen atau tata cara*.

3. Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan "obat terakhir" (ultima ratio) dari rangkaian beberapa penegakan aturan hukum. "Obat terakhir" ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak berhasil efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu sempat kecludukannya. Tidak lagi sebagai alternatif terakhir melainkan sebagai pertama (obat yang utama) (11) ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian lingkungan hidup akibat tindakan di atas, yaitu penanganan kejahatan lain yang sempat menjadi isu premium nasional.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Fehrani Rehmawati, mengenai Penerapan Asas Hukum Pidana sebagai Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Asas Perkeria Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Lingkungan Hidup menyatakan antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Penerapan sanksi pidana sebagai asas ultimum ratio harus di dalam praktek Pengadilan Negeri dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan hidup masih sangat minim, lebih mengedepankan sanksi administratif dan perdata;
- 2) Bermasalah yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana sebagai primum ratio antara lain tidak serantuhnya seseorang crime yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, integritas moral aparat penegak hukum, surgunya kesadaran masyarakat dan pemerintah, perlunya integritas antara moral pubic dan non-publ policy, criminal policy dan social policy.

Kedudukan asas prima ratio tidak lagi sebagai obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat orang lain melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukum pidana diartikan hal yang penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu kelentertaman umum. Dari perspektif sosiologis, pelaksanaan pidana justru disebabkan perbuatan yang dalam da'ar UU tersebut merupakan tindakan yang "luar biasa" dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi diperluarkan

<sup>24</sup> <https://doi.org/10.30605/ajh.v1i1.3057>





18

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- a. Memasukkan limbah B3 ke NKRI

1

Pasal 103

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- d. Membuang limbah ke media lingkungan

27

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- e. Melakukan rekayasa genetik

5

Pasal 105

Setiap orang yang melakukan dan/atau memperdarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2

Pasal 106

Melakukan pembakaran lahan dengan membakar

2

Pasal 105

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Menyusun modal tanpa sertifikasi kompetensi

Pasal 110

Setiap orang yang <sup>9</sup> menyusun <sup>7</sup> modal tanpa memiliki sertifikat kompetensi pengurusan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga miliar <sup>5</sup> rupiah).

- h. Memberikan informasi yang menyesatkan, menghilangkan, <sup>5</sup> menipis <sup>7</sup> dan keberangan tidak benar

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keberangan yang tidak benar yang diungkapkan dalam kontennya dengan pengawaban dan pengakuan hukum yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun disebut oleh Muladi tetapi masih memberi catatan sebagaimana dikemukakan <sup>17</sup>

Bahwa era *smart-sms-sesamarsada* dan *persekam lingkungan hidup* yang baru, artinya sebagai *"pivotal transition"* semakin banyak. Sekalipun demikian, elektifikasi akan banyak bergantung pada kecerdasan moral dan intelektual para pengguna hukumnya, terutama untuk memajukan *spoil dan substitusi hukum* selama lingkungan yang cukup *kerelakan*.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Muladi, *Reformasi era 1998 dan Muladi: Manusia dan Perilaku Hukum & Teori dan The Struggle of Law Reform* (2012), 126.

## 1.4. PENUTUP

Beberapa kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun Hukam Pidana berlaku secara otomatis otomatis
2. Dalam penegakan hukum lingkungan kepedaanan menurut UU No. 32 Tahun 2009 dalam asas ultimum remediae hanya dalam beberapa tindak pidana berorientasi saja secara sehapitnya dimana dalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009.
3. Pada umumnya UU No. 32 Tahun 2009 menganut asas peradilan kasadaya, dalam pengertian penegakan hukum sementara dapat dilakukan sesuai bersamaan dengan penegakan hukum lingkungan administratif dan penegakan hukum lingkungan kepedaanan dan dasar pertimbangan bahwa di mana lingkungan hidup kita semakin semakin meluas dan arah kepedaanan pemahaman dan kesadaran lingkungan.

## BAH II

# PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

### 2.1. PENDAHULUAN

Tarif lingkungan hidup yang semakin aktual dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan, berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Usaha untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap masalah lingkungan ini melalui penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang semakin diperluas. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat efektif harus mempunyai komitmen yang kuat untuk berupaya memelihara lingkungan dan kemasyarakatan hidup yang serasi dan seimbang, sehidup dan sebangun serta damai dan sejahtera.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Berdasarkan amandemen Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, disebutkan bahwa kekayaan alam merupakan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, ternyata kekayaan alam Indonesia tersebut hanya dieksploitasi dan eksploitasi yang sempit. Sementara dampak lingkungan akibat eksploitasi kekayaan alam tersebut adalah banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di masa-masa dan akibat pada umumnya menimbulkan akibat buruknya. Ketika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah POLRI dan PTNA.

Namun, kedua instansi ini kerap kali mengalami lumpang, lincih, wewenang sehingga mengakibatkan diartikan hubungan. Melihat keadaan

tersebut, maka dibenarkan melakukan tindakan pencegahan masalah lingkungan seperti pengaturan kewenangan penyidikan yang dibedakan atas TNI RI maupun PPNS, upaya perbaikan pengendalian kewenangan PPNS sebagai penyidik dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan serta reformulasi pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam administrasi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penyidik harus mengikuti prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 11 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Militer di Lingkungan Kepolisian RI serta ketentuan teknis SKEP Kabareskrim No. 141/SK/PP/2019/0006/RAB/SK/RIW. Termasuk perintah untuk penegakan hukum lingkungan terhadap. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala eksternal yang paling besar justru muncul dari aspek yuridis berkenaan dengan penerapan asas ulmantis tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memengaruhi administrasi penyidikan berupa hal-hal yang perantara dan penyidik kejabar Departur Umum (DU). Jika semuanya dianggarkan sekalipun, putusan hukum sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.

Terhadap berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum lingkungan hidup tidak menyurutkan upaya penyidik, karena penyidik berusaha menerapkan Undang-undang Sumber Daya Alam yang lain dalam sistem hukum yang ada untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Strategi yang dihenyah penyidik dalam mengatasi kendala yuridis berupa pemersaman ke-nilaitan tersebut adalah bahwa setiap melakukan proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, selain menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidik juga menerapkan peraturan-peraturan yang lain sesuai dengan kualifikasi pelanggaran, misalnya menerapkan UU No. 3 tahun 2014 tentang Penindasan UU No. 5 tahun 1980 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang lainnya di bidang sumber daya alam.

### 7.3. BERANGKA YURIDIS DAN TEORITIK TENTANG PENYIDIKAN

Sebelum Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu menangani berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dan, sebelum melakukan tindakan penyidikan dan bertindak terhadap perkara yang menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup penyidik harus memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan, karena kas<sup>21</sup> lingkungan ini dinilai cukup kompleks.

Salah satu kompetensi khusus tentang penyidikan adalah pidana lingkungan<sup>22</sup>. Pasal 94 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan, selain pejabat pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dapat sewaktu-waktu sebagai penyidik.<sup>23</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan KLHAP.<sup>24</sup> Hal yang membedakan antara kedua penyidik ini ialah tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KLHAP, bahwa penyidik PNS di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>25</sup> Penguatan tersebut demi untuk kelancaran tugas di lapangan antar kedua penyidik tersebut dan untuk mencegah terjadinya *overlapping* dalam menyidik suatu perkara pidana dan agar tidak terjadi adanya *tabula rasa*.

Selain dengan hal tersebut di atas, untuk penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur secara khusus apa yang harus dilakukan penyidik PNS lingkungan hidup ketika melakukan penyidikan. Masyarakat memiliki kewenangan pendampingan, namun sebelum melakukan pendampingan terhadap seseorang terduga

22

<sup>21</sup> *Ilmu Kepolisian, Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Rineke Pertiwi*, Jakarta: UII, 2014, hal. 104.

<sup>22</sup> *Material and Substantive Law of the Environment*, Rineke Pertiwi, Jakarta: UII, 2011.

<sup>23</sup> *Ilmu Kepolisian dan Pendidikan*, hal. 104.

pemilik PNS baik berkecuali terlebih dahulu dengan pemilik Polri. Setiap tindakan penyidikan harus beres secara sesuai dengan Pasal 25 KUHPAP dan setiap berita acara yang dibuat ditandatangani oleh penyidik PNS. Jika ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut seperti terdakwa/saksi, serta ditandatangani dalam proses penyidikan prima mengompilkan alat bukti, penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada pemuntut umum.

Sehubungan dengan sistem KUHPAP, penyidik PNS berhak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada pemuntut umum. Hal ini memiliki pengaturannya dalam UU No. 32 Tahun 2009, di mana dalam Pasal 94 ayat (6) menyatakan hasil penyidikan yang telah diteliti oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada pemuntut umum. Dengan demikian PNS lingkungan badan pusat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada pemuntut umum tanpa melalui pemilik Polri lagi. Berdasarkan proses penyidikan ditinjau dengan adanya pemodal dan diteruskannya berkas serta tanggung jawab perkara kepada pemuntut umum atau dihadapkannya penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 119 ayat (2) KUHPAP).

Ketentuan pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 seluasnya memberi balasan secara jelas tentang pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana yang berwenang untuk tidak menimbulkan sengketa kewenangan antara Polri dan PNS. Dalam penjelasan ketentuan pasal ini, di mana dikatakan cukup jelas. Tetapi justru ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) menimbulkan kebingungan (tidak jelas).

Pencemaran perantara dan kerusakan lingkungan merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak korban rakyat yang tidak berdaya. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang sering terjadi, bahkan sedapat mungkin dipegang. Pencemaran lingkungan terjadi bila ekosistem mengalami perubahan sehingga

keseluruhan lingkungan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Keterkaitan lingkungan struktur dan fungsi ekosistem terjadi karena manusia alam dan juga karena perbuatan manusia. Sebagaimana dikatakan bahwa manusia merupakan salah satunya kemampuan lingkungan hidup yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja dapat melakukan pemukiman dan kemukiman lingkungan. Sebaliknya manusia juga dapat mengubah keadaan lingkungan akibat perbuatannya yang menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, seimbang dan mengurangi terjadinya pemukiman.<sup>6</sup>

Selanjutnya mata lingkungan tempat terdapatnya hukum pidana yang dapat memahami lingkungan seperti halnya manusia, mata pemukiman lingkungan yang disebabkan bahwa karena dapat dibagi dalam tiga jenis pemukiman yaitu pemukiman tanah, pemukiman udara, dan pemukiman air.

Uraian tentang pelaksanaan hukum lingkungan menurut Andi Hamzah telah pengawasaan dan pemukiman abu ancaman, penggunaan instrumen administrasi, kependidikan atau kependidikan di spalah pemukiman ketertua hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu. Pengawasaan pemukiman hukum pemukiman pemukiman untuk dibatannya pemukiman peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.<sup>7</sup>

Ada berbagai bagi laksa pemukiman terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai contohnya bahwa masalah dalam berbagai bidang hukum sedang menghadapi tantangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.<sup>8</sup>

Menurut Rusdan Saleh, untuk adanya keadilan yang mengkonfirmasi dipidanaanya terdakwa, pada terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pembenar.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari segi keadilan yang berhubungan erat dengan lingkungan pemukiman pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah berwujud dan nyata pada:

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: PT. Pradja Sarana, 1987), hlm. 11.  
<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Teori dan Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Mahkamah Peradilan, Gramedia Pustaka, 1974), hlm. 65.  
<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Teori dan Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Mahkamah Peradilan, Gramedia Pustaka, 1974), hlm. 65.  
<sup>9</sup> Musyirin, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Mahkamah Peradilan, Gramedia Pustaka, 1974), hlm. 65.



dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Karakteristik penegakan hukum pidana lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum dan maksimum, penerapan alat bukti, peninjauan bagi pelanggaran baku mutu, keserpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tidak nyata keserata. Penerapan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ulimum remediam yang menegaskan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah peninjauan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ulimum remediam ini hanya berlaku bagi tindak pidana formal tertentu, yaitu pelanggaran terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Kebijakan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan terwujudnya serah-serah pengaturan hukum lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal XV dari Pasal 35 sampai dengan 140 UU No. 32 Tahun 2004.

Adapun ketentuan Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan". Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga dibagi dalam delik formal dan delik materil. Menurut Sekandri Husin delik materil dan delik formal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Delik materil (*genetie crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran atau inderect hukum administrasi seperti delik.
- b. Delik formal (*genetie crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administratif, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formal tidak diperlukan sebenarnya delik sebenarnya

lingkungan hidup seperti salib materi, tetapi cukup dengan membubuhkan pelanggaran hukum administrasi.<sup>5</sup>

Selain itu dikutip beberapa delik materil yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan beberapa kejadian yang berkaitan dengan standar baku kebendaan terjalinya pemerintahan lingkungan yaitu:

Pasal 138:<sup>18</sup> "Setiap orang yang memusnahkan Hbwh ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000".<sup>21</sup>

Pasal 139:<sup>1</sup> "Setiap orang yang memusnahkan Hbwh ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000".<sup>21</sup>

Pasal 140:<sup>18</sup> "Setiap orang yang memusnahkan RI yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000".<sup>8</sup>

Pasal 141: "Setiap orang yang melakukan pemusnahan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 11.000.000.000".<sup>5</sup>

Sementara yang bermateri dalam delik bentuk sebagai tindak pidana yang harus dilakukan pada persyaruan administratif dari perusahaan atau individu itu berwujud dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 36:<sup>23</sup> "Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu

<sup>5</sup> [http://www.kemendagri.go.id/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=112](http://www.kemendagri.go.id/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=112)

17

ait, maka mutu air laut atau perairannya harus sesuai lingkungan hidup, disediakan dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000<sup>5</sup>.

Pasal 10<sup>6</sup>: Setiap orang yang melakukan pelanggaran dimaksud Pasal 89 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun<sup>5</sup> dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000<sup>5</sup>.

67

Hal yang membedakan dengan UU No. 31 tahun 2019 dengan UU No. 23 Tahun 1997 adalah pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan piutang rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang terdapat tersebut, juga diatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang seampunya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pemanfaatan lingkungan, tanpa membolehkan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat ditemui pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan hukum untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana lamakalim atau hindakan bisa bertah (vide Pasal 119 dan Pasal 124).

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya disebabkan karena:

- Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, pertumbuhan yang tidak proporsional, kelas adanya kesetimbangan struktur penduduk.
- Berkembang dan penyalahgunaan sumber daya yang kurang bijaksana. Hal tersebut dapat disebabkan karena dikalarnya target keuntungan sebanyak banyaknya, sehingga menyebabkan sumber daya alam diluar batas yang memelihara lingkungan hidupnya.
- Kemajuan kendalanya pemerintahan ilmu pengetahuan dan teknologi maju yang mana saat ini teknologi untuk meniadak minyak bumi dengan teknologi canggih sehingga manusia beranggapan bahwa alam mengesat menyala, demikian juga terkait pemanfaatan hutan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat baik secara individu maupun ekonomi.

- Timbulnya industri tekstil yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Rentan terhadap ancaman krisis ekonomi dengan krisis industri sehingga lumpuh timbul dan menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>17</sup>

Definisi mengenai pemukiman dan pemukiman lingkungan yaitu:

a. Adanya suatu tindakan manusia.

Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (hidup) dalam lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Di era global ini manusia harus melakukan perubahan pada aspek perilaku yang dilarang dan peletakannya mampu bertanggung jawab serta etalokan dengan segera.

b. Terjadinya perubahan fisik lingkungan hidupnya.

Dengan demikian, pemukiman lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya **perubahan sifat fisik lingkungan** atau **hayati lingkungan**. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya pemukiman lingkungan perlu dilakukan kegiatan lingkungan sebelum terjadinya pemukiman. Dengan kata lain perlu diketahui kondisi keadaan awal lingkungan.

c. Mengakibatkan berkerangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya ketetapan bereskranya untuk memertakan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dalam area ini disebabkan tidak adanya alasan pemadatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>18</sup>

Adapun yang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian pemukiman lingkungan yaitu:

Berarti bahwa pemukiman lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat

<sup>17</sup> Dinar Purbijay, "Growth Model, Urbanisasi, dan Pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Palembang," *Makalah Workshop "Growth dan Lingkungan Hidup"* (Jurnal Kajian dan Pengembangan, Vol. 1 No. 1, 2004), hal. 10.

<sup>18</sup> M. Hidayat, *Dasar-Dasar Perencanaan Lingkungan Hidup dan Kota* (Jakarta: Graha Pustaka, 2004), hal. 12.

bayah lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya pencusakan lingkungan, perlu diadakan kondisi lingkungan sebelum terjadinya pencusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya pencusakan. Dengan demikian, itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pencusakan lingkungan.

Ketika perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang perkembangan yang berkelanjutan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan, perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang perkembangan yang berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku ternyata di atas usaha tambang tak dapat dilakukan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bentukan tanah yang menjadi runtuhan tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kalung dan tendas akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya.

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenangi suara, dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan mememah mememah yang bertanggung dengan jadi bertanggung jawaban dalam hukum pidana. Dengan juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dilihat dengan UU No. 32 Tahun 2004, karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan tindak ada alasan pembenar seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perampasan tindak pidana lingkungan hidup.

### 2.3. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

1  
Salah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan satu sistem atau bagaian yang tidak terpisahkan dari Sistem Fasilitas Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilannya. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyelesaian beresnya perkara. Selain dari penyidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan.

Melalui tugas "Koordinasi dan Pengawasan" (khusus diharapkan pelaksanaan tugas pelaksanaan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Hakim. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan pidana (antara lain kepolisian).

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Ketentuan pidana di bidang hukum lingkungan secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang undangan sektor, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Ketentag-anukilan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2001 tentang Pabrik Bumbu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang Perkotaan, dan Undang-Undang lain sebagainya.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan hidup didasarkan sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, seksual, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada melibatkan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 131 KUHP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHP):

- a) Tahap Pendidikan yang berupa pengumpulan bukti-bukti perantara untuk membuat sejarah perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b) Tahap Penindakan, meliputi penangkapan semua orang yang dicurigai, penangkapan dan penahanan jika dicurigai; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyitaan tempat bangunan dan alat dan/ora yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c) Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d) Tahap Penyelesaian dan Penyerahan persara kepada Pemerintah (17) 7.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 91 dan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan mengenai proses pendidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

(Pasal 112)

- 01) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

7. <http://www.kemlu.go.id/pressroom/pressreleases/2012/08/201208030101.html>

- 12
- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kabar yang berisikan tindak pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan dan pembukuan, catatan, dan dokumentasi berkenaan dengan tindak pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembusukan, cacatan, dan dokumen lain;
  - melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dipidana hukum pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - menyusutkan penyidikan;
  - memasuki tempat tertentu, membatasi, dan/atau membatasi tindakan audio visual;
  - melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ransang, dan/atau barang lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana, dan/atau
  - menangkap dan menahan secara tindak pidana.
- 3) Dalam melakukan penyusutan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.



- (d) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia mengenai dan membantu penuntutan ke arahannya;
- (e) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pemerintah umum dengan kuitansi kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- (f) Hasil penyidikan yang telah diselesaikan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada pemerintah umum.

Soal 95:

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan pemasyarakatan hukum tersebut antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menajamkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perindustrian dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, independen, efektif dan efisien, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup perlu memadukan pedoman teknis yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah diterapkan dengan <sup>15</sup> **teknik penegak hukum lainnya.** Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang **Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Mewang tidak semua ahli lingkungan hidup dituliskan oleh PPNS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan <sup>71</sup> **Unggulan Hidup Daerah.** penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekstrem **Ekstrem (ZUE) Indonesia** dilakukan oleh Penyidik Peringkat I NI AL di bidang perikanan dituliskan oleh PPNS Perikanan, Perairan NI AL, Penyidik Polisi dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.

Jika dibandingkan dengan KUHAP, PPNS sudah diberi wewenang untuk

menghasilkan penyakit, penggejalaan, penangkalnya dan pencegahan. Selama ini dalam hal penyakit cacat telah sebar oleh PPNs maka disampaikan langsung kepada PU tanpa melalui penyidik Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 137 KUHP. PPNs hanya diwajibkan berkoordinasi dengan penyidik Polri yaitu saat melakukan penangkalan dan penanganan, koordinasi adalah tindakan berkoordinasi guna mendapatkan bantuan personel, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan juga dalam hal PPNs melakukan penyelidikan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri serta dalam hal selengkap persaksi kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana diulas dalam data hukum online menyebutkan bahwa masyarakat semakin sadar lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan pidana hanya di hukum perdata. Sebagaimana data yang disampaikan Shafiqul Akbar (kasus) (Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kewasucan Hutannya dan Larangan Kementerian LHK) di dalam peneliti empasum Direktorat Jasa Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Mahapikah UI Unsur asal lingkungan masyarakat masyarakat dan 20 kasus pidana lingkungan hidup periode 2002-2015. 40 persen warga dirangsang besar, 40 persen hanya hukuman perdata, 10 persen asyik itu pengasas dipas dari hukuman hukuman dan 2 persen hukuman denda. Hanya 40 persen pidana di hukum perdata dan denda.

Sementara itu, menurut data yang didapatkan di Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa terhadap kasus pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 31 kasus dalam tahap PID BAKPI, tahap penyelidikan 27 kasus, sedangkan 10 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan tetapi masih dalam tahap penyelidikan dan Jaksa Peneliti (PJ.P) 2 kasus dalam tahap penyelidikan dan 1 kasus telah selesai.

Mengingat kondisi yang demikian, antara penegak lingkungan hidup dengan penegak keadilan perlu meningkatkan koordinasi, meniadakan persepsi dan pemahaman serta seluruh pelaksanaan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup melalui wadah Kesepakatan Bersama

untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dalam menegakan hukum lingkungan hidup.

Talim hal Penyidik tunggal yang masih kerap ditemui dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Masalahnya adalah sendiri telah laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik seperti ini melanggar hukum. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/QU-311/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara bersama antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri (2).<sup>10</sup> Sejak tanggal tersebut MK tersebut (2) Januari 2019, tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup melakukan wajib dilakukan secara bersama.

Sebelumnya, penyidikan tunggal atas kepada sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat"<sup>10</sup> dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum bersama antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah sekitar Putusan MK Nomor 163/QU-311/2014 (26<sup>10</sup> April 2019) Pasal 95 Ayat (1) UU PP 11 tersebut berubahnya menjadi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang itu, dilakukan penegakan hukum bersama antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri" (Kata "dapat" telah dihapuskan). Dengan ini penyidikan wajib dilakukan bersama.

Jelajah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PP 11 tersebut di atas adalah sebagai penyeleksi dan penyidikan yang terdahulu adalah penyidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan telah tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Yang terjadi dalam praktik di lapangan, sekedar contoh, PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tergesa-gesa, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Kita patut mempertanyakan kenapa PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara sendirian, apakah kesibukan berlebihan, belum ada mekanisme atau prosedur yang memadai, atau kesulitan teknis lainnya.

Ada tendency kuat penyidik dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan semacam "trial" skala-akademik yang sudah-sudah telah dilakukan penyidikan secara tergesa-gesa, padahal kenyataannya tidak. Trial itu antara lain, melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) misalnya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penyidik Khusus Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perihal surat-laporan itu misalnya berbunyi: "Persepsi/kepercayaan dan lainnya penyidikan". Setelah surat perintah diterbitkan, tak lama kemudian akan direspon surat-laporan perihal "perkembangan" identifikasi terungkapnya.

Jadi sama sekali tidak terencana adanya penyidikan yang dilakukan secara berpadu antara PPNS, kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana contoh pemahandangnya sudah ada dalam penegakan hukum pemulihan umum, yaitu apa yang disebut "Seram Cakrawala".

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa keberagaman sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam melakukan penyidikan, masa tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Efeknya adalah untuk menindak para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan perlu lebih menepati hukumnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan kepulauan itu adalah, pertama, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah **daerah** yang harus bisa diidentifikasi tanggung jawab pidana? Mengingat konsep UU No. 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, **dinasialat yang bertanggung jawab di dalam dan diluar pengadilan** Naman

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan jawab akhirnya selalu ditegak.

Kebijakan pembuatannya rumit dan rumit. Penyidik kasus lingkungan tidak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap berbagai kasus. Ahli hukum pidana Rendi Atmosantoro mencurahkan bahu mahu lingkungan. Penyidik harus memiliki pendapat ahli untuk menyelesaikan kasus mahu lingkungan.

<sup>24</sup> Khalidudin Akbar, *Kasus di Pengadilan Berusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* menyatakan pembuktian itu bersifat ilmiah, sehingga membutuhkan keahlian ahli. Penyidik menghadapi masalah ketika para ahli berbeda pendapat. Analisipraktis yang dihadirkan penyidik dan ahli yang dihadirkan perusahaan saling berhadapan pandangan saat berhadapan.

Kebanyakan lingkungan pelaku pemukiman lingkungan hidup, korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. Termasuk kemungkinan memberikan suap. Kecepatan pertanggungjawaban kur Stras untuk penyelesaian kerugian negara. Prinsipnya, pemukiman lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomic maupun ecologic. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpenuhi. Namun, penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah diwujudkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Setelah itu penyidik hidup menernakan percerm pidana, dan pada saat yang sama pemerintah telah menggelar pagutan ke perusahaan. Misalnya, pagutan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.

Perilaku kasus lingkungan juga harus berbeda menghadapi multi kerim hukum. **Benyakan kasus lingkungan melalui hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.**

## 3.4. PENUTUP

Secara umum kasus yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tidak pidana lingkungan hidup di antaranya karena dimanziu perumidhuan peraliduk dengan penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur peraliduk, pemantauan dan pengelolaan sumber

daya alam yang tidak bijaksana dengan menguras hasilnya tanpa memperhitungkan dampaknya. Selain itu, timbulnya industri rumah yang juga tidak menimbulkan pendapatan yang cukup. Bertumbuhnya ruang antara kawasan industri dengan kawasan industri sehingga aktifitas rumah yang tidak terencana yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>9</sup>

Proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yaitu pemerintah menyelenggarakan penyidikan PPN5 yang bertujuan untuk ketertarikan pemerintah pada lingkungan. Dasar hukum penyidikan akan dilakukan menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2004 juga dilakukan menurut ketentuan KUHP. Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih menimbulkan kendala dan berbagai hambatan pemahaman dan kesadaran aparat penyidikan kepolisian mengenai PPN5. Kendala selanjutnya yaitu proses penyidikan yang dinilai oleh aparat penegak hukum masih sangat rumit.<sup>10</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung, **Reika Adhama**, 2018
2. Hartono, Agus, Nekamah Kusada, Muhammad Akh, *Keasamaan Perjanjian dan Kesepakatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014
3. Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: **Manda**, 2000
4. Harah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: **Chalis Indoneisa**, 1996
5. Harsah, Anli, *Pengadilan Hukum Lingkungan*. Jakarta: **CV Septa Artha Jaya**, 1997
6. Landjosementri, Kusad., *Dasar-Dasar Lingkungan*. Edisi Kelima. **Kejaksa Korpri**. Yogyakarta: **Gajah Mada University Press**, 1993

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> <http://www.kor.id/pengantar-hukum-lingkungan-dan-pengelolaan-lingkungan>, diakses tanggal 10/01/2017

31

Kusni, Sukandi, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004*, Garut:1, Gogoyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Masruki, Nabil, Saekuntan Dalam Semesta Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011. Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Keseperannya*, *Citakan Perama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Naingulat, Masudin, Mata Kajah Terakutun, Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Jember, tanpa tahun.

Suparni, Nisak, Filasari, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

<http://www.waranda.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kesejahteraan.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017.

<http://www.hukumonline.com/dokumentasi/kategori/detail/174974-masalah-yang-dihadapi-berbagai-kasus-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017.

<http://www.menlh.go.id/berita-kegiatan-empowerment-hukum-pilani-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017.

## LAMPIRAN

Indonesia memiliki salah satunya adalah <sup>15</sup> **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, sbt.



### RIKTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 429, 2009 KEPOLISIAN,  
Perkant. Pidana,  
Pengawasan Penitensian  
Surat Perintah, Penangkapan,

<sup>14</sup> **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENCABARAN DAN PENCIPTAAN PENANGANAN  
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
<sup>20</sup> **BENCAN KAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA****

- Mengandung:
1. **Salwa** tipe dan wawasan; penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diimbangi oleh satuan fungsi reserve dalam pelaksanaannya sangat rentan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
  2. **Salwa** untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk mengabdikan kepadanya



penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyidik dari Mahkamah Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai keasthan wilayah tersebut, harus dilaksanakan pengawasan dan pengendalian yang efektif;

- 3. bulasa untuk meninggalkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan peradilan umum yang plus sebagai pedomannya pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;

20 ini view berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Bepenciaan Berlanggung Beracara Pidana di Pengadilan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Meleginal

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menerapkan

MEMUTUSKAN  
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN  
 DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA  
 PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 *Definisi* peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi penyidikan adalah penunstrukturan dan segala keanggotaan yang diorganisasikan melalui berbagai dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kepastian dan kecermatan administrasi baik untuk kepentingan penyidikan, operasional maupun pengamanan;
2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau keabsahan berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidananya peristiwanya pidana;
3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena tuntutan kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa suatu tindak pidana telah terjadi peristiwanya pidana.

4. Pengaduan adalah pemberitahuan dibarengi permintaan untuk jilid yang berkenaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menanti hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang mengujikannya.
5. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk menanti dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.
8. Atasan penyidik adalah pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau anggota yang berada di bawah langsung tanggung jawabnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya tujuan penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan pemidikan perkara dilakukan secara profesional, akbersional dan transparan.
12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.

13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan penelaahan, pengujian, pembinaan dan petrapik kepada pengidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkapan sementara waktu kebebasan bergerak atau berdiskusi apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau pemertaban dan/atau penindakan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Berbahaya adalah penempatan terungkap atau berdiskusi di tempat tertentu oleh Penyidik atau Perantut Umum atau Hakim dengan pengamanannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
16. Pengalihan jenis Berbahaya adalah mengalihkan status perawatan dari jenis perawatan yang satu kepada jenis perawatan yang lain oleh Penyidik, Perantut Umum, atau Hakim.
17. Berbahaya Tindakan adalah menempatkan kembali tersangka yang telah ditanggalkan perawatannya dengan pertimbangan-pertimbangan apabila guna mempermudah pengawasan perawat.
18. Pembantaran Berbahaya adalah pemindahan perawatan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dilakukan dengan persetujuan dokter sampai dengan yang bersangkutan dipulihkan sembuh kembali.
19. Pengalihan rumah adalah tindakan penyidik untuk mencairkan rumah tempat tinggal dan tempat istirahat lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau pengalihan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih cantolan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pemeriksaan dan peradilan.
21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan terjadi dan tempat tempat dan di mana terungkap dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

22. Tanggapan adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Tanggapan tangan adalah seorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserahkan oleh pihak lain sebagai orang yang melakukannya, manapun ia sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
24. Keastuan Kepolisian Operasional yang selanjutnya disingkat KKO adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Besar, Metro, Kepolisian Resor, Kepolisian Resor Kota.
25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang dibuat dan terma'ki kepada atasan yang memerintahkan tentang hasil penyelidikan.
26. Surat Perintah Dilakukan Penyelidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyelidikan.
27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyelidikan.

## Paraf 2

Penyeenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyelidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyelidikan senantiasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. pengesensialitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- c. keselamatan rakyat, yaitu setiap tindakan penyelidikan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;

- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai yuridis, administratif dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi masyarakat umum;
- g. efektivitas dan efisiensi, yakni penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan setiap penyidik wajib mengupayakan tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. konsultasi, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melakukan kontak dengan masyarakat;

#### Pasal 3

Keanggotaan kepolisian dan pendidikan penunjangnya bekerja pada yang diuraikan dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;
- c. proses penanganan perkara;
- d. penangkapan dan penahanan;
- e. pemeriksaan;
- f. penyidikan dan penyitaan;
- g. penanganan barang bukti;
- h. penyelesaian perkara;
- i. penelitian, pengumpulan dan penyediaan data;
- j. tindakan koreksi dan amnesti.

#### Pasal 5

- (1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan konkrit dan diterapkan sanksi administrasi atau tindakan pelanggaran yang dilakukannya sesuai proporsional.

#### BAB II

### PENYEDIAAN DAN PENYALURAN LAYANAN POLISI

#### Bagian Kesatu

#### Sentra Beangwan Kepolisian (SBK)

#### Pasal 5

- (1) Laporan atau pengaduan kepala Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, ditinjau di SBK pada setiap kesatuan kepolisian.
- (2) Pada setiap SBK yang menerima laporan atau pengaduan, harus selalu anggotanya merespon kriminal yang ditugaskan untuk:
- menjamin keamanan dan kecepatan penanganan laporan Polisi;
  - melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana dan/atau Hukum Polusi;
  - membedakan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat, yang melaporkan atau mengadu kepada Polisi.
- (3) Pegawai reserve yang ditempatkan di SBK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:
- berpangkat bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas;
  - telah mengawali pendidikan kejuruan reserve dasar dan/atau lanjutan;
  - telah berpengalaman tugas di bidang reserve paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - memiliki disiplin dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;
  - memiliki keahlian dan keserasmian di bidang pelayanan reserve kepolisian.

## Bagian Kedua

### Laporan Polisi

#### Pasal 6

- (1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan di seluruhnya proses penyidikan, tuntutan penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.
- (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh seseorang.
- (4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang bertugas melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

#### Pasal 7

- (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- (2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penertama laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Kepala Pengawasan Penyidik.
- (4) Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani dan termasuk Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kapdi SPK selengkap-lengkapnya dapat dilaksanakan untuk proses penyidikan berikutnya.

## Bagian Ketiga

### Penerimaan Laporan

#### Pasal 8

- (1) Setiap laporan diterima pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan



undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polisi yang bertugas di SPK.

- (2) Tidak hal tindak pidana yang dilaporkan/ditentukan oleh seseorang tanpa kejelasan identitas tidak berada di luar wilayah hukum keadilan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian dibentangkan/dihimpun ke kashtan yang bersangkutan pada proses penyidikan selanjutnya.

#### Pasal 9

- (1) SPK yang menerima laporan/berpohon, wajib membuat dan urat' benda Terima Laporan (STL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dilaksny a Laporan Polisi.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab atas STL adalah Kepala SPK atau sebagai yang ditunjuk untuk melakukannya.
- (3) Tambahan STL wajib ditunjukkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang bertanggung jawab sama dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas menerima di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Untuk menetapkan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meneliti kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
  - a. perkaranya belum pernah dilaporkan/ditentukan di antara kepolisian yang sama atau yang lain;
  - b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dibatalkan pencidkannya;
  - c. bersedia dihukum sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pengakuan atau keterangan yang ditanyakan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsakan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan pidana.
- (3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah mengidik perkaranya.

Bagian Kedua  
Penyusunan Laporan Pulvis

Pasal 11

- (1) Laporan Pulvis yang dibuat di SPK wajib segera diselesaikan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserve yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Pulvis paling lambat **1 (satu)** hari setelah Laporan Pulvis dibuat.
- (2) Laporan Pulvis yang telah diterima oleh Pejabat Reserve yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
- (3) Laporan Pulvis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya harus sudah diserahkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelidikan tersebut paling lambat **3 (tiga)** hari sejak Laporan Pulvis dibuat.
- (4) Dalam hal Laporan Pulvis harus diproses oleh kasatman **3 (tiga)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), setelah dicatat dalam Register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Pulvis harus segera diimpahkan ke kasatman yang berwenang menangani perkara paling lambat **3 (tiga)** hari setelah Laporan Pulvis dibuat.
- (5) Tembusan surat walimpahan Laporan Pulvis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada **ditjen Pol. 201**.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menyebarkan Laporan Pulvis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserve yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

- a. Kasubid pada tingkat Reskrim Polr,
- b. Kasubid Reskrim pada tingkat Polda,
- c. Kasubid Reskrim pada tingkat Polwil,
- d. Kasubid Satuan Reserve tingkat KKK,
- e. Kasubid/Unit Kasatman Polsek.

**Bagian Kelima**  
**Kasus Perkar**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, rasional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap tim penyidik akan mengikuti proses seluruh dan mengenyahkan
  - b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibenarkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

**Pasal 15**

- (1) Laporan Polisi untuk perkara pidana luar biasa (extra ordinary) secara melangka dan beresme diserahkan kepada penyidik profesional dan satuan yang bertanggung jawab proses narkoba dan satuan khusus lain (tersebut)
- (2) Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan (tindakan pejalan tindak pidana luar biasa narkoba dan lainnya) sebagai bentuk tanggung jawab dan perintah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prosedur, atas persetujuan dari atasan yang bersangkutan.

**Pasal 16**

- (1) Dalam perkara terdapat tangkas atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan secepatnya. Tetapi Kejadian Bersama (lapor harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu)

20

- (2) Dalam hal penanganan perkara yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- (3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengamankan saksi mata yang dipelukan agar tidak meninggalkan TKP;
  - b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
  - c. mencatat dan menggeledah lokasi TKP;
  - d. menggeledah barang di TKP yang sangat patut diragui;
  - e. mengumpulkan, menggunakan dan menyimpan barang bukti di TKP;
  - f. mencatat barang yang sangat patut diragui;
  - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
- (4) Tindakan langgam yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memahami prosedur penyidikan sesuai KUHAP.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa pelapor pada suatu keadaan atau di beberapa keadaan yang berbeda, dapat dilakukan penyidikan penanganan perkara pada satu keadaan tersebut.
- (2) Penyaluran penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
- a. suatu perkara yang lokasi kejadianya menyangkut beberapa wilayah keadaan;
  - b. perkara nya merupakan sepihak antara dua pihak atau lebih yang masing-masing saling melaporkan ke SPK pada keadaan yang sama atau melaporkan ke SPK di lain keadaan;
  - c. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa keadaan yang berbeda dan

- c. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh terduga dengan banyak korban dan dipaparkan di 50K kesatuan yang berbeda-beda.

43

- (3) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk tujuan:
  - a. mempercepat proses pengadilan;
  - b. memisahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
  - c. memisahkan penyidikan, pengamanan dan proses pengadilan barang bukti untuk kepentingan penyidikan dan;
  - d. memisahkan komunikasi pihak pihak yang terlibat dalam proses pengadilan.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada satuan polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan di kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang ditunjuk paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pejabat yang <sup>43</sup>bersenang untuk menentukan penyatuan kesatuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Kesatuan Kepolisian untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum kesatuannya;
  - b. Kepala Barisan Polisi untuk perkara yang disidik oleh beberapa Polda.
- (3) Pejabat yang bersenang menyatakan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kesatuan reserse yang dipertahankan untuk melaksanakan pengadilan perkara pidana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan memperhatikan para penyidik yang merupakan Laporan Polisi yang akan dilaksanakan penanganannya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis gelimangnya atau lingkup keadaannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah sesuatu dapat dibentuk Tim Persekutuan Gabungan.

- (C) Tim Penilaian Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal:
- perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi antara instansi penegak hukum, FPNS, instansi terkait dan/atau instansi pemerintah pidana (D, E);
  - perkara berdimensi berkeadilan pidana pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidang instansi Polri atau kewenangan beberapa instansi;
  - sejumlah perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah teritorial.
- (D) Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam Formasi Fungsional Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesudah berakhirnya:
- Direktor Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kepala Reserse Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup wilayah antar Polda;
  - Direktor Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh Kepala untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda;
  - Kepala Satuan/Bagian Reserse di Tingkat Polwil yang ditunjuk Kepala untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

### BAB III

#### PENYELIDIKAN

##### Bagian Kesatu

#### Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum

##### Fasal 10

- Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikannya bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu dituntaskan dengan tindakan penyelidikan.
- Terdapat perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi diterima, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyelidikan.

#### Pasal 2

(1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dipertika, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.

(2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelesaian antara lain:

- a. pengamatan (observasi);
- b. wawancara;
- c. pemeriksaan;
- d. pengamatan;
- e. mengundang/menanggil seseorang sesuai lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
- f. membuat dan/atau membuat gambar dengan video;
- g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa sistem yang berakurasi data;
- h. tindakan lain menurut kebutuhan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi forensik, dan sedokteran forensik.

#### Pasal 32

(1) Dalam hal tidak memalihkan tanggung jawab dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyidik membuat rencana penyelidikan.

(2) Rencana penyelidikan dan pelaksanaan kegiatan penyelidikan harus dilampirkan Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik.

(3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak bernilai berat dan adanya tunggang langka dibuktikan kecepatan dan kemampuan penyidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melampirkan laporan atasannya sesuai perintah melaksanakan tindakan penyelidikan.

(4) Rencana penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan harus dilampirkan

**Babian Kedua**  
**Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum**

**Fasal 23**

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksanaan penyelidikan, harus diungkapkan dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Ijin Jalan dari Asasim Penyidik.

**Fasal 24**

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Ijin Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh Pejabat Asasim penyidik/penyidik setempat:
  - a. Dirudat Wakil Bupati/Bupati Basoetino;
  - b. Dirudat Wakil Gubernur/Gubernur Polda;
  - c. Kepala Polisi untuk wilayah di luar Pabek;
  - d. Kepala Polisi untuk wilayah di luar Palnas dan;
  - e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Pokes.
- (2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Ijin Jalan wajib dikirimkan, salinan oleh petugas kepada Pejabat yang berwenang setempat.

**Fasal 25**

- (1) Asasim yang menerima perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.
- (2) Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna selancar dan keberhasilan penyelidikan.
- (3) Adanya hal menghindarkan oleh pengantar, petugas yang melakukan penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegabannya kepada pejabat yang berwenang setempat, walaupun jika terdapat petunjuk perintah dari Atasan yang member, perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan.



### Bagian Ketiga

#### LEP

##### Paragraf 26

- (1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penelitiannya secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
- (2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporakan dalam bentuk LHP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila ada kecurigaan dari Atasan Penyelidik.

##### Paragraf 27

- (1) LHP yang mangkalangnya bisa laporan tertang waktu, tempat, caption, data, penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
- (2) LHP yang dilakukannya oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik.

##### Paragraf 28

- (1) LHP atas dasar Laporan Bulat dapat dipertimbangkan untuk melakukan:
  - a. tindakan pencegahan penyelesaian dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
  - b. tindakan Penyelidikan Kegiatan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menemukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana; dan
  - c. peningkatan kegiatan menjadi penyelidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menemukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.
- (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gear bersama, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.

- (3) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menyandang nama atau menggunakan di luar Pulu.
- (4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Pejabat yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa Laporan Pulu tidak dapat diterima dan dibentarkan pengelompokannya serta selanjutnya diberitahukan kepada Pulu.

#### Bab Keempat

#### Pengendalian Penyidikan

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang:

- a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk kepentingan umum;
- b. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;
- d. memberitahu/memberitahukan kepada penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
- e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
- f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penyidikannya, kecuali atas izin pejabat yang berwenang dan dibentangi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke Luar Wilayah Hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau atas izin Pejabat di wilayah hukum dimana dilakukan penyelidikan; dan
- g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

**DAFTAR**  
**PROSEDUR KEMAMPUAN BERKAWAL**  
**Regimen Khusus Pemerintahan**  
**Paragraf 1**  
**Memoranda Penyelidikan**  
**Dasar 30**

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyelidikan pada tahap awal meliputi:
- penetapan tata masalah, dan
  - memoranda penyelidikan.
- (2) Pembuatan tata masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sesuaikan susunannya meliputi:
- Uraian Fakta;
  - LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
  - Surat Perintah Penyelidikan;
  - STPP;
  - Memoranda Penyelidikan;
  - Gambar Skema Alur Perkara, dan
  - Matriks untuk Matriks Kronologis Penyelidikan.
- (3) Menyusun Memoranda Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi:
- rencana kegiatan;
  - rencana kebutuhan;
  - target sasaran dan kegiatan;
  - skala prioritas penindakan; dan
  - target penyelesaian perkara.

**Paragraf 2**  
**Dasar Waktu Penyelesaian Perkara**  
**Dasar 31**

- (1) Waktu untuk penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan dan penyelidikan:
- sangat sulit;
  - sulit;
  - sedang; dan

- d. mudah.
- (2) Waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
- 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara yang sulit;
  - 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
  - 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang sulit;
  - 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, diberikan wewenang pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (5) Sebelum berakhirnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

#### Paragraf 2

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang menerbitkan perintah melalui Pengawas Penyidik.
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan menyesuaikan waktu perpanjangan.

#### Paragraf 3

#### Surat Perintah Penyidikan

#### Pasal 37

- (1) Setiap tindakan penyidikan wajib diperkemi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan wajib diterbitkan apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan.
- (3) Pejabat yang berwenang memusdalangani Surat Perintah Penyidikan sendirian dan/atau oleh pejabat:
- Direktur Utama Reserse Polri atau Tingkat Atas Polri;
  - Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Bawah.



## Pasal 36

43

- (1) Dewan Pengawas Penyelidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pencapaian perkembangan serta hasilnya kepada pejabat yang memerintahkan Guru Pembina.

Dewan Pengawas Penyelidik bertugas:

- a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran pendidikan;
- b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyelidik;
- c. menegakkan berlakunya hambatan pendidikan;
- d. mengawasi hambatan yang menyulitkan pendidikan;
- e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelidik;
- f. meningkatkan kinerja penyelidik di bidang pelaksanaan kurikulum maupun pelayanan PBM;
- g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah kerwa, saksi, dan terdakwa; dan
- h. melakukan perkembangan dan laba hasil pendidikan kepada pemerintah/pelajar yang berkepenting.

## Bagian Kedua

### Pengendalian Perkembangan Pendidikan

## Pasal 37

Pengendalian perkembangan pendidikan terdiri dari:

- a. akses berkembang pendidikan; dan
- b. akses hambatan pendidikan.

## Pasal 38

20

- (1) Laporan perkembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, penyelidik melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas Penyelidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang memerintahkan.
- (2) Laporan perkembangan pendidikan terhadap peserta yang menjadi alih pimpinan non public, penyelidik wajib membuat laporan kemajuan berkala yang disampaikan kepada pimpinan melalui Dewan Pengawas Penyelidik.
- (3) Setiap laporan perkembangan pendidikan wajib dilaporkan oleh Dewan Pengawas Penyelidik kepada Pejabat yang memerintahkan sesuai Peraturan Penyelidikan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

#### Pasal 40

- (1) SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. pokok perkara;
  - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
  - c. masalah-masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
  - d. rencana tindakan selanjutnya; dan
  - e. hambatan atau pengecapan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
- (2) SP2HP yang dikumpulkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Penyidik Pembinaan, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak dapat ketibaan baik dari pelapor, saksi, kerangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Dewan Penyidik Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyediaan/garapan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berkeperluan.

#### Pasal 42

- (1) Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, wajib dilakukan dengan lindungan koreksi atau pemecatan masalah demi kelancaran penyidikan.

19

- (C) Tindakan kerakeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. araban (Kewira Pengawasan Penyidik);
  - b. pengidangan galar perkara;
  - c. penambahan denda atau penggantian peluga penyidik;
  - d. memberan bakti yang besan penyidikan oleh satuan atag;
  - e. pemngkatan beradinas dengan satuan, instansi terkait dan/atau asan peradilan pidana (CIS); atau
  - f. pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

#### Pasal 43

(A) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi beradanya pengidangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan kerakeri oleh Kewira Pengawasan Penyidik dan/atau oleh Asan Peristra Pengawasan Penyidik.

20

- (B) Tindakan kerakeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. araban dan/atau hingkasan kepada penyidik;
  - b. komendasi terhadap pelagar dan/atau para pihak yang berpartaka;
  - c. pemeriksaan insidil oleh Kewira Pengawasan penyidik;
  - d. tindakan menghentikan kegiatan penyidik;
  - e. tindakan administratif penggantian penyidik asan;
  - f. tindakan disiplin bagi pemaksa;
- (C) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan tindakan sesuai dengan hubad dan klasifikasi pelanggaran menurut pasal-pasal yang berlaku beradanya:
- a. asaan disiplin;
  - b. sate etik profesi; atau
  - c. proses pengadilan umum.

#### Bagan Ketiga

#### Setra Perkara

#### Pasal 44

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan galar perkara:

- a. Hsah; dan
- b. asan Hsah.



## Fasal 45

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Fasal 44 huruf a dilaksanakan pada tahap:
  - a. awal penyidikan;
  - b. penyelesaian penyidikan; dan
  - c. akhir penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa dilaksanakan oleh Tim Penyidikan dan pengambilan bukti dilakukan di masing-masing kesatuan kesese.
- (3) Gelar perkara biasa dipimpin oleh Pemeriksa Berhukum Penyidik dan pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari tingkat internal Polri, unsur dari CPB, instansi berkepentingan dan badan pihak-whistle yang melaporkan dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

## Fasal 46

- (1) **G**elar perkara biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:
  - a. meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
  - b. menentukan koneksi kasusnya penyelidikan;
  - c. memutuskan rencana penyidikan;
  - d. menetapkan pasal-pasal yang dapat dikenakan;
  - e. menentukan skala prioritas penanganan dalam penyelidikan;
  - f. menetapkan penerapan telex dan telex penyidikan; atau
  - g. menentukan biaya-biaya penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pemeriksa Berhukum Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara.
- (3) Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga berurusan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

#### Pasal 47

- (1) Gelar perkara <sup>42</sup> yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. menentukan tersangka;
  - b. memantapkan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
  - c. pembiasaan dan pematangan masalah perimbangan penyidikan;
  - d. pembiasaan dan pematangan petunjuk JPU (179);
  - e. mengembangkan sistem penyidikan;
  - f. penanganan perkara yang tertunda;
  - g. supervisi, pencapaian target penyidikan; dan
  - h. pengawasan penyelesaian/pemantauan penyidikan.
- (2) Gelar perkara <sup>33</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Fungsional Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh:
- a. pengawas penyidikan;
  - b. Inspektur Pengawasan Uniton Polri;
  - c. Propam Polri;
  - d. Bertindak Hukum Polri;
  - e. CSO dan lain-lain;
  - f. Instansi/pihak terkait lainnya.

#### Pasal 48

- (1) <sup>42</sup> Sewelaka Bina yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
- a. penyempurnaan berkas perkara;
  - b. pengembangan penyidikan;
  - c. meniadakan perpempungan penyidikan;
  - d. melampirkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
  - e. memotivasi untuk penyelesaian perkara kepada JPU.
- (2) Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang dipelukan.

## Dasar II

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk mengakhiri keadaan darurat atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait.
- (2) Gelar Perkara Luar Biasa <sup>20</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- menanggapi/menyikapi adanya keluhan dari peaput, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang dididik;
  - melakukan tindakan kepastian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;
  - memantau tingkat-tingkat penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;
  - memantau perkembangan penyidikan;
  - melakukan tindakan kepastian terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dan/atau
  - menerapkan pemusatan dan penelangan barang sitaan.
- (3) Delik pidana luar biasa <sup>20</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perkara:
- delik Presiden atau pejabat yang setingkat;
  - delik ancaman Pedro;
  - peraturan publik secara luas;
  - melibatkan tokoh nasional/umum dan berdampak nasional;
  - berada pada tingkat berat dan hukuman pidana;
  - mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang lumpuh/lindeh;
  - perangannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya/agama dan keamanan;
  - perangannya bermungkinan menimbulkan reaksi nasional.
- (4) Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atau pejabat tingkat dan kesatuan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

#### Pasal 52

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa dapat dipergikan oleh fungsi mahkamah sebagai pemutus dan disimpan oleh pejabat yang ditunjuk serta dibundel oleh pejabat/pihak terkait.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memintakan Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksudnya:
  - a. Dirutur/Kanselir/Analis pada Badan/lemb. Putr;
  - b. Dirutur/Keseras/Kademas/utrus/Tingkat Putr/utru;
  - c. Kesala/Satuan Keseras/utrus/Tingkat Putr/utru/Pelut/utru/Pelut/utru.
- (3) Dalam hal penugasan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksudnya disimpan oleh:
  - a. Kesala Badan/lemb. Putr/utru/Tingkat Putr/utru;
  - b. Kapsale/utrus/Tingkat Putr/utru;
  - c. Keptra Keseras/Kewilayahan/utrus/Tingkat Putr/utru/Pelut/utru/Pelut/utru.

#### Pasal 53

- (1) Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, ayat (1), antara lain:
  - a. pengadilan penyidikan;
  - b. Inspektoral Pengawasan Lulusan Putr/utru;
  - c. Propam Putr/utru;
  - d. Berhinas/utrus/Hukum Putr/utru;
  - e. CS/utrus/utrus;
  - f. Instansi/pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal dibutuhkan koordinasi antara instansi/pihak yang berkepentingan di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta saksi ahli yang dibutuhkan.

#### Bab V Keempat

#### Tata Cara Gelar Perkara

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. persiapan;

- b. pelaksanaan dan
  - c. kelengkapan hasil gelar perkara
- (2) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
  - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembicara gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. tanggapan semua peserta gelar perkara;
  - d. diskusi permusyawaratan yang berkesinambungan dalam penyidikan perkara; dan
  - e. kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelengkapan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. arsip dan disposisi berkas yang berwenang;
  - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
  - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Kepala Pengawas Berhadik.

**Ruang Kelima**  
**Keputusan Gelar Perkara**  
 Pasal 37

- (1) Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan disampaikan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- (2) Keputusan hasil gelar perkara tahap permusyawaratan penyidikan disampaikan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus disampaikan bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah langkah penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.

- (3) Keputusan hasil gelar periksa tahap akhir penyelidikan dilaporkan kepada pejabat yang memerintahkan Berwira Penyelidikan dan harus disertai oleh Tim Penyelidik untuk menyelesaikan penyelidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui Berwira Pengawas Penyelidikan.

#### Pasal 34

- (1) Kesimpulan hasil gelar perkara luar biasa di upayakan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara.
- (2) Pejabat yang berwenang meneruskan penanganan hasil gelar perkara luar biasa memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyelidik.
- (3) Kesimpulan hasil gelar perkara luar biasa yang telah di upayakan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyelidik.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan Kesatuan melalui Berwira Pengawas Penyelidikan.

#### Pasal 35

Penyidik yang tidak melaksanakan perintah/Gelar Periksaan Luar Biasa tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pengurangan eselon/tingkat yang menyangkut perkara;
- b. pemberhentian sementara penyidik dan pengisian penyidikan perkara;
- c. pemberhentian total atau pemindahan penyidik dari fungsi penyelidikan atau;
- d. pemberian sanksi hukuman disiplin atau sanksi pidana.

### BAB V PEMANGGILAN

#### Bagian Kedua

#### Pemanggilan Tahap Penyelidikan

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyelidikan/penyidik berwenang untuk memanggil orang yang dituntut keterangan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, melalui telepon, atau dengan pengiriman surat.

Paragraf 57

3

(1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus dilakukan dengan cara:

- a. disampaikan secara sepiut;
- b. tidak boleh memisahkan seseorang pihak yang dipanggil;
- c. penentuan waktu dan tempat untuk pelaksanaan pemanggilan serta pemberian keberangya benda dalam kesukatan antara pihak dengan pihak yang dipanggil;
- d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang dipanggil yang menghalangi panggilan; dan
- e. sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus membuat tem kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3

(2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan
- b. model surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk menyelidiki sesuatu orang antara lain:

- a. dalam setiap surat biasa;
- b. mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
- c. penjabaran singkat perkara yang sedang diselidiki;
- d. maksud serta tujuan undangan;
- e. mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;
- f. penentuan tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/ atau tempat pemeriksaan;
- g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, dapat menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan
- h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada bersedia pihak yang diundang atau tidaknya, atau akan sel apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau dipanggil.

**Bagian Kedua**  
**Penangguhan Tahap Penyidikan**  
**Paragraf 1**  
**Pengiriman Panggilan**

Pasal 28

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat diluncurkan setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Pasal 29

- (1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang dipertukarkan tidak akan melarikan diri.
- (2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tidak dapat perkara untuk menentukan tersangka.
- (3) Dalam hal tersangka yang dipertukarkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan panggilan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, prima delictum, dan pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan penangkapan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditanggul 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penangkapan terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Pasal 30

- (1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat menghadiri panggilan, Penyidik wajib menjabarkan alasan yang patut dan wajib dari orang yang dipanggil, jika memungkinkan tindakan selanjutnya.



- (3) Dalam hal terangkahi saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat di mana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan penyidik.
- (4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan terangkahi saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Kepala Lembaga Pendidikan yang lamanya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

## Paragraf 2

### Panggilan Kepada Ahli

#### Uraian (1)

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat atau suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, deve beluncaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna sehubungan.
- a. menyediakan informasi tentang perkara yang sedang diteliti;
- b. memberikan informasi tentang ancaman yang diharapkan dari ahli;
- c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

#### Uraian (2)

Dalam hal saksi ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi ahli, serta sebelum pemeriksaan dilakukan.

## Paragraf 3

### Tanda Tangan Surat Panggilan

#### Uraian (1)

- (1) Surat Panggilan kepada saksi, narasaksi dan/atau ahli dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenangan/atasan penyidik serendah-rendahnya selengkap:
- a. Direktur atau Wakilnya Polri;
- b. Kepala Di Daerah/ Kepala Puskas;

- c. Kepala/Wakil Kepala Subbag Keskrin di Polwil;
  - d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Kesese di Polwil/abes/Poltabes/Polres;
  - e. Kapsek/Wakepsek.
- (2) Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya menimbulkan resiko harus dibuat oleh pemidik, setelah mendapatkan persetujuan atasan dan pejabat suatu kesatuan perstima peradilan/perundangn, dan diundilngan oleh pejabat yang kurwaminghaluan pnydik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Barskrin Polr;
  - b. Direktur/Wakil Direktur Kesers/Keakademis Polri;
  - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Keswilayahan Tingkat Polwil atau
  - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Keswilayahan Tingkat Abes.
- (3) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), semestinya wajib disertai dan kepada Atasan Langsung.

#### Bagian Ketiga

#### Surat Perintah Membawa

#### Pistol

- (1) Mula hal yang berlaku yang telah dipanggil "gatal" kali tidak hadir tanpa alasan yang benar dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- (2) Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan pemidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Barskrin Polr;
  - b. Direktur/Wakil Direktur Kesers/Keakademis Polri;
  - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Keswilayahan Tingkat Polwil;
  - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Keswilayahan Tingkat Polres; atau
  - e. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Keswilayahan Tingkat Polsek.
- (3) Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), semestinya wajib disertai dan kepada Atasan Langsung.

**Bagian Keseluruhan**  
**Bagian Keseluruhan Pemanggilan**  
**Paragraf 55**

Calan tidak melakukan tindakan pemanggilan, yaitu Pelanggaran Kekarifan:

- a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/ sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
- b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
- c. menuntut suatu panggilan yang salah wa dan/atau faktanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi yang dipanggil;
- d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
- e. menandatangani surat tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan tersebut;
- f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Status Tersangka**  
**Paragraf 56**

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu salah satu dari:
  - (a) terdapatnya alat bukti;
  - (b) terdapatnya keterangan saksi;
  - (c) terdapatnya keterangan terduga;
  - (d) terdapatnya keterangan ahli;
  - (e) terdapatnya keterangan orang yang berkepentingan;
  - (f) terdapatnya keterangan orang yang terduga;
- (2) Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus menetapkan status tersangka kepada orang yang bersangkutan dengan surat penetapan seseorang ke status sebagai tersangka sendiri, isinya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse Kriminal pada Direktorat Polisi dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Kasat Reserse pada Tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal pada Ditreskrim;

- c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - d. Kepala Satuan Reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolda;
  - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (15) Surat pernyataan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada anggota satuan yang...

**Paragraf 4**

- (1) Sifat pemeriksaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan, selain suratangkapan.
- (2) Sifat pemeriksaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adalah Laporan Polisi ditandahi dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
  - a. Keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
  - b. Keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
  - c. Bukti;
  - d. Delik.

**Paragraf 5**

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perintah Lapangan Penyidik dan di awatkan beserta pimpinan kashtam atau pejabat yang berwenang untuk mendiskusikan penyelesaian.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk mengajukan laporan dan mengesahkan hasil gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah-selanjutnya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Barsekrim Polri dan melaporasak kepada Kabarekrim Polri;
  - b. Kasub. Besar, tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
  - c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolda;

c. Kepala Satuan Keskrim, Inkuiri Peltes dan melaporkan kepada Kapelres;

d. Kepala Poltek dan melapor ke kepala Kapelres.

#### Pasal 59

(1) Penentuan status beresnya untuk perkara tertentu akan perkara luar biasa dilakukan melalui jalur perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dengan memperhatikan fungsi kerse.

(2) Gelar perkara guna menentukan status beresnya dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepat-cepatnya dipimpin oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Direktur Reserse/Kadernas/Kadernas pada Badan Keskrim Polri dan melaporkan kepada Kasab Keskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadernas/Kadernas tingkat Polda dan Melaporkan kepada Kapolda;

c. Kasab Reserse Tingkat Provinsi dan melaporkan kepada Kasabwil;

d. Kasab Reserse Tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapelres.

#### BAR VI

### FINANSIAL DAN PENJAJARAN

#### Bagian Kesem

#### Peningkatan

#### Paragraf I

#### Uraian Penawakan

#### Pasal 60

(1) Tindakan penawakan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap tindakan penawakan wajib dilengkapi surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penawakan yang sah dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang.

#### Pasal 61

(1) Dalam hal perkara terungkap kembali, tindakan penawakan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penawakan atau Surat Perintah Tugas.

(2) Tindakan penawakan dalam perkara terungkap kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan

Setelannya perintah perundang-undangan dan perundang-undangan wajib membuat Surat Perintah Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

#### Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan cara dan langkah sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut, tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar,
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri,
- c. tersangka diperkirakan akan menghilangkan identitasnya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempunyai persiapan.

#### Paragraf 2

#### Surat Perintah Penangkapan

#### Pasal 73

- (1) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan alasan-bukti bertulisan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya terdapat dalam surat penangkapan.
- (2) Dalam hal membuat penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu instansi dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

#### Pasal 74

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan sendah-sendahnya:
  - a. Diriektur Reserse/Kadivres/Kabidres pada Rinsier dan Polres;
  - b. Diredur Reserse/Kadivres/Kabidres di tingkat Polda;
  - c. Kepala Bagian/Bagian Reserse di tingkat Polda;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres/Polsek;
  - e. Kepala Keseluruhan tingkat Polsek.
- (2) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melulusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

**Paragraf 3**  
**Tindakan Penangkapan**  
**Pasal 75**

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan itu sendiri;
- b. memiliki kemampuan teknik penangkapan yang sesuai hukum;
- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan penangkapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
- d. bersikap profesional dalam menegakkan akuis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, mengangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan sesuai dengan kewarganegaraannya yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua dan golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

**Pasal 76**

- (1) Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib memperlombangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan hajat manusia;
  - b. kemanusiaan menghormati/hormat-hormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
  - c. tindakan penangkapan itu sendiri merupakan penghormatan bagi bangsa.
- (2) Tersangka yang telah ditangkap tetap di perlakuan sebagai orang bebas tentu bersalah secara hukum bersalah di pengadilan.

**Paragraf 4**  
**Pengawasan Penangkapan**

**Pasal 77**

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib mematuhi:

- a. membuatlah menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan keual, dalam keadaan penangkapan langsung;
- c. membuatlah buku catatan penangkapan;

- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersempitkan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. memperhatikan status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. senantiasa melindungi hak pribadi tersangka yang ditangkap; dan
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dari atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

#### Pasal 75

- (1) Anak balak orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
- (2) Anak balak orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negerinya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lingkungan organisasi antar pemerintah.

#### Paragraf 5

### Tersangka Anak dan Perempuan

#### Pasal 76

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak-hak khusus bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a. kasus anak didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. kasus dewasa anak tidak dipublikasikan secara luas agar anak tidak menderita atau dikehakani akibat publikasi tersebut;
- c. kasus anak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. diperahikan penampungan dan ruang terangkan dewasa; dan
- f. diberikan prosedur khusus untuk perlindungan dan perawatan anak.

#### Pasal 80

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:



- a. sedapat mungkin dipertahankan oleh petugas penampungan dan petugas yang berpengecuh pender;
- b. di periksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapat perawatan khusus;
- e. diresahkan penampungan dan ruang tersempit tik-tik; dan
- f. penangan prosedur khusus untuk perlindungan bag. penampungan.

#### Paragraf 6

#### Tindakan Selain Penangkapan

##### Pasal 61

- (1) Setiap melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara penangkapan yang berisi:
  - a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
  - b. nama dan identitas yang ditangkap;
  - c. tempat, tanggal, dan waktu penangkapan;
  - d. alasan penangkapan dan dasar Pasal yang dipertanggungjawabkan;
  - e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
  - f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
- (2) Setiap melakukan penangkapan, penyidik wajib:
  - a. menyerahkan selanjut surat perintah penangkapan kepada tersangka dan menginformasikan temuan lainnya kepada keluarganya;
  - b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan
  - c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib mempeduli perlindungan kesehatan dan memelihara berita acara tentang keadaan tersangka.

##### Pasal 62

- (1) Dalam hal seorang yang ditangkap langsung harus segera dibersihkan dan pemeriksaan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang ditangkap langsung segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan tersangka atau pembebasan tersangka.

### Fasal 53

- (1) Dalam hal tersempit yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah tersempit dapat diadun atau dibebaskan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 (tiga) jam bagi tersempit yang ditangkap untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai kebutuhan pemeriksaan penandatangan, ketika pengaduan tersempit dapat dipertika oleh penyidik di kantor penyidik.
- (2) Dalam hal tersempit tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penandatangan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersempit dan pihak lain yang menyaksikan.

### Paragraf 2

### Bebaskan tersempit

### Fasal 54

- (1) Dalam hal tersempit yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersempit dengan membuat berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersempit dan pihak lain yang menyaksikan.
- (2) Pembebasan tersempit wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pembebasan tersempit dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena alasan penangkapan bertakdir.
- (3) Surat Perintah Pembebasan diserahkan kepada tersempit dan keluarganya dikembalikan kepada keluarganya.
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Tersempit adalah pejabat sebagai berikut:
  - a. Kamid di Tingkat Kecamatan Petri;
  - b. Kasat Reserse di Tingkat Pulvis;
  - c. Kepala/Kepala Bagian Reserse di Tingkat Polwda;
  - d. Kepala Kesatuan Reserse di Tingkat Polres; atau
  - e. Kepala/Wakapalres.
- (5) Surat Perintah Pembebasan Tersempit yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut, harus wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Kedua  
Penahanan  
Paragraf 1  
Prinsip Penahanan  
Pasal 68

- (1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
  - a. setiap orang mencampur hak kemerdekaan dan kesetaraan pribadi
  - b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang dan
  - c. tidak seorangpun boleh dituntut kemerdikaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut **alat cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan**.
- (3) Tahanan yang tidak dasarnya telah dirampas kemerdikaannya, harus segera dipertanggungjawabkan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Paragraf 2

Surat Perintah Penahanan

Pasal 69

- (1) Keputusan yang menggugat Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme yang berlaku yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibawah pengawasan Dewan Pengawas Penyelidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penahanan adalah pejabat se rendah rendahnya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadivres pada Barakotim Utama;
  - b. Dirutda Reserse/Kadivres di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polda;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;
  - e. Kepala Kepolisian Tingkat Polsek.

- (6) Surat Perintah Penahanan yang diandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Pasal 57

- (1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang namanya sebagai berikut:
- a. Kapolres untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Dirsekur Reserse/Kadensur untuk tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan Kawalayaan untuk tingkat Polda;
  - d. Kepala Satuan Bareskrim untuk tingkat Polres.
- (3) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Paragraf 5

### Penangguhan Penahanan

#### Pasal 58

- (1) Penangguhan Penahanan wajib dilangsungkan dengan surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara sesuai tema di kesatuan tugas masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggungkan penahanan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan adalah sebagai berikut:
- a. Dirsekur Reserse/Kadensur/Kadensus pada Bareskrim Polda dan melaporkannya kepada Kapolres Polri;

- b. Direktur Reserse/Kadesus/Kadensus di Lingka, Polda, dan melaporkan kepada Kasidit;
- c. Kepala Seksi/Rapim Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapowil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.

#### Paragraf 4

##### Pencabutan Penangguhan Berbahaya Pasal 89

- (1) Terhadap tersangka yang telah dibebaskan penangguhan pidana umum, dapat dilakukan penahanan kembali melalui pencabutan surat Penangguhan Berbahaya.
- (2) Pencabutan Penangguhan Berbahaya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Berbahaya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Berbahaya dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kecenderungan tersangka akan melakukan pelanggaran berupa upaya perbuatannya dan/atau menyangki/menghancurkan barang bukti.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Berbahaya serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadesus/Kadensus pada Bariskrim Polri dan melaporkan kepada Kabarkrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadesus/Kadensus di Lingka, Polda, dan melaporkan kepada Kasidit;
  - c. Kepala Seksi/Rapim Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapowil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.

## Paragraf 5

### Pengalihan Status Bahan-bahan

#### Pasal 93

- (f) Dalam hal kepentingan masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi setempat, dapat dilakukan pengalihan jenis bahan;
- (g) Pengalihan jenis Bahan-bahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (h) Surat Perintah Pengalihan jenis Bahan-bahan dapat dikeluarkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. permasalahan dan besarnya kebutuhan masyarakat budayanya;
  - b. hasil penelitian ilmiah teraspek;
  - c. sarana dan prasarana pengawalan penyakit berdasarkan pemeriksaan;
  - d. faktor keamanan selamatan teraspek; dan
  - e. faktor keamanan pariwisata.
- (i) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan jenis Bahan-bahan sesuai dengan:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kepala Kabarkamtam Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Gagan Reserse di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

## Paragraf 6

### Pemindahan Tempat Pemukiman

#### Pasal 94

- (f) Pemindahan Tempat Pemukiman dapat dilakukan selanjutnya untuk selanjutnya.

- a. tidak mungkin akan dipindahkan ke rumah lain atau negara lainnya kecuali setelah statusnya sudah sesuai dengan tahap perkembangan perkotaan;
  - b. perkembangan perumahan;
  - c. pertumbuhan ekonomi dan industri nasional;
- (2) Penindahan Tempat Pemukiman wajib dilengkap dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh atasan dan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penindahan Tempat Pemukiman adalah sebagai berikut:
- a. Direktur Reserse/Kadensu/Kadensus pada Bangsarin, Furi dan melaporkan kepada Kabarkem Pold;
  - b. Direktur Reserse/Kadensu/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kasidit;
  - c. Kepala Seksi/Bagian Reserse di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapowil;
  - d. Kepala Seksi Reserse di tingkat Ditres dan melaporkan kepada Kapditres;
  - e. Kepala Kepolisian Tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapditres.

#### Paragraf 7

#### Berhentian Pemukiman

##### Pasal 92

- (1) Dalam hal rumah yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dengan rawat inap di rumah sakit, dapat diizinkan berhentian.
- (2) Berhentian Pemukiman wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Berhentian Pemukiman di se uatkan berdasarkan:
- a. pertimbangan dokter yang menyatakan terdapat penyakit perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;
  - b. pertimbangan dari instansi kesehatan/petawahan hukumnya.

(6) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantuan Pembinaan serendah-rendahnya:

- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Reserse Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kaselwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek;
- e. Kepala Kepolisian tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.

#### Pasal 55

(1) Dalam hal terungkap yang telah diberitahukan pembantuan pendanaan dan perawatan kondisi kesehatannya sudah sehat sempurna tetapi masih diperlukan tindakan penanganan, harus di selesaikan Pembantuan Pembinaan dan selanjutnya dilakukan penanganan lanjutan.

(2) Pembantuan Pembinaan dan perawatan wajib dilindungi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Surat Perintah Pembantuan Pembinaan dan perawatan dikeluarkan berdasarkan penunjukan dokter yang memisahkan kondisi terungkap telah pulih sembuh kesehatannya.

(4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantuan Pembinaan dan perawatan serendah-rendahnya:

- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Reserse Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kaselwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolsek, dan;
- e. Kepala Kepolisian tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.



### Paragraf 8

#### Peraturan Lanjutan Pasal 94

- (1) Peraturan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Peraturan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:
  - a. terungkap yang diberikan pembantuan telah selesai kembali sedangkan tindakan peradilan masih diperlukan dan
  - b. terungkap yang diberikan pembantuan melibatkan diri dan berhasil dituntaskan kembali.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Peraturan Lanjutan setelah menuliskan:
  - a. Direktur Reserse Kriminal pada Kepolisian Polri dan melaporkan kepada Komandemen Polri;
  - b. Direktur Reserse Kriminal di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Seksi/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kaseklayhan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.

### Paragraf 9

#### Pengeluaran Tahanan Pasal 95

- (1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap terungkap dengan pertimbangan:
  - a. masa penahanan terhadap terungkap sudah habis;
  - b. terungkap akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya;
  - c. terungkap ditanggalkan pekerjanya;
  - d. terungkap diberikan penahanannya secara sukarela; dan/atau
  - e. terungkap telah selesai dilakukan pemerkam.
- (2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan setelah menuliskan:

- a. Direktur Risetse/Kadennas pada Direktorat Polri dan melaporkan kepada Kabarkorwil Polri;
  - b. Direktur Risetse/Kadennas di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan Risetse di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kabarkorwil;
  - d. Kepala Satuan Risetse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapreskrim;
  - e. Kepala Kepolisian tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapreskrim.
- (6) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuahkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dengan substansi selengkap-lengkapnya meliputi:
- a. nama dan identitas tersangka yang ditahan;
  - b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
  - c. sebagian kesediaan tahanan yang diteliti/ditanyai dan
  - d. tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

#### Syarat Ketiga

#### Peraturan tentang Tahanan

#### Paragraf 1

#### Tahanan Tawanan

#### Pasal 55

Tindakan penahanan harus serendah-rendahnya dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

- a. semua orang yang tidak seharusnya ditahan harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat antara lain melibatkan orang terdekat sebagaiحامد;
- b. setiap orang yang ditahan berhak melakukan tindakan hukum dikedudukan asal; produga tak bersalah; kebebasan berbicara; bebas dari isolasi; kepulauan; dsb. dsb;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengetahui tindakan yang dilakukan kepadanya;
- d. sebelum seandainya dilaakukan, seorang tahanan dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan paksaan dan alasan tertentu seperti:
  - 1. dilakukan berulang kali;

2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti dan

3. tidak bekerjasama;

- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang meniadakan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
- f. tahanan hanya boleh dihukum di tempat penahanan resmi, keluarga serta pembela hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
- g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
- i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan tahanan medis yang harus diampun;
- j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan pembela hukum;
- k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang dipergunakan oleh pejabat berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh bantuan dalam bahasa yang dia pahami, jika mungkin, disediakan penerjemah. Tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- l. tahanan minor anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dan laki-laki dan terasingkan dari terpidana;
- m. tahanan penahanan serta cara dan tidaknya penahanan seseorang dibatasi oleh hukum atau pejabat yang berwenang;
- n. para terasingka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan pembela hukumnya;
- o. para terasingka harus ditempatkan pada fasilitas fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi kebutuhan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk kebutuhan agama dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
- p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menyalurkan ibadah menurut agama/belakangan sesuai sekuat kemampuannya;

- q. setiap tindakan belaka tidak dihadapi petugas pengadilan untuk mengetahui kebenaran perkaranya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus diperhatikan;
- s. alih-alih tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan menubahkan kesediaan yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemeriksaan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang kasar mengakibatkan penurunan kesehatannya, melukai atau kesediaan yang beres-deres;
- v. situasi dan suasana interogasi harus diawasi secara terus-menerus;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wasantra antara seorang yang ditahan dan perantara hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh dilanggar oleh petugas penegak hukum;
- y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan puteri, membra, dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat dengan dan di tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan
- z. waktu bebas tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

#### Paragraf 37

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan di luar tujuan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap terduga untuk mendapatkan keterangan/pengakuan;
- c. melakukan tindakan belaka, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia, dan/atau;
- d. memintai sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

#### Paragraf 2

##### Tahanan Anak dan Perempuan

#### Paragraf 45

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. harus tidak ditempatkan pada yang tua atau wali;

- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya jika anak tidak mendesiresi atau diwakili oleh publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petunjuk pendamping khusus untuk anak;
- d. dipertika di ruang pelayanan khusus;
- e. distruksikan semua salinannya dan ruang bersangka dewan; dan
- f. menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan dan pemeliharaan anak.

**Pasal 39**

Dalam hal penerimaan yang melibatkan masa wajib dipertika peradilan khusus sebagai berikut:

- a. sesedapat mungkin diperkakan oleh petugas perempuan atau petugas yang terpapardif gender;
- b. distruksikan ruang pelayanan khusus;
- c. melindungi hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapat perlakuan khusus;
- e. distruksikan semua salinannya dan ruang bersangka tak-tak; dan/atau
- f. menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan bagi penerimaan.

**BAB VII PEMERIKSAAN**

**Bagian Ketiga**

**Pemeriksaan Saksi**

**Pasal 101**

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan pengadilan sesuai dengan yang diwajibkan di dalam surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan pengadilan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan was pengadilan.

**Pasal 102**

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didan sngg oleh pembayar hukum.
- (2) Pengadilan tidak boleh menolak permintaan hukuman yang menyangg saksi.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Tersangka  
Pasal 102

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat dilimpung oleh penuntut hukumnya.
- (3) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan persakitan melalui video visual atau camera digital yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor.
- (5) Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak diberikan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu keamanan masyarakat.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka wajib

- a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk mengemukakan dan mengajukan pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. menerima pemeriksaan dengan menanyakan kondisi kesehatan dan persiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, wajar dan mudah dipahami oleh tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.

- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan jumlah dan keadaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada terduga untuk berhadapan, melaksanakan keahlian, makna, dan keperluan pribadi lainnya sesuai permintaan yang sah;
- k. membuat berita acara pemeriksaan sesuai keterangan yang diberikan oleh terduga sesuai dengan format pemeriksaan;
- l. mengembalikan kembali hasil pemeriksaan kepada yang dituntut dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan ditutup;
- m. memberitahukan tanda tangan pemeriksa, tempat dan instansi yang bersangkutan jikalau pemeriksaan dan
- n. memberikan kesempatan terduga untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Bermediasi (Paragraf 1)

#### Pemeriksaan Saksi Tersangka Pasal 116

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersangka, petugas dilarang:

- a. memeriksa saksi tersangka sebelum di dampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. memaksa saksi untuk pemeriksaan tanpa alasan yang sah sehingga merugikan pihak saksi tersangka;
- c. menanyakan keadaan kesehatan dan keadaan yang diperkirakan pada saat pemeriksaan;
- d. tidak menjelaskan status keputuhan saksi tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi tersangka, atau dengan cara membentak, bentak, mengakali atau mengancam saksi tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. melecehkan, mendebatkan masalah, dan/atau tidak menghargai hak saksi tersangka;

- h. melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan tidak bersila, fisik atau tidak dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pernyataan;
- i. meminta saksi bersangka untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kasus bersangkutan;
- j. menhimpit, mengpergunakan atau menyempilaya pihak yang dipanggil untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi bersangkutan;
- k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan/atau tanpa alasan yang sah;
- l. tidak memberikan kesempatan kepada saksi bersangka untuk istirahat, makan, istirahat pribadi, istirahat lainnya yang sah;
- m. menanggapi hasil pemeriksaan dengan cara tidak menatal sebagai sebangkanya atau mengabaikan keterangan yang diberikan saksi bersangka yang menyimpang dari hipotesis pemeriksaan;
- n. menolak saksi bersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan untuk diadanya;
- o. menghambat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi bersangka yang dipanggil;
- p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan, seperti saksi bersangka dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. melakukan kecurangan atau tindakan yang merugikan saksi bersangka dalam pemeriksaan.

#### Paragraf 2

#### Pemeriksaan Anak dan Perempuan

#### Pasal 107

Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan terhadap anak, pengadanya wajib memperhatikan:

- a. cara untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. cara untuk didampingi oleh Para Pemasalahan Ilmiah;
- c. cara untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. prosedur prosedur khusus untuk perlindungan dan prosedur anak.



### Pasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap penemuan, petugas wajib memperhatikan:

- a. dipertika di ruang khusus penemuan;
- b. perlindungan hak paten untuk tidak dipublikasikan;
- c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain pejabat hukum; dan
- d. menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

### SAR VIII

#### TKP

#### Bagian Ketiga

#### Tindakan Berbasis di TKP

### Pasal 106

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:
- a. melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga seluruh TKP dan menertibkan semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengalihan TKP;
  - c. menjaga TKP dan melarang orang lain yang tidak berkompentingan memasuki TKP, dengan cara menguji, tegas, tegas, sopan;
  - d. mencari informasi yang penting untuk penyungkapan perkara kepada orang yang berada TKP dengan sopan;
  - e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk sebatas ruang luas yang di dalam batas kewenangannya;
  - f. memisahkan dan mengesepi baik-baik orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
  - g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang serak, sepi, dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengalihan TKP selesai;
  - h. mendata semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP dan

- 2. memberitubuhkan tanda tangan saksi/tesisangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP;
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:
- a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan barang-barang lainnya;
  - b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam rangka ke waktu dan keutuhan TKP) dan/atau tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan penanganan TKP;
  - c. melakukan tindakan yang sengaja, membatasi akses/akses orang atau kelompok secara berlebihan yang tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan di TKP;
  - d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
  - e. menghambat barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
  - f. tidak memberitahukan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
  - g. sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan penanganan TKP telah selesai.

**Bab Kedua**  
**Pemeriksaan Kendaraan**  
**Pasal 105**

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
- a. menyampaikan identitas dan memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan segera serta disertai oleh pemilik kendaraan;
  - b. menyampaikan permintaan maaf dan memohon kesediaan pemilik/pengemudi/pengumpang atas gangguan yang disebabkan akibat dilaksanakannya pemeriksaan;
  - c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang singkat; dan
  - d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan praktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di atasinya batas kewenangannya;

- e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
  - f. melakukan pemeriksaan dalam waktu yang sekukupnya dan memperlakukan kendaraan berbeda setelah pemeriksaan selesai;
  - g. menyampaikan berita kasihan ter-accidentnya pemeriksaan; dan
  - h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
- a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan berdasarkan kepada pemilik/pengemudi;
  - b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
  - c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari kasraan pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
  - d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyinggung dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau diluar batas kewenangannya;
  - e. melarikan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, dan pengemudi; dan
  - f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau melanggar kebebasannya.

#### BAB IX

### PENGGESERAHAN DAN PENYITAAAN

#### Ungkai Kesatu

#### Penggeserahan

#### Paragraf 1

#### Surat Perintah Penggeserahan

#### Ungkai Kedua

- (1) Penggeserahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeserahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggeserahan rumah/lat angkutan serta tempat parkir selubung lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negara setempat, kecuali dalam keadaan darurat.

- (3) Pejabat yang berwenang memandatangani Surat Perintah Izin Penggeledahan rumah/latihan tempat serta tempat-tempat kerubuhan lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan rumah/latihan lainnya:
- a. Direktur Reserse/Kandhasa pada Bankrump Polri dan kadagatan, swarda Karsasakum Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kandhasa di tingkat Polka dan melapor kan kapala Kapda;
  - c. Kepala Satuan Jagan Reserse di tingkat Polwa dan melapor kan swarda Karsasakum;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melapor kan kapala Kapda/swarda;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Distrik dan melapor kan kapala Kapda/swarda.

#### Paragraf 10

- (1) Apabila sewaktu-waktu terjadi dan menderak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk menunda-naknakan force dan Keras Pengadilan Kegeri setempat ts-akhir dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditanda ngati oleh Kepala Kepolisian Penyidik.
- (2) Setelah dilakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Kepala Kepolisian Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

#### Paragraf 2

#### Penggeledahan Orang

#### Paragraf 11

- (1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
- a. Memberi alasan sebagaimana tindakan penggeledahan secara jelas dan sepan;

- b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak pribadi karena harus dilidokannya pemerkosaan;
- c. menunjukkan suatu perintah tugas dan/atau identitas petugas;
- d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemerkosaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, efisien, efektif dan serampak;
- e. melakukan tindakan penggeledahan secara disiplin, tekun dan teknik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- g. melaksanakan penggeledahan terhadap penumpang oleh petugas perompakan;
- h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secepatnya; dan
- i. menyampaikan terima kasih atas kerعاanannya penggeledahan.

12) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

- a. melakukan penggeledahan hanya memberitahukan seseorang tindakan penggeledahan secara halus;
- b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak pribadi yang digeledah;
- c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
- d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan teknik pemeriksaan dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
- e. melewatkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. memperalpa pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- g. melakukan penggeledahan yang dipersyaratkan oleh petugas laki-laki terhadap terbuas dan perempuan.

#### Paragraf 3

#### Penggeledahan Tempa

#### Pasal 112

1) Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempa/ruamah, petugas wajib:

- a. melengkapi administrasi penyelidikan;
  - b. memberitahukan semua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - d. menampikan surat perintah tugas dan surat lathu identitas petugas;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus dalam prajati oleh penghuni;
  - f. tidak melakukan penggeledahan sembarangan teknik dan teknik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
  - g. menerapkan teknik penggeledahan untuk mendapatkan hasil sampai sel mungkin dengan cara yang sedikit mengganggu inibadan sehingga atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
  - h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicuri, dilakukan untuk mengamankan barang bukti wajib distabilitas oleh pihak yang digeledah atau salah dari semua lingkungan;
  - i. menyamakan semua keah atau belibannya penggeledahan; dan
  - j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas pihak yang digeledah dan para saksi.
29. Dalam hal melakukan penggeledahan bertempat rumah, petugas dilarang:
- a. tanpa dilengkapi administrasi penyelidikan;
  - b. tidak memberitahukan semua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
  - d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah;
  - e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari sebidang tugas yang diluar batas kewenangannya.

2. melakukan penggeledahan dengan cara berdehutan sehingga menimbulkan ledakan atau gangguan terhadap hal-hak yang digelabah;
- g. melakukan gangguan dan benda tanpa izin akan oleh pihak yang ditegaskan atau salah dari kelas lingkungan;
- h. melakukan pengangkutan benda yang tidak ada kutubnya dengan tindakan pidana yang terjadi;
4. se-tindak orang atau tidak menghangatkan hak dan masalah orang yang digelabah;
5. melakukan tindakan mempelekan benda-benda untuk mendapatkan barang yang dikawatirkan menjadi barang bukti dan
6. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

#### Bagian Kedua

#### Peraturan

#### Paragraf 1

#### Surat Perintah Penyitaan

#### Pasal 113

- (1) Peraturan yang terdapat lengkap dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) dalam hal perintah terhadap benda tidak bergerak, surat, ataupun dokumen lainnya harus dilengkapi dengan surat dan surat yang lain khusus karena Berpidita Negeri setempat;
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan:
  - a. Direktur Reserse Kriminal pada Reserse Polr dan melaporkan kepada Kabareskrim Polr;
  - b. Direktur Reserse Kriminal di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan Bagian Reserse di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolda atau

- e. Kepala Kepolisian Tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 114

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan darurat bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Pengambilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkannya kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan kepada Kepala Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan Penyitaan

#### Pasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

- a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyitaan;
- b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
- c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- e. tidak mengesahkan benda berma barang yang diserahkan kepada yang berhak;
- f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
- g. menandatangani barang bukti yang disita atau tidak melakukan penuncutan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengambal, memiliki, mengagukakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

#### BAB X

#### PENANGANAN BARANG BUKTI

#### Pasal 116

- (1) Barang bukti dapat diterima merupakan benda yang dianggap ada pengaruhnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disyidiki dan





**Paragraf 2**  
**Penghentian Penyidikan**  
**Pasal 115**

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik dilakukan dalam bentuk:

- a. membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan pejabat yang berwenang;
- b. membuat Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan ditandatangani Penghantar Penyidikan dan;
- c. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada instansi atau lembaga yang berwenang.

**Pasal 116**

- 26
- (1) **Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a** adalah antara lain:
    - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Direktorat Polrestabes;
    - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
    - c. Kepala Reserse/Kewilayahan tingkat Polda; atau
    - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.
  - (2) **Pejabat yang berwenang menandatangani SP3** merupakan pejabat yang menandatangani Surat Pemberitahuan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a adalah:
    - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Direktorat Polrestabes setelah mendapatkan persetujuan Kadensus Polrestabes;
    - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan Kapolda;
    - c. Kepala Reserse/Kewilayahan Reserse di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kapolda; atau
    - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan persetujuan Kapolres.

**Pasal 117**

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterapkannya SP3.

**Paragraf 3**  
**Prosedur Penghentian Penyidikan**

**Pasal 121**

- (1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Keputusan penghentian berakibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara hieratis:
- (3) Gelar perkara untuk pengamatan penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
  - a. Kasubid pada Basakam Polres
  - b. Dinklat Reserse/Kadensus di tingkat Polda
  - c. Kepala Seksi/Inglan Reserse di tingkat Perwakilan
  - d. Kepala Satum Reserse di tingkat Polres

**Pasal 122**

- (1) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. Penyidik dan Pengawas Penyidik
  - b. pejabat urusan Pegawai Pengawas Penyidik atau pejabat yang membidani Seseq Perintah Penyidikan
  - c. Binas Pidm
  - d. Binas Peldi
  - e. Prepan Perh
  - f. Sekes Abip
  - g. dapat menghadirkan penas pelapor dan
  - h. dapat menghadirkan saksi teclapoc
- (2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. Penyidik dan Pengawas Penyidik

- b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c. Kepala Polisi;
- d. Balaiah Paha;
- e. Propam Polri;
- f. pihak pelapor beserta pembuat hukumannya;
- g. pihak terlapor beserta pembuat hukumannya; dan
- h. pejabat PK bila sangat diperlukan.

(asal 123)

- (1) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:
  - a. penyebaran gelar perkara oleh pimpinan gelar;
  - b. penerapan Tim Penyidik tentang selok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. laporan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
  - d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
  - e. kesimpulan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
  - a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang bertanggung dengan melampirkan hasil notulen;
  - c. arahan dan disposal pejabat yang bertanggung;
  - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
  - e. pengesahan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(asal 124)

- (1) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk membuat putusan arahan dan keputusan tidak lanjut hasil gelar perkara;
- (2) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan;
- (3) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan

analisis terhadap hasil gelar dibatal alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kasatran atas.

- (4) Pangawas Penyidik kasatran tetap melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.

#### Paragraf 3

##### Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan Pasal 125

- (1) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
- Keputusan pra persidangan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan;
  - Dibentuknya bukti baru (sangat) yang dapat segera dilaksanakan dan diserahkan ke JPU; dan
  - hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan sebelumnya:
- Kasabkrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri;
  - Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan kawasannya; dan
  - Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres sebatasnya.
- (3) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan secara langsung dihadiri oleh:
- penyidik dan Kepala Pangawas Penyidik yang menghentikan penyidikan;
  - pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
  - Alasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
  - Itwas Polri;
  - Binsum Polda;
  - Pregam Polri;
  - pihak pelapor; dan
  - pihak terlapor.

**Bagian Kedua**  
**Pemberitaan Berkas**

**Pasal 125**

- (1) Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpulkan & dalam Berkas Berkas sesuai dengan Data Naskah yang telah ditentukan.
- (2) Berkas Berkas hanya digeser/urukkan untuk menghimpun seluruh dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses penyidikan.
- (3) Barang bukti yang disebut berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempa, khusus penyempurnaan barang bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berkas Berkas wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau di komputer pribadi atau elektronik dan setiap saat harus dapat diakses oleh Perwira Pegawai Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

**Pasal 126**

- (1) Berkas Perkara selengkap-lengkapnya berisi:
  - a. sampul ber-opsi ber-opsi;
  - b. daftar isi;
  - c. berita acara pendapat/tesme;
  - d. laporan polisi;
  - e. berita acara setiap tindakan penyidik;
  - f. surat-surat administrasi penyidikan;
  - g. daftar saksi;
  - h. daftar terduga/dak;
  - i. daftar barang bukti
- (2) Berkas Berkas untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib dipegang untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

**Bagian Ketiga**

**Penyusunan Berkas Berkas**

**Pasal 127**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Berkas Berkas yang telah selesai penelusurannya wajib diteliti oleh Perwira Pegawai Penyidik meliputi asuman dan sa. Berkas Perkara.

- (2) Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib segera melaksanakan pembungkaman dan menyerahkan Berkas Perkara kepada Pegawai Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan pemeliharaan yang mencakup keamanan dokumen dan substansi Berkas Perkara.
- (3) Penyidik bertanggung jawab atas berkas perkara meliputi persyaratan formal dan persyaratan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
- (4) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup masalah persyaratan formal pembungkaman seperti Berkas Acara meliputi: pembungkaman nama dan tempat kejadian, pra-judisial, judul surat, penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta penyerahan oleh atasan penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persyaratan materi surat atau Berkas Acara meliputi: Uraian pembungkaman, uraian tentang fakta-fakta pembungkaman, analisis perkara, analisis yuridis dan kesimpulan.

**Bagian Kesembilan  
Penyerahan Berkas  
Pasal 120**

- (1) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Pegawai Pengawas Penyidik, wajib segera ditandatangani kepada Pejabat yang bertanggung jawab menyerahkan Berkas Perkara kepada (1).
- (2) Pejabat yang bertanggung memelihara dan memelihara untuk penyerahan berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, serendah-mendahinya:
  - a. Dirumah Reserve/Kadensus pada Bariskrim Dulu;
  - b. Dirumah Reserve/Kadensus di Tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserve di Tingkat Polwil;
  - d. Kepala Satum Reserve di tingkat Polres/jabat;
  - e. Kepala Kepolisian Tingkat Polsek.
- (3) Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditandatangani kepada Atasan Langsung Pejabat yang bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 130

- (1) Surat pengantar berkas perkara perkara diserahkan oleh Pengadilan kepada IPD dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi.
- (2) Penyediaan Berkas perkara kepada IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan pengasuh dan rap keabsahan dan pejabat dan keadaan Pdn yang menyerahkan dan pengasuh perkara yang menerimanya menyerahkan.

### Pasal 131

- (1) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada IPD dinyatakan belum lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas perkara sesuai dengan petunjuk IPD dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh IPD, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas perkara tahap selanjutnya ber-kut selanjutnya dan lanjut berikutnya.

### Pasal 132

- (1) Surat Penyerahan Berkas perkara tahap kedua ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Kepala Penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

## Bab V Ketiga

### Pengendalian Pelaksanaan Perkara

#### Paragraf 1

#### Sarana Pengendalian/Pengawasan Pasal 133

- (1) Dalam hal meninjau kelancaran dan ketepatan pelaksanaan peradilan, setiap proses peradilan persidika harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Badan Pengawas Pengadilan dan Pejabat Admisi secara langsung.
- (2) Selain itu, koordinasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. persiapan Buku Register untuk pembuatian setiap surat surat administrasi penyidikan;
- b. penataan dan penomoran setiap pembuatian surat administrasi penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan;
- c. penataan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam daftar kronologis tindakan;
- d. penulisan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara beraturan atau berkala;
- e. pembuatian ringkasan data tentang kegiatan dan hasil penyidikan;
- f. analisis kemampuan penyidikan penyidik pada setiap unit.

#### Paragraf 2

### Kecamatan, Kabupaten, Pengawasan

#### Pasal 134

- (1) Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi secara tertib oleh setiap kesatuan negara;
- (2) Setiap pejabat negara wajib melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan pencatatan dan keterlaksanaan serta pemantauan buku register berkala buku kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

#### Pasal 135

- (1) Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik di setiap Wilayah Perkaras wajib selalu beresada Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom tindakan dan nomor, tanggal kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan;
- (2) Setiap kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik wajib dicatat oleh penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik;
- (3) Pejabat Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidikan melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara insidental dan secara berkala;
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan atau pencatatan urutan tindakan penyidikan yang kurang tepat, Pejabat Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan dan bimbingan konkret untuk mentarai keancaman dan kelengkapan tindakan penyidikan.

### Pasal 136

- (1) Dalam hal kepentingan pemerintahan dan penyelenggaraan penyelesaian perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat Laporan Kegiatan (Lapke) penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut oleh Atasan Penyidik Penyidik.
- (2) Peraturan Pemerintah Penyidik melakukan pemeriksaan Lapke sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk mengesekusi secara berkala.

### Paragraf 3

#### Evaluasi Kinerja Penyidik

### Pasal 137

- (1) Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/ satuan reseksi, harus dibuat rekapitulasi dan tentang kegiatan penyidikan dan hasil penyidikan berupa
  - a. jumlah perkara yang dipaparkan, diproses dan diselesaikan;
  - b. rincian jumlah setiap jenis tindak pidana yang dilaksanakan oleh unit/ satuan reseksi meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penahanan, penahanan, pengalihan tahanan, penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyerahan berkas perkara tahap kedua.
- (2) Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penyidikan harus dievaluasi secara berkala dan berjangka dari unit reseksi tingkat Polres sampai satuan reseksi tingkat Bareskrim (dari paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Bareskrim).
- (3) Selanjutnya reseksi di kendayatkan mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjangka dengan pedoman program sebagai berikut:
  - a. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah di kirim ke Polres;
  - b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah dikirim ke Polda;
  - c. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 15 (lima belas) sudah dikirim ke Bareskrim Polri.
- (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:

- a. memantau perkembangan situasi di bidang tersebut;
- b. evaluasi kinerja satuan reserve secara komprehensif dan
- c. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional.

#### Pasal 135

- (1) Anasir dan ancaman (Anasir) kemampuan penyelesaian diserahkan pada setiap satuan reserve dilaksanakan secara periodik yaitu:
  - a. analisis kinerja reserve semester pertama setiap tahun, dan
  - b. analisis kinerja reserve setiap akhir tahun.
- (2) Anasir kinerja reserve per semester dan tahunan diukur oleh satuan reserve di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan pedoman penghitungan:
  - a. Anasir Semester Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda dan Anasir Semester Pertama dari Polda paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan
  - b. Anasir Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda dan Anasir Akhir Tahun dari Polda paling lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

#### BAB XII

### PENCARIAN ORANG, PENYELIDIAN DAN PENANGKAPAN

#### Bagian Kesatu

#### DALAM PENCARIAN ORANG (DPO)

#### Pasal 136

- (1) Berencana yang telah disiapkan untuk pemertiksaan dalam rangka penyelidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas kejadiannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibagikan Surat Pencarian Orang.
- (2) Pejabat yang berwenang memandibegikan (MCM) serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Binsidkain Polda dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.

- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kaprespolres
- e. Kepala Kepolisian tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapwilya.

Pasal 100

- (1) Dalam hal berangka dan/atau uang yang dicar, sudah ditemukan, atau tidak dipedulikan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Penetapan (PK).
- (2) Pejabat yang bertanggung jawabnya:
  - a. Direktur Reserse/Kademas pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kasasekrem Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kademas di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan Jagan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kaprespolres;
  - e. Kepala Kepolisian tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapwilya.

Bagian Kedua

Penegahan dan Penangkalan

Pasal 101

- (1) Dalam hal terangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan penegahan.
- (2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- (3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang bertanggung jawab di instansi imigrasi untuk menegah dan/atau menangkap orang yang ditangka melarikan diri atau gelandangan.

- (4) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pengesahan dan/atau menyetujui atau menolak permohonan tersebut sebagai berikut:
- Direktur/Wakil Direktur pada Badan Koordinasi
  - Direktur/Wakil Direktur GSKR di tingkat Pusat
  - Kepala/Makil Kepala Balai, dan
  - Kepala/Makil Kepala KKO
- (5) Pejabat yang mengajukan surat permintaan pengesahan dan/atau menyetujui atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kepada Kepala Polri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat pengukuhannya melalui Keputusan Kepala...

### BAB XIII

## TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Pengawasan Sanksi

##### Pasal 142

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran menurut pelanggaran, yaitu:
- tidak pernah;
  - peraturan disiplin Polri; dan
  - etika profesi kepolisian.
- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran administratif, dikenakan sanksi administratif secara administratif berupa:
- perintah untuk menahan diri dan Perintah Pegawai penyidik;
  - perubahan pangkat dan tingkat pendidikan yang lebih diturunkan oleh Pengidik;
  - teguran tertulis;
  - tindakan pengurangan kegiatan penyidik dan pengawasan berkala;
  - tindakan skorsing/ larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu;
  - hukuman pengurangan (grasering) dan tugas penyidikan;
  - penurunan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan dan;

ke- pembelaan kewajiban mematuhi tugas lain.

**Pasal 143**

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. pemindahan mengikat, penidulikan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. pemindahan ke markas wilayah;
  - c. mutasi yang bersifat demosi; dan
  - d. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dapat dijatuhi hukuman berupa:
- a. tindakan gangguan (grooming) dari tugas penyidikan dan
  - b. pemberhentian kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.

**Bab IV**

**Tata Cara Penyelesaian Sanksi**

**Pasal 144**

Sanksi administratif untuk pelanggaran administratif dapat dikenakan oleh:

- a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan
- b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau terhadap Penyidik.

**Pasal 145**

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Proses Polri dapat dilakukannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Kode Etik profesi Polri.

**Pasal 146**

Dalam cara pen<sup>20</sup>untahan hukuman disiplin dan/atau Kode Etik Proses Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 147**

**Salah** satu Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik proses Polri, sebelum diproses melalui mekanisme penyelesaian harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat. Alasan Perwira Pengawas Penyidik.

**Pasal 148**

Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Alasan Perwira Pengawas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 telah

mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang tidak cukup dibarengi dengan pemberian sanksi administrasi, pemanggilan dan upaya di serahkan kepada fungsi Program Polri dalam waktu standar hukumnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemanggilan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 144

Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran.

##### Pasal 145

Kapolda dapat menyerahkan pengawasaan dan pengendalian perkara pidana secara teknis setelah dahulu sudah mendapat persetujuan Kapoldi yang dipaparkan dan/atau diusulkan melalui Kadansakerm Polri.

##### Pasal 146

Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasaan dan <sup>29</sup> pengendalian penanganan perkara pidana yang telah ada sebelumnya, **diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan** dengan peraturan ini.

##### Pasal 147

<sup>20</sup> Peraturan Kapoldi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. **Ayam setiap orang mengundahnya, Peraturan Kapoldi ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RAM GANI, HENDARSI DAN LILI

<sup>29</sup>

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2008

**MURTI RIH, KEMUDAHAN HARJAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

## BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERPADU

### 3.1. PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum lingkungan memang merupakan masalah cukup rumit dan esensi menarik, karena selain secara hukum harus salah, secara praktik juga benar-benar. Secara teknik karena ilmu lingkungan adalah tergolong ilmu yang eksak sementara penegakan hukum tergolong akan dapat digolongkan ilmu sosial, sehingga prinsip-prinsip penegakan hukum umumnya mendapat kesulitan untuk masuk dalam penegakan hukum lingkungan. Padahal secara praktik masalah lingkungan tidak hanya monopoli pada satu instansi saja melainkan banyak lembaga pemerintahan yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga tidak bisa hanya dielaborasi secara sepintas saja, apakan penegakan hukum saja yang selama ini kita kenal, tetapi seluruh pihak yang terkait harus berperan aktif. Oleh karena itu dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang **Pertambangan dan Pangeolaan Lingkungan Hidup** telah memuatlah bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum seraya antara pengidik pegawai negeri sipil, kapolda dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam dikreas Putusannya Nomor 18/PUU-III/2011 telah memutuskan bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009, kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan, kata 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan



dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tidak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini".

Inspirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2009 saat ini menyatakan bahwa para penegak hukum lingkungan harus saling berkoordinasi terutama seperti PPNS dan Kejaksaan dengan lembaga Kejaksaan dalam penyidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan mengacu pada kata "termasuk" maka member efek konstitutifnya, bersyarat terhadap frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 sepanjang tidak dimaknai "termasuk tidak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini". Seperti ditemukan, Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 selengkapnya menjadi "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, **ditentukan penegakan hukum tersebut antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.**"

### 3.2. PERMASALAHAN

Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana terpadu terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi. Meneliti dan bagaimana implementasinya?

### 3.3. PEMBAHASAN

#### 3.3.1. Konsep

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks dengan tujuan tetap mempertahankan dan melindungi lingkungan yang baik dan sehat untuk kepentingan keberagaman kehidupan manusia. Dalam mengawasi dan meniadak para pelaku yang merupakan pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan baik bidang lingkungan itu sendiri maupun dari berbagai bidang sector yang terkait.

Dalam penegakan hukum lingkungan dimaksudkan bisa dengan hal penegakan hukum yang bersifat *reactif* maupun penegakan hukum yang bersifat *proaktif* terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dalam hal ini membuka sedur di antara penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang menelaah kegiatan sehari-hari, penyebaran informasi, membekali baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan.

Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak segi nya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya *reactif* dan *proaktif* juga berakibatkan, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada menertibkan hukum yang berupa sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dan kompensasi. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dan media massa sampai pada kampanye disusut serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka **penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup serentetan dan perinderaan (serentetan dan *ex-ante*) yang bersifat *proaktif* dan *reactif* mencakup bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum pidana.** **Terdapat yang bersifat *reactif* dengan penggunaan instrumen hukum dalam **penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum pidana yang diadopsi untuk saat ini.** **Ingin diklaimkan ketiga instrumen tersebut dapat dilecapkan sekaligus **sebelum** dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai lga instrumen hukum dalam **penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan hukum pidana.******

Terdapat dengan penegakan hukum pidana lingkungan, penyidik tunggal masih banyak ditemukan karena pihak penyidik hanya melibatkan sendiri, itu melibatkan pada instansi penegak hukum lain. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepulauan saja atau pemuka pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal sebagai mana disebutkan di atas Pasal 24 Mahkamah Konstitusi Nomor 18-PUU-XII/2014

10 telah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara berpeda antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Dalam Putusan MK, antara lain dinyatakan kata “dapat” dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mempunyai kesatuan hukum yang ketat. 37

Selain itu, putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, penyidikan tunggal zona khusus statusnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata “dapat” dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum kepada antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Selain itu, Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 diubah artinya menjadi: “10 Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, 10 dilakukan penegakan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” (Kata “dapat” sudah diulurkan). “Angka” demikian penyidikan wajib dilakukan kepada.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas adalah sebatik penyidikan dan penyidikan yang berpeda adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penantuan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku pemerintah umum.

Dalam perkembangannya sering terjadi praktik PPKS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menidiki tindak pidana lingkungan hidup sendiri-an tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Alasan praktik PPKS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendidikan tindak pidana lingkungan hidup tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan karena belum ada koordinasi yang diharapkan dalam bentuk memorandum understanding atau perjanjian teknis lainnya yang terjadi di lapangan. Sehingga ada anggapan umum

bahwa pegawai dari PINS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyidikan secara tersembunyi namun tidak tetapi secara terbuka pihaknya hanya sendiri melakukan penyidikan sendiri. Kemudian tidak pernah perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), artinya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penyidik Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan awal yang disampaikan adalah "Pemberitahuan dimulainya penyidikan" atau SP-IP. Setelah laporan dikumpulkan, kemudian akan disertai surat berikutnya perihal "pemberitahuan" demikian seunggunya. Oleh karena itu sama sekali tidak terasimilasi antara penyidikan yang dilakukan secara tersembunyi antara PINS, sehubungan dan seterusnya.

Akibat hukum yang timbul dari penyidikan tunggal tanpa didiskusikan secara terbuka selanjutnya telah diminta oleh Putusan MK tersebut di atas apakah penyidikan tersebut dapat dibatalkan atau diralatkan tidak sah oleh hakim pengadilan.

Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi yaitu pertama jika dikasus [kasi] tersebut tidak memenuhi ketentuan KUHAP, maka dapat dibatalkan tidak sah oleh hakim, maka berarti bahwa proses tersebut adalah tidak berjalan. Penyidikan hukum menjadi sia-sia yang sudah menghabiskan biaya tak sedikit untuk penyidikan perkara, karena harus berakhir sebab berkas penyidikan perkara di pengadilan tidak sah. Kemungkinan kedua adalah penyidikan tunggal yang dilakukan PINS sah, namun dalam proses selanjutnya seringkali pada tahap pembuktian di muka pengadilan tidak sirkuit informasi bukti yang dikumpulkan oleh PINS dengan pelaksanaan Jasa Berorientasi Umum sehingga gagal mengungkap pelaku kejahatan lingkungan.

Penyidik pegawai negeri sipil (PINS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa sekuragan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam menghadapi masalah, yang terjadi adalah tujuan penegakan hukum lingkungan tidak tercapai. Pelaku pelanggaran dan/atau pencemaran lingkungan tak tercapat di hukum. Hal ini terjadi lantaran disebabkan antara lain, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penangan

hukum pidana lingkungan hidup. Agar penegak hukum tidak berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana sudah ditunjukkan panjang lebar dalam penanggung jawaban pidana korporasi melalui pidana lingkungan pada uraian bertahulu. Kedua, membuktikannya rumit. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap asal-usul bisnis korporasi soal pembuktian ini juga telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya. Sebagai awal hasil dalam kasus lingkungan bertahul ini akan ketiga, kurangnya budaya pelalai perusahaan lingkungan hidup. Kurangnya akan beres-beres melakukan lobi dan pengarah agar bisa lulus. Termasuk kemungkinan memberikan suap. Hal ini bisa dilihat kasus yang penulis ungkap pada halaman berikut yang berhasil di DPP oleh KPK yang berawal Provinsi Kalimantan Tengah. Ketiga, pertanggungjawabannya untuk penembulan kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomic maupun ecologic. Penyidik harus berusaha menderong agar kerugian negara dipulihkan. Namun pembela juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Selain itu penyidik tetap menemukan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Masalahnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membalak lahan.

Selain itu pentingnya mengungkap kata dapat dalam redaksi Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari hasil Pemohon Yudisial Review yaitu bahwa Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 memuatkan, "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri". Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata "dapat" kondusifnya penegakan hukum tersebut menjadi suatu keputusan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konsiderasionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa "terhadap pelaku lingkungan hidup", yang sebagaimana termasuk tindak pidana lingkungan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun

2009 supaya sesuai dengan semangat UU No. 32 Tahun 2005. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU No. 32 Tahun 2005, sebagaimana dipertimbangkan di atas, <sup>17</sup> **mendayagunakan berbagai kewenangan hukum, baik hukum administratif, hukum perdata, maupun hukum pidana** adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2005 antara lain, dalam <sup>16</sup> **menyatakan hukum pidana lingkungan menggunakan kewenangan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas utuhitas tindakan yang menyebabkan penerapan penegakan hukum pidana, sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas utuhitas tindakan ini hanya berlaku bagi tindak pidana yang tertentu, yang semidananse terhadap pelanggaran hak milik ser limbak, umum, dan prasyarat (Dyepkora Umum UU No. 32 Tahun 2005). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.**

Pelanggaran tersebut, jika terjadi, dengan permasalahan sosial dan ekonomi oleh lembaga tertentu yang dianutkan oleh Pasal 73 UU 32/2005. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang sangat penting. Koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak banyak limbak 32 sebagaimana ditimbangannya di atas. Mengembangkan pelanggaran hukum lingkungan yang tidak terpuji sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakeadilan. Untuk itu, forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakeadilan hukum dan ketidakeadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perubahan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 berakibat memunculkan hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata "dapat". Kemudian pemunculan Perchaat mengenai pasal "tindak pidana lingkungan hidup", tindak pidana yang bersumber dari UU No. 32 Tahun 2009 tidak ada tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti

Kasus yang dimajukan oleh Pengadilan Mahkamah menaii tujarat dari hulunya sesea pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hie-hie'isasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh kerana panyidikan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang 3/1983 hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat sara tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU No. 52 Tahun 1984 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh kerana itu, frase "tindak pidana lingkungan hidup" dalam pasal termasuk juga tidak pidana lain sebagaimana disebutkan di atas.

### 3.3.2. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Sebelum diuraikan pelaksanaan penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di daerah, maka di sini dikemukakan secara umum beberapa masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terpadu. Dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum selama ini terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana khusus banyak terjadi kendala akibat tidak adanya koordinasi antar lembaga penegakan hukum. Akibatnya yang terjadi saling menyalahkan tanggung jawab atau perebutan kewenangan. Kebutuhan untuk menangkapi sistem peradilan pidana terpadu menjadi isu sentral.<sup>1</sup>

Dengan adanya sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated justice system) maka secara dramatis dalam penanganan perkara pidana akan terdapat asas dimandiratkan penegak hukum dengan tetap mengedepankan independensi dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Istilah sistem peradilan pidana terpadu (justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendidikan sistem. Berempire dan Dohm mengemukakan bahwa istilah justice system dapat diartikan sebagai pemekutan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil interaksi antara esensi esensi peradilan.

<sup>1</sup> H. Kurnandi Laga, *Perubahan Esensial Sistem UU No. 52/1983, 2000/1984, 2002/1984*, Bandung: Citra, hal. 112.

undangan, praktik administrasi dan sikap serta langkah baik sosial. Pengetahuan sistem dan prosedur yang mengandung aspek teknis proses interaks yang dipersiapkan secara rasional dan dengan rasionalitas untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>67</sup> Sedangkan Mardiana (2010) mengemukakan, memverifikasi bahwa sistem peradilan pidana ada di **sistem peradilan kepatutan yang berakar dari lembaga-lembaga kepatutan, keadilan, pengadil<sup>68</sup> dan penyesuaian kepatutan. Criminal justice system adalah juga sistem dalam suatu masyarakat untuk **menanggulangi masalah kejahatan.** Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan dari dilakukannya sistem peradilan pidana adalah menagahi masyarakat menjadi bebas kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat tetap bebas, korban telah ditanggulangi dan yang berakibat dipidana serta mengusahkan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menganggang lagi kepatutannya. Dengan demikian berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan dengan dimasukkannya sistem peradilan pidana dalam THT lingkungan hidup dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dan pengawasan serta penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen penegakan hukum pidana.**

Sebagai wujud dari penegakan hukum lingkungan secara terpadu, maka telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MPH/HT/2011, Nomor 5/2/VII/2011 dan Nomor KEP 156/KA/VI/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011 untuk pertama kalinya Kesepakatan Bersama ini diluncurkan pada bagian belakang bahana Pasca angka L dalam Kesepakatan Bersama disebut bahwa Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum proses lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikorelasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Maka

<sup>67</sup> Koro Djatmahanegara, *Aspek Sistem Peradilan Pidana dan Kewenangan Peradilan Pidana*, hal. 1.

<sup>68</sup> Ibid.



dengan adanya Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui:

- a. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. harmonisasi penggunaan hukum/kasus-kasus persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. pertukaran data dan informasi; dan
- e. pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Yang dimaksud dengan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Selain itu juga dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perswa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, adalah tim yang dibentuk dari unsur Pendidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perswa tindak pidana lingkungan hidup.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas:

- a. anggota yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dan tugas di bidang tindak pidana lingkungan hidup.

- b. pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pidana lingkungan hidup;
- c. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Salah satu poin penting dari kerjasannya ini adalah dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama untuk saling menyediakan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Pelaksanaan di daerah dapat dilaksanakan secara yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai pelaksana dari Perencanaan bersama tentang penegakan hukum lingkungan hidup di bidang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Daerah.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Satuan Tugas Penyelesaian Bermasalah Lingkungan Hidup (STPSLH);
- b. Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL); dan
- c. kesekretariatan Pembantuan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Satuan Tugas Penyelesaian Bermasalah Lingkungan Hidup (STPSLH) terdiri dari:

1. Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup
2. Kelompok Kerja Perencanaan
3. Kelompok Kerja Teknis
4. Kelompok Kerja Hukum

STPSLH mempunyai tugas antara lain yaitu:

- a. Verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan yang selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Agar lebih efektif Lembaga Penyelidikan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan maka mediator pada lembaga tersebut merupakan bagian dari (11311)

- Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPH) terdiri dari:
- a) FFNS Lingkungan Hidup;
  - b) Bendah (V.O.R);
  - c) Jaku/Panuntan Umum.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPH) mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PIH BAKET), penyelidikan, penuntutan dan supervisi terhadap suatu kasus yang memenuhi kriteria telah terjadinya pelanggaran dan/atau penertalan lingkungan (teknik penuntutan yang khusus) namun adanya dugaan tindak pidana. Mekanisme pelaksanaan tugas STPH, sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan telah terdapat dibentuklah Bepuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai Sekretaris, yang bertugas memperlancar pelaksanaan operasional tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

Tanpa Cara Pengaduan apabila diduga telah terjadi adanya pelanggaran data atau pelanggaran lingkungan hidup akibat suatu kegiatan, seseorang atau sekelompok orang diwajibkan melaporkan hasil lisannya tertulis kepada instansi pemerintah terdekat misalnya Kelurahan, Kecamatan, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kantor Kepolisian terdekat atau langsung kepada satuan Tugas Penyelesaian

Pemecsalahan Lingkungan Hidup (STF2LH) yang ada di BPLHD Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya yang merupakan dugaan adanya pelanggaran dan atau kerusakan lingkungan harus disampaikan keterangan secara rinci, bahwa apa hal yang meliputi:

- a) Identitas penyalah;
- b) Dugaan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- c) Efek/terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- d) Akibat yang terjadi;
- e) Kerusakan lain.

9. Instansi pemerintah yang menerima pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menelaah semua keterangan yang telah disampaikan baik secara lisan ataupun tertulis. Apabila dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaporkan kepada instansi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Kota, Instansi yang bertanggung jawab membuat laporan beres-beres kepada Bupati/Walikota dan tembusannya kepada Gubernur melalui Gubernur Pengesahan Pemecsalahan Lingkungan Hidup (STF2LH) yang ada di BPLHD sekarang namanya menjadi Dinas Lingkungan Propinsi DKI Jakarta. Gubernur Pengesahan Pemecsalahan Lingkungan Hidup (STF2LH) yang menerima laporan pengaduan lingkungan atau kerusakan selanjutnya melakukan verifikasi dan rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi terkait untuk menentukan tindakan penanganan lebih lanjut.

Selain diadakan verifikasi dan rapat koordinasi STF2LH selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang bergabung dan akan dibuat laporan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kepada:

Sekarang lanjut, dengan tujuan ialah penegakan hukumnya sebagai berikut:

- a. Dinyatakan Hukuman Administrasi  
Sanksi Administratif, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang tergabung dalam STF2LH.

**1** Penanggung jawab usaha, kegiatan, kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menegakkan Hukum Adanya, yang terdapat dari:

a. Tindakan Penyidikan

1. Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah ada hasil permulaan yang cukup sesuai perundang-undangan
2. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POCRI **3** dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam STPHL
3. Apabila dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan mengalami hambatan, maka Penyidik POCRI wajib memberitahukan hambatan penyidikan dan pengamanannya baik terhadap barang bukti maupun seseorang pegawai, yang sedang melaksanakan tugas penyidikan di lapangan
4. Dalam hal Penyidik POCRI melakukan penyidikan, STPHL wajib membeberkakan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemrosesan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup
5. Bantuan penyidikan dan pengamanan Kepolisian diberikan kepada:

c. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan Oleh TKP, termasuk kegiatan penanaman dan penyiwaan barang bukti serta mencari, mengamankan, pengumpulan, dan keberagaman dari para saksi-saksi.

d. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

e. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan penyitaan barang maupun tindakan membawa barang bukti dari tempat kejadian ke Tempat Penyampulan atau Rumah Penyimpunan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

f. Dalam upaya memperlancar proses penyidikan, maka Petugas STPHL, wajib melakukan koordinasi dengan Penyidik POCRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Evaluasi Koordinasi antara Petugas STEHL Dengan Petakik POLRI dan Pihak Kesehatan (Ibuks Pemerintah Umum) di akanskan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Sebelum berkas perkara Tindak Pidana dan kasus kepada Penuntut Umum, Penyidik Wajib Melakukan Gelar Perkara

- Tindak Pidana

- a) Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyelidikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan materi oleh Pemerintah Umum dan telah dilakukan dengan penyertaan bersengkata serta barang bukti kepada Penuntut Umum;
- b) Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh pejabat Pemerintah Umum baik yang tergabung **di dalam** maupun **di luar** STEHL **atau prosedur penindakan**;
- c) Jasa yang tergabung dalam STEHL dapat melakukan koordinasi pemerintah terhadap aksi Pemerintah Umum di luar STEHL yang menyangkut perkara.

Dalam rangka pelaksanaan operasional penanganan hukum lingkungan kepada Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat untuk saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan

Selain itu dalam rangka pengembangan sistem penanganan, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan sosialisasi dan penyertaan Gerakan Umum Lingkungan Hidup

Terkait pula Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan sistem Gerakan Umum Lingkungan Hidup Terpadu. Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan atau masyarakat Instansi

### 3.4. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep etika pidana lingkungan tersebut cenderung memiliki pengaruh hukum lingkungan dilakukan secara terpadu. Oleh karena telah dilakukan kesepakatan kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 117/MENLH/07/2011, Nomor B-20/VII/2011 dan Nomor KEP-155/A/1A/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011.

### DAFTAR PUSTAKA

- 27 Rendi Kuswari Arif, 2010, *Model Pengajaran Hibah dan Kegiatan Hibah Pemasukan, Pemasalahan, Kebijakan, Kemandirian Finansial Mission Group*, Jakarta.
- 57 Fakhri M. Arif Mursir dan Fhatria Gidhira, 2006, *Dasar-Dasar Pendidikan Kedisiplinan Antara Siswa dan Siswa*, PT. Rineka Cipta Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hidayat, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Khusus*, Pustaka, Jakarta.
- Ibu Keunala Jeungga, *Peraturan Mahkamah Agung* [UU No. 52/2000](#), [KANUN No. 52 EMR Desember 2000](#).
- 8 Mula dan Zenda Prjanto, 2010, *Pemasalahan, Pemasalahan, Kemandirian Finansial Mission Group*, Jakarta.
- Kouli Samudramita, 2000, *Sistem Peradilan Pidana Kewarganegaraan*, Kencana, Jakarta.

### LAMPIRAN

kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 117/MENLH/07/2011, Nomor B-20/VII/2011 dan Nomor KEP-155/A/1A/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011





## SEPERTI AN ULANG

### Pasal 1

1. **Perangkaan Sektor Lapangan Usaha Terpadu** adalah upaya yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyajikan informasi dan material pengukur, dalam rangka lapangan usaha, oleh atau untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Daerah yang membawahi atau untuk Negara Lapangan Usaha.
2. **Tan Ahimsa dan Mahatma** dengan Negara Terpadu adalah upaya yang diarahkan dan terpadu dalam menyajikan informasi, oleh instansi pelaksana, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan nasional dan sistem pengoperasian dan operasi lapangan usaha.
3. **Tan Ahimsa dan Mahatma** dengan Negara Terpadu adalah lapangan usaha yang diarahkan dan terpadu untuk menyajikan informasi, oleh instansi pelaksana, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Daerah yang membawahi atau untuk Negara Lapangan Usaha untuk menyajikan informasi untuk pembangunan nasional.

### Pasal 2

#### KETERANGAN

### Pasal 3

Perangkaan sektor dan lapangan usaha yang terdapat dalam lampiran dalam perangkaan sektor lapangan usaha secara nasional dan regional dalam rangka pembangunan nasional, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Daerah.

### Pasal 4

Perangkaan sektor dan lapangan usaha yang terdapat dalam lampiran dalam perangkaan sektor lapangan usaha secara nasional dan regional.

1. **Perangkaan sektor dan lapangan usaha** dengan Negara Terpadu adalah informasi, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Daerah.

2. **Perangkaan perangkaan** dalam, termasuk perangkaan dalam perangkaan sektor lapangan usaha secara nasional dan regional.

kegiatan yang bersifat sukarela, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kegiatan budaya, dan kegiatan lingkungan lainnya;

- f. pengabdian masyarakat dan keprofesionalan dalam pelaksanaan tugas lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia, dan Organisasi lainnya lainnya;
- g. pendidikan dan atau informasi; dan
- h. melaksanakan Tim Pengabdian Masyarakat Lingkungan Hidup.

#### ARTI 1

#### ARTI 1.1.1.1

#### ARTI 1.1.1.2

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan dijalankan di luar lingkungan kerja resmi, berkaitan dengan aspek pendidikan, penelitian dan keprofesional, serta berkaitan dengan dan/atau pelayanan.

#### ARTI 1.1.1.3

#### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP

#### ARTI 1.1.1.4

#### ARTI 1.1.1.5

11. Sebagai bentuk pelaksanaan dan pencapaian kegiatan ini dilakukan dan diorganisir melalui lingkungan kerja resmi yang terdapat pada unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia, dan Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia dan Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia.

12. Ada beberapa bentuk lingkungan hidup yang terdapat pada lingkungan kerja resmi di antara lain:

- a. program yang terdapat pada unit pelayanan di Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia, Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia, dan Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia yang menyelenggarakan kerja, dan fungsi di dalam bentuk pelayanan lingkungan hidup;
- b. aktivitas yang terdapat pada unit pelayanan resmi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia, dan Lembaga Kerja LKJ LKJ Indonesia yang menyelenggarakan kerja, dan fungsi di dalam bentuk pelayanan lingkungan hidup;

- 2) Melakukan pengujian, dan analisis terhadap program, metode, prosedur, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner, angket, dan wawancara yang menggunakan metode kualitatif, dan kuantitatif.
  - 3) Melakukan interpretasi, analisis, dan diskusi pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.
  - 4) Melakukan interpretasi, analisis, dan diskusi pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, serta menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian secara sistematis, dan menyajikan secara sistematis, dan menginterpretasikan hasil penelitian secara kualitatif.
  - 5) Melakukan interpretasi, analisis, dan diskusi pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.
- Penyusunan dan Pengujian Instrumen Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif dan Kuantitatif**

#### Paragraf 5

- 1) Melakukan pengujian, dan analisis terhadap program, metode, prosedur, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner, angket, dan wawancara yang menggunakan metode kualitatif, dan kuantitatif.
- 2) Melakukan interpretasi, analisis, dan diskusi pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.
- 3) Melakukan interpretasi, analisis, dan diskusi pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, serta menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian secara sistematis, dan menyajikan secara sistematis, dan menginterpretasikan hasil penelitian secara kualitatif.

#### Paragraf 7

- 1) Melakukan pengujian, dan analisis terhadap program, metode, prosedur, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner, angket, dan wawancara yang menggunakan metode kualitatif, dan kuantitatif.

12. Pemerintah akan terus berupaya dan mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga donor internasional berkeadilan berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, seperti World Wildlife Fund, dan United Nations Environment.

#### **BAB V PENUTUP**

##### **Pada**

13. Untuk melaksanakan ketentuan dan arahan kebijakan dan pemerintahan, serta pencapaian tujuan pembangunan National Long-term Policy, Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bersepakat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
14. Menindaklanjuti kebijakan dan arahan yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan perikanan dalam rangka melindungi sumber daya ikan yang berkelanjutan.
15. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia Papua Barat bagi pembangunan lingkungan hidup Republik Indonesia dengan meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia Papua Barat dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang tidak berlimpah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **BAB VI KESIMPULAN**

##### **Pada**

16. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Departemen Papua Barat dan Perikanan, dan Badan Usaha Milik Indonesia dengan persetujuan dan kerja sama dalam pemerintahan yang ada, akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
17. Dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan perikanan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. perikanan masal;
  - b. perikanan dalam rangka pembangunan;
  - c. pembangunan perikanan berkeadilan;
  - d. lain-lain.

12. Dalam rangka kerja sama internasional di bidang pendidikan, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.
13. Dalam rangka kerja sama internasional di bidang pendidikan, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.

#### BAB III TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KONTEN

##### Pasal 10

14. Dalam rangka transformasi dan pengembangan sistem pendidikan tinggi, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.
15. Dalam rangka transformasi dan pengembangan sistem pendidikan tinggi, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.

#### BAB IV KONVERSI DAN SIKLUS HIDUP

##### Pasal 11

16. Dalam rangka konversi dan siklus hidup, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.
17. Dalam rangka konversi dan siklus hidup, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. perluasan kerjasama;
  - b. perluasan kerjasama;
  - c. perluasan kerjasama;
  - d. perluasan kerjasama;
  - e. perluasan kerjasama.

**ASAS 10  
KEMERDEKAAN**

**Paragraf 1**

1. Setiap orang adalah warga negara Republik Indonesia yang lahir di Indonesia atau yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Orang yang pernah menjadi warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

**ASAS 11  
KEMERDEKAAN**

**Paragraf 1**

Setiap orang adalah warga negara yang lahir di Indonesia dan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir di Indonesia atau yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

**ASAS 12  
KEMERDEKAAN**

**Paragraf 1**

1. Setiap orang adalah warga negara yang lahir di Indonesia dan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Orang yang pernah menjadi warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

**ASAS 13  
KEMERDEKAAN**

**Paragraf 1**

1. Orang yang pernah menjadi warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir di Indonesia atau yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Orang yang pernah menjadi warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir di Indonesia atau yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

dan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, saya berharap dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu. Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, saya berharap dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu.

SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMAHANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA



DWI NUR PRADOTO, S.P.  
Dwi Nur Pradoto

KEMENTERIAN KEMAHANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA



HERJANSYAH HATTA, S.P.  
Herjansyah Hatta

KEMENTERIAN KEMAHANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA



FAUZAN ASYRAF, S.P.  
Fauzan Asyraf

#### DAFTAR BACAAN:

- Akio Michino, *Yme-Gai: The Human Cost of Atmospheric Disasters*, Translated by Richard L. Gargand Susan S. Murata, with a foreword by Lester K. Born, Kree Publishing Co., Tokyo, 1992.
- A. Karim Nasution, 1976, *Atasada Hukum Peradilan Diklat Penele Pidana*, Ed. I, Lempas merintah.
- Eddy OG.Hiarso, 2012, *Terdapat Hukum Peradilan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- G.A. Szaszold, "Critical enforcement of environmental law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side): Part Two: Investigation", CELA Course on Environmental Law and Administration, Jakarta, 19-24 February 2000.
- 31 **Dr Sumardj Ronglun, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- \_\_\_\_\_, "Pencegahan Hukum Lingkungan Administrasi di Indonesia", *Pro Justitia*, tahun 3 VII, No. 1 (Juni) 1994.
- R. Subekti, *Hukum Peradilan*, Jakarta: Pustaka Panatita, 1985.





## BAB IV BARANG BUKTI TINDAK PIDANA HASIL HUTAN

### 4.1 PENDAHULUAN

Permasalahan barang bukti dan tindak pidana pengusahaan kawasan hutan atau illegal logging dengan pertimbangan utamanya yaitu rusak dan biaya pengimpunan tinggi, maka pihak Kejaksaan yang menanggapi perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilajang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa barang bukti sitaan memerlukan ipu dan Ketua Pengadilan tempat persara berlanggung dan barang hasil selang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara itu.

Dalam kasus ini karena menyederhanakan hukum acara, maka hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana illegal logging di pengadilan didasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Keureman tidak ada mengatur hukum acara tersendiri sehingga hukum pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Sesungguhnya dibuktikan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keureman (Jepang Agung) (di No. KEP-480) 40/98 tentang penyelesaian barang bukti, yaitu apabila dalam suatu putusan Pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat dilajang untuk di laksanakan barang bukti di pengadilan.

Pengadilan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing instansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat pengadilan, barang sitaan dititipkan di kantor Polle dan setelah diserahkan kepada penuntut umum barang sitaan disimpan di Lembar Kepolisian Keureman

yang terjadi hanya dilakukan secara perantara antara penyidik Polri yang menerima berkas dan pemerintah umum pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilengkapi penyerah barang bukti pembalakan liar (Bbya leggy).<sup>20</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1/1994/Menhut/1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan hasil Hutan Tanaman, sitaan, dan Rampasan, dinyatakan:<sup>21</sup>

1. Hasil Hutan Tanaman adalah hasil hutan yang berdasarkan ketentuan ditetapkan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasainya yang mengangkut baik secara langsung dan tidak langsung;
2. Hasil Hutan sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum antara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
3. Hasil hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dinagras untuk negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Layer hutan berupa kayu hasil hutan tanaman,<sup>22</sup> kayu hasil sitaan<sup>23</sup> dan kayu hasil rampasan<sup>24</sup> agar tidak rusak sehingga nilai ekonominya tidak berkurang.

Mengingat pada pemerintah Kementerian Kehutanan sebelumnya, maka diperlukan pelayanan terhadap hasil hutan tanaman, sitaan, dan rampasan dilaksanakan di kantor lelang negara dengan cara pemohonan lelang mengajukan penawaran setelah proses lelang selesai, pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara langsung dan berpetunjuk kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Permohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan adalah Kepala Intansi yang mengurus lelang, kebutuhan tersebut. Permohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaan adalah Penyidik

<sup>20</sup> Untuk detailnya, lihat di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1/1994/Menhut/1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan hasil Hutan Tanaman, sitaan, dan rampasan.

<sup>21</sup> Kayu hasil hutan sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hukum dalam dan di luar hutan, tidak diketahui identitas yang memiliki atau menguasainya yang mengangkut baik secara langsung dan tidak langsung.

<sup>22</sup> Kayu hasil hutan sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum dalam dan di luar hutan, tidak diketahui identitas.

<sup>23</sup> Kayu hasil rampasan adalah hasil hutan yang dinagras untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

apabila kasus **dalam** proses penyidikan atau Penuntutan Umum apabila terbukti penyidikan telah beres di penuntutan umum. Bersehar. barang untuk obyek barang bukti' pembalokan' bar (illegally logging) hasil rampasan negara adalah Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>20</sup>

Amega demikian, diperoleh pemahaman bahwa eksekusi Keputusan yang menyebabkan barang adalah berupa barang, temuan dan sitaan, rampasan Kejaksaan yang berasal dari suatu barang bukti dalam perkara pidana. Eksekusi barang Kejaksaan tersebut dapat merupakan barang bukti yang berasal dari sesuatu maupun tidak termasuk lain antaranya Direktorat Bea dan Cukai atau PT Berhutan.

Mengingat barang bukti hasil hutan, ini masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sipil, masyarakat masyarakat dan dalam KLU (KLU) tidak ada pengaturannya. Oleh karena itu pemilik melakukan laporan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 4.2 SUBSISAN MASALAH

Serdasarkan uraian di atas permasalahan nya adalah bagaimana prosedur penanganan barang bukti tidak pidana pengggunaan kawasan hutan untuk kepentingan sosial?

## 4.3 PEMBAHASAN

### 4.3.1 Dasar hukum pemanfaatan barang bukti:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

20

26

Dasar pemanfaatan barang bukti tidak pidana ada pada Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan: "Barang hasil hutan dan hasil kepabtan dan pelanggaran dan alat alat alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan alat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas oleh Negara".

Ketentuan ini menunjukkan semua barang yang terdapat dengan kejahatan dan pelanggaran tidak pidana kehutanan dirampas, tetapi tidak disebutkan kegunaannya.

<sup>20</sup> Surat dari PT Kejaksaan Penuntutan Umum Kejaksaan Negeri Bandung dan Ditam, tanggal 10 April 2010, dan ditam, tanggal 10 April 2010, dan ditam, tanggal 10 April 2010.

b. UU No. 18 Tahun 2013

Terdapat di UU No. 18 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1 berbunyi:

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dari atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

UU No. 18 tahun 2013 Tentang Penagahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini tentunya adalah semangat untuk menangah dan memberantas perusakan hutan. Hal ini mengingat semakin canggih dan semakin kompleksnya tindak pidana di bidang kehutanan. Anusa me perusakan hutan tidak lagi sekadar dilakukan oleh orang perorangan, tetapi telah melibatkan organisasi dan dilakukan secara terorganisir. Unsur menyangkut perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukani, tetapi belum berhasil secara efektif dan belum menampikan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian sanksi pidana yang lebih berat. Termasuk juga penanganan barang bukti hasil kejahatan tersebut atas.

c. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Perlindungan hutan berdasarkan PP No. 28 tahun 1985 dilaksanakan dengan maksud menjaga keberlanjutan hutan agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu, dilakukan usaha-usaha berbagai tindakan untuk mencegah kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, terdapat beberapa aspek pelaksanaan yang harus diperhatikan yakni aspek yuridis, aspek fisik, serta dilakukan secara fisik, preventif, dan represif. Tindakan perlindungan hutan pada aspek pendekatan yuridis dalam hal ini lebih cenderung dilakukan sebagai upaya pencegahan atas gangguan hutan.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.LH/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Tanaman, serta dan Rampasan.
- d. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP 089/LA/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-103/8/8-5/88 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

#### 4.1.1 Status Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP 089/LA/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-103/8/8-5/88 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan bahwa Penuntutan pemanfaatan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti temuan diupayakan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau
- c. kepentingan publikasi sosial.

Pemanfaatan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin penuntutan dari ketua pengadilan negeri setempat. Pemanfaatan izin pemanfaatan dilakukan oleh penyidik dengan melampirkan:

- a. Laporan barang;
- b. Berita acara temuan barang bukti;
- c. pengumuman barang bukti rampasan, dan
- d. Laporan kemampuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulsek).

Pemanfaatan izin penuntutan dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat. Berdasarkan permohonan izin penuntutan, ketua pengadilan negeri setempat menyetujui izin penuntutan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Oleh karena itu, pemanfaatan barang bukti tidak sembarang dan segala hal para penyidik atau pemerintah setempat melainkan berdasarkan izin penuntutan oleh Ketua Pengadilan negeri setempat agar sebelum dibenarkan.

dilakukan pemecahan dan penimbangan yang cukup untuk menentukan pemanfaatan untuk apa barang bukti hasil kejahatan tersebut.

Selanjutnya permasalahan terkait dengan barang bukti menyatakan status barang bukti dan permasalahan siapa barang bukti harus dikembalikan adalah terjawab oleh keputusan judge factis kehutihan esau orientasikan am nish andamp;andang (Putusan Mahkamah Agung No. 110/K/Ka/1964 tanggal 6 Mei 1973). Apakah disandikan kepada pihak yang paling banyak (saksi kehutihan am pihak ketiga) diimpitkan dalam berkas perkara yang terpisah am ditransfer untuk negara. UU Kemer / Tahun 1964 dan Pasal 38 KUHAP pemerasan tidak diharuskan (Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/ K/1964 tanggal 23 Desember 1964). Tetapi barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus ditransfer untuk negara (Putusan Mahkamah Agung No. 2 K/Ka/1966 tanggal 1 Juli 1978). Putusan pengadilan tentang status barang bukti merupakan kewenangan judge factis majelis hakim (Putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Ka/1977 tanggal 16 Oktober 1978). Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa (Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/Ka/1970 tanggal 3 Maret 1972). Putusan MK No. 031/P/II-III/1987 yang menelaah permohonan pemilik barang yang tidak berhak kehutihan dalam dissenting opinion menyatakan bahwa apakah barang bukti merupakan milik terpidana atau milik yang lain yang digunakan terpidana untuk melakukan kejahatan harus dilihat dari legal construction keseluruhan barang tersebut. MK juga menyatakan bahwa terpidana pidana apakah barang akan dikembalikan pada pemilik, diampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau terpidana am perkara lain diserahkan pada kehutihan am judge factis. Jadi hakim yang akan menentukan mengenai status barang bukti tersebut. Terhadap adanya barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutihan yang diblarkan rusak dan hancur sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis adalah sangat disayangkan, maka dengan menggunakan legal construction yang diantarkan dalam putusan MK No. 21/P/II-III/2005 dan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung R.L. No. KEP/189/15/81/1989 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan "Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual,elang, Eksekusi Barang Rampasan Hasil

Tindakan Pidana Kebutaan Pemasaran Melalui Kekerasan. Nomor 02/1911-III/2012 melalui Komite Lelang Negara atau digunakan hanya kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dimusnah sampai tidak dapat digunakan lagi". maka perspektif eksekusi putusan pengadilan yang rampasan hasil tidak pedana di bidang ketertarikan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Negeri meminta penetapan pengachilam untuk menambahkan amir putusan pengadilan bidang suatu barang bukti yaitu "barang di rampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial".<sup>2</sup> Namun pengadilan negeri pada waktu yang akan datang dalam amarnya dapat membuat putusan yang berbunyi "barang dimusnah untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial". Oleh karena KUHAP memberikan kewenangan tentang status barang bukti yang diserahkan pada proses fakta, maka dengan amir putusan pengadilan di atas, eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang ketertarikan dapat dilaksanakan secara tepat dengan menyerahkan hasil atau bagian dari hasil sephabes di dalam lingkungan untuk pembangunan sekolah, rumah-rumah ibadah, dan lain-lain yang sangat membutuhkan material-material tersebut, sehingga nilai ekonomis dari barang tetap dapat dimanfaatkan.

Sedangkan tentang di atas, perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang ketertarikan adalah dengan rasdo menggunakan kekuasaan berdasarkan hukum progresif, yaitu merubuhkan dengan amir putusan pengadilan yang berbunyi "barang bukti dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial".

Selanjutnya tentang barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan dapat dapat bersama-sama apabila pengachilam yang baik diperkirakan akan membuat hasil yang lebih baik dari pada jika dipail sendiri-sendiri. Atau jika barang barang tadi dipail sendiri sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang terlalu sedikit. Dalam hal ini, itu menjual barang dipailkan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaan harus dilakukan secara bersamaan. Setelah diberikan keputusan ijin untuk menjual barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara Banker Lelang Negara sesuai ketentuan yang berlaku.



#### 4.4 Tata cara Pemanfaatan Barang Bukti Tidak Pildana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial

Sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai cara menyempatkan barang bukti hasil pemukiman lahan yang diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Menteri.

Cara cara pemanfaatan yang diatur dalam Pasal 40 (1) UU No. 18 tahun 2013 adalah barang bukti kayu hasil pemukiman liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimanfaatkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Dalam hal ini untuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana disempatkan di atas diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pihak keberatan dengan ketentuan ayat ini karena dimanfaatkan padahal barang bukti tersebut selain menggunakan sendi lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan barang bukti kayu dan/atau hasil pemukiman liar yang berasal dari lahan hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 inilah yang dibahas dalam tesis ini. Tujuan ketentuan ayat ini baik tetapi larang bukti untuk kepentingan publik, namun sayangnya kayu yang dapat berasal dari luar hutan konservasi.

- A. Barang bukti kayu atau hasil pemukiman liar yang berasal dari lahan hutan konservasi dapat dilelang karena dapat dapat untuk atau bagi penyempurnaan habitat hutan yang pelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Hasil barang bukti akan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.

- C. Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berlaku dan ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas jika dilakukan dengan cara lain. Demikian pula dengan ketentuan Pasal-pasal berikutnya.

Pasal 45

- (1) Barang bukti tanaman hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dapat disidang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (2) Barang bukti sita hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat disidang dan dapat dipukul atau biaya penyalpurnannya telah tinggi.
- (3) Hasil sidang barang bukti saham hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpul di bank Pemerintah sebagai barang bukti bersama di pengadilan.
- (4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Barang bukti berupa lahan dan/atau tambang dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan seperti Pemerintah untuk dihutankan sesuai sesuai dengan fungsinya.
- (2) Barang bukti berupa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan yang lama (satu) dan sampai selesainya proses rehabilitasi kawasan hutan.
- (3) Dalam hal barang bukti lahan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang berkecimpung di bidang perkebunan.

- (4) Barang bukti berupa barang selangaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikannya secara langsung ketertujuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat yang disebut di atas ada ayat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu

- a. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti yang termasuk hasil pembuktian yang diperoleh dari hasil badan kesesresi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- b. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti termasuk hasil keberlanjutan hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dan hasil usaha pidana penggunaan tenaga kerja secara tidak sah dapat dilayang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Dua ketentuan di atas yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) tidak sama prosedur pemenuhannya. Untuk ketentuan Pasal 44 ayat (2) cukup langsung sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dengan klap.

Selanjutnya kita perhatikan peraturan menteri sebagai peraluan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 dan 45 UU No. 18 Tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28-MENLHK/SETJEN/KUM.L/14/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Pasal 7 huruf j Permenlhk No. P.28 Tahun 2017 bahwa cara penanganan barang bukti dilakukan dengan cara berikut.

Lebih lanjut untuk penanganan barang bukti dilakukan dengan cara pemenuhan ini diatur dalam Pasal 35 Permenlhk No. P.28 Tahun 2017, yaitu

- (1) Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dilakukan terhadap barang bukti tertera.
- (2) Peruntukan pemanfaatan barang bukti termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
  - a. kepentingan publik atau

1. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni

a. kepentingan publik atau sosial.

3. Peruntukan pemanfaatan barang bukti tertentu yang ditaksir memiliki kepentingan publik atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C berupa:

a. bantuan penanggulangan bencana alam;

b. infrastruktur umum bagi masyarakat atau

c. infrastruktur nirlaba dan sarana pelayanan bagi warga miskin.

4. Peruntukan pemanfaatan barang bukti tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada 29

1. Peruntukan pemanfaatan barang bukti tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan berdasarkan keputusan dari ketua pengadilan negeri setempat.

2. Permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan melampirkan:

a. laporan kejadian;

b. berita acara serahan barang bukti;

c. pengumuman barang bukti tertentu; dan

d. laporan keterangan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Lakbert).

3. Permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti jaminan pada media lokal setempat.

4. Berdasarkan permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pada 30

1. Berdasarkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti dari ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

20

ayat (6). Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan perintah dan pemanfaatan barang bukti tersebut.

(3) Peruntukan pemanfaatan barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemahaman yang ditandatangani oleh:

- l. lembaga penelitian pemerintah;
- l. lembaga sosial;
- l. lembaga masyarakat;
- l. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
- l. perguruan tinggi.

(4) Pemahaman pemanfaatan barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

(5) Dalam hal tersebut pemohonan pemanfaatan barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- l. diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani penunjukan pemanfaatan barang bukti, atau
- l. ditolak, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan penunjukan pemanfaatan barang bukti.

Selain barang bukti kejahatan kehutanan, ini segera dilindungi untuk kepentingan negara, maka ada pula pemanfaatan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan untuk kepentingan sosial tanpa melalui lelang, karena tidak memiliki lapangan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh FEMKAS hanya ditempatkan di sisi lapangan depan atau samping kantor Kepolisian. Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan kualitas kayu dan keripik belang. Alasan yang lain adalah untuk melindungi lahan belang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal/Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) KUHP<sup>29</sup> maupun yang diserahkan langsung untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, memerlukan waktu yang cukup panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan dilelang.

#### 4.5 Ruang Lingkup Pemenuhan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial

Terdapat pemenuhan barang bukti lain memang ada pembahasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 (1) UU No. 18 Tahun 2013, yaitu:

- (1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimanfaatkan, sesuai untuk kepentingan pembalakan kawasan dan pemertan;
- (2) Barang bukti kayu tanaman hasil pembalakan liar yang berasal dari lahan hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial;
- (3) Barang bukti kayu selain hasil pembalakan liar yang berasal dari lahan hutan konservasi dapat dijual secara dapat seperti biasa dan biaya penyelenggaraannya tidak tinggi yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil lelang kayu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti persara di pengadilan;
- (5) Pemenuhan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum tetap.

Ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 di atas membedakan dengan barang bukti Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-089/TA/2018 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/2-5/2018 tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penyelidikan Barang Rampasan asal ada izin keluar Pengadilan tetap, khusus untuk kepentingan sosial. Kemudian kepentingan sosial itu hanya berkaitan Barang bukti Kayu tanaman hasil pembalakan liar yang berasal dari lahan hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial.

Pemenuhan pemenuhan barang bukti tanaman yang diragukan untuk kepentingan publik dan sosial Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-029/TA/2016 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-40/TA/2-3/2016 tanggal 6 Agustus 2016, tentang Penyelidikan Barang Rampasan dipertahankan.

- a) bantuan penanggulangan bencana alam;
- b) merestruktur ulang bagi masyarakat atau;
- c) infrastruktur ramah dari sarana pelayanan bagi warga miskin.

Dengan demikian, untuk kepentingan sosial ini juga tidak semua hal bisa tetapi banyak ditentukan sebagaimana juga yang disebutkan di atas ini.

#### a. Bantuan penanggulangan bencana

Setiap bencana alam yang terjadi di mana-mana, tentu diikuti dengan pemberian bantuan dari berbagai pihak. Sejak langgap darurat sampai proses rekonstruksi, masyarakat korban bencana <sup>4</sup> ceritakan telah menerima berbagai bantuan dari mana-mana. **Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab** untuk menanggulangi bencana di daerah bencana juga disebutkan memberikan bantuan. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pasca gempa 30 September lalu, masyarakat korban bencana telah menerima bantuan dari berbagai pihak, sejak dari perorangan, perusahaan swasta, organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga sukarela masyarakat sampai kepada donor profesional. Pihak-pihak tersebut memang layak disebut telah memberikan bantuan kepada para korban gempa. Karena, mereka datang dengan sukarela untuk membantu tanpa ada yang memajatkan. **Apakah dengan demikian sudah pemerintah daerah? Apakah istilah pemberian bantuan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikritisi. Pemerintah dan pemerintah daerah, kapasitasnya sudah cukup untuk yang membantu. Namun, apakah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana.** **Hal ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 UU ini menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana, meliputi:**

- a) Pengurangan risiko bencana dan penataan pengurangan risiko bencana sangat penting pembangunan;
- b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- d) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar minimum.
- e) Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai.
- g) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana swasembada.
- h) Bertekad akan menyediakan identik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disebutkan dalam pasal 6 meliputi:

- a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c) Pengurangan risiko bencana dan pemadatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- d) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Pasal 6 bahkan juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan swasta juga, bahkan swasta pemerintah dan pemerintah daerah yang menurut UU tersebut dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana adalah tanggung jawab hukum pemerintah. Hal ini amat penting karena yang selalu terdampak pada bencana, pemerintah dan pemerintah daerah selaku pihak-pihak yang menyebabkan dan menanggung beban dalam penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah masih ada yang tidak ada, baik keberadaan mereka sebagai penanggulangan bencana bukan menanggung beban, itu merupakan kewajiban atau tanggung jawab hukum. Maka, tidak heran bila ada lembaga swasta yang menampung dana



bencana menyebarkan dirinya sudah memberikan bantuan kepada korban bencana. Padahal sebelum saat tersebut memang tanggung jawabnya, dana untuk bantuan tersebut juga diambil dari uang negara. Penegasan kembali antara 'bantuan' dengan 'tanggung jawab' ini perlu kembali ditanyakan, karena ini berkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pejabat pemerintah di daerah. Korban bencana, selama ini selalu identik dengan 'orang malang yang perlu dikasihani'. Maka, para dermawan yang membantu, termasuk pemerintah. Padahal, yang bertanggung jawab, korban bencana memiliki hak untuk diurus oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Karena, begitu bencana, hal yang sangat korban bencana harus dipenuhi. Hak korban bencana, melikat seiring dengan tanggung jawab yang melikat di jabatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengurus bencana. Paradigma lama yang lebih luas yang mesti dibantah dan berkait dengan masalah ini adalah soal penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana selama ini selalu identik dengan penanganan awal tanggap darurat dan pasca bencana. Padahal yang lebih penting dan itu adalah pada masa sebelum bencana berupa mitigasi dan pencegahan bencana. Artinya, hak-hak masyarakat untuk terlindungi dari bencana, juga melikat tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah sehingga, sejak sebelum bencana, itu pun harus dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang ini pun, selain definisi bencana secara umum, didefinisikan pula 3 (tiga) jenis pengelompokan bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana alam

didefinisikan sebagai bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non alam menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial, dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi ketidakadilan, akses kelompok atau umat manusia masyarakat, dan lain-lain.

Pada prinsipnya, bencana dapat disebabkan oleh alam dan tindakan manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam salah satunya seperti gempa bumi dan tsunami. Sedangkan bencana akibat tindakan manusia adalah disebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang dapat disebut sebagai salah satu faktor kunci penyebab bencana.

Factor faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologis (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
- Ketahanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana.
- Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Di Indonesia, risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor geologis (gempa, tsunami, letusan gunung berapi), Hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), biologis (wabah penyakit, penyakit beracun, penyakit berakut, hama tanaman), teknologi (kecelakaan industri dan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan

lainia) dan faktor sosial politik (konflik horizontal, perbedaan ideologi, religi).

Selanjutnya, dalam hal penerapan konsep pengelolaan bencana, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarlah dalam beberapa definisi yang sepadan dengan pengelolaan bencana, yaitu antara definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan dpr, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemukiman, penyiapan bencana, dan bantuan darurat. Dalam terapan konsep, pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang menanti dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk menyorotkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan (Carter, 1991).

Basis utama dan fungsi pengelolaan bencana terdiri dari 6 (delapan) subsektor meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (directing), pengkoordinasian (coordinating), pengendalian (controlling), pengawasan (supervising), dan monitoring, dan masing-masing subsektor tersebut memiliki tugas yang perlu dalam filosofi pengelolaan bencana, meliputi:

- Bencana-masihlah dampak mulai yang sangat kecil, sampai yang sangat besar, bergantung dari antara lain jenis bencana, luas area yang terkena, land-use.
- Kerugian baik jiwa maupun materi, (hanya) dialami oleh semua lapisan masyarakat, stakeholder, maupun pemerintah.
- Dari dua hal tersebut maka penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai enable.
- Pemerintah dibantu oleh stakeholder terkait.
- Apabila berbentuk institusi pengelola bencana, maka:
  - a. Tidak duplikasi dengan tugas insidias yang sudah ada;
  - b. Tidak berdiri sendiri, sangat terganung dengan insidias yang sudah ada;

- c. buana sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada dan
- d. berapamawdep yang strategis.

Selanjutnya dalam pengalihan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana, terutama yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor selanjut. Pengelolaan bencana tersebut sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi, pengoordinasian dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait sehingga maupun tidak terganggu dalam rangka upaya untuk mengoptimalkan hasil-hasil kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam keamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cecakbeper tanpa mengganggu kestabilan dan eksklusivitas sektor penting.

#### **h. infrastruktur umum bagi masyarakat**

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa memfasilitasi dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendidikan, penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintah dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stadion, gunung-gunung, kantor publik, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya.

#### **jenis-jenis infrastruktur**

##### **1. Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure)**

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan keberadaannya memengaruhi hasil dan bentuk fisik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengizinkan karya

infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, gut, bendungan, jalan raya, dan lain-lain.

2. **Infrastruktur Keras Non-Fisik (Non-Physical Hard Infrastructure)**  
Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/bersifat fisik langsung dan mendukung subsistem infrastruktur keraskannya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan maupun digunakan bersamaan dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur kelas atas/infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, prasarana transportasi, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan energi gas, pasokan energi, dan lain-lain.

3. **Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)**

Bergantung infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya hanya dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma sosial, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pemerintahan, pelayanan polisi, pelayanan pemerintahan surat jalan mengemudi, pelayanan kantor kesehatan/kebidanan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

Banyak penyediaan infrastruktur dan beberapa jenis infrastruktur yang banyak digunakan, dalam infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai moda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan pemukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi

seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan dalam penyediaan layanan distribusi, sumber energi, dan output produksi lainnya, sehingga mendukung terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional. Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun lainnya berfungsi sebagai rangkai dan pemertama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh permukaan bumi, sementara peran jaringan komputerisasi dan informatika memampukan pertukaran informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Berkembangnya anggot penting dan saling melengkapi basis dalam proses produksi maupun dalam menunjang dan meningkatkan efisiensi dan kepastian.

c. infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, rigas, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan social overhead capital, memiliki ketekaitan yang sangat kuat dengan tingkat pembangunan wilayah yang antara lain ditirakan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai ketengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula dibandingkan dengan daerah yang mempunyai ketengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Supriatna, 2005).

Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pada berbagai kegiatan ekonomi termasuk infrastruktur untuk berkembang, blandan-jendutan, transportasi terbang, pelabuhan, kevasan-perindustriasi, irigasi dan penyediaan air listrik, dan jaringan telepon untuk dikembangkan. Berkembangnya infrastruktur merupakan sebagai dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini

kesempatan perkembangan adalah untuk mengembangkan jalan, jembatan, tenaga listrik, dan infrastruktur lain dalam bentuk yang sederhana. Semakin maju suatu pemerintahan, semakin banyak infrastruktur diperlukan. Dengan demikian mengembangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang bisa diwujudkan yang mampu diwujudkan pada masa depan (Sukirno, 2004, hal. 442).

Pada periode 80-an ini pula, lahir strategi nasional pembangunan kerakyatan (SNKP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalam bentuk pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNKP ini pula menjadi asal bakal lahirnya konsep program pembangunan wilayah kota-kota besar (PKK) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan terwujudnya bentuk kota yang ditambakan. Dalam SNKP, pada era 70-an konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KII dan KBI, antara kawasan dalam wilayah pedesaan, maupun antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Dengan penerapan atau selagi bidang di atas tidak utuh hasil-hasilnya di sistem kerakyatan sehingga ketiduran itu menimbulkan keberuntungan penting pemanfaatan barang bukit tersebut.

#### 4.6 PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pada dasar prosedur pemerintahan barang bukit tidak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan selain untuk dimanfaatkan untuk selagi dengan kerakyatan. Untuk pemanfaatan kerakyatan sosial dapat juga selagi selagi dengan sosial harus mendapatkan izin Pengadilan Negeri setempat.

Barang bukit tidak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yaitu berupa barang bukit kawasan sosial pembalakan liar yang berasal dari hutan hutan konservasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial pada kegiatan-kegiatan, yaitu:

- a. Bantuan penanggulangan bencana alam.
- b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
- c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.





## BAB V PIDANA LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

Tindak Pidana Lingkungan adalah berisi norma perintah dan larangan oleh undang-undang kepada orang dan atau badan hukum di mana jika orang dan atau badan hukum itu melanggar norma tersebut diancam dengan sanksi pidana, antara lain dengan pidana penjara dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti media lingkungan berupa tanah, udara, dan air serta makhluk hidup lainnya yang merupakan bagian lingkungan hidup seperti binatang, tumbuh-tumbuhan serta manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan pengertian seperti ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya berupa ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang lain seperti UU tentang sumber daya alam sepanjang rumusan ketentuan pidana itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian bagaiannya.<sup>11</sup>

Keseruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** diatur dan Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan hidup ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, baik

<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Kejahatan dan Perbuatan Pidana Lingkungan Hidup*, diterbitkan oleh Komisi Nasional Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011, hal. 201.

dipertakan sebagai saksi, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>50</sup>

7 dalam hal ini pidana di bawah beberapa pidana tidak pidana, diantaranya Pidana, delik materil (materi delikt); delik yang dianggap telah selesa dengan timbulnya akibat yang dilarang dan dituntut dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini kasus yang terhalal dari akibat yang melakam maneras pidana materil selesa. Kalau delik formil (formal delikt), yaitu delik yang telah dianggap selesa dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan dituntut dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan yang dilarang, seperti, delik kommisaris (Dolus commissaris) adalah delik delik beberapa pelanggaran terhadap larangan ancaman di dalam undang-undang. Kewajiban delik omisyonis (Dolus omisyonis) adalah delik delik bentuk pelanggaran terhadap kewajiban menurut undang-undang. Kelala, Dala dan lalai (Opantijde dala) tidak merupakan delik. Dala adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan lalai adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Dan lalai, delik Aduan (Klamblyvan) adalah tindak pidana yang hanya dapat dihukum apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>51</sup>

44 Dalam UU No. 17 tahun 2019 tersebut terdapat pasal tindak pidana yang terkait dengan administrasi lingkungan, dan Pasal 119 sampai Pasal 111, yaitu:

1. Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 110 Setiap orang yang mengurus amdal tanpa memiliki sertifikat konsultasi pemusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dikenakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pasal 111

<sup>50</sup> Mulyono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2007), hal. 75.

<sup>51</sup> Soerjo Soerjo, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pengadilan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Sinar Media, 2012), hal. 23-24.

- (1) Pejabat pembekal dan lingkungan yang membekalkan isi lingkungan tanpa dilengkapi dengan ardal atau LK1-LK1<sup>27</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pejabat pembekal dan pejabat lingkungan yang membekalkan isi dan data atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan isi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pasal 1125. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya terhadap seseorang penanggung jawab usaha dimidai seperti terhadap peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya selagi mana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas bahwa suatu tindak pidana lingkungan terjadi bukan pada objek lingkungan seperti terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi perbuatan yang dilakuk sebagai suatu perbuatan tindak pidana terkait dengan Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa LK1-LK1<sup>28</sup>. Ardal dan permitin yang merupakan produk administrasi pemerintah lokal, sebagai maka pidana disini disebut pidana administrasi lingkungan.

Menurut Eddis Mubjad bahwa dalam disiplin ilmu hukum adalah hukum pidana sudah dikenal lama dan sejak yang baru, demikian pula dengan bidang hukum administrasi. Adanya hukum pidana administrasi (administrative penal law) adalah sesuatu yang baru untuk Indonesia, walaupun konsep administrative penal law pertama kali sudah dikenal oleh Louis Gabriel de's seorang sarjana Jerman tahun 1902. Seperti diketahui, sapa pemikirnya tentang hukum pidana administrasi yang dikenal dalam di antara pertama kali diungkapkan oleh Ardiht Alrawanto pada saat

mempublikasikan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul "Kedudukan dan Penerapan asas keabsahan sistematis pada hukum pidana administrasi dalam perundang-undangan pidana tipikal di Indonesia". Bersama dengan itu dalam masa berakhir ini pemerintahan sehubungan perundang-undangan bidang hukum administrasi hanya didukung dengan sanksi pidana. Berdasarkan data sampai bulan Oktober 2014 dari 30 (tiga puluh) bidang hukum sebanyak 167 (enam puluh tujuh) pasal telah diubah yang memuat sanksi pidana dan didominasi oleh ketentuan yang bersifat hukuman pidana administrasi.<sup>57</sup>

Lalu lanjut Hadin Mahpal mengemukakan Andi Niswan mengemukakan, hukuman yang diatur dalam hukum pidana administrasi antara lain ketidakseragaman pola pemulas, kebijakan pensi baik segi penentuan, ruang lingkup permasalahan, maupun dari sudut fungsional, yang menyangkut masalah hukum pidana secara dogmatis (malak pidana, kesakitan, pidana dan perpidanan). Oleh karenanya produk atau terapan pasal ini, menentukan secara beragam tentang kualifikasi delik, bentuk perbuatan subjek dan peranggungjawab pidananya. Sementara yang menyangkut susunan pidana dan perpidanan masalahnya adalah ketidakseragaman dalam hal batasan maksimal sanksi pidana yang diwajibkan terhadap pelaku tindak pidana. Terlebih lagi dalam beberapa undang-undang di bidang administrasi tertentu, terdapat adanya kecenderungan untuk memansesasi pidana yang lebih baik menyangkut sanksi pidana badan maupun sanksi pidana denda.

Menurut Andi Niswan, rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana administrasi belum menunjukkan perumusan ancaman pidana yang sistematis, berstruktur, logis, demikian juga dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Kondisi tersebut setidaknya menggariskan semakin kaburnya perbedaan antara hukum pidana dan hukum administrasi, bentuk pola antara sanksi pidana dan sanksi administrasi. Lalu Andi Niswan memunculkan pada pengalihan praktik bahwa penerapan hukum kerap kali memperhalalkan menjadi pidana, khususnya terkait dengan adanya ketentuan pidana dalam berbagai bentuk hukum di bidang

<sup>57</sup> K. Hadin Mahpal, *Titik-titik Niswan, Berakhir Hukum Pidana Administrasi di Indonesia* (Graha Widya, Yogyakarta, 2014), hal. 21-22.

administrasi. Pada satu sisi, ketentuan pidana dalam produk hukum di bidang administrasi menyimpang dari asas-asas hukum, yang selama ini telah diatur dalam Buku I KUHP. Sementara pada sisi yang lain, pemyimpangan asas-asas hukum dari Buku I KUHP itu tidak ditentukan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Umum Undang-undang di Bidang Administrasi.<sup>68</sup>

Pada administrasi, sendiri di berbagai undang-undang, eksekusi di Indonesia. Pada ini merupakan bagian dari aspek administrasi, karena dikenakan kepada pelanggaran-pelanggaran atas hukum administrasi. Menurut Rasia Nawawi Arif, hukum administrasi pada dasarnya adalah hukum mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan maka hukum pada administrasi yang disebut sebagai hukum pidana pemerintahan atau hukum pidana dari administrasi berbentuk pidana administratif. Selain itu, kata Rard, istilah hukum administrasi juga terkait dengan kata pemerintahan, sehingga istilah hukum pidana administrasi dipakai yang menyadarkannya sebagai hukum pidana pemerintahan (administrative/penalty laws). Dengan demikian, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan atau menegakkan hukum administrasi. Jadi, pidana administrasi merupakan bentuk konkretisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.<sup>69</sup>

Menurut Arif Barda Nawawira, semua konsep kejahatan yang dirumuskan di atas adalah sanksi pidana yang sebenarnya adalah sanksi administrasi. Barda selanjutnya menegaskan bahwa sanksi administrasi bisa menggunakan kekuatan pidana untuk menimbulkan efek jera yang lebih tinggi.<sup>70</sup> Namun dalam undang-undang ini, rumusan-rumusan tindak pidana mana-mana tidak terdapat Kejahatan Pidana. Artinya, dari segi bentuk perundang-undang, ketentuan-ketentuan ini secara sengaja ditempatkan sebagai delik pidana, bukan sanksi administratif. Sebahannya,

<sup>68</sup> Ibid. Menurut Rasia Nawawi Arif, ketentuan pidana dalam produk hukum di bidang administrasi menyimpang dari asas-asas hukum, yang selama ini telah diatur dalam Buku I KUHP. Sementara pada sisi yang lain, pemyimpangan asas-asas hukum dari Buku I KUHP itu tidak ditentukan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Umum Undang-undang di Bidang Administrasi.

<sup>69</sup> Rasia Nawawi Arif, *Kejahatan Pidana*, Bandung: Citra Adipratika, Bandung, 2005, hal. 14-15.

<sup>70</sup> Rasia Nawawi Arif, *Kejahatan Pidana*, Bandung: Citra Adipratika, Bandung, 2005, hal. 14-15. Menurut Rasia Nawawi Arif, sanksi administratif yang dirumuskan di atas adalah sanksi administratif, bukan sanksi administratif yang sebenarnya. Sanksi administratif yang sebenarnya adalah sanksi administratif yang sebenarnya, yaitu sanksi administratif yang sebenarnya, yaitu sanksi administratif yang sebenarnya, yaitu sanksi administratif yang sebenarnya.

berdasarkan perbedaan bidang hukum, ketentuan ketertarikan sanksi administrasi tidak dicantumkan dalam kebanyakan bentuk ketentuan pidana tetapi dalam sanksi administrasi. Selain itu, tindak pidana itu hanya ditujukan kepada pemanggang saja. Dalam hal ini, jika pemanggang lain yang berdalih telah memiliki izin, maka akan suatu tindakan yang melanggar hukum, seperti membuka hutan dengan cara membakar maka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut adalah semata-mata pemanggang yang bersangkutan. Di sana sama sekali tidak diperhitungkan pertanggungjawaban pidana terhadap izin.

Sebagaimana dapat diperhatikan dalam UU No. 22 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana administrasi, jenis-jenis perbuatan yang dikenakan tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini adalah melakukan kegiatan eksploitasi dan/atau eksplorasi dengan tidak memiliki konsesi kerjasama, melakukan pengambilan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengolahan, melakukan pengangkutan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan, melakukan penyempurnaan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyempurnaan, dan melakukan tugas usaha hilir migas tanpa izin usaha naga.<sup>65</sup>

80

Sebagaimana penggambaran dalam undang-undang sanksi pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air dan undang-undang sumber daya air seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini, hanya pemanggang izin. Sementara pejabat pembuat izin tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.<sup>66</sup>

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Penerbitan Izin Lingkungan disebabkan karena adanya tindakan mal administrasi pejabat yang menimbulkan cases yards, sehingga melahirkan implikasi hukum berupa pertanggungjawaban pidana pejabat yang bersangkutan, baik secara administrasi, pidana maupun perdata.

Salam kaitan dengan Hukum Pidana mensyaratkan adanya (tipe) mal dalam rangka pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), yang secara konseptual oleh Saad disebut, sebagai *Traza* dalam Hukum Pidana.

<sup>65</sup> Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

<sup>66</sup> Ibid.

Ketiga persoalan tersebut adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana<sup>40</sup>. Dalam istilah yang lainnya, Bani Nawawi Arif menyebut sebagai 3 (tiga) persoalan dasar dalam hukum pidana, yaitu konsep Bertanggung (PT), konsep Duga (DO), dan konsep Pidana (PI) yang disingkat KDP.

Sesuai dengan teks utama yang dikemukakan oleh Saiful dan Bani Nawawi Arif, esensi dari perubahan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam kaitannya dengan mal administrasi dalam penerbitan izin di bidang lingkungan akan dilakukan.<sup>41</sup>

Peranya Klasifikasi dan Rumusan Tindak Pidana. Sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya, bahwa terdapat 4 (empat) macam tindakan mal administrasi, yang mempunyai implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat, yaitu pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin, jenis pelanggaran ini dapat dihaluskan menjadi 2 (dua) macam yaitu Pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin lingkungan. Kebehan yang mengatur jenis pelanggaran ini adalah Pasal 11 ayat (1). Berdasarkan formulasi Pasal 11 ayat (1) tersebut dapat diidentifikasi adanya 2 unsur utama dari tindak pidana ini, yaitu **menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AM 3AL, atau UKL-III** sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UUPPLH dan pelanggaran berupa pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya jenis pelanggaran kedua yaitu pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Kebehan yang mengatur jenis pelanggaran ini adalah Pasal 11 ayat (2). Berdasarkan formulasi Pasal 11 ayat (2) tersebut dapat diidentifikasi adanya 2 (dua) unsur utama dari tindak pidananya, yaitu **menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan, dan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan**, seperti yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UUPPLH.

Ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu a. pengawasan atau kegiatan pertanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungannya. Lanjutnya terdapat pengabaian terhadap pengawasan jenis ini diatur dalam Pasal 112 ke Pasal 72 UUPPLH. Berdasarkan rumusan Pasal

<sup>40</sup> Saiful dan Bani Nawawi Arif, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1981, hal. 42.

<sup>41</sup> Saiful dan Bani Nawawi Arif, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1981, hal. 42.





Keliga, Pertanggungjawaban pidana. Pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang tindak pidana. Demikian pula sebaliknya, tidak akan terjadi pembicaraan tentang pidana tidak pidana dalam aspek pertanggungjawaban pidana apabila tidak terpenuhi. Artinya, dalam rangka pemidanaan karena tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah dua unsur yang terpisah (disjunctif) berati dua sisi mata uang, konsep siapa harus bertanggung jawab (Sudarto, 1990: 47).

Seorang tidaklah dianggap sebagai apa bila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (as stypens breyde af de wetgeving), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk adanya penjabatan pidana. Untuk penjabatan pidana masih diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau kesalahan (schuldbezit). Tentang kesalahan lain, orang tersebut harus dapat ditanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk terlibat dalam esat perbuatannya, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam konteks inilah berlaku konsep tidak pidana tanpa kesalahan (Niet Straf als Schuld atau Niet Straf Zonder Schuld) atau Nihilum Schuld (Nihil), yang juga disebut ajaran dipabilitas secara konseptual, kesalahan mengandung beberapa unsur yang terkali, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab dalam diri si pemisat (schuldbezitbezit), artinya kesalahan pemisat tersebut harus memilik dan adanya hubungan antara si pemisat dengan perbuatan yang dilakukannya (baik yang berupa kesengajaan atau sewenang) serta tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemisat. Dalam hal konsep unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban secara sehingga dia dijatuhi pidana. Perbedaan dan pemisahan tentang pertanggungjawaban memuat kesungguhan unsur kesalah yang dilukiskan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 dapat dikemukakan bahwa Pasal 111 tidak memuatkan secara eksplisit (legis-teralist) unsur kesalahannya (kesengajaan atau kesalpaan), sehingga secara teoritis menimbulkan keraguan, yakni yuridis dalam proses pembuktian di

pengadilan, maksudnya Peradilan Umum. Adik mempunyai kekuasaan untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku (bersifat fakultatif); dan sebaliknya Pasal 112 merumuskan unsur kesalahan secara tegas, terbuka (eksplisit), yaitu dengan kalimat "... dengan sengaja". Perumusan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan tersebut menunjukkan diterimanya prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau causal probability) (Ardenan Basuki, 2011:257). Berbeda dari causal probability ini, maka dalam pertanggungjawabannya tidak dapat diheraukan tanggung jawab objektif (strict responsibility). Artinya sebagai teknis yudisial, Pemerintah Umum mempunyai kewajiban untuk dapat membuktikan unsur kesalahan pelaku di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebab dalam hal ini unsur kesengajaan sebagaimana diadopsi merupakan unsur utama adik (status delik). Tidak sebaliknya unsur ini bisa mengakibatkan tidak dapat diproses delikannya pelaku. Kesengajaan, Sanksi Pidana Berdasarkan perumusan sanksi pidana yang dirumuskan Pasal 111 dan Pasal 112, maka dikenal sebagai berikut: 1. Bahwa ditinjau dari jenis sanksi pidana (separat), Pasal 111 merumuskan adanya 2 (dua) macam sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian selalu dicantumkan secara bersamaan, bahwa kedua jenis sanksi tersebut dirumuskan dengan kata-kata "... dengan pidana penjara ... dan pidana denda ...", hal satu sanksi yang diumumkan kepada hakim yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan (bersamaan). Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 112 yang merumuskan secara terpisah dengan kata-kata "... dengan pidana penjara atau pidana denda ...", hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih salah satu dari 2 (dua) macam sanksi yang ditawarkan oleh undang-undang yaitu, pidana penjara atau pidana denda (alternatif); 2. Hal di atas dari segi berat ringannya sanksi pidana (alternatif), rumusan Pasal 111 maupun Pasal 112 dapat diketahui, bahwa kedua pasal mengenai perumusan sanksi pidana maksimal, artinya hakim diberikan kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan kesalahan pelaku sesuai tidak melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Pasal 111 dan Pasal 112 UUPFEE. 3. Apabila dibandingkan antara pasal pidana yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UUPFEE, maka dapat diketahui

bahwa sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 112 sudah benar dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 112 KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa demikian? Padahal kedua denda dan segi beratnya tingkat pelanggaran dan ramainya pembuktian di Pengadilan, sebenarnya *procris in constitutum*, sanksi yang ada dalam Pasal 112 KUHP sudah benar dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam Pasal 111 KUPLH.



## HAB VI

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP

### 6.1 PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memang hal ini merupakan perkembangan baru yang bersamaan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, di mana manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada yang lain menjadi subjek hukum pidana yang bukan manusia. Selama ini yang dikenal subjek hukum itu hanya manusia saja, ternyata selain manusia ada juga subjek hukum lain yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena di dalam KUHP mengartikan "tata pidana tanpa kecuali". Asas ini mengandung konsekuensi bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana hanya manusia saja, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak memiliki hak maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Asas hukum yang korporasi diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 22, di mana disebutkan bahwa: "selain yang ada di atas, perusahaan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti di lahir dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 123. Kemudian Pasal 116 UU No. 52

Tahun 2019 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sebelumnya dengan pertanggungjawaban pidana ini, maka hanya pejabat terdahului dalam organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipertikan siapa yang ditetapkan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Menyusun surat yang ditandatangani sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang (Ayat Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2002) terutama kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dituntut pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh, atas atas nama badan usaha. Secara umum yang dapat dituntut pertanggungjawaban, yaitu si pembuat, namun hal ini sudah dimulai terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini, pada. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana bergantung juga pada cara dan sistem pemrosesan pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kodifikasi sebagai pembuat dan dituntut pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat, juga sebagai yang bertanggungjawab.

Angin demikian pelula, kita akan secara mendetail makna yang sesungguhnya ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2002 tersebut siapa yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan.

## 6.1 PERMASALAHAN

Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2002?

## 6.3 Pembahasan

### 6.3.1 Istilah dan pengertian pertanggungjawaban pidana korporasi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak mengatur





seolah dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>35</sup> Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terbuang korporasi dalam hukum pidana subjektunya lebih diluarasi. Contoh korporasi dalam hukum pidana yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Kartesial, dan Yayasan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka asas eses pidana sebagaimana disebutkan di atas yaitu "tada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.<sup>36</sup> Bahkan sistem ini fundamentalnya, asas ini telah meresap dan mengayumi dalam hampir semua jenis dalam hukum pidana.<sup>37</sup> Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah "pena straf zonder schuld" dan di Jerman yang dikenal dengan istilah "keine straf ohne schuld".<sup>38</sup> Dalam hukum pidana di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin bertunyi: "actus non factus non nisi mens scias" atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai an act done not make a person guilty until the mind is guilty.<sup>39</sup> Menurut Modjibato, asas "tada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas tidak sah dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang lebih laksana dari pada asas yang tertulis seperti asas legalitas.<sup>40</sup> Lanjutnya, ia memcontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipikara tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai pengertian keadilan.<sup>41</sup> Dalam perkembangannya, K. Achmad S. Saena J. sempat menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>42</sup> Hal mana asas tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan

<sup>35</sup> K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977).

<sup>36</sup> K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977) dan K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977) dan K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977).

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> *Grundriss des Strafrechts*, (Frankfurt, 1977), hal. 80.

<sup>39</sup> *Grundriss des Strafrechts*, (Frankfurt, 1977), hal. 80.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977) dan K. Achmad S. Saena J. Saena, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 1977).

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kekerasan Kekeluargaan**. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekerasan Kekeluargaan, menentukan:<sup>10</sup> "Tidak seorang pun dapat dipidana karena: (a) apabila pengadilan karena data pembuktian yang sah menuntut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya atas dirinya"<sup>11</sup>. Dalam perkembangannya, R-KUHAP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas "tidak pidana tanpa kesalahan" di dalam Pasal 35 ayat (1), yang mengtuh:

"Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan".

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai prasyarat apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, di mana sebelumnya hanya berakur sebagai suatu asas yang tidak nyata, yang kemudian diuraikan secara konkret dalam suatu pasal.

Mengapa asas "tidak pidana tanpa kesalahan" itu sebagai suatu asas yang penting? Menurut F.Ps. B. Subrinus "pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak nyata, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Artinya secara lebih mendalam bahwa kesalahan memandang perbuatan adalah perbuatan tidak nyata dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya objektif tidak pun, tetapi juga dapat dicekakan kepadanya. Dapat dicek itu bukanlah arti dari mengpetar kesalahan, melainkan arti dari bebas dari sebab-akibat yang akan perbuatan dan pelakunya merupakan tambahan alasan, maka orang dapat memandang sebagai "dapat dicek". Sehingga, kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tidak pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat dipidakan pidana, tidak hanya digambarkan bahwa seseorang telah berbuat tidak puni secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak puni itu dapat dicekakan kepadanya".<sup>12</sup> Asas "tidak pidana tanpa

<sup>10</sup> Undang-Undang 33 yang telah direvisi beberapa kali, yaitu: UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 47/2008

<sup>11</sup> Undang-Undang 33 yang telah direvisi beberapa kali, yaitu: UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 47/2008

<sup>12</sup> F. P. Subrinus, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adhika Pradinia, 2005, hal. 23

keseluruhan" pada dasarnya tidak menghandaki terjadinya pendidikan terhadap seseorang secara sadar dan kesalahan, maka yang bersangkutan secara nyata tidak melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>151</sup> Sebagaimana dijabarkan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau *culpa* guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau tanggungjawab tidak sebagai dasar penentuan pidana memiliki kesalahan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terdapatnya atau suatu perbuatan pidana.<sup>152</sup> Bahkan beberapa Sarjana memandang unsur kesalahan ini sebagai unsur konstitutif.<sup>153</sup>

Selanjutnya, diikutinya unsur terkait penempatan asusmi terhadap seseorang. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesanggupan atau kelalaian) dari manusia sebagai makhluknya jiwa.<sup>154</sup> Unsur kesanggupan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan unsur psikis (*actus reus*) yang mana keduanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum (astwariya jiwa). Dengan demikian, keserasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan.<sup>155</sup>

Memang ada beberapa Sarjana hukum yang membatalkan bahwa keserasi tidak dapat memiliki kesalahan. Salah satunya Fuleman, Gunt Deseur Huisman Polans dan Rotterdam dalam pembicaraannya di depan Sekumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesanggupan atau kelalaian) dasar tidak dapat oleh repin-organ dan keserasi atau pekerja lainnya yang menanggapi kelengkapan organisasi.<sup>156</sup> Lebih lanjut memandunya unsur kesalahan ini terkadang muncul dan keserasi secara sadar atau tidak sadar dan terdorong yang disebabkan di sini.<sup>157</sup> Maka, terhadap peratus-seseorang demikian, tidak ada sangkut paut terdapat antara tindakan dari orang-orang

151. Ibid.

152. H. Deseur, *Wetboek van Strafrecht Nederland*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

153. Menurut Fuleman dan Huisman dan Polans dan Rotterdam, 2000 dengan diadopsi dari Huisman dan Polans, *Wetboek van Strafrecht Nederland*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

154. Levens, *Humanisme*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

155. *Wetboek van Strafrecht Nederland*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

156. Terhadap peratus-seseorang demikian, menurut Fuleman dan Huisman dan Polans dengan diadopsi dari Huisman dan Polans, *Wetboek van Strafrecht Nederland*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

157. Levens, *Humanisme*, 10e ed. (Dordrecht, The Netherlands: P. Nooyt & Co., 1975), 309-310.

tersebut.<sup>176</sup> Van Dommelen, dalam memandang kesengajaan dari korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dan keputusannya, jika mungkin sebagai kesengajaan banyuwat.<sup>177</sup> Selain itu, kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dan korporasi itu sendiri.<sup>178</sup> Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Jan Kommerling. Menurut Jan Kommerling korporasi dapat berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh penangan.<sup>179</sup> Oleh karenanya, kesalahan korporasi, untuk kesengajaan dapat dilakukan dengan seputuhnya atau unsur delik yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbeda.<sup>180</sup> Oleh karena itu harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat digabungkan yang secara keseluruhan akan memenuhi pada tindakan yang digambarkan dalam suatu delik.<sup>181</sup> Kuprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaiannya yang terdapat pada orang-orang yang menjadi adanya.<sup>182</sup> Kesalahan tersebut tidak berasal individual, karena bekalannya dengan suatu badan yang tidak berkarakter.<sup>183</sup> Dengan demikian, korporasi tidak dapat memiliki kesalahan yang diambil dari tindakan atau diwakili dalam menjalankan tugas fungsionalnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam bertindak tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh penanganan kemampuan asas "tindakan tanpa kesalahan" setiap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul doktrin-doktrin yang mengesampingkan asas "tindakan tanpa kesalahan" tersebut.

<sup>176</sup> Ibid.

<sup>177</sup> Ibid.

<sup>178</sup> Ibid.

<sup>179</sup> Jan Kommerling, *De Wet van 1900 inzake de aansprakelijkheid van de Bestuurders van Maatschappijen met Beperkte Aansprakelijkheid*, (Amsterdam: De Boer en De Graaf, 1900).

<sup>180</sup> Ibid., hal. 136.

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Matus, *Principles of Law*, 2004, hal. 107.

<sup>183</sup> Ibid.

## 6.3.2 Kajian Teoritis

### 6.3.2.1 Perbandingan dengan Pertanggungjawaban Korporasi pada Beberapa UU Sumber Daya Alam

#### (1) Pertanggungjawaban Korporasi menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pertanggungjawaban korporasi dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, untuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh dan atas atas nama badan hukum dan badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.<sup>21</sup> Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa, "yang bertindak badan hukum dan badan usaha, dan/atau lain yang secara terbatas, perseroan komanditer (*komandita* / *komanditair*), firma, koperasi, dan sebagainya".

Keberlakuan tindak pidana korporasi menurut UU No. 41 Tahun 1999 dapat diuraikan beberapa hal, sebagai berikut. Pertama, dalam menyetel tindakan korporasi, UU ini mengidentifikan model *Director*, yaitu melalui penunjukan pihak korporasi masing-masing yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, korporasi didefinisikan sebagai "perseroan terbatas, perseroan komanditer (*komandita* / *komanditair*), firma, koperasi, dan sebagainya".<sup>22</sup> Kedua, UU No. 41 Tahun 1999 tidak menyediakan sanksi pidana bagi korporasi. Dengan demikian UU ini tidak menggariskan pertanggungjawaban korporasi baik itu perbuatan yang terungkap saat perbuatan sendiri. Ketiga, sebaliknya, UU No. 41 Tahun 1999 justru menggariskan individual *responsible liability*, dimana pengurus korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dilakukan sendiri, atau bahkan perbuatan korporasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka "tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya".<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Undang-Undang tentang "Keperluan" dan "peraturan" UU Korporasi. Alasan: "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kehutanan" dan "Keperluan" dan "peraturan" UU Korporasi. Alasan: "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kehutanan".

21. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UU No. 18 Tahun 2013<sup>26</sup> tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Perbuatan Hutan<sup>2</sup> Rumpun pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Perbuatan Hutan cukup menyanggah. Pada Pasal 87 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan:

Korporasi yang

- a) melakukan penyalahgunaan perbuatan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin peruntukan hutan ...
- b) melakukan penyalahgunaan perbuatan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin ... dan/atau
- c) melakukan penyalahgunaan perbuatan dalam kawasan hutan secara tidak sah ...

5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi tersebut, kemudian diulang<sup>5</sup> di dalam berbagai ketentuan pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013.

Dengan cara perumusan tersebut, UU sepatutnya hendak menjadikan bahwa pada dasarnya semua bentuk pidana terkait penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh manusia, dianggap dapat terdistribusikan oleh korporasi.<sup>16</sup> Sehingga dalam rumusan tindak pidana di sini dapat dikatakan bahwa UU No. 18 Tahun 2013 telah mengimplikasikan bahwa korporasi dapat dipidana pidana penjara.

Ketentuan yang memperlakukan korporasi adalah seperti kedudukan asal Anshaya, keadilan, dan sendiri tampaknya diadani oleh pembuat undang-undang, karena dalam Pasal 109 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pidana seumur hidup yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 105."<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Undang-undang yang berkaitan dengan korporasi dalam UU No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 109 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2013.

<sup>17</sup> Pasal 109 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2013.

Dengan demikian, ayat ini mencoba menganalisis sanksi pidana bagi korporasi sebagaimana telah dimunculkan pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 yang telah memuat sanksi pidana dan denda. Berselanjutnya, apabila kemudian dianalisa pada Pasal 105, untuk untuk apa pembuat undang-undang tidak mencantumkan sanksi pidana bagi korporasi di dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103?

Lebih jauh lagi, Pasal 159 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 menyatakan apabila tindak pidana terkait perubahan hak dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tindakan yang tersebut pemastahaan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.<sup>7</sup>

Sejalananya, Pasal 103 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa tindak pidana terkait perubahan hak dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, berindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.<sup>8</sup> Selanjutnya Pasal 103 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa jika tindakan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diadili oleh pengurus.

Dari rumusan Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa UU No. 18 Tahun 2013 memungkinkannya sanksi pidana untuk dijatuhkan kepada korporasi maupun pengurus korporasi. Dengan dapat dipidanya pengurus korporasi atas perbuatan yang terjadi di dalam lingkungan kerja korporasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2013, maka terlihat bahwa UU ini mengadopsi wawasan *vicarious liability*. Dalam hal ini, pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun yang berada di bawah lingkup kerja korporasi. Selain itu, dengan dapat dipidanya korporasi, maka terlihat bahwa UU No. 18 Tahun 2013 membawa diterapkannya terhadap bentuk pertanggungjawaban korporasi, mulai dari corporate liability, *deep pocket liability*, *deep liability*, ataupun teori budaya korporasi.

## 31. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkehuatan<sup>2</sup>

Rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkehuatan, ditetapkan Pasal 113 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014, berbunyi:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, secara bertanggung dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.<sup>66</sup>

Menurut Andre G. Wibisono bahwa ketentuan ringkas di atas pada merupakan ketentuan yang lebih ada mengenai tindak pidana korporasi. Pertama, jelaslah bahwa UU No. 39 Tahun 2014 mengaitkan adanya tanggung jawab, dengan adanya pemidanaan kepada pengurus atas tindak pidana yang dilakukan untuk korporasi. Tindak pidana ini dapat saja dilakukan oleh pengurus sendiri, oleh pegawai bawahan, atau bahkan oleh korporasi itu sendiri. Kedua, UU No. 39 tahun 2014 membuka pula kemungkinan dipidananya sanksi denda kedua korporasi. Karena UU tidak membatasi, maka pertanggungjawaban korporasi ini dapat didasarkan pada dua konsep *strict liability*, *strict liability*, teori *identitas*, atau bahkan teori budaya korporasi.<sup>67</sup>

### 6.3.2.3. Pertanggungjawaban korporasi dalam Kebijakan Penegak Hukum

Penegak hukum memberikan penyelesaian terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung.<sup>2</sup>

Di dalam Laporan dan Keputusan Ketua MA No. 10/2014/ SK/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama korporasi, maka hubungan dan sanksi pidana dipindahkan kepada:

<sup>66</sup> Ibid.



2) Kapasitasnya

3) Uang yang memberikan manfaat, yaitu uang dengan jabatan yang sesuai atau fungsi/dinkes sesuai Anggaran Dasar.

4) Peningkat badan usaha.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak menjelaskan apa perbedaan antara pertanggungjawaban untuk uang yang memberikan manfaat, yang diartikan sebagai pengembalian, dengan pertanggungjawaban oleh pemerintah badan usaha. Judul sebenarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini menguraikan sebenarnya hal sebagai badan pembelaan oleh tindakan di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana kapasitas, antara lain:

- a. Tindakan mana yang menambah atau mengurangi lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan yang ada;
- b. Direspon tidak memadai apa yang dapat reformasi mengenai segala yang berkaitan dengan tindak pidana;
- c. Tindakan membuktikan lebih melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan UU tetapi dibatalkan oleh Dewanannya;
- d. Operasional dapat membuktikan bahwa dia sudah melakukan keadaannya dan diteruskan kepada dewan dan tidak ditanggapi.

Badan Usaha Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (perumahan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, pertanian dan lainnya), kegiatan kegiatan illegal di bidang pertambangan, kehutanan, kehutanan, dan perikanan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pertambangan dan Penghijauan (Lingkungan Hidup) 18) sesuai dan UU Tata Ruang. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 115 dan 118 UU No. 32 Tahun 2001 sebagai berikut:

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh anak, atau seseorang badan usaha, kemudian pidana dan sanksi pidana diputuskan kepada

2) Badan usaha (Pasal 115 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan/atau Badan Perampangan Perkotaan Lingkungan Hidup. Badan usaha terdiri dari:

- 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Kepanitiaan, BUMN, dan bentuk badan lain yang diakui sebagai subjek hukum dan dimunculkan dalam RNEB). Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran nyata sebagai pemegang atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan, power, mandorong, dan melakukan pembunai/complicit).
- 2) Badan usaha yang non Badan Usaha (UU, UK, Firma, CV, Persekutuan (badan) Lain & badan usaha yang tidak berbadan hukum) pemiliknya yang bertanggung jawab.

h) Orang yang memberikan perintah (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Yang memberikan Perintah atau perintah berdasarkan Perdata dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pemisahan sebagai berikut:

1. Jabatan yang sesuai dengan jabatannya, mulai dari direktur sampai dengan operator yang mencakup alat bukti SK jabatan;
2. Penguji/teknisi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang diusung alat bukti.

i. Penyalahgunaan badan usaha (Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perijezannya

Sementara itu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Salah Saja Hukum Korporasi dalam Lampiran dari Per/A Tahun 2014 tersebut, antara lain dijelaskan beberapa tindakan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, di antaranya:

- a) semua perbuatan yang dilaksanakan pada keputusan pengurus;
- b) bersifat atau tidak berhutusnya seseorang untuk kepentingan korporasi;
- c) perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana, atau dukungan fasilitas korporasi;
- d) perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemerintah atau pemerintah dari korporasi atau pengurus korporasi;
- e) perbuatan dalam rangka menjalankan kegiatan sehari-hari korporasi;
- f) perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g) tindakan yang biasanya dilakukan secara sah oleh korporasi;
- h) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana.<sup>128</sup>

Selain itu Per/A 2014 juga menentukan beberapa perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, di antaranya:

- a) setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh, mengizinkan, atau membantu tindak pidana;
- b) setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana, namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dilakukan;
- c) orang yang memiliki pengetahuan atau alasan yang cukup besar dan mengetahui bahwa tindak pidana akan dilakukan oleh korporasi.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Salah Saja Hukum Korporasi, Pasal 10, ayat 1.

<sup>129</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Salah Saja Hukum Korporasi, Pasal 10, ayat 2.

Dalam PerJA 2014 juga memuat Formula 1 yang berisi format untuk tindakan berupa korporasi, Formula 2 yang berisi format untuk tindakan pengurus korporasi, dan Formula 3 jika tindakan korporasi dan pengurus disebutkan dalam satu berkas. Pembetulan yang dilakukan oleh PerJA 2014 patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa PerJA dapat membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pribadi dan pemimpin/pengurus korporasi. Apabila telah perlu pula diberikan kepada PerJA 2014 ini terkait dengan kriteria untuk menentukan perbuatan pengurus korporasi yang dapat memicu pertanggungjawaban pribadi. Menurut penulis, kriteria ini sedikit banyak lebih dekat dengan berbagai teori yang sudah dipaparkan pada Bagian 12. Pembetulan<sup>55</sup> ini tentu saja, apakah PerJA 2014 dapat diterapkan untuk tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup mengingat pemutihan di dalam UU No. 17 Tahun 2009 yang cukup membingungkan.<sup>56</sup>

#### 6.3.2.3 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Praktek Peradilan Kasus Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan.

Kasus yang perlu mendapat perhatian sebagai contoh dan penanaman pertanggungjawaban korporasi adalah kasus Republik Indonesia v. PT. Newmont, Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness (2015). Dalam kasus ini, JPU membahas pertanggungjawaban ke dalam pertanggungjawaban oleh badan hukum (PT. NMR) dan pertanggungjawaban pribadi pemimpin/pengurus korporasi (Richard Bruce Ness). Dalam kasus ini, secara cukup konsisten JPU menentukan bahwa Tindakan I adalah badan hukum, yaitu PT. Newmont, Minahasa Raya, dan Tindakan II adalah orang, yaitu Richard Bruce Ness.<sup>57</sup> Dalam kasus ini, JPU juga telah sangat baik dalam memisahkan mengapa Richard Bruce Ness, seorang direktur, menjadi berdiskwa. Dalam dakwanya, secara konsisten JPU menjelaskan bahwa Tindakan II berkeadilan dalam tindak pidana yang dituntutkan. Terkait hal ini, JPU misalnya menyatakan bahwa

<sup>55</sup> [https://www.korupsi.go.id/pt/2014/05/06/](#) 60

<sup>56</sup> [https://www.korupsi.go.id/pt/2014/05/06/](#) 60

Terdakwa II "memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi, mengpendalikan, dan memerintah staf di bawahnya supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan yang berlaku".<sup>48</sup> Pada di lain, IFU juga menyatakan bahwa Terdakwa II "tentunya tidak melakukan upaya untuk mencegah", atau "tetapi tentu saja membarekandak memerintah dan untuk kebutuhannya" malak pilak yang dilakukan.<sup>49</sup> Dalam konstruksi ini, [PI] mendakwa Richard Bruce Nees karena adanya segegan sebagai pemimpin/pengurus korporasi untuk menjalankan kewenangan pemertan/pengurus guna mencegah terjadinya malak pilak, dan bukan hanya karena kedudukan Richard Bruce Nees sebagai pemimpin/pengurus. Putusan PT yang membahas para terdakwa tidak menampikan adanya kekeliruan [PI] dalam merumuskan pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus, malak pilak karena perbuatan pemertan koruptif, dan juga pembatasan asas subsidiaritas.

Sementara itu, pada tahun 2001, MA mengeluarkan sebuah putusan yang sangat penting terkait bagimana pertanggungjawaban korporasi diberlakukan untuk kasus pemertan lingkungan. Putusan ini adalah Putusan MA dalam Kasus Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2001). Kim Young Woo adalah direktur dari PT. Donggala Intermontel Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelasan <sup>30</sup> **umrah 31 dan bisa memperoleh** **tan puluhan umrah 88 berdasarkan SK Kepala Sapulda No. KEP.152/BA/PEDA/12/2001** tanggal 07 Desember 2001, dan telah diperpanjang berdasarkan SK Menteri UI No. No 78 Tahun 2002.<sup>48</sup> Dalam kasus ini, terdakwa yaitu Kim Young Woo didakwa berdasarkan Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan primer), Pasal 43 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (a Pasal 43 UU No. 23 Tahun 1997 untuk dakwaan sekunder), Pasal 42 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan kedua subsidiar), dan Pasal 44 (1) UU No. 23

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah No. 104/SK/2001/PT.SMA, Pengadilan Mahkamah PT Nomor 104/SK/2001/PT.SMA/2001, 60  
<sup>49</sup> Putusan Mahkamah No. 104/SK/2001/PT.SMA, Pengadilan Mahkamah PT Nomor 104/SK/2001/PT.SMA/2001, 60

<sup>50</sup> *Kelompok Kerja Pengantar UU*, *Peraturan SK & Keputusan Kepala dan Keputusan Menteri UI*, 2002, 10-11.

Tahun 1997 (untuk dakwaan lebih subsidial lagi).<sup>62</sup> Mahkamah Agung menyatakan bahwa "perbuatan Berdikwa dilakukan di atas tanah milik PT. Dangwoo Environmental Indonesia yang bergerak di bidang Pengolahan Limbah B3..."<sup>63</sup> Atas dasar itu, MA menyatakan bahwa "Gendawa PT. Dangwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tidak pidana pencemaran lingkungan secara beranji<sup>64</sup> dan karenanya "mengantarkan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan."<sup>65</sup>

Putusan MA dalam *Republik Indonesia v. Kim Young Woo* (2010) menggambarkan adanya persoalan dalam prosedur beranggungan antara korporasi di Indonesia. Dalam kasus ini secara jelas disebutkan pada halaman pertama bahwa yang menjadi terdakwa adalah Kim Young Woo. Akan tetapi, di dalam amar putusan disebutkan bahwa terdakwa adalah PT. Dangwoo Environmental Indonesia. Menurut penulis, antara Kim Young Woo sebagai subjek hukum orang, dan PT. Dangwoo Environmental Indonesia sebagai badan hukum, merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Karenanya, kedua subjek hukum ini tidak bisa begitu saja berhadapan keadukannya. Artinya, apakah pada halaman pertama disebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Woo, maka dalam amar pun terdakwa seharusnya Kim Young Woo, dan bukan PT. Dangwoo Environmental Indonesia.

Kasus lainnya yang perlu diperhatikan adalah Putusan MA dalam kasus *RI v. Jannah Lisabelli*, (2012). Dalam kasus ini terdakwa adalah Jannah Lisabelli, yaitu manajer kebun tebu (manager) dari sebuah perusahaan yaitu PT. Kalimantan Hutan Sawit (PT. KHS). Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa "PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) telah bla

<sup>62</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 2704/Sk/1997, Pengadilan Indonesia v. Kim Young Woo, (1997), hal. 36.

<sup>63</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 2704/Sk/1997, Pengadilan Indonesia v. Kim Young Woo, (1997), hal. 36.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 2704/Sk/1997, Pengadilan Indonesia v. Kim Young Woo, (1997), hal. 36.

menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang minimal.”<sup>136</sup> Di sisi lain, MA menyatakan pula bahwa “Perilaku selaku Manajer Eksternal FT. KALIMANTAN HAMPAK SAWIT (PT. KHS), bertanggung jawab secara fungsional untuk FT. KALIMANTAN HAMPAK SAWIT (PT. KHS) (mencakup daerahnya dalam perusahaan) sehingga perusahaan tersebut (PT. KHS) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa kan korporasi yang bersangkutan.”<sup>137</sup> Kalimat inilah yang dianggap sebagai tidak pidana, sehingga MA menyatakan bahwa terdakwa tidak “karena keberaniannya mengakibatkan penerapannya Juru atau penerapannya lingkungan lainnya.”<sup>138</sup>

Putusan MA dalam RI v. Ibrahim Luthuli memperlihatkan bahwa MA sebenarnya tidak membedakan antara subjek hukum korporasi dan dengan terdakwa (orang). Sepertinya karena subjek hukum ini dianggap sama dan karenanya perubahan satu subjek hukum mengakibatkan bertanggungjawab subjek hukum lainnya. Kesan seperti ini terlihat pada kalimat di atas kesimpulan MA yang menyatakan bahwa terdapat kelalitan dari PT. KHS, padahal yang menjadi terdakwa adalah subjek hukum orang dan pada sisi lain dari kesimpulan yang menyatakan bahwa karena subjek hukum orang tidak dapat bertanggungjawab maka korporasi harus bertanggungjawab pula.

Terakhir, Putusan PG Palangkaraya dalam Kasus Republik Indonesia v. Adeli Plantation and Industry (ZPI), layak pula untuk diperhatikan. Dalam kasus ini, yang menjadi terdakwa adalah korporasi, yaitu PT. Adeli Plantation. Selama persidangan, yang duduk sebagai wakil terdakwa adalah Tan Kai Wong (subjek hukum orang), yang merupakan direktur dari terdakwa korporasi. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa “terdakwa PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY adalah terbukti **salah satu dan meyakinkan** terbukti melakukan tindak pidana” karena ke-3 alatnya mengakibatkan dilampunnya lettera bona, kerusakan lingkungan hidup” dan karenanya “menjatuhkan pidana kepada

<sup>136</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1261/POL/2008/Sipil/2008/PT.3/Sidang I, Bandung, tanggal 11/02/2009, hal. 10.

<sup>137</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1261/POL/2008/Sipil/2008/PT.3/Sidang I, Bandung, tanggal 11/02/2009, hal. 10.

<sup>138</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1261/POL/2008/Sipil/2008/PT.3/Sidang I, Bandung, tanggal 11/02/2009, hal. 10.

11

terdakwa tidak karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,00,- ... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diawali oleh Sri Tan Kai Young selama 5 (lima) bulan". Dengan demikian, jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka Sri Tan Kai Young yang sebenarnya tidak pernah dipidakan bendi-owa, akan diberikam pidana kurungan. Jika ini terjadi, maka Sri Tan Kai Young dapat ditangkap tanpa pernah dipidit.

30

### 6.5.3 Pertanggungjawaban Korporasi menurut Pasal 116 UU No. 32

Tahun 2009

Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menentukan

1. (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh:
  - a. untuk dan atas nama badan usaha, kemudian pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
  2. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dipituhkan terhadap pemidit atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperdulikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berpedoman Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009

Cukup jelas

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 di atas yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau tindak pidana oleh orang yang piernya tidak ikas dengan menantukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, siapa yang dinyatakan sebagai pemidit tindak pidana tersebut sudah dimutuskan oleh pembuat undang-undang.





dan tindak pidana non tangensial yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipertimbangkan atau memperhatikan bahwa:

1. perbuatan dari perorangan dapat diibahankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam lalu lintas nyata sebagai kebutuhan-kebutuhan badan usaha;
2. apabila sebab dan tujuan dan pengamatan telah menunjukkan individu untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan tersebut (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha dalam arti pelaksanaan perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan dari badan usaha;
3. perbuatan yang terlarang yang untuk mengartunggukannya diibahkan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan nyata dan atau pemenuhan tujuan-tujuan badan usaha tersebut;
4. perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurusan badan usaha mempunyai kekuasaan atau kekuasaan dalam hal tersebut) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menjadi kenyataan diistimewakan atau dianggap efektif oleh badan usaha.<sup>16</sup>

Syarat kekuasaan (*jurisdiction*) mencakup wewenang mengartunggu, dan atau memonitori pajak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana lingkungan, mampu melaksanakan wewenangnya dan pada akhirnya mampu mengambil keputusan keputusan tentang hal bersangkutan, dan mampu mengartunggu kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana lingkungan.

Selanjutnya, syarat penerimaan atau *acceptance* (*jurisdiction*) terjadi apabila ada kaitan antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha

dengan tidak pidana lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan kewenangan secara sukrelap.

Dengan demikian, perubahan keputusan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan kooperasi, seperti:

- a. perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk memisahkan pegawai tersebut untuk berburuh dan
  - b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang accepted oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.
3. Kesepakatan badan usaha terjadi di antara kesanggupan itu pada kemampuannya berakadep dan politik serta tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan yang nyata dan badan usaha tersebut. Kesanggupan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesanggupan dari perorangan (natuurlijk persoon) yang berbuat secara nama badan usaha:
  4. Kesanggupan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tersebut, kesanggupan dari seorang hewanan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesanggupan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan segala fungsionaris/pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/organisasi tersebut.
  5. Bertanggungjawabnya individu yang penting kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawabannya dibagi, demikian juga halnya dengan kelompok.
  6. Pengetahuan bersama dari seorang/lebih anggota dewan dan pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesepakatan badan usaha, bahkan sampai kepada kesanggupan bernegara (salarukun) kemungkinan dan dapat lebih berkualitas berstruktur atau lebih strategis.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Ibid.



- 8 orang yang berdasarkan hubungan kerja yang berwujud dalam lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pembuat tidak mudah.

Demikian juga, setelah pembuat ditentukan, hal lain yang menimbulkan bagaimana selanjutnya menepi pertanggungjawaban pidana? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merambak lagi dari subjek tindak pidana yang dapat dilakukan dari masalah si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejara umum, yang dapat dimutakan pertanggungjawaban pidana pembuat, namun dilakukan selalu demikian terdapat dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana bergantung apa pada sistem atau sistem penentuan pertanggungjawaban yang diterapkan pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi di lihat dari kedudukan subjek pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pimpinan korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
  2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan
  3. Korporasi sebagai pembuat yang bertanggungjawab<sup>21</sup>
- Dih. Sutan Remy Sjahidun ditambah satu model lagi, yaitu Korporasi dan pengurus sebagai pembuat, maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPF (1), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan diajukan hukuman, yaitu:

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut;
2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai penerima kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

<sup>21</sup> 21

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahidun (2007), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, hal. 105-106.

3. **Badan usaha;**
4. **Orang yang memberi perintah atau melakukan tindak pidana lingkungan;**
5. **Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana lingkungan, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana lingkungan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dipukul can hukuman.

- a. **Feeder perintah dalam tindak pidana lingkungan tanpa menandatangani tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;**
- b. **Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tanpa menandatangani tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama**

Berbeda dengan Pasal 16 UUPPLH menambahkan frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" dan "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana" yang terdapat dalam Pasal 15 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut. Frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" dan "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 UUPPLH merupakan sebagai orang yang dapat dikenakan pelanggaran kewajiban pidana.

Penjelasan Pasal 16 UUPPLH menyatakan "untuk jeda" yang perlu diberikan untuk mengetahui maksud dari frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" atau "orang yang bertindak sebagai pemimpin". Pasal 16 UUPPLH menentukan "... jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh anak atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dapat dikana dapat dilantik kepada ... orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana", maka "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" ditetikan sebagai orang

yang bertugas menjalankan dan melaksanakan "pengurusan" badan usaha. Dengan kata lain, frasa "orang yang diberikan perintah untuk melakukan tindak pidana" atau "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha ada di untuk mengumpamakan tanggungjawab pengurus yang berpusat di badan usaha. Artinya frasa "orang yang diberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" sebagaimana dalam Pasal 115 KUHPID, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimutakhirkan pertanggungjawaban pidana secara individual apabila tindak pidana yang dijumpai hukum dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHPID membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang diminta badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memedulikan keadaan tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perusahaan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan "sebagai orang yang diberikan perintah untuk melakukan tindak pidana", atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan "sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana". Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Kecuali seorang pengurus "sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" akan mempunyai

<sup>20</sup> Ibid.

pengusaha tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengusaha sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Akan bertentangan dengan masa kadaluarsa dan juga akan menjadi ahli saksi akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda ("sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana").<sup>1</sup> Sehingga berbeda pengertian tersebut dalam arti hukum sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau kasdim sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Seorang yang dalam fungsinya sebagai dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut, namun ia tidak melakukannya, ia tidak bertanggung jawab. Tetapi fungsinya dalam konteks memberikan arahan bagi tindakan badan usaha yang secara faktual dilakukan. Ia dilakukan oleh pegawai lain. Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang menampin. Seorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual menampin dalam tindak pidana badan usaha jika posisi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya yang bedanya dan secara merencana langkah terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>2</sup>

Kum. dan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan katafrasa "orang" di antara frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" dengan frasa "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" merupakan benegasan untuk mencegah diundulnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana kepengangan yang terjadi.

Melalui Revisi Undang-Undang dalam praktek yang dimaksud sebagai "yang memberi perintah" atau "yang menampin" adalah para pengurus. Seorang dapat dikatakan secara faktual menampin jika dilakukannya tindak pidana kepengangan jika ia mengetahui terjadinya



tidak pernah terdapat atau secara tidak langsung ada perbuatan mempromosikan produk-produk yang terdapat substansi berbahaya yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan melanggar oleh para pegerjanya, sebaliknya ia berwenang untuk meyakinkan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaknai, dan bahkan secara sadar ia menimbulkan perbuatan melanggar itu terlaksana sekalipun ia mempunyai untuk melakukan pencegahan berdasarkan perbuatan melanggar tersebut.<sup>19</sup>

Pengurus korporasi badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai keahlian dan kemampuan sosial, sekaligusnya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- 1) mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan perusahaan badan usaha;
- 2) mereka yang sebaliknya menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara nyata memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan badan usaha secara hukum beres-ekoran:
  - a) pengangkatan oleh pengurus untuk memampukan suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal-hal uang, ingkaf lugas dan kecerahan yang meletak pada jabatannya itu untuk dapat meyakinkan perbuatan hukum mengikat badan usaha; atau
  - b) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksudkan untuk dapat meyakinkan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- 3) oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk meyakinkan atau menjalankan perusahaan badan usaha.<sup>20</sup>

Pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kekuasaan personal yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki

<sup>19</sup> Ibid.

berwenang dan ikut memutuskan kebijakan korporasi, badan usaha yang dapat diidentifikasi dan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau perusahaan untuk segala tindakan atau yang memiliki kewajiban untuk menegakkan suatu peraturan atau badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengabdian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUPPH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

#### 6.4 PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan ketentuan kualifikasi yaitu berisikan oleh untuk dan atas nama badan hukum serta berdasarkan hubungan kerja dan hubungan lainnya.

#### BAHAN BACAAN

- Ali Syahrin, Komentar Terhadap Pasal 116 Undang-Undang "Cung Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana", "Orang Yang Melakukan Tindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana", "Berdasarkan Hubungan Kerja" Dan "Berdasarkan Hubungan Lain". <http://alisyahrin.blogspot.com/2013/02/pasal-116-undang-undang-asmur-32-tahun.html>, Sabtu, 23 Februari 2015.
- Ali Syahrin, 2011, *Kebijakan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup*, PT Setimedia, Jakarta.
- Andi C. Wibisono, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Menuju Bentuk Pertanggungjawaban Kursewa Dan Persewaan/Pergunaan Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 No. 2 (2016): 145-195.
- Hans Kelsen, 2003, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan hasil Muthaqien, Penerbit Nuansa Media & Penerbit Nuansa, Bandung.

- Jae Rimmelak, 2009, Hukum Pidana. Komentaris pasal-pasal yang asing dan Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan penerapannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (terjemahan Terjemah Pidana Medis), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi dan Grah Subharto R., 2003, *Acetanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Alfabes, Bandung.
- 8 Muladi dan Dwija Priyana, 2013, *Acetanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana: Penerbit medis Uicup*, Jakarta.
- 2 Stefanus Sahasmi, 2016, *Acetanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pns, Jakarta.
- Schallincika D, Kesser N, Saccias E, PH, 1995, Hukum Pidana. (Editor Penerjemahan Sahetapy), Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- 5 Takar Rahmah, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Rapi Grafika Persada, Jakarta.
- Zahra Abdin Dzikri, U A., 2019, *Hukum Pidana 1*, Alfabes, Jakarta.

**LAMPIRAN I**



**REKAM-DATA DAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN**  
**DI LINGKUNGAN KELUARGA (RDKL)**  
**DI KABUPATEN BOJONEgara**  
**PER 2014**

**REKAM-DATA DAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN**  
**DI LINGKUNGAN KELUARGA (RDKL)**  
**DI KABUPATEN BOJONEgara**

**Daftar Isi**

1. **Daftar Isi**
2. **Daftar Isi**
3. **Daftar Isi**
4. **Daftar Isi**
5. **Daftar Isi**
6. **Daftar Isi**
7. **Daftar Isi**
8. **Daftar Isi**
9. **Daftar Isi**
10. **Daftar Isi**
11. **Daftar Isi**
12. **Daftar Isi**
13. **Daftar Isi**
14. **Daftar Isi**
15. **Daftar Isi**
16. **Daftar Isi**
17. **Daftar Isi**
18. **Daftar Isi**
19. **Daftar Isi**
20. **Daftar Isi**
21. **Daftar Isi**
22. **Daftar Isi**
23. **Daftar Isi**
24. **Daftar Isi**
25. **Daftar Isi**
26. **Daftar Isi**
27. **Daftar Isi**
28. **Daftar Isi**
29. **Daftar Isi**
30. **Daftar Isi**
31. **Daftar Isi**
32. **Daftar Isi**
33. **Daftar Isi**
34. **Daftar Isi**
35. **Daftar Isi**
36. **Daftar Isi**
37. **Daftar Isi**
38. **Daftar Isi**
39. **Daftar Isi**
40. **Daftar Isi**
41. **Daftar Isi**
42. **Daftar Isi**
43. **Daftar Isi**
44. **Daftar Isi**
45. **Daftar Isi**
46. **Daftar Isi**
47. **Daftar Isi**
48. **Daftar Isi**
49. **Daftar Isi**
50. **Daftar Isi**
51. **Daftar Isi**
52. **Daftar Isi**
53. **Daftar Isi**
54. **Daftar Isi**
55. **Daftar Isi**
56. **Daftar Isi**
57. **Daftar Isi**
58. **Daftar Isi**
59. **Daftar Isi**
60. **Daftar Isi**
61. **Daftar Isi**
62. **Daftar Isi**
63. **Daftar Isi**
64. **Daftar Isi**
65. **Daftar Isi**
66. **Daftar Isi**
67. **Daftar Isi**
68. **Daftar Isi**
69. **Daftar Isi**
70. **Daftar Isi**
71. **Daftar Isi**
72. **Daftar Isi**
73. **Daftar Isi**
74. **Daftar Isi**
75. **Daftar Isi**
76. **Daftar Isi**
77. **Daftar Isi**
78. **Daftar Isi**
79. **Daftar Isi**
80. **Daftar Isi**
81. **Daftar Isi**
82. **Daftar Isi**
83. **Daftar Isi**
84. **Daftar Isi**
85. **Daftar Isi**
86. **Daftar Isi**
87. **Daftar Isi**
88. **Daftar Isi**
89. **Daftar Isi**
90. **Daftar Isi**
91. **Daftar Isi**
92. **Daftar Isi**
93. **Daftar Isi**
94. **Daftar Isi**
95. **Daftar Isi**
96. **Daftar Isi**
97. **Daftar Isi**
98. **Daftar Isi**
99. **Daftar Isi**
100. **Daftar Isi**



AGENCIJA ZA  
REPUBLIKU SRBIJU

Broj:	Područje:	Opis:
171/17	SRBIJA	Ukupna površina: 101.831 km <sup>2</sup>
172/17	SRBIJA	Ukupna površina: 101.831 km <sup>2</sup>
173/17	SRBIJA	Ukupna površina: 101.831 km <sup>2</sup>
174/17	SRBIJA	Ukupna površina: 101.831 km <sup>2</sup>

Država: SRBIJA  
Datum: 22. Oktobar 2017.

AGENCIJA ZA  
REPUBLIKU SRBIJU  
BEOGRAD



*[Signature]*  
BEOGRAD, 22. Okt. 2017.

## LAMPIRAN:

### Pedoman Penanganan

### Perkara Lingkungan Hidup

#### PENDAHULUAN

Prosedur beracara di pengadilan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum serta undang-undang serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan beracara proaktif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak dituntut adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) oleh karenanya hakim lingkungan haruslah benar-benar memahami prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan *polluter pays principle*, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan membedakakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Beracara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkarat lingkungan hidup memerlukan suatu perkarawata hak yang diberikan di dalam konstitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan para pihak antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Pedoman Penanganan Perkarat Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk:

1. Membantu para hakim, baik hakim pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup.

2. Memberikan informasi terkini bagi publik dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan peran/obligasi hukum lingkungan.
3. Melengkapi hukum serta peraturan yang berlaku yaitu HIRKDB, DLKUH dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan.

## PRINSIP – PRINSIP HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim berkesh dalam harus memahami secara baik-bekapakan lingkungan perantara dan sumber daya polera yang meliputi:

- A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Law/Principle*)
- B. Prinsip-proses (*Proses Principles or Process*)
- C. Prinsip Keadilan (*Justice Principle*)

### A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Law/Principle*)

Sebagai prinsip substansi hukum lingkungan yang pada umumnya memiliki dasar perundang-undangan hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Keadilan, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

#### A. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)

Prinsip ini memandatkan adanya pengesahan standar lingkungan nasional dengan standar dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kegiatan negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negara. Lebih lanjut, mencegah kegiatan negara lain tersebut suatu negara wajib melakukan due diligence yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada ilkeat baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah volume yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing kegiatan dari beberapa orang, perusahaan, dan lain-lain tanpa memandang kebiasaan orang.

Untuk menetapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perjanjian, be masuk peraturan syarat operasi dan



konkuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pemantauan awal, serta penggunaan bei sistimik terdistribusi. Selain itu, beberapa prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atau edukasi kepada suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Perencanaan dan tata perusakan lingkungan pada suatu wilayah dan kemampuan lingkungan hidup tersebut akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, peraturan lingkungan harus dipandang bukan sekedar norma/norma administratif belaka akan tetapi merupakan instrumen pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaannya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

#### A. 2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle).

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap aspek sesuai dengan kemampuan negara-negara berkembang. Apabila terdapat ancaman serius yang disebabkan untuk kesehatan manusia, lingkungan hidup, atau sumber daya alamnya, serta kerusakan potensial yang parah dan luas, tidak dapat ditunda, segera harus dilakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian." Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, hakim wajib mempertimbangkan risiko dan kondisi yang terjadi dan memastuskan apakah pengujian ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan lebih berat keberatannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1306/KUH/1999 dalam perkara pencemaran Kali Bantawa, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro-fusticia dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan penarikannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang sah, sahih, benar, dan dapat sah secara sah dalam hal yang bersangkutan. Prinsip ini dicatat pula dengan istilah in Dano Pro

Menjadi terapan dalam penanganan untuk pelestarian perikanan perikanan dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menuntukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang dahulu melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting harus diperhatikan, yaitu (i) keadilan dan (ii) tidak merugikan.

- i. Keadilan, terkait dengan keadilan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tilak sebagaimana mestinya.
- a. *Strict liability*: Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk membebankan kompensasi terhadap kerusakan yang dilimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan untuk mencegah. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

### A.3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*).

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penanganan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki liabilitas baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak mereka dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa liabilitas baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus memperoleh "liabilitas".

Banyak kesalahpahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari alam mau melakukan. Oleh karena itu, Hakim dalam putusan ini mengali perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara benar,

diutamakan dalam menetapkan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

#### A. 1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mengandungi jaminannya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

- a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sambil mengubah keadaannya sehingga tidak merasa terganggu dan kendat sendiri;
- b) Memenuhi kebutuhan akan pangan, pangan, energi, air, dan energi;
- c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
- d) Melindungi dan melestarikan sumber daya alam;
- e) Eksistensi, keamanan dan manajemen risiko;
- f) Memenuhi kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan berkelanjutan.

#### B. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang melaksanakan berjalannya proses penemuan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penemuan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Tanggung Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sederajat, serta (4) Prinsip yang Berkeadilan.

##### B. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dirumuskan untuk menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup (termasuk penemuan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam

proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak, terhadap lingkungan dan sumber daya alam dan konsistensinya harus yang potensial secara dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Pasal 65 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

#### BK. 7. Prinsip Pengelolaan Terhadap Daya Hukung dan Keberlanjutan Ekosistem

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam beserta yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan lokal tetapi juga secara nasional; pengakuan tersebut harus ditetapkan ketika membuat dan mengadopsi perkara untuk memperoleh langkah-langkah pencegahan serta penanganan bencana dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui prinsip manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, insinerasi daya pasar, sanksi, model maupun kontrol publik. Adanya hal ini penting bagi hak-hak masyarakat menekankan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang pedoman melakukan tindakan tertentu.

#### B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana penanaman dan/atau penanaman lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hak-hak dalam membuat dan membuat suatu perkara lingkungan. Pengakuan diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari atau pembangunan dan penanaman modal yang berlawanan dengan sengketa adat dan masyarakat.

#### B.4. Daya penegakan (Enforceability)

Daya penyalakan ditegakkan oleh: (a) keterediaan media yang mampu menyalakan seek jera (*Malayan effect*) (b) ketersediaan 5 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan pidana (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pemidalaan (d) kemampuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dimana oleh masyarakat (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan pemidalaan, penyelidikan dan penindakan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penegakan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang diberikan untuk menhentikan seek jera, mengupayakan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terdapatnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### C. Prinsip Keadilan (*Fairtable Principles*)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar-Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban tanggung jawab bersama secara (*Proportional*), serta (3) Prinsip Keadilan Pembagian Sumber Daya.

#### 3.1. Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar-Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada keberadaan daya alam dan tidak dapat dipisahkan dan eksistennya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: (1) Masyarakat seluruh masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan masa, (2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; (3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi

berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologi, sosial dan ekonomi. Di Generasi sekarang tidak dibebankan menanggung kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara fisik (pasir). Demikian juga kita tidak dapat menanggung kelestarian atau kesejahteraan generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk menanggapi ajutan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

### 3.2. Pembagian Beban tanggung jawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)

Prinsip ini memandikan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk dan bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjanjian espesial bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang diikmali saat ini.

#### Prinsip 7. Deklarasi Rio mengenai:

47

*"States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and enhance the health and integrity of the Earth's ecosystems. It is the duty of all States to ensure that their activities do not damage the environment of other States or of future generations. States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the major role they played in the global environment and the resources they consumed."* ("Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan dan integritas ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengelola teknologi dan sumber daya keluarga yang mereka miliki.")

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup, dan kedua, karena adanya perubahan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuhakannya-rata-rata pembesugunberkalahpover, serta khusudalam hal kepemihkcar, daya kemangan dan kemangan becau opny.

Prinsip Kesetaraan dan Dipersempit Responsibilitas ini mengandung dua pokok pikiran:

- 1) Penegeaan bilasa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab becau dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun global, tanpa melihat negara besar dan kecil.
- 2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengusahan atas ancaman terhadap lingkungan hidup di dasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara terhadap pada terjadinya pertambahaa ancaman-ancaman terhadap lingkungan hidup dan baru karusakan lingkungan hidup yang terjadi.

### 3.3. Keadilan Pemantauan Sumber Daya (Equitable Distribution of Shared Resources)

Prinsip ini menekankan pentingnya akses penggunaan sumber daya alam yang sebalas setara becau, urutan dan becaudilas, berdasarkan wada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak becaudilikan/pengusahaan, dan kesenangan.

Hak kecaudilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, kecaudilas, dan prioritas penggunaan sumber daya (jumlah artian sumber daya yang bisa tidak dihabiskan sekaligus, becau digunakan sesuai dengan becaudilas sumber becaudilas meraca becaudilas sumber lain dan memelihara sumber daya yang telah digunakan).

## JENIS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

No	Jenis Perkara Lingkungan Hidup	Regulasi perundang-undangan terkait
1.	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, akibat berbagai kegiatan dalam pembangunan industri, pertambangan, energi, limbah (air, tanah, udara).	<p>13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Bangunan Lingkungan Hidup;</li> <li>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;</li> <li>3) Keputusan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Kegiatan Usaha yang Adanya Perizinan;</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Tata Lingkungan;</li> <li>6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2016 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Pertambangan, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keseluruhan dan Pelaksanaan Perizinan Air Limbah ke Laut;</li> <li>25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Kegiatan Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian dan Pertambangan;</li> <li>25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Industri, Pertambangan, dan Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>38) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Buku Mutu Air Limbah Baku Usaha Melalui Kegiatan Perindustrian, Pertambangan, dan Pertambangan;</li> <li>6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 72 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penerapan Cara Baku Sistem Limbah;</li> </ol>



6

Kementerian Maritim Negara Lembangan, Halap Nomor 62 Tahun 2016 tentang Buku Mata Lintang, Garis Bagi

6 gilaan Kelayak dan Garis-garis Tersebut Lain,

17) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 24 Tahun 1997 tentang Buku Mata Lintang Garis Bagi

6 gilaan Kelayak dan Garis-garis Tersebut Lain;

18) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 23 Tahun 1995 tentang Buku Mata Lintang Garis Bagi

6 gilaan Indonesia;

19) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 17/KM/1990 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan Kelayak dan Garis-garis Tersebut Lain;

18) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 23/KM/1995 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan Kelayak dan Garis-garis Tersebut Lain;

19) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 17/MEN/1990 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan Kelayak dan Garis-garis Tersebut Lain;

20) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 22 Tahun 2014 tentang Buku Mata Lintang Garis Bagi

6 gilaan Indonesia;

21) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 22 Tahun 2014 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

22) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 22 Tahun 2014 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain;

23) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 23 Tahun 2015 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

24) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 24 Tahun 2015 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

25) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 25 Tahun 2015 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

26) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 26 Tahun 2015 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

27) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 27 Tahun 2015 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

28) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 8 Tahun 2019 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi Usaha

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

29) Kementerian Maritim Negara Lembangan Halap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Buku Mata Air Lintang Bagi Usaha

6 gilaan dan Garis-garis Tersebut Lain dan Garis-garis Tersebut Lain;

	<p>6</p> <p>56 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Buku Merah Air Limbah Baku Untuk Kegiatan Kegiatan 25</p> <p>57 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 25</p> <p>58 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 25</p> <p>59 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Rijn Belanda 6</p> <p>60 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 6</p> <p>61 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Migas Cirebon 6</p> <p>62 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Buku Merah Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 6</p>
--	--

<p>4. Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan serta pembangunannya, perubahan dan kegiatan lainnya.</p>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengendalian <b>22</b> Perumahan Hidup.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang <b>16</b> lingkungan.</p> <p>4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 1997 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar.</p> <p>5. Keputusan <b>6</b> Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1995 tentang Buku Tesis Kritis.</p> <p>6. Keputusan <b>6</b> Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 1995 tentang Buku Tesis Kritis.</p> <p>7. Keputusan <b>6</b> Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 1995 tentang Buku Tesis Kritis.</p> <p>8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup <b>6</b> Nomor 190/1995 tentang Buku Tesis Kritis dan <b>6</b> dan Kegiatan Kritis dan Gas Hasil.</p> <p>9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 138 Tahun 2004 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar.</p> <p>10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2007 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar: Buku Kritis.</p> <p>11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2008 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar: Buku Kritis dan/atau Kegiatan Kritis.</p> <p>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2004 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar: Buku Kritis dan/atau Kegiatan Kritis.</p> <p>12. <b>6</b> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2004 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar: Buku Kritis.</p> <p>13. <b>6</b> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Buku Kritis: Buku Sumber Tidak Besar: Buku Kritis dan/atau Kegiatan Kritis dan Gas Hasil.</p>
--	--

<p>5 Pengelolaan limbah B3 (campuran) dalam kegiatan Usaha B3 dan perubahan limbah B3 ke non limbah B3</p>	<p>28 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peraturan Asas Pengelolaan Lingkungan Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Lingkungan; 14. Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 jo. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3; 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Uji Air Perumahan Tokumen Ardi dan Perumahan Lainnya Berdasarkan Keputusan Keputusan Keputusan AMDAL; 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Dalam Perumahan Tokumen Ardi dan Perumahan Lainnya Pelanggaran Sempurna Perumahan Tokumen Ardi</p>
<p>4. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pemertamaan limbah beracun</p>	<p>28 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Lingkungan; 13. Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan AMDAL Perumahan Tokumen Ardi; 14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Uji Air Perumahan Tokumen Ardi dan Perumahan Lainnya Berdasarkan Keputusan Keputusan Keputusan AMDAL; 16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2004 tentang Syarat dan Ketentuan Pemertamaan Limbah Beracun Fasilitas; 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas; 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2004 tentang Jenis Bahan Limbah Berbahaya yang Wajib Diterima ke Fasilitas;</p>

<p>5. Kemudahan lingkungan akibat digitalisasi dan perubahan iklim</p>	<p>13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Ruang.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kawasan Tanah Untuk Produksi Pertanian.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemertan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Lahan dan Lahan.</li> </ol> <p>70</p>
<p>6. Kemudahan lingkungan akibat kegiatan perambangan dan kegiatan lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Ruang.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kawasan Tanah Untuk Produksi Pertanian.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemertan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Lahan dan Lahan.</li> <li>6. Peraturan Menteri 19 di Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kriteria Kemudahan Lingkungan Bagi Usaha Asam Kalsium Sulfat dan Bahan Galian Berbahaya dan Beracun Lainnya di Daerah.</li> </ol>

<p>7. Ketentuan lingkungan akibat perubahan iklim dan perubahan iklim, serta perubahannya.</p>	<p>11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008 tentang Perubahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p> <p>71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perkebunan;</p> <p>24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Tata Kelola Lingkungan;</p> <p>79. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tanah Cukuh Produksi</p> <p>33. Struktur;</p> <p>64. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Hutan dan Lahan;</p> <p>71. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Berencana, Perencanaan dan Pengawasan Hutan;</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang</p> <p>79. Struktur Kawasan Hutan;</p> <p>64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Tata Kelola dan Penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Hutan, 33. Struktur Hutan dan Penyelenggaraan Kawasan Hutan;</p> <p>66. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang</p> <p>13. Undang-Undang</p>
<p>8. Pelayanan jasa yang pel9 giatan dan yang yang yang, kegiatan pelayanan dan jasa pelayanan lingkungan.</p>	<p>11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008 tentang Perubahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p> <p>71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perkebunan;</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Tata Kelola Lingkungan;</p> <p>44. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tanah Cukuh Produksi</p> <p>33. Struktur;</p>

## PELUMBAH PENANGANAN PERKAWA PERDATA LINGKUNGAN

## A. Hak Gugat (Legal Standing)

### 1. Perseorangan

Yang dimaksudkan perseorangan adalah orang per orang atau sekumpulan orang yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau/atau kerusakan lingkungan hidup.

### 2. Badan Usaha (Badan hukum dan non badan hukum)

Yang dimaksudkan badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non hukum (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

### 3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

a. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (ditulis dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintahan dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan preventif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

1. Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri, Negara Lingkungan Hidup.
2. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur.
3. Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, dalam hal ini, dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota.
4. Frasa "dan" dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif antara instansi pemerintah (Instansi Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan

tertentu baik secara sendiri, sendiri atau bersama-sama karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

- b. **Persamaan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah**  
**Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:**
  - 1) terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, perusakan alam dll);
  - 3) Tidak berakusasi "Ulumun Basudinnu" (tidak perlu di selesaikan administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah)
- c. **Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Lembaga Lingkungan Hidup Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
  - 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokal dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
    - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak dilaksanakan dan/atau diserahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
    - c. pemohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokal dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
    - b. pemohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokal dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
    - b. diajukan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## B. Gugatan Persekilian

### 1. Gugatan Persekilian Kelompok (Class Action)



Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terdapat pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang **Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup** (p. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang **Acara Gugatan Perwakilan Kelompok**).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) adalah sebagai berikut:

Pada sidang pertama:

- a) Bekerjasama keabsahan surat kuasa dari lin pengacara
- b) Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok (Class Action), termasuk mengenai putusan gugatan, agar apabila gugatan ditubuhkan dapat dilaksanakan;
- c) Bertindak keabsahan wakil kelompok;
- d) Pembacaan gugatan (gugatan harus memenuhi Pasal 7, 11, dan 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang **Acara Gugatan Perwakilan Kelompok** dan dalam putusan gugatan harus sesuai adanya tuntutan ganti kerugian).

Pada sidang selanjutnya:

- a) Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan dipaparkan secara lisan;
- b) Membuktikan secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelas adalah memang benar layak menjadi wakil kelas (**kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan**).

Apabila wakil kelas benar-benar merupakan "sangat atau benar-benar ditugaskan secara langsung".

Contoh: Definis kelas korban LRA wilayah Jakarta Pusat

Berkas di PT 2 kg periode Januari sampai April 2010 sebagai mana berdaftar dalam RPK.

- 1) Wakil kelompok harus bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu korban;
  - 2) Orang yang ber-KTP Jakarta Pusat;
  - 3) Berlangganan LRA yang dibuktikan dengan kutipan pembelian untuk periode tersebut.
- c) Apabila gugatan memenuhi keabsahan secara Class Action maka hakim memberikan keputusan dalam bentuk penetapan.

- 1) Apabila tidak memenuhi keabsahan gugatan *Class Action* maka hakim memberikan keputusan diluar batas putusan;
  - 2) Apabila dibuktikan maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan banding yang akan dikirimkan bersamaan dengan putusan akhir;
  - 3) Apabila dibetuk maka putusan tersebut adalah putusan akhir dan upaya hukumnya ada sebanding.
- 6) Apabila hakim menanggapi gugatan telah memenuhi syarat formalitas maka hakim harus segera menandatangani notifikasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Hakim menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi secara layak. Dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan, sekaligus menentusai kepastian sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil **4** peran notifikasi. (Kompas Hukum, Pasal 7 ayat (6); huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
- a) Sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil besaran notifikasi dan penera dan *adversus* mengisahkan perdomuan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Prosesor Mediasi di Pengadilan. Laporan notifikasi bersi jawaban atau surti pernyataan dan anggota kelompok yang menyatakan kelua atau tidak ikut gugatan *Class Action*.
  - b) Apabila proses mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses merubah prosedur pokok perkara, *replek*, dan *duplik*;
  - c) Apabila tergugat mengajukan eksepsi maka hakim mempedomani Pasal 136 HIR;
  - d) Pembuktian
    - oleh kedua belah pihak berdasarkan HIR;
    - untuk memuat alasan adanya pemenuhan jabatan seseorang lingkungan, hakim dapat menunjuk ahli independent dengan biaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
    - Dalam pembuktian dimungkinkan secara *strict liability* dan *strict* tanggung jawab. (3) atau *strict liability* sebagai

- Pembuktian secara resmi bahwa adalah hak dari penggugat dimintakan oleh penggugat dan termasuk dalam gugatannya.
  - Pengalihan ganti rugi
    - selainya sama pengalihan dan untuk memudahkan biasanya pihak pengalihan dibagikan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan dibagikan dalam penutupan hakim.
    - pengalihan dapat dilakukan oleh pengadilan dan hakim hanya menerima hasil laporan pengalihan.
- g) Kesimpulan:
- h) Putusan apabila gugatan ganti rugi dikabulkan oleh putusan harus memuat:
- Memutuskan jumlah ganti rugi sebenarnya;
  - Penentuan kelompok kerugian: sub kelompok yang berhak;
  - Menentukan pencahayaan ganti rugi;
  - Langkah langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi.

#### Duplikasi Gugatan:

- a) Apabila ada gugatan *Cas Andie* mengenai hal yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan (*duplikasi*), maka pada saat sidang pertama terputus wajib mengajukan permohonan konsolidasi kepada Mahkamah Agung dan masing-masing perserta diberikan pemertkasannya, sambil menunggu putusan Mahkamah Agung tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan tersebut.
- b) Apabila salah adanya putusan konsolidasi dari Mahkamah Agung anggota kelas sama serta mata perkara kelompok dari gugatan *class action* pada pengadilan yang ditunjuk.
- c) Pengadilan yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung wajib mengemukakan penetapan yang isinya mencantumkan perserta dari daftar register.
- d) Dalam waktu 7 hari kerja dihitung sejak menerima putusan Mahkamah Agung maka pengadilan yang tidak ditunjuk harus mengirimkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan yang ditunjuk dan pengadilan yang ditunjuk segera melanjutkan proses pendanggrt.

4

## 2. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Pengadilan Organisasi Lingkungan Hidup yang berwenang mengajukan gugatan untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu:

- a) berbentuk badan hukum;
- b) ditetapkan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian, pengelolaan lingkungan hidup dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata secara konsisten dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan siminer atau edukasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, clipping koran.

- c) Tak mengajukan gugatan terbatas pada tindakan untuk melaksanakan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengalangan.

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan pemogokan dan penutupan tempat, pemertaraan dan atau kerusakan lingkungan hidup serta perubahan fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud biaya atau pengalangan adalah biaya atau pengeluaran yang secara riil dikeluarkan oleh penggugat dalam pengajuan gugatan, misalnya biaya analisa laboratorium, biaya ahli, biaya anggaran dll. Harus dibuktikan dengan bukti pengalangan yang sah. Proses dan gugatan ini mengacu pada HIR.

### 3. Gugatan Warga Negara (Citizen Suesuit) (Si Acha Populare)

#### a. Definisi Gugatan (Citizen Suesuit) (Si Acha Populare)

Dengan Gambaran Lawyerya dikenal sebagai (Citizen Suesuit, sedang di Belanda dikenal sebagai *Actio Popularis*).

Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengaitenamakan kepentingan nyata. Gugatan alasan adanya perbuatan atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat. Secara umum definisi

kepentingan umum adalah kepentingan yang harus diidululkan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rekombil banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.

Penyelenggaraan kepentingan umum memuatkan tugas dan pemerintah, sehingga gugatan secara UU secara privatis pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan atas privatisasi dapat diupayakan pula kepada swasta yang ikut menanggung beban kepentingan umum tersebut.

Dasar hukum utama hukum

- a) Di Indonesia belum ada pengaturannya
- b) Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>45</sup>
- c) Hakm wajib menanggapi, mengikuti, memahami dan melayani hidup dalam masyarakat (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Perubaham Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Kewajiban Pakat Kekuasaan Kehakiman).<sup>79</sup>
- d) Pasal 29 UUD Tahun 1945 (o Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>63</sup>
- e) Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1948 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggalih hujumnya dalam masyarakat.
- f) Ratifikasi berbagai Convent of International bidang HAM baik Convent on Civil and Political Right melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta Convent on Economic, Social and Cultural Right 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convent on Economic, Social, and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

- g) Putusan Mahkamah Agung tentang perkara perdata yang diajukan berdasarkan dugaan warga negara.

Contoh kasus di negara lain, antara lain:

- 1) Seorang warga negara India mengancam akan ke pengadilan umum menggugat pemerintah India yang melakukan pengalihan Sungai Ganga sebagai sumber sedangkan Sungai Ganga bagi masyarakat India di India merupakan tempat yang suci.
- 2) Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan Department of Health and Human Services karena kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa BSE (bovine spongiform encephalitis) bakteri yang ditularkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat menjadi sangat berbahaya apabila masyarakat AS banyak yang mengonsumsi susu tersebut tanpa tahu hal tersebut.

Berbagai gugatan CI Saksi pendiri di Indonesia, antara lain:

- 1) Sandhyawan Suardi dkk mengabuk nama akan Rakyat Indonesia menggugat Presiden RI dkk (9 mahasiswa) karena telah tidak menanggapi persoalan IS yang diteperker di Malaysia.
- 2) Dra. Nining dkk (15 orang) mengancam akan ke pengadilan umum menggugat Presiden RI ex Kansantaran BUKN dan d w d h i Indonesia.
- 3) Amri Hans dkk mengancam akan ke pengadilan umum menggugat Kementerian PUPR dkk seluruhnya dengan pernyataan pengalangan Sack Cepu kepada Exkon Apbil.
- 4) Gugatan atas nama kesetimbangan umum (oleh Septha La'ubot) seperti Presiden RI dkk seluruhnya dengan pengalangan UAN.
- 5) Achibi Hembusti dkk mengancam akan ke pengadilan umum menggugat Presiden RI karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menaikkan harga BBM dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

- 6) Inayat Thaman dkk (46 orang) mengajukan permohonan Rakyat Indonesia menggugat Negara RI (Presiden RI dkk – 19 Instansi) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan undang-undang dan telah melakukan tindakan membentek, menghalang-halangi dan perusakan baik kepada warga negaranya yang berpekerjaan maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian material dan imaterial.
- 7) Triandri Tedja dkk (13 orang) mengajukan gugatan kepada Negara RI (Presiden RI dkk) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tarif tol dan perubahan sistem tolsekasi pada jalan tol lingkaran karas (karsa).

Alasan dimasukkannya C-51 dalam pedoman ini:

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup diranggo masih belum memadai untuk perlindungan lingkungan hidup.

Pengertian gugatan warga negara:

- a) Penggugat adalah siapa pun yang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Cwes gugatan adalah perbuatan atau tidak dilakukannya kewajiban hukum;
- e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan broadcast kepada Ketua Pengadilan negeri setempat.

14. Pemberitahuan singkat: notifikasi somasi secara tertulis yang berisi:

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
- Jenis pelanggaran;
- Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar.

- + Yang dilakukan dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pemukiman di dalam lingkungan.
  - Tidak boleh mengabaikan tuntutan ganti rugi yang
  - + Pasca atau saat persidangan UIR mengenai pada UIR
- g) jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

Calatan. Menurut Sistem dalam Citra Konsort (CLC) berisikan tentang masalah dalam gugatan Class Action (C.A). Dalam gugatan CA merupakan suatu alat pembek penggugat sebagai perwakilan dan diformulasikan ke Pengadilan Negeri setempat dan telah beres-beresnya sebagai gugatan dilakukan di pengadilan karena ini adalah prosedur di dalam sidang dasar gugatan. Dalam saat gugatan wajib dihapuskan melalui proses dengan lebih mudah dengan pengadilan atau non-court based, dan setelah dalam gugatan CA dispute atau perselisihan hukum dengan prosedur atau melalui gugatan CA apabila telah tersedia syarat formalitas untuk gugatan CA.

#### 4. Anti SLAPP (Strategi Litigasi Against Public Participation)

Dasar Hukum Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup mengancam dengan hukuman "AN (SLAPP) Anti SLAPP" merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsitruksi), gugatan biasa atau berupa pelanggaran telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam KUHP). Bagaimana sistem hukum serta prosedur dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam "AN (SLAPP)" ini terdapat dalam standar dalam hukum acara



pendata (HIR, Tgpt) dan KUHAP, demikian pula belum ditunjukkan dalam media peradilan. Untuk memuluskan sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindaguan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan yang dapat diajukan melalui putusan tidak pidana dan peradilan adalah SHAP yang dapat diajukan baik dalam prosedur eksekusi maupun dalam gugatan rekonsiliasi (dalam perkara perdata) dan dalam penyelesaian (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam persidangan.

### C. Mediasi

Mediasi di pengadilan diwajibkan bagi para pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- a) Tiap gugatan lingkungan hidup baik yang diajukan melalui prosedur biasa atau melalui perwakilan kelompok atau organisasi lingkungan hidup wajib tunduk pada Pasal 130 HIR dan prosedur PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun sebagian perkara dapat di pengadilan para pihak mempunyai kesempatan mediasi, tiap pihak mempunyai kesempatan penyelesaian.
- b) Hakim majelis pemeriksa perkara wajib membetonari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu menyarankan para pihak terlebih dahulu untuk menyelesaikan mediasi.
- c) Ketua majelis wajib menjelaskan kepada para pihak bahwa para pihak berhak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mengadili dan jika dalam waktu tiga hari sejak sidang pertama yang dihadiri lengkap oleh pihak-pihak tidak dapat beresakat memilih mediator, maka majelis berwenang menunjuk mediator.

### D. Pembuktian

#### 1. Proses pembuktian pertanggungjawaban pendata

- a. Berlakuan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)



- Tidak menggunakan pengasialan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti.
  - Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktivitas kegiatanya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak swasta (berdasarkan hierarki dan persek peradilan di negara-negara Common Law).
- e) Perencanaan/pemeriksaan berupa persetujuan penghentian kegiatan sementara secara sementara dapat dikabulkan dalam hal kegiatan kegiatan mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau lainnya ancaman serius dan dipertimbangkan apabila seperti yang dikatakannya kerusak lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam Penetapan Penghentian Kegiatan sementara tidak diperlukan adanya pemantauan dan pengujian.
- f) Majelis Hakim dapat menambah amar hukuman meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan petunjuk substansi dalam putusan yang sudah sah. Contohnya, apabila hakim memutuskan adanya kerugian terhadap hutan gugur penebangan dan "tidak dalam bentuk" tapi selitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilaksanakan. (misalnya, siapa yang bertanggung pemuliharaan pencemaran air laut), maka dalam amar putusannya seyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tersebut antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksanaannya dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan.
- g) Rekomendasi/pencegahan dalam hal tidak ada alasan atau alat bukti yang cukup, maka tidak bisa menghimbau hakim untuk melakukan pencegahan tindakan kerusakan lingkungan. Dalam pembuktian perkara lingkungan tidak ada tidak adanya bukti ilmiah dalam menastukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusia dengan pencemaran/ kerusakan lingkungan, maka pengadilan harus menetapkan pencegahan/pencegahan sebagai hak konstitusional atau ekologi yang sehat. Majelis Hakim memintahkan agar tergugat melakukan upaya

perlindungan lingkungan hidup dalam putusan pokok perkara, meskipun membutuhkan biaya yang lebih besar daripada rencana awal kegiatan.

Standar penanganan masalah yang sebaiknya adalah:

- § Ancaman terhadap marasma atau kesehatan masyarakat kegiatan pembungatan tidak bernilai.
  - § Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperlemahkan ketahanan lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembungatan air yang mengancam keselamatan bahan lingkungan.
  - § Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangan prosedur hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut.
- 5) Keabsahan kadaluarsa untuk mengakhiri gugatan dalam KUHPerdata tidak berlaku terhadap penyelesaian dan/atau pemenuhan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan yang memelihara ESH atau LSH.
- 6) Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Perdata Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengalihan Pengadilan tidak berkekuatan hukum acara apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa<sup>15</sup>, harus ditafsirkan secara sistemik bahwa pihak yang menandatangani atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan<sup>53</sup> jika ia memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan harus dapat diterima apabila pilihan tersebut tidak menyangka kesepakatan, bila satu pihak menyatakan keluar dari negosiasi atau media alternatif dalam pengertian tidak mencapai kesepakatan.

## 2. Alat Bukti

62

### a. Kesengaja Saksi:

## b. Keterangan Ahli

- c. Salah satu dokumen (antara lain) mengenai Sisa Pasca Uji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>9</sup> hasil analisa laboratorium:
- d. Alat bukti lain berupa foto dan data yang diupload secara elektronik, misalnya peta hotspot dan suhu permukaan, email, foto satelit dan lain sebagainya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- e. Bukti ilmiah harus diadukan dengan keterangan ahli di persidangan untuk memastikannya sebagai bukti hukum.

### Bukti ilmiah:

Sebelum alat bukti berdasarkan Pasal 184 HIR dan UU ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah. Artinya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan atau kerusakan dari ahli.

Pada dasarnya tujuan alat bukti ilmiah dalam UU Lingkungan sudah cukup jelas. Sebelum lingkungan akan mengalami perubahan alat bukti tersebut dengan diperbaiki dokumentasi dengan tujuan adalah:

1. Menambah keyakinan hakim;
2. Memberikan pembenaran bagi hakim dalam menilai keabsahan suatu diperbaiki.

Terkait dengan pembuktian ilmiah apabila ada dua keterangan ahli yang berbeda maka hakim dapat:

1. menilai keterangan berdasarkan keyakinan hakim dengan memberikan alasan di pilinya keterangan alat bukti yang dihadirkan oleh keterangan ahli; atau
2. menghadirkan ahli lain dengan pembaharuan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak;
3. menerapkan prinsip kehati-hatian.

Contoh diibaratkan bukti ilmiah, contoh, keterangan ahli suatu dokumen pendukung pengambilan contoh yang harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan ada serta dilakukan oleh orang/orang yang kompeten dan berkualifikasi di luar Berita Acara suatu nilai.

Salah satu terjadi perbedaan keterangan ahli, hakim dapat memilih keterangan ahli yang dianggap meyakinkan hakim.

### 3. Pemmasalahan Hasil Analisa Laboratorium

Apabila hakim didapatkan pada 2 (dua) atau lebih hasil analisa laboratorium yang berbeda dalam proses pembuktian, maka hakim harus menguji untuk mengetahui validitasnya (metode atau prosedur pengambilan dan analisa sampel).

Akan tetapi apabila 2 (dua) hasil analisa laboratorium tersebut sudah terbukti validitasnya, maka hakim harus menimbang pakek sangketa dalam perkara yang bersangkutan terkait dengan ancaman sanksi dan kegiatan berbahaya. Jika perkara tersebut bersifat maka ditertarikan penerbitan putusan, hasil analisa laboratorium digunakan dan diperlukan analisa laboratorium rujukan, hakim diberi kewenangan untuk meminta analisa laboratorium sebagai *expert testimony* dengan menanggung biaya analisa laboratorium rujukan atas kesepakatan terdapat.

#### D. Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

##### 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

- Kerugian karena hilak akibatnya kewajiban pengalihan air bersih, emisi, dan/atau perspektif jumlah bahan berbahaya dan beracun; atau
- Kerugian untuk membayar biaya penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup;
- Kerugian untuk penggantian biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi kerusakan lingkungan, dan biaya pengurusan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan preventif;
  - Pemanggungan;
  - Bermitra;
- Kerugian ekologis atau kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan memunculkan nggi lingkungan hidup; dan/atau
- Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tidak semua perkara perdata lingkungan hidup memiliki kelima jenis kerugian tersebut di atas.

7. Pihak yang mempunyai kewajiban menghitung ganti kerugian:
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:
    - a. memiliki sertifikat kompetensi; **dan/atau**
    - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
      1. pencemaran **dan/atau** kerusakan lingkungan hidup; **dan/atau**
      2. evaluasi ekonomi **lingkungan hidup**.
8. Metode menghitung ganti kerugian meliputi:
  - a. Metode Penghitungan Berdasarkan Akumulasi Nilai Unit Pencemaran: Dengan mengacu pada konsep ekologi industri, dampak jenis dan jumlah parameter limbah yang berbeda-beda, pendekatan penghitungan kerugian lingkungan didasarkan pada akumulasi nilai unit pencemaran setiap parameter. Nilai unit pencemaran setiap parameter limbah dan basis biaya per unit pencemaran didasarkan berdasarkan besaran dampak pencemaran pada lingkungan dan kesehatan.
  - b. Metode Penghitungan Berdasarkan Biaya Operasional: Metode penghitungan ganti kerugian ini menggunakan biaya operasional per m<sup>3</sup> limbah yang diolah dengan baik dan memenuhi kriteria baku mutu pada suatu industri sebagai pembandring harga investasi alat yang sejenis.
  - c. Metode Penghitungan Prinsip Biaya Perubah: Penghitungan menggunakan metode prinsip biaya perubah meliputi biaya tenaga kerja, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan depresiasi, amortisasi nilai investasi, seluruh fasilitas pengolahan limbah (IFU, IFAL atau IPLP) existing (dalam hal fasilitas pengolahan limbah sudah dimiliki namun kapasitasnya kelebihan kapasitas salah pengoperasian dan/atau sengaja tidak dioperasikan/by-pass) atau dipisah teknologi pengolahan limbah baru sesuai dengan kebutuhan proses dalam hal fasilitas pengolahan limbah belum dimiliki atau sudah dimiliki agar memenuhi kriteria baku mutu limbah.

4. Bentuk tindakan tertentu dan kaitannya dengan gaya kerajinan.
- Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar dan atau perusak lingkungan hidup meliputi:
- penyegukan pemahaman dan/atau pemertahan lingkungan hidup;
  - penanggulangan pemertahan dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau
  - penertahan fungsi lingkungan hidup.
- Dalam hal peasa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memintakan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pemertahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan cara lain tindakan tertentu yang dipert dan/atau pemertahan yang kerugian untuk penggantian biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.

## PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN

### A. Delak Tindak Pidana Lingkungan Hidup

#### 1. Perseorangan

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang yang terlibat di dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (perumahan, kesehatan, perkotaan, perindustrian, pertanian dan lainnya), kegiatan-kegiatan ilegal di bidang pembangunan, industri, kesehatan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang bangunan, perannya dalam tindak pidana dimaksud.

Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dikejar dan dikejar tersebut juga memuat dalam Pasal 50 dan 50 KUHAP.

#### Pasal 50

50. Adana sebagai pelaku tindak pidana:

- akanya yang melakukan atau yang diarahkan melakukan dan yang tidak melakukan perbuatan.









4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diturunkan kepada bawah dan tidak dianggapi.

### B. Jenis Tindak Pidana Lingkungan

#### 2. Delik (Tindak Pidana) Material

Tindak pidana lingkungan material diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Kehutanan.

- a. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana material diatur dalam Pasal 93, 99 dan 112.

#### Pasal 93

- (1) Setiap orang yang sengaja sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik untuk air, udara, tanah, laut, atau karena lain, dikenakan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang atau kelompok orang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian, atau kerugian lainnya yang bersifat kekal, maka dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang atau kelompok orang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian, atau kerugian lainnya yang bersifat kekal, maka dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan hukuman mati, atau pidana penjara seumur

melakukan pemrosesan lingkungan hidup, dilakukan dengan biaya sebesar paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk biaya konstruksi dan pemrosesan limbah cair dengan biaya paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk biaya kultur mikroba.

2) Untuk pemukiman masyarakat di kawasan pada ayat (1) yang melibatkan orang tua disabilitas, dilakukan dengan biaya paling banyak Rp2.000.000.000,00 untuk biaya konstruksi paling banyak Rp5.000.000.000,00 untuk kultur mikroba.

3) Untuk pemukiman masyarakat di kawasan pada ayat (1) yang melibatkan orang tua disabilitas, dilakukan dengan biaya proyek paling banyak Rp100.000.000,00 untuk biaya konstruksi dan kultur mikroba, dan biaya paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk kultur mikroba.

### Pasal 112

3) Setiap pejabat atau orang yang dianggap sebagai pihak involved yang akan terlibat dalam wawancara harus mengisi daftar isian sebagai persyaratan wawancara. Jika lain lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terdapatnya permasalahan kesehatan lingkungan yang menyebabkan lingkungan rumah tersebut, diurus oleh 18) rumah rumah paling banyak Rp100.000.000,00. Biaya ini termasuk dalam biaya yang telah disebutkan.

1) Suatu tindak pidana dianggap 12) telah selesai apabila telah menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2) Pemukiman 5) lingkungan hidup dibuktikan dengan terdapatnya pelanggaran baku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan baku tingkat gangguan);

3) Terusakan 13) lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan. Kriteria baku kerusakan lingkungan yang sudah diatur dengan peraturan adalah:

a. Kriteria 2) dan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15) Tahun 2010

**tentang Pengelolaan Kerusakan Tanah untuk Produksi**  
 **Biomassa.**

- b.  **Kriteria baku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.**
- c.  **Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Perambangan Bahan Galian C Golongan C Jenis Lepas di Daerah di luar dengan Keputusan Menteri Lingkungan Nomor 43 Tahun 1996.**
- d.  **Kriteria baku kerusakan bentukan karang di laut dengan Keputusan Menteri LH Nomor 04 Tahun 2001.**
- e.  **Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove di laut dengan Keputusan Menteri LH Nomor 201 Tahun 2004.**
- f.  **Kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status paku-paku lumut di air dengan Keputusan LH Nomor 203 Tahun 2004.**

4)  **Ketentuan mengenai:**

- a.  **Kriteria mutu air laut di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.**
- b.  **Ekuivalensi antara unit di air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pencemaran Udara.**
- c.  **Baku mutu air permukaan di air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.**

**CATATAN:**

Apabila pembuktian kerusakan suatu media lingkungan belum didapatkan kriteria baku kerusakannya secara yuridis, maka hakim dapat memperhatikan keterangan ahli berdasarkan beban lipatan.

- 3) Ada ikhtarnya manusia atau makhluk hidup lainnya secara ikhtal, menderitakanlah unsur delik materil yang harus dibuktikan, tetapi hanya sebagai unsur pembentuk.
- 4) Delik lingkungan bukan delik umum.

54

- B. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perkebunan, delik materil diatur dalam Pasal 47, 48, 49, dan 50.

#### Pasal 47

21 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar yang bertentangan pada ketentuan hukum perkebunan, penggunaan lahan perkebunan atau ketentuan lain di bidang perkebunan yang mengakibatkan terganggunya atau perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

22 Setiap orang yang secara tidak sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan pada ketentuan hukum perkebunan atau ketentuan lain di bidang perkebunan yang mengakibatkan terganggunya atau perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

23 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar yang bertentangan pada ketentuan hukum perkebunan atau ketentuan lain di bidang perkebunan yang mengakibatkan terganggunya atau perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

24 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar yang bertentangan pada ketentuan hukum perkebunan atau ketentuan lain di bidang perkebunan yang mengakibatkan terganggunya atau perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 49

39

- d) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian atau resiko dalam suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan yang mengakibatkan kerugian atau kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- e) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebabkan orang yang dirugikan benar, pelaku dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 30**

- d) Setiap orang yang melakukan pengalihan, pemindahan, pemenuhan, hasil, kewajiban dengan sengaja melanggar ketentuan:
  - a. menentukan nama penerima kewajiban hasil perjanjian;
  - b. menggunakan dasar rekening untuk pemindahan pengalihan hasil perjanjian; dan atau
  - c. menggunakan cara pembayaran dengan tidak sesuai dengan yang dapat dibuktikan dan diketahui oleh penerima pemenuhan kewajiban yang bersangkutan, dan/atau meniadakan pemenuhan kewajiban tidak nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

45

- e. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1999 tentang Ketentuan, delik materil diatur dalam Pasal 78 ayat (1), dan (1)k.

**Pasal 78**

14

- d) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), dikenakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 50**

20

- d) Setiap orang yang dalam suatu cara untuk pemenuhan kewajiban, atau pemenuhan kewajiban yang bersangkutan, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau resiko dalam suatu perjanjian, dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



dan dalam tiga. Seorang pelaksana kegiatan yang memisahkan kategori ini.

#### Pasal 78

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a, dikenai denda pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

(2) Pasal ayat (1) huruf a

1. **Seorang** telah denda yang dapat menyebabkan aktivitas atau jasa atau kerja sebagaimana tersebut akan terganggu fungsi atau ke dalam kawasan lain.

### 3. Dink Linnil

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dink formal diatur dalam Pasal 100-111, 113-117.

#### Pasal 100

3. **Seorang** yang melanggar ketentuan air limbah akan dikenakan denda atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus milyar).

atau **25** atau lebih sebaliknya.

a. **Rakumulasi** air limbah : air bagi kegiatan industri diatur dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2001.

b. **Rakumulasi** air limbah untuk kegiatan hotel diatur dengan Keputusan Menteri L. 6 Nomor 52 Tahun 1995.

c. **Rakumulasi** air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan lainnya dengan skala perantara ini diatur dengan Keputusan Menteri L. 11 Nomor 111 Tahun 1997.

d. **Rakumulasi** air limbah bagi kawasan industri diatur dengan Keputusan Menteri Negara L. 11 Nomor 101 Tahun 2000.

e. **Rakumulasi** air limbah bagi usaha dan kegiatan domestik diatur dengan Keputusan Menteri L. 11 Nomor 112/ MENLH/2003.

- f. Buku mata air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pembuangan batu bara diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 115/MENLH/2006.

Buku mata air terdiri dari:

- Buku mata air sumber tidak bergerak diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995.
- Buku mata air tingkat kebisingan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996.
- Buku mata air tingkat getaran diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1996.
- Buku mata air tingkat kebauan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1996.
- Buku mata air sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi diatur dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009.

21. Timah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihasilkan apabila sarana administratif yang telah ditetapkan tidak dipetahi oleh pelanggaran sebagaimana telah ditentukan. Timah putih sebagaimana diatur dalam Pasal 100 bersifat eksklusif tersebut.

#### Pasal 101

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut ke arah lingkungan hidup yang acuan utamanya dengan peraturan perundang-undangan dan/atau yang selaras dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

### Pasal 103

5

Setiap orang yang menggunakan limbah B3 dan tidak memisahkan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau kurang atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda kurang Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 104

27

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke perairan laut yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan dalam Pasal 98, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 105

25

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke perairan laut yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan dalam Pasal 98, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 106

Setiap orang yang menyerahkan limbah B3 ke bandar selanjut Negara kepada pembuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dan/atau 2, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara menyerupai limbah B3:

1. Terhadapnya penyitaan dan re-ekspose limbah B3 dilakukan oleh PTNS LHK/Pengadilan Negara setempat atau PTNS Bea Cukai;
2. Dalam pengajuan permohonan re-ekspose harus dilengkapi dengan hasil analisis laboratorium yang menyatakan suatu limbah termasuk limbah B3 dan harus dilengkapi dengan keterangan ahli secara tertulis;
3. 20 (dua puluh) hari sejak pembekuan/pengalokasian ke negara asal atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh

negara asal. <sup>18</sup>Langkan berdasarkan Permendag Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (NBB) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku;

e. Apabila terjadi perbedaan pengertian atas definisi dan suatu barang yang diimpor termasuk limbah B3 atau B3B, maka <sup>68</sup>merujuk pada Peraturan Pemerintah <sup>22</sup>Nomor 85 Tahun 1989 tentang Perubahan PP RI Nomor <sup>28</sup> Tahun 1990 tentang Pengelompokan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

f. Perbedaan definisi dimungkinkan karena masing-masing negara memiliki kewenangan menetapkan kategori Limbah B3. Jika salah satu dari negara eksportir atau importh atau negara transit mengategorikan sebagai limbah B3, maka berlaku prosedur pelepasan limbah-basas (Protokolasi) Moscow<sup>19</sup>.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan persolan limbah B3 secara umum <sup>1</sup>:

1. Definisi limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan <sup>1</sup>Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu:

a. <sup>22</sup>Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

b. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat BB adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangkaan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

c. Limbah bahan ber<sup>30</sup>ahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

2. Pihak yang berwenang menentukan suatu limbah termasuk limbah B3 adalah Pemerintah, Lingkungan Hidup,

3. Mekanisme identifikasi limbah B3 berdasarkan pada Pasal 7, dan 5 (1) Nomor 85 Tahun 1989 tentang Perubahan Peraturan



### Pasal 109

21 Setiap orang yang melanggar pasal dan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 110

9 Setiap orang yang melanggar pasal dan atau ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 111

5 21 Setiap orang yang melanggar pasal dan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

17 21 21 Setiap orang yang melanggar pasal dan atau ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 113

7 7 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyebarkan, menghidupkan kembali, memalsukan informasi, atau melakukan tindakan yang tidak benar yang dimuatkan dalam koran atau dengan menggunakan alat perantara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 114

9 40 40 Setiap orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a) dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 115

3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud atau menggunakan kekuasaan atau wewenang jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain dilakukan dengan maksud untuk menghalang-halangi atau merugikan orang lain dengan cara yang melanggar Pasal 109 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

- 1) Sanksi tidak pidana yang dianggap telah selesai/berakhir apabila telah memenuhi 15 (lima belas) tahun dan denda.
- 2) Dikeluarkan dengan bak. mutu, lamb. enisi dan gangguan.

45. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Ketentuan, dilik toemil diatur dalam Pasal 78 ayat (3) - (6).

### Pasal 78

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

2. Pasal 50 ayat (3) huruf d:

(3) Setiap orang dilarang:

2. menyalah gunakan

(4) Barang siapa karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika terpidana.

2. Pasal 50 ayat (3) huruf d:

(3) Setiap orang dilarang:

2. menyalah gunakan

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 50 ayat (5) huruf e dan f





6. Kewajiban dalam **Penyertaan Saham** (Pasal 1005-1009, 1011, 1012, dan 1013).

- d. Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, delik formal diatur dalam Pasal 153 – 162.

19

#### **Pasal 153**

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IUPM atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat

(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 154**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 70 huruf c, Pasal 81 ayat (1)

Pasal 103 ayat (1), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak bona akan dikenakan sanksi kepegawaian pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 160**

(1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi tenaga manusia IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 atau Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus

19

19) rupiah);  
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Operasi Produksi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 161**

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melanggar, memantapkan, melakukan pengolahan dan pemantapan, pengangkutan, penjualan mineral dan

batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 68, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 135 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 162

Setiap orang yang melanggar atau mengganggu kegiatan usaha penambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus perampai).

54

- a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pertambangan, defik formil diatur dalam Pasal 37

#### Pasal 37

(1) Orang siapa dengan sengaja <sup>2</sup> melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- <sup>2</sup> (sepuluh juta rupiah).

(2) Orang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa<sup>66</sup> 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha, defik formil diatur dalam Pasal 70, 71, dan Pasal 73

#### Pasal 70

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai <sup>29</sup> dengan ketentuan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 71

Setiap orang yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan lain pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 73

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menyebabkan lain tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### C. Pemertanian Tidak Bidang Lingkungan

#### 1. Keterangan Saket

#### 2. Keterangan Ahli

#### 3. Surat, antara lain:

- Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk kerucut dan dikawatkan dengan keterangan ahli di pengadilan.
- Berita Acara Pengambilan Contoh - pengambilan contoh harus cara diambil dengan prosedur yang benar (sesuai SKN).
- Hasil interpretasi foto stelit.
- Surat atau nota dinas, memorandum, surat resmi rapat atau surat resmi lainnya yang terkait.

#### 4. Bukti

#### 5. Keterangan Tindakan

6. Alat bukti lain termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam hal tidak tersebutnya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan analisis evidence melalui teknik interpretasi.

#### D. Ketepatan Sanksi Administratif dengan Sanksi Pidana

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 tidak membebaskan tanggungjawab pidana dalam kegiatan dari tanggungjawab administratif dan secara khusus Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>21</sup>
2. Penerapan sanksi administratif hanya diterapkan terhadap Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

#### E. Pidana Tambahan

Salah satu contoh Pasal Pidana Tambahan yaitu dalam Pasal 129 ayat 1 huruf H, pidana tambahan untuk denda Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: **Salah pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atas tindakan yang telah terjadi:**

1. **berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;**
2. **seluruh atau sebagian waktu, usaha dan/atau kegiatan;**
3. **perbaikan akibat tindak pidana;**
4. **tersebut mempekerjakan atau yang dilakukannya tanpa hak dan/atau**
5. **menempatkan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.**

#### F. Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

PPNS dapat menyanggah dan hasil penyidikan langsung ke jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI di dalam Pasal 94 ayat (b) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 94 ayat (b)**

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada pemerintah umum.



## BAB VII PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN

### 7.1. HAK GUGAT (LEGAL STANDWAS)

#### 7.1.1 Orang atau Badan Hukum Perdata

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KUPUN) (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Lingkungan Hidup), yakni:

Setiap orang dapat mengajukan gugatan lingkungan kepada tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah melanggar haknya sebagai akibat keputusan yang dapat menimbulkan kerugian langsung;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah melanggar haknya sebagai akibat UKL-UKL, rencana tidak ditetapkannya dengan dokumen UKL/UKL, dan lain;
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan telah melanggar atau melanggar yang tidak ditetapkannya dengan izin lingkungan.

#### 7.1.2 Perseorangan Kelompok (Civil Action)

Gugatan perseorangan kelompok dimungkinkan dilakukan dalam lingkungan TUN di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini secara mutatis

mulut dan berpakaian pada Perm. Nomor 1 Tahun 2002 tentang **Asana** **Gayatri** **Bewakilan** **Kelompok** **Tempa** **mempromosikan** **halal** **sum** **area** **yang** **berlaku** **di** **Peradilan** **Tier** **Dasar** **Negara**.

### 7.1.3 Organisasi Lingkungan Hidup

Uraian 39 **Undang-Undang** **KI** **Nomor** **33** **Tahun** **1999** **tentang** **Perindungan** **dan** **Pengelolaan** **Lingkungan** **Hidup** **sebagai** **model** **WALHI** **Jaringan** **Advokasi** **Tambang** **(Jalam)** **YKKL** **dan** **lain** **lain**.

#### Pasal 92

- 4 (A) **Dalam** **rangka** **kegiatan** **teknis** **dan** **perencanaan** **dan** **pengelolaan** **lingkungan** **hidup** **organisasi** **lingkungan** **hidup** **berhak** **mengajukan** **gugatan** **untuk** **kepastingan** **sektor** **dan** **fungsi** **lingkungan** **hidup**.
- (B) **Hak** **mengajukan** **gugatan** **terhadap** **anak** **perusahaan** **untuk** **melakukan** **melakukan** **kegiatan** **yang** **seharusnya** **tidak** **harus** **di** **lakukan** **atau** **perusakan** **lingkungan**.
- (C) **Organisasi** **lingkungan** **hidup** **dapat** **mengajukan** **gugatan** **untuk** **sektor** **dan** **fungsi** **lingkungan** **hidup**:
  1. **menuntut** **hukun** **pidana**;
  2. **mengajukan** **di** **dalam** **gugatan** **untuk** **menyatakan** **organisasi** **lingkungan** **hidup** **tidak** **berhak** **menyatakan** **perwakilan** **fungsi** **lingkungan** **hidup** **dan**;
  3. **untuk** **menyatakan** **kegiatan** **yang** **tidak** **harus** **di** **lakukan** **atau** **perusakan** **lingkungan** **hidup** **yang** **seharusnya** **tidak** **harus** **di** **lakukan**.

## 7.2. SENGKETA LINGKUNGAN

### 7.2.1. Objek sengketa

- a. **Keputusan** **Tata** **Usaha** **Negara** **di** **bidang** **lingkungan** **hidup** **dan** **perencanaan** **lingkungan** **hidup** **yang** **di** **umumkan** **oleh** **badan** **atau** **pejabat** **atau** **instansi** **negara** **yang** **berdasarkan** **hukum** **tata** **usaha** **negara** **yang** **berdasarkan** **peraturan** **perundang-undangan** **yang** **berlaku** **yang** **bersifat** **konkret** **individual** **dan** **final** **yang** **menimbulkan** **konflik** **hukum** **bagi** **sesu** **orang** **atau** **badan** **hukum** **perdata** **sebagaimana** **ditentukan** **Pasal** **1** **angka** **5** **Undang-Undang** **KI** **Nomor**

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Cantok:

- 1) Peraturan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen AMDAL;
- 2) Peraturan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen **10** **Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemertahanan Lingkungan (UPM)**;
- 3) Peraturan Tidak-Keputusan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan;
- 4) Pemertahan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 5) Pemertahan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 6) Pembatalan Peraturan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 7) Peraturan Izin Lingkungan yang didasarkan atas AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. **32** **Kewenangan Tata Usaha Negara Tidak Negatif (Pasal 3)**

Suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan kewajiban yang dimandatkan sedangkan langkah waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat. Apabila jangka waktu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah lewat 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya pemohonan. **32** **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab telah mengeluarkan keputusan penolakan.**

Cantok:

Badan atau pejabat TUN yang menerima permohonan izin lingkungan namun tidak menanggapi, maka eksp. dim yang tidak menanggapi pemahaman tersebut dianggap badan atau pejabat TUN telah mengeluarkan keputusan penolakan, dapat dijadikan objek sengketa dalam Ustun.

## 7.2.2. Pengertian Izin Lingkungan dan Jenis Izin Usaha **28**

a. Yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah:

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib atas UKL – UPM dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat





22. Izin Usaha Peningkatan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman (IUPHHK-HH);
  23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPPHK);
  24. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHK);
- 3) Perindustrian, antara lain:
    - 3.2. Sura Kelayakan Lingkungan (SKL);
    - 3.3. Izin Usaha Industri (IUI);
  - 4) Perkebunan, antara lain:
    - 4.1. Izin Usaha Perkebunan Usaha Budidaya (IUPB)
- c. Usaha/kegiatan yang wajib AMDAL
- 1) Usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Usaha/kegiatan Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL;
  - 2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai UKL – UPL, adalah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan sehubungan with lanjut keputusannya kepada Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota;
  - 3) Izin usaha atau izin lingkungan lainnya yang merupakan objek sengketa IUN

### 7.5. ALASAN DAN DASAR PENGUJIAN GAGASAN KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA DASAR PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA DAH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

#### 1. Alasan dan dasar pengajuan gagasan

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur alasan dan dasar pengajuan gagasan, yakni:

- a. Adanya kepentingan umum yang
- b. KTLN objek sengketa berantingandengan;

### 2) Peraturan perundang-undangan

32) Peraturannya adalah apabila KTUN yang bersangkutan bertentangan dengan kesetiaan-kelestarian dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan bidang perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat mendasar, substantif dan menyangkut Lingkungan Hidup atau Pejabat TUN. 4)

### 3) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUP)

Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, selain persyaratan-persyaratan berdasarkan AAUP, Asas Perlindungan dan Penguluhan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-undang tentang Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan persyaratan-persyaratan di Pengadilan TUN. 37)

KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Peradilan dan Penguluhan Lingkungan Hidup merupakan dasar persyaratan-persyaratan terhadap KTUN, sebagai berikut. 4)

- 1) Badan atau Pejabat TUN meneghikan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib sudah tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen izin;
- 2) Badan atau Pejabat TUN meneghikan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UKL, tetapi tidak dilengkapi dokumen UKL-UPP; 4)
- 3) Badan atau Pejabat TUN yang meneghikan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.

### 3. Dasar pengujian KTUN 2)

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peradilan dan Penguluhan Lingkungan Hidup mengatur dasar-dasar pembatalan KTUN, yaitu:

- a) persyaratan yang diajukan dalam pembatalan izin mengandung cacat hukum, esesntial, penyalah-puntan serta ketidakberatan dan/atau pembatalan data, dokumen dan/atau informasi;



2. Keputusan TUNelaya akan berakibat ikrah jika dibatalkan dengan peraturan perundang-undangan dibawah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dalam hal Keputusan TUN dalam bertentangan dengan AAUPB dan/atau Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Hakim harus memaka salah satu atau beberapa asas-asas tersebut untuk membatalkan atau mnyatakan tidak seluyak TUN yang dipertanyakan.

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peraturan Tata Usaha Kepegawaian adalah:

- Asas kepastian hukum;
- Asas tidak pengalanganan negara;
- Asas keterbukaan;
- Asas persamaan nilai;
- Asas keadilan;
- Asas proporsionalitas;
- Asas akuntabilitas.

Dalam praktek beradilan TUN, selain AAUPB dan Asas Umum Pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, masih ada asas-asas lainnya seperti asas kecermatan, asas kecermatan-kecepatan, asas penghematan yang layak dan asas lainnya yang dapat digunakan untuk menguji Keputusan TUN. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimunculkan dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 dapat dijadikan dasar pengujian oleh hakim terhadap Keputusan TUN yang merupakan bagian dari AAUPB. AAUPB terdiri dari asas yang tertulis dalam norma hukum positif dan yang tidak tertulis. Pengujian TUN harus dimulai dengan AAUPB yang tertulis dalam memelihara pasal. Apabila tidak ditemukan pelanggaran AAUPB dalam norma hukum positif, maka hakim dengan tidak resmi dapat menguji berdasarkan AAUPB yang tidak tertulis misalnya keadilan, nilai, keadilan, sehingga dsb.

Acapan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keadilan dan keseimbangan;
- d. Ketersediaan;
- e. Manfaat;
- f. Ketertarikan (prevalent yang prinsip);
- g. Keahlian;
- h. Tanggung;
- i. Kemandirian hayati;
- j. Berencana merobaya;
- k. Partisipatif;
- l. Kaitan lokal;
- m. Jika seora pemerintah yang baik dan
- n. Otonomi daerah.

Terkait prinsip ketertarikan (prevalent yang prinsip) dalam UU 32/2019 yang sepadan dengan asas keadilan dalam AA LPP, dalam hal sepeleka LUM berkait dengan kegiatan yang masih akan terjadi, maka sepeleka dampak dan sepeleka kegiatan tersebut tidak boleh menjadi a'asori bag hak-hak untuk mendefinisikan pengasul atau pelaksana kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Mengingat sepeleka penggambaran program terhadap KLU L menggambar. Bidang menggambar Hukum Acara Peradilan TUN dan menggambar teknik administrasi, peradilan TUN menggambar pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan TUN.

#### ABHI

- A. Kriteria ahli yang dapat diangkat sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kompetensi ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah minimal S2 (akademisi) atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;

- b. Pernah memperoleh atau membuat karya ilmiah atau penelitian ilmiah lainnya;
- c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan forum ilmiah di tingkat nasional (CN).

#### B. Penunjukkan ahli oleh hakim

Dalam hal terjadi perbedaan mengenai ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal gugat dan tergugat tidak mengajukan ahli, hakim dapat menunjuk ahli lain yang dianggap perlu atau dapat menetapkan *Provisionary Principles*.

#### C. Biaya

Dalam hal hakim menunjuk ahli lain, maka hakim dapat menetapkan biaya yang harus menanggung biaya ahli.

### CUNTIH PUTUSAN

- A. Contoh Putusan Beracara Perdata Lingkungan Dalam Hal Pencapaian Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 104/PDTG/2019/PN.JKT.UT, Antara Kementerian Lingkungan Hidup (Tergugat) melawan PT. Selamasik Indokwasa (Tergugat I) dan PT. Simpang Besak Indokwasa (Tergugat II))

#### Kasus Posisi:

- Tergugat selaku Menteri menggugat PT. Selamasik Indokwasa & PT. Simpang Besak Indokwasa adalah dua perusahaan yang beraktivitas sama-sama lain yang selanjutnya ditetapkan sebagai Tergugat I dan II.
- Para Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usaha penambangan timah di tidak melaksanakan pengotoran eksploitasi maupun sandi belayakan, sehingga penambangan dilakukan dengan tidak bertanggung dengan baik dan sistematis, serta tidak ada pemantauan pasca tambang yang mengakibatkan berakibat lingkungan yang merambah <sup>2</sup> dan awal hutan wilayah perbatasan yang telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, dan m, serta

mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Keanekaragaman:

- Ketentuan Penggugat pada dirinya memelihara pengabdian untuk meningkatkan keanekaragaman sebagai kegiatan penambangan, serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II merupakan eksepri bertanggung jawab 2000 yang pada akhirnya menyatakan kedua surat panggilan yang diterbitkan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah secara hukum dalam pengadilan, sehingga gugatan dibuat dan dimatangkan oleh penuntut biasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menewaskan gugatan Tergugat I dan Tergugat II, sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:**

Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan untuk sebagian dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
  2. Menghukumi para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebesar Rp. 18.190.720.000,- (Tergugat I), Rp. 5456.390.000,- (Tergugat II); dan Rp. 500.000.000,- (Tanggung jawab);
  3. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 21.000,-
- B. Contoh Putusan Perkara Pidana Lingkungan Dalam Hal Penerapan Metode Pengambilan Alat Bukti Yang Sah dan Valid (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1479 K/Pid/1989, PT. Sidoarjoanur sentang Kalt Surabaya).



### Kasus Posisi:

- Jaksa/Pemerintah Umum menuntut Bambang Gunawan alias Ono Ling Giat, direksi PT. Sidomulmur dan PT. Sidomulye secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dengan cara sengaja membuang air limbah industri ke kali Suroloyo, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 22 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
- Tuntutan Jaksa/Pemerintah Umum tanggal 23 Februari 1989 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan bersalah karena selalainya melakukan perbuatan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dan denda pokok dalam Pasal 22 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut dalam dakwaan subsidiar serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Gunawan selama 6 bulan kurungan dalam masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000,00 Subsidiar 2 bulan kurungan.

### Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Ono Ling Giat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yaitu membuang industri air ke kali Suroloyo, tetapi perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, yaitu tidak mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup;
2. Mengatakan oleh karena itu terdakwa diputus "lepas" dari segala tuntutan hukum (Dering Vervreke Vervrijging);
3. Membebarkan biaya perkara pada Negara;
4. Menempatkan surat-surat yang diperkasi sebagai alat bukti tetap terlampir dalam berkas.

### Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Mei 1989 Nomor: 122/Pid/1988/PN.Sdo;

- Menyatakan Terdakwa Tambang Gunung alias Odi Ling Gwat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwa dan kepadanya dalam dakwaan primer;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya <sup>61</sup> lingkungan hidup
- Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pidana denda Rp. 1.000.000 (satu juta) atau kurungan 3 (tiga) bulan.

**C. Contoh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lingkungan Dalam Hal Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Putusan Nomor 187/G/2009/PTUN JKT Tanggal 4 Juni 2010, Antara Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Para Penggugat) melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Tergugat), PT. Meraa Segutan Mining (Tergugat II Intervensi 1 dan PT. Tambang Toudara Nusa Jawa (Tergugat II Intervensi 2)**

**Karya Fisi:**

- Terbitnya putusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Lingkungan Hidup berupa PT. MSM dan PT. TTN mendapat protes dari masyarakat yang merasa terdampak dan pengkritik atas terbitnya keputusan dalam proses Amal tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Niwan Londa C.S. mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta untuk dapat membatalkan atau memutuskan tidak sah terhadap objek sengketa.
- orang Para Penggugat Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/2009/Selut, tertanggal 2 Februari 2009 yang membatalkan penunjukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- Para Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan kepastian kelangkaan lingkungan secara formal berada dalam

kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan gugatan tersebut, KPF mengajukan jawaban yang berisi menyatakan bahwa para Pihak yang menggugat tidak mempunyai hak gugat atau legal standing, karena hak tersebut hanya diberikan kepada LSM atau Organisasi Lingkungan yang secara nyata peduli dan secara berkelanjutan<sup>32</sup> pada bidang lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 8 ayat (7) UU No 3 Tahun 1986 jo. UUPM 8 Tahun 2008.

#### Objek Sengketa:

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 523 Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Takat Indrag di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara dan Kota Bitung Prov. Sulawesi Tengah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 334 Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Batubara di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulawesi Tengah Tondano Nusantara;
- Terbitnya draft sengketa dan mendapat protes dan masyarakat yang merasa terancam dampak dan pengaruh destruktifnya keputusan dalam proses AMDAL tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Kowar Londa, C. S. mengirimkan pengantar kepada PTDK Jakarta untuk agar Tergugat membatalkan atau menyetujui tidak ada objek sengketa;
- Alasan gugatan Bahwa, menurut Para Pengguga, Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 880/2005/Sdu, tanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan persidihan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara; dan kewenangan untuk membatalkan kebijakan kebijakan lingkungan secara formal<sup>18</sup> ada dalam kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Berdasarkan gugatan a quo, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan eksepsi yang bermuat dalam

Jawabannya, di antara lain, bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi KUN yang bersifat mal, Perombangan Majelis Hakim. Objek sengketa merupakan prosedur hukum yang lingkungan bagi rencana kegiatan penambangan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2. Hal tersebut didasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUKI No. 32 Tahun 2009, yang memantulkan bahwa sengketa lingkungan tidak akan berdasarkan kegiatan kebudayaan lingkungan, sedangkan Pasal 34 menentukan bahwa lain lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kebudayaan lingkungan sebagai pra syarat belum dapat digugat di Pengadilan TUN, karena belum final.

- + Kegiatan eksplorasi pemonoran perambangan secara nyata baru dapat dilakukan setelah mendapat izin resmi dari lingkungan, sehingga peralihan hubungan hukum baru terjadi setelah terbit izin lingkungan, sedangkan terbitnya keputusan objek sengketa baru dilaksanakan sebelum penstabilan tertulis sebenarnya keluar, sehingga belum final, di antaranya belum menimbulkan hak pemohon, dalam hal ini Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk melakukan tindakan nyata, yaitu kegiatan eksplorasi perambangan yang masih bersifat sementara.
- + Objek sengketa belum berakibat hukum bagi Para Penggugat, karena berdasarkan surat-surat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak terbukti bahwa objek sengketa telah menimbulkan kerugian langsung dan nyata, karena sama sekali belum ada kegiatan ekspansi dan produksi perambangan baru, tahap pembangunan konstruksi pabrik, sehingga belum ada pemukiman atau kerusakan lingkungan termasuk rumah yang didwafinisasi Para Penggugat.
- + Objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha<sup>23</sup> negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UUKI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peraturan Keseluruhan UUKI Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Putusan PTUN Jakarta**


#### **Dalam Eksepsi:**

- Menetapkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat, kelas ditetapi tidak terbukti (sebagian).
- Mengatakan Para Penggugat membayarkan biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 318.000,-.

LAMPIRAN II



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kesehatan Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100/2012/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang pelaksanaan standar minimal tentang Prinsip-prinsip Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Nomor PER/100/2012/2012 tentang Prinsip-prinsip Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Nomor 100/2012/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Standar Minimal Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Nomor 100/2012/2012

#### MENYALAKAN

Melakukan PEMERIKSAAN, MENYALAKAN, TERIMA, PENGALIHAN, PENYANGKAPAN, MENYALAKAN, MENYALAKAN DENGAN SUDUT KEMUNGKINAN

#### DAFTAR

Daftar pustaka adalah daftar yang berisi daftar pustaka yang merupakan daftar pustaka yang diterbitkan oleh penerbit.

#### DAFTAR

Daftar pustaka adalah daftar yang berisi daftar pustaka yang merupakan daftar pustaka yang diterbitkan oleh penerbit.

#### DAFTAR

Daftar pustaka adalah daftar yang berisi daftar pustaka yang merupakan daftar pustaka yang diterbitkan oleh penerbit.

Page 4

Contract for the purchase of real estate and the purchase of insurance

The undersigned hereby certifies that the above is a true and correct copy of the original contract and that the same has been read and approved by me.

Witness my hand and seal this 1st day of October 1914  
SARAH AGNES BRIDGEMAN



SARAH AGNES BRIDGEMAN

Witness my hand and seal this 1st day of October 1914  
JOHN BRIDGEMAN, HUSBAND OF SARAH AGNES BRIDGEMAN



THEY HAVE SIGNED AND DELIVERED TO ME THIS INSTRUMENT AND HAVE READ AND APPROVED THE SAME



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN  
KETERANGAN NEGARA  
JANUARI 1984  
SERI: A-40/1984  
MENCANTUMKAN  
TENTANG  
TENTARA

PEDUNGAN PERENCANAAN DAN KETERANGAN NEGARA  
DENGAN PERATURAN KELOMPOK

TARIK  
PERENCANAAN

**Kelompok**

Kelompok ini mencakup seluruh kelompok yang dapat dianggap sebagai kelompok perencanaan. Kelompok ini mencakup: Departemen, Badan, Lembaga, Organisasi, dan Lembaga lainnya, perusahaan, perusahaan, perusahaan, perusahaan dan organisasi, perusahaan, perusahaan, perusahaan, perusahaan, dan lembaga dengan keterbatasan yang tidak yang tidak dan kelompok.

Terdapat dalam dengan subjek dalam kelompok ini yang mencakup seluruh aspek yang dapat dianggap sebagai kelompok perencanaan. Kelompok ini mencakup: Departemen, Badan, Lembaga, Organisasi, dan Lembaga lainnya, perusahaan, perusahaan, perusahaan, perusahaan, dan lembaga dengan keterbatasan yang tidak yang tidak dan kelompok.

Mencakup seluruh kelompok yang dapat dianggap sebagai kelompok perencanaan. Kelompok ini mencakup: Departemen, Badan, Lembaga, Organisasi, dan Lembaga lainnya, perusahaan, perusahaan, perusahaan, perusahaan, dan lembaga dengan keterbatasan yang tidak yang tidak dan kelompok.

Seluruhnya dengan ini termasuk, perencana, perencana

Amara, vol. 4. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas dalam menangani kasus korupsi. Pemerintah harus dapat menggerakkan tindakan yang tegas dalam menangani korupsi karena yang dilakukan oleh korupsi, maka akan menimbulkan kerugian untuk negara akibat tidak tercapainya yang diharapkan dalam kegiatan pemerintahan, pemerintahan dan pembangunan, sehingga pengalihan perkara pidana yang melibatkan korupsi perlu mendapat penanganan yang tegas dan efektif.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Proses pengajuan perkara pidana dengan tidak adanya kerugian dimungkinkan sebagai penerapan pembatasan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam mengajukan perkara pidana tersebut adalah tidak adanya kerugian akibat terjalarnya tindakan dan/atau terjalarnya tindakan.

### 2. Tujuan

- a. Menjalankan perkara pidana pengajuan perkara pidana yang tidak menimbulkan kerugian.
- b. Menjalankan pelaksanaan pembatasan perkara pidana dengan tidak menimbulkan kerugian.
- c. Menjalankan perkara pidana tidak menimbulkan kerugian akibat tidak terjalarnya tindakan dengan penerapan pembatasan.

### C. Dasar

- a. Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### D. Asas

- a. Asas-asas hukum yang ada dalam undang-undang.
- b. Pembatasan dan pembatasan.
- c. Tujuan dan asas yang ada.

### E. Ruang Lingkup

- a. Dalam hal ini, untuk mengklarifikasi aspek hukum yang ada.



- b. Segala bentuk pertukaran yang bersifat jual-beli terhadap barang tidak termasuk dalam pengertian barang-barang yang dipertukarkan, termasuk juga barang-barang yang dipertukarkan.
  - c. Segala bentuk pertukaran yang dilakukan dengan cara barter, dan diutamakan segala bentuk pertukaran yang dilakukan dengan cara langsung.
  - d. Segala bentuk pertukaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memperoleh keuntungan atas pertukaran tersebut dan tidak mendapat barteran.
  - e. Segala bentuk pertukaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.
  - f. Segala bentuk pertukaran yang dipertukarkan dengan cara barter.
  - g. Segala bentuk pertukaran yang dilakukan dengan cara barter, baik di dalam maupun di luar negeri.
  - h. Segala bentuk pertukaran lain yang dapat dibuktikan pertanggungjawabannya sebagai pertukaran barter yang sah.
3. Ketentuan mengenai barang-barang yang dapat ditetapkan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:
1. Barang yang yang merupakan hasil atau merupakan merupakan pertukaran pertukaran pertukaran dan merupakan pertukaran tidak sah.
  2. Barang yang yang memiliki kontrol dan pengawasan yang terpusat, seperti barang-barang yang yang terdapat dalam daftar barang-barang yang yang tidak sah menurut peraturan dan ketentuan yang yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi tersebut.
  3. Barang yang yang merupakan pertukaran yang sah yang yang terdapat dalam daftar barang-barang yang yang tidak sah menurut peraturan dan ketentuan yang yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi tersebut.
  4. Segala bentuk pertukaran lain yang dapat dibuktikan pertanggungjawabannya sebagai Pertukaran Barter yang sah yang sah yang sah.

## DAFTAR PENGERTIAN HASIL BELAJAR

1. **Pengetahuan** merupakan apa yang telah dipelajari dan dipahami oleh siswa yang dapat diukur melalui tes. Hal ini dapat berupa hasil belajar kognitif yang dapat diukur melalui tes tertulis atau lisan.
2. **Kemampuan** dan **prestasi belajar** adalah penguasaan dan penerapan siswa terhadap konsep, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari dan penerapannya dalam situasi yang berbeda.
3. **Keberhasilan belajar** adalah penguasaan dan penerapan siswa terhadap pengetahuan yang telah dipelajari dan penerapannya dalam situasi yang berbeda.
4. **Aspek** **Prognosis** dan **evaluasi** adalah aspek yang berkaitan dengan keberhasilan belajar siswa yang diukur melalui tes.
5. **Pengetahuan** dan **kemampuan** merupakan aspek yang berkaitan dengan keberhasilan belajar siswa yang diukur melalui tes.
6. **Prestasi belajar** adalah hasil belajar yang dapat diukur secara objektif dengan menggunakan tes.
7. **Aspek** **Prognosis** dan **evaluasi** merupakan aspek yang berkaitan dengan keberhasilan belajar siswa yang diukur melalui tes.
8. **Prestasi belajar** adalah hasil belajar yang dapat diukur secara objektif dengan menggunakan tes.

## DAFTAR KONSEPT DASAR

- A. **Teori Belajar**
  1. **Teori Belajar** yang membahas tentang bagaimana belajar dilakukan oleh siswa.
  2. **Teori Belajar** yang membahas tentang bagaimana belajar dilakukan oleh siswa.
  3. **Teori Belajar** yang membahas tentang bagaimana belajar dilakukan oleh siswa.
  4. **Teori Belajar** yang membahas tentang bagaimana belajar dilakukan oleh siswa.

- 1. Manajer Strategik dan Program yang memiliki keahliannya
  - a. Memiliki kemampuan analisa yang mendalam
  - b. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang dapat diuraikan menjadi pilihan yang menguntungkan
  - c. Memiliki dan memiliki yang dibutuhkan oleh dalam pilihan serta kemampuan yang dibutuhkan
  - d. Dapat bekerja dan programasi yang kompleks dengan kemampuan kerjasama
  - e. Memiliki kemampuan dan kemampuan lain
  - f. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan dengan program

**B. Kemampuan dan Disiplin**

- 1. Untuk melakukan analisis kemampuan, kemampuan dan disiplin kemampuan
  - a. Kemampuan
  - b. Kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan
  - c. Kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan
  - d. Kemampuan
  - e. Kemampuan
  - f. Kemampuan
  - g. Kemampuan
  - h. Kemampuan yang dimiliki kemampuan yang tidak dimiliki (2) kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan
- 2. Memiliki kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan
- 3. Memiliki kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan

**C. Kemampuan dan Disiplin**

Menjadi bagian dari kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan

**D. Kemampuan dan Disiplin**

- 1. Kemampuan yang tidak dimiliki yang harus ada untuk melakukan

- a. Koperasi
  - b. Koperasi yang diresmikan sebagai koperasi
  - c. Koperasi (tersebut khusus) yang merupakan koperasi yang ada di Indonesia yang ada untuk keperluan khusus dibidang (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain)
  - d. Koperasi yang tidak didaftarkan sebagai koperasi
7. Menurut Undang-undang No. 12/2003, pada pasal 1 terdapat beberapa definisi yang mungkin diidentifikasi sebagai Koperasi dan Koperasi Koperasi, yaitu:
    - a. Koperasi yang merupakan kumpulan orang-orang
    - b. Koperasi yang mempunyai kepentingan yang bersifat sosial dan ekonomi
    - c. Memiliki bentuk organisasi dan tidak profit
    - d. Tujuannya memperioritaskan kepentingan anggota
    - e. Memerlukan persetujuan di bawah pengawasan suatu pejabat tertentu
    - f. Beroperasi dan dikelola secara demokratis dan terbuka bagi seluruh anggota yang berkepentingan
    - g. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
    - h. Tujuannya adalah:
      - a. Beroperasi secara mandiri
      - b. Beroperasi secara terbuka
      - c. Beroperasi secara bertanggung jawab
      - d. Beroperasi secara demokratis
      - e. Beroperasi secara profesional
      - f. Beroperasi secara adil
      - g. Beroperasi secara terbuka
      - h. Beroperasi secara bertanggung jawab
  8. Menurut Undang-undang No. 12/2003, pada pasal 1 terdapat beberapa definisi yang mungkin diidentifikasi sebagai Koperasi dan Koperasi Koperasi, yaitu:
    - a. Koperasi yang merupakan kumpulan orang-orang
    - b. Koperasi yang mempunyai kepentingan yang bersifat sosial dan ekonomi
    - c. Memiliki bentuk organisasi dan tidak profit
    - d. Tujuannya memperioritaskan kepentingan anggota
    - e. Memerlukan persetujuan di bawah pengawasan suatu pejabat tertentu
    - f. Beroperasi dan dikelola secara demokratis dan terbuka bagi seluruh anggota yang berkepentingan
    - g. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
    - h. Tujuannya adalah:
      - a. Beroperasi secara mandiri
      - b. Beroperasi secara terbuka
      - c. Beroperasi secara bertanggung jawab
      - d. Beroperasi secara demokratis
      - e. Beroperasi secara profesional
      - f. Beroperasi secara adil
      - g. Beroperasi secara terbuka
      - h. Beroperasi secara bertanggung jawab
  9. Menurut Undang-undang No. 12/2003, pada pasal 1 terdapat beberapa definisi yang mungkin diidentifikasi sebagai Koperasi dan Koperasi Koperasi, yaitu:
    - a. Koperasi yang merupakan kumpulan orang-orang
    - b. Koperasi yang mempunyai kepentingan yang bersifat sosial dan ekonomi
    - c. Memiliki bentuk organisasi dan tidak profit
    - d. Tujuannya memperioritaskan kepentingan anggota
    - e. Memerlukan persetujuan di bawah pengawasan suatu pejabat tertentu
    - f. Beroperasi dan dikelola secara demokratis dan terbuka bagi seluruh anggota yang berkepentingan
    - g. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
    - h. Tujuannya adalah:
      - a. Beroperasi secara mandiri
      - b. Beroperasi secara terbuka
      - c. Beroperasi secara bertanggung jawab
      - d. Beroperasi secara demokratis
      - e. Beroperasi secara profesional
      - f. Beroperasi secara adil
      - g. Beroperasi secara terbuka
      - h. Beroperasi secara bertanggung jawab

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan rencana ini adalah sebagai berikut:

#### PRINSIP

##### PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA

1. Rencana merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu usaha, kegiatan, pekerjaan, atau tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Dalam hal penyusunan rencana, pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana.
3. Penyusunan rencana harus didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dalam hal penyusunan rencana, pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana.
5. Dalam hal penyusunan rencana, pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana.
6. Dalam hal penyusunan rencana, pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana.

#### PRINSIP

##### PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA

1. Dalam hal penyusunan rencana, pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana.



- revisi laporan keuangan dan laporan keuangan lain yang diterbitkan oleh PT. Bina Karya pada tahun bersangkutan. Laporan dan keuangan tersebut yang telah direvisi, termasuk data keuangan dan data lain yang menjadi peralihan, akan dibayarkan oleh PT. Bina Karya dan tidak menjadi tanggung jawab kami. Kami akan tetap menjaga, serta melaksanakan tugas kami dalam hal ini, baik sebelum dan sesudah, serta sebelum dan sesudah tanggal terbitnya laporan dan keuangan tersebut.

**KARYA  
BANDUNG**

Sebagai pernyataan bahwa tidak ada hal yang tidak terungkap di lapangan mengenai laporan keuangan dan keuangan tersebut yang bersangkutan dalam hal ini.

Ditandatangani dan  
 Ditandatangani  
 Tanggal: 10 Maret 2014  
 PT. BINA KARYA BANDUNG



**KERANGKA**  
**Daftar Isi (Table of Contents)**

**DAFTAR ISI**

**UNDIRHEADLAN**

**TEST BANK**  
**BUKTI PERUSAHAAN**

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

**B. Struktur**

<b>Nama</b>	PT. BUKTI PERUSAHAAN
<b>Alamat dan Tanggal Didirikan</b>	Jl. ... ..
<b>Struktur Organisasi</b>	...
<b>Nama dan Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...
<b>Nama dan Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...
<b>Nama dan Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...

... ..

<b>Nama</b>	...
<b>Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...
<b>Nama dan Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...
<b>Nama dan Tanggal Didirikan</b>	...
<b>Struktur Organisasi</b>	...

reklamasi

reklamasi

### ii. **LUKSIAS:**

1. Mampu memahami konsep
2. Mampu memahami konsep, definisi, karakteristik, perbedaan, dan persamaan antara:
  - konsep reklamasi dan konsep rehabilitasi
  - konsep reklamasi dan konsep pemertanian
  - konsep reklamasi dan konsep pemertanian
  - konsep reklamasi dan konsep pemertanian
3. Mampu memahami definisi reklamasi dan rehabilitasi
4. Mampu memahami konsep reklamasi dan rehabilitasi, serta perbedaan antara reklamasi dan rehabilitasi, dengan menggunakan konsep-konsep reklamasi dan rehabilitasi sebagai contoh
5. Mampu memahami konsep reklamasi dan rehabilitasi, serta perbedaan antara reklamasi dan rehabilitasi
6. Mampu memahami konsep reklamasi dan rehabilitasi, serta perbedaan antara reklamasi dan rehabilitasi

Penyusunan dan pelaksanaan program reklamasi dan rehabilitasi

These days, English Program 2019.

**STRUKTUR 2**  
(Evaluasi media dan program komunikasi)

**STRUKTUR 1A**

**“UNTUK KEACUAN”**

**KIND: DISKUSI**

**KELOMPOK: 4 orang dan di atasnya**

**A. IDENTIFIKASI**

UMUR	.....
Tinggi Laki	.....
Tinggi Tinggi Laki	.....
Tinggi Tinggi Perempuan	.....
Jenis Rambut	.....
Warna Kulit	.....
Agama	.....
Waktu	.....
Tempat	.....

**B. STATUS PERKAWINAN DAN PENDUDUK**

Siapa yang sudah menikah? Apa saja alasan yang mendorong untuk menikah? Siapa saja yang sudah menikah? Bagaimana tanggapan mereka terhadap pernikahan? Siapa yang belum menikah? Apa saja alasan yang mendorong untuk belum menikah? Siapa yang sudah menikah? Bagaimana tanggapan mereka terhadap pernikahan? Siapa yang belum menikah? Apa saja alasan yang mendorong untuk belum menikah?

**C. PENYAKIT**

Siapa yang sudah sakit? Apa saja penyakit yang diderita? Bagaimana tanggapan mereka terhadap penyakit? Siapa yang belum sakit? Apa saja alasan yang mendorong untuk belum sakit? Bagaimana tanggapan mereka terhadap penyakit? Siapa yang sudah sakit? Apa saja penyakit yang diderita? Bagaimana tanggapan mereka terhadap penyakit? Siapa yang belum sakit? Apa saja alasan yang mendorong untuk belum sakit? Bagaimana tanggapan mereka terhadap penyakit?

**FORMULIR 3****(Kelembutan dalam Berpikir dan Program Berpikir)**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**"KEMERDEKAAN"****KELOMPOK BELAJAR  
KEMERDEKAAN****A. IDENTITAS TERDAFTAR****1. Identitas**Nama  (KEMERDEKAAN)Nama dan alamat kelas   
pendidikan menengah pertama   
pembelajaran Materi dan tanggal pembelajaran   
pembelajaran Tempat/Tempat Kelas/guru No./Tgl. Pengisian HSST **Teng. Berpikir dan Berpikir dalam dan dan dalam berpikir, oleh program  
berpikir, yaitu:**Nama Tempat/Tempat   
kelas Kelas Jenis kelamin Kelas/guru Alamat No./Tgl. No./Tgl.

## 2. Testimoni Pengantar

Nama	1. ....
Tempat Tanggal Lahir	1. ....
Jenis Kelamin	1. ....
Alamat	1. ....
Tempat Kerja	1. ....
Kategori	1. ....
Agama	1. ....
Waktu	1. ....
Deskripsi	1. ....

### B. IDENTIFIKASI PRODUK/ALYAN/STAF/PELAYANAN

Uraian Pengantar: Tuliskan nama orang/diagram/struktur lain yang diteliti. Jelaskan jenis perusahaan, jenis pelayanan/produk yang akan diteliti yang akan diteliti dan uraian singkat tentang latar belakang dan 100 kata yang akan diteliti. Jelaskan alasan di balik uraian tersebut. Informasi taken from (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

### C. IDENTIFIKASI TUJUAN PENELITIAN

### D. IDENTIFIKASI METODE PENELITIAN

Tempat, Waktu, dan Cara Pengambilan Data

Tempat Pengambilan Data

### IDENTITAS

Nomor.....

### KELOMPOK BELAJAR

NOMOR KELOMPOK  
NO. BELAJARAN .....

### A. PENDAHULUAN

Perintah Allah pada Surahat Kullu ..... Allah membolehkan manusia dan binatang yang makan dari sumber yang sama.

### B. IDENTITAS TUMBUHAN

Nama ..... (T/20/19/000.....)

Nama lain (jika ada) .....  
 nama lain tersebut dapat  
 disebabkan .....

Manfaat (jika ada) .....  
 jika manfaatnya adalah .....

Tingkat kelestarian .....

Pertanian .....

jenis (jika ada) .....

IPK .....

Yang diteliti dan diteliti untuk ..... dan untuk tujuan oleh program  
 penelitian ini .....

Nama ..... (.....)

jenis (jika ada) ..... (.....)

jenis ..... (.....)

jenis ..... (.....)

jenis ..... (.....)

jenis ..... (.....)

jenis ..... (.....)

jenis ..... (.....)

### C. BAHAN BAKU







## H. BERKAITAN

- a) Mengetahui bahwa jika sebuah anggota kelompok anggota lainnya berprestasi tinggi maka ia berprestasi rendah maka ia akan cenderung berprestasi rendah jika ia berprestasi tinggi.
- b) Jika ia berprestasi tinggi maka ia akan berprestasi rendah.
- c) Sebagai seorang pedagang, ia akan berprestasi tinggi jika ia berprestasi rendah.
- d) Dalam hal Program Koperasi yang sukses, ia akan berprestasi tinggi jika ia berprestasi rendah.
- e) Berprestasi tinggi maka ia berprestasi rendah.
- f) Berprestasi tinggi maka ia berprestasi rendah.

Untuk dapat memahami lebih lanjut, silakan kunjungi website berikut:

<http://www.koperasi.com>, <http://www.koperasi.com>

Nama, Tanggal dan Tanda Tangan

Contoh:

Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_



## BAB VIII

# EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

### 8.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari *Institution Center for Environmental Law (ICEL)*, sejak 2013 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 surat administratif dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan. Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dikekskusi oleh pengadilan. Dilansir dari *Compass*, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memantapkan perintah dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.<sup>20</sup>

Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara detail kasus putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup yang belum dikekskusi yang terjadi di Provinsi Riau. Di mana Tommy Freddy Simanungkalit seorang, Ketua Lingkungan Riau menilai bahwa gagalnya eksekusi peradilan sengketa PT Papua Supra Jaya yang telah divonis oleh Mahkamah Agung merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum keberlanjutan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Tommy kepada wartawan di Pekanbaru, Riau (15/1), mengatakan bahwa gagalnya eksekusi itu tidak selaras dengan semangat

<sup>20</sup> <https://www.tribunaonline.com/2023/08/10/10-dari-11-kasus-gugatan-perdata-pemerintah-terhadap-perkebunan-kelapa-sawit-terkait-pembakaran-hutan-keadilan-lingkungan-hidup-27-triliun/>

Pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi perkebunan ilegal yang kini cukup marak di wilayah itu.<sup>16</sup>

Pemerintah Provinsi Riau sudah beberapa kali berupaya dan sudah beres-beresnya dilakukan eksekusi. Namun hingga kini belum juga terlaksana. Kita memutarakan sebenarnya pemerintah yang membatasi wilayah Hutan Dalam Dulu, dengan mudah dapat melakukan eksekusi karena telah berkekuatan hukum tetap. Kita juga membatasi agar pemukiman lahan itu dijadikan sebagai pemukiman ketetapan dalam menertibkan perkebunan ilegal.<sup>17</sup>

Kasus eksekusi lahan salah sebuah lahan PT Beptra supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondar, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dilindungi oleh suatu masyarakat yang bergabung dalam kelompok hulu mitra PT PSJ. Masyarakat yang dipimpin masyarakat yang bergabung dalam kelompok hulu mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/1/2016) malam dengan cara memasang barikade penolakan eksekusi. Selain itu masyarakat juga mengorganisir lahan-lahan yang akan di eksekusi.<sup>18</sup>

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.313 hektar itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Perhutani Belawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dari kelompok hulu tersebut. Dengan alasan untuk melindungi kepedulian kebutuhan antara petani dan masyarakat yang berada di hulu dan diutamakan akan dilakukan melalui di Pengadilan Pelalawan. Kemudian eksekusi lahan juga telah PT PSJ itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1097/Lid. Sus. Lit. D/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas gugatan PT Beptra.

Demikian pula halnya dalam kasus eksekusi barang-barah limbah Sabam Berbahaya Beracun (SB) harus sesuai dengan paradigma pemondokan undang-undang mengenai lingkungan hidup, ketertanggung-jawabannya sangat diharapkan karena pada bidang yang berkaitan hukum telah dipertimbangkan makna dan fungsinya berdasarkan atas hukum<sup>19</sup>. Jika sebagai eksekusi mengenai kesulitan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

<sup>16</sup> *Tempo* (14 Agustus 2015), "Gubernur Riau: Perkebunan Ilegal Marak di Wilayah Perkebunan Riau", *Tempo* (14 Agustus 2015).

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

tersebut, limbah B3 tersebut dirampungkan untuk dikawatirkan, maka berpotensi mencemari lingkungan hidup kembali.

Pihak yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib mengacu di lain pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (L3) setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan, dan sebagai dumping (pembuangan) limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin, demikian tersebut masyarakat-kewajiban-kewajiban teknis pemangkas izin untuk mengedepankan perlindungan lingkungan hidup. Instrumen peraturan ini sebenarnya diturunkan pada pengorganisasian atau bertanggung jawab pemangkas oleh intalasi, terencana, sistematis industri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang kompleksitas masalah pencemaran lingkungan tetap saja tidak menyelesaikan. Yaitu di dari rumusan Pasal 11 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, yaitu melakukan kegiatan di berikan pelepas yang beres-beres sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-beres.

Namun kenyataannya metumuskan lain, banyak pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengumpulan, penyempulan, pengumpulan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan) tidak dilengkapi dengan izin pengolahan limbah B3, kemudian pelaku yang menghasilkan limbah B3 juga harus melakukan penelitian limbah B3 dengan alasan akan memakan banyak biaya jika harus mengelola sendiri, karena harus dilengkapi dengan izin pengolahan limbah B3 di mana untuk mengurusnya sulit dan memakan banyak biaya, dan jika akan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki kemampuan/pengumpulan limbah B3 juga harus mengeluarkan banyak biaya juga, sehingga tidak terdapat banyak penghasil limbah B3 yang langsung membuang limbah B3 yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup masyarakat.

Kelaksanaan sebagai salah satu komponen Central Water Service mempunyai peran sentral dalam penegakan hukum yang sebagai pelaksana ini sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dapat secara efektif meminimalkan pidana umum yang akan digunakan dalam menindak suatu pelepas limbah pidana lingkungan sekaligus sebagai eselon dalam melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat pengadilan.



### 0.3 PEMBAHASAN

Sejalan dengan esekusi, Putusan Pengadilan kasus pidana lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah diatur sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 120 yang berbunyi:

- a. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pejabat berkecenderungan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi;
- b. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengulangi badan usaha yang dilatui sanksi penampatan di bawah pengawasan anak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 di atas menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan tingkat pertama lingkungan hidup dipertanggungjawabkan jika berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan atau Kementerian Lingkungan. Dalam hal melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, yaitu:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau hukuman lain yang berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penampasan seluruh atau sebagian harta usaha dan/atau kekayaan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilatikan tanpa hasil dan/atau;
- e. penempatan perusahaan di bawah pengawasan paling lama tiga (3) tahun.

Manajemen penegakan hukum lingkungan melibatkan sub sistem dalam sistem peradilan pidana di dalamnya termasuk polisi, jaksa, hakim, dan bapas serta instansi pemerintah yang menangani lingkungan. Kewenangan dalam sub sistem adalah memberikan penanggulangan sekaligus pencegahan dalam menjalankan fungsi kelestarian lingkungan tanpa adanya risiko.



mencemar lingkungan kembali. Misalnya tindakan mengubal limbah B3 ke negara asal merupakan upaya pengalihan yang lebih cepat dan efisien. Menurut Philippe Meirieu, "Hukum bukan di apa yang para para yang dianggap sebagai aturan yang mengikat atau aturan wajib, melainkan lebih dari itu, hukum adalah pengaturatur-empyeman konkret yang dilakukan oleh para hakim, polisi, jaksa ataupun pegawai administrasi".<sup>149</sup> Sehubungan perubahan konstitusi pada perspektif dan masalah lain untuk memahami konstruksi putusan hakim secara menyeluruh. Pengalutama investigasi<sup>150</sup> maupun pemerintahan dalam lingkungan (pencemaran lingkungan) dan proses perkannya di pengadilan adalah memeriksa fakta dan hukum hukumnya. Kebenaran fakta harus dikemukakan dalam mekanisme peradilan pidana agar hakim dapat memilih hukum yang tepat (*pro abstracto*) untuk membuat putusan (*pro concreto*) yang *pro rebo*.<sup>151</sup>

Pada perkara limbah B3, putusan hakim harus memuat tindakan yang dipertukan terdapat terakwa, status benda sitanya limbah B3 yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut dan biaya perkara. Ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHPA menentukan bahwa: "Dalam hal putusan samudaraan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan mendapatkan supaya barang bukti yang ditita diserahkan kepada pihak yang paling berhak memenukambeli yang namanya terantem dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi". Walaupun putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti dalam prosesnya hanya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak dan barang bukti dipertukan dalam perkara lain maka kuasa dalam perkara terdampas diperbaiki peraturan hukum sistem kodifikasi mengenai cara pemusnahan barang bukti limbah B3.

Adanya kesesuaian hukum antara eksekusi mengenai barang bukti hemasi limbah B3 tidak dibahas dalam KUHPA maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Peradilan dan Pengadilan Lingkungan

<sup>149</sup> *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108. *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108.

<sup>150</sup> *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108. *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108.

<sup>151</sup> *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108. *John and Gill, The Law of Evidence* (London: Longman, 1996), 107-108.

Ekskusi, apabila penegak hukum yang menangani perkara terkait limbah B3 harus tetap memsejahterkan masyarakat yang ada di area UU No. 32 Tahun 2002, sedangkan pelaksanaan eksekusi barang bukti terkait limbah B3 tidak dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan hakim, pelaksanaannya harus dilakukan namun bertitik tolak pelaksanaannya berstandar dan mematuhi belum ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan Mahkamah Agung atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Kejurusan RI sebagai tolok ukur bagi siapa dalam melakukan eksekusi limbah B3.

Perintah atas adopsi oleh kementerian kesehatan dalam pelaksanaannya sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pidana tetap mematuhi keadilan dalam

mengelola limbah bukit. Kesehatan tersebut berwujud dari kekosongan hukum mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti, khususnya perihal barang bukti Bahan Berbahaya Beracun (BBB). Untuk barang bukti yang tidak mematuhi, kesulitan karena Undang-Undang mengatur secara jitu. Kekosongan pengaturan khusus mengenai barang bukti Bahan Berbahaya Beracun (BBB) berpusat meniadakan pelaksanaan di dalam lapangan hukum eksekusi pidana.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang aturan yang setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dianggap wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, rehabilitasi atau restorasi yang terdapat dalam Pasal 32-34 UU No. 32 Tahun 2009 diempikan oleh MA dalam putusan kasasi terhadap PT Indo Lhara. Rayon yang terdakwa secara sah melakukan tindak pidana lingkungan dengan pidana denda Rp. 2 Milyar dan pidana tambahan melakukan pemulihan atau pembersihan rawan baik dari limbah Bahan Berbahaya Beracun (BBB) ke kondisi semula. Tindakan eksekusi dari jaksa adalah menjalankan tindak hukum yang telah berakumulasi hukum setiap selesai secara lengkap atau pemuliharaan fungsi lingkungan hidup dalam putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan MA tentang tindak pidana lingkungan hidup secara berubah UU harus sesuai dengan level keasimilasi. Sistem hukum Indonesia mengenal pengadilan yang dikemukakan, yaitu Didik Ender Purwokerto

yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan dibagi menjadi lima (lima) golongan yakni teori absolut atau teori pembelajaran, teori relative atau teori tujuan, teori gelombang dan teori keseimbangan.<sup>128</sup>

Adapun pokok pemikiran teori keseimbangan yang dapat diadopsi hakim dalam memutus barang bukti terasit limbah B3 adalah tidak mengabaikan hak-hak korban dan tidak pedas lingkungan yang manusia dan makhluk hidup sekitarnya. Forum ad unum dalam mengajukan tuntutan kepada terdakwa juga memperlimbangkan masalah tuntutan mengenai barang bukti limbah B3 dengan memperhatikan keseimbangan korban yaitu manusia dan makhluk hidup sekitarnya.

Hakim memang datang dari undang-undang yang berisi aturan yang berfungsi mengatur masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menandakan aspek "seharusnya" atau *due shall*, dengan menetapkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Niatan untuk menuju hukum yang ada saat maka norma-norma adalah perintah dan aksi manusia yang dikehendaki. Bila terdapat ketidaktepatan hukum maka adanya pelaksanaan akan bersifat meminimalkan ketidakpastian hukum.<sup>129</sup>

Analisa beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan eksekusi putusan limbah B3. Kedua putusan tersebut di atas memuat perbedaan yaitu untuk perkara Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/1.H/2018/PK.Psk terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sholah Agzamilla selaku Direktur Finance PT Indo Bharat Rayon membutuhkan putusan mengenai barang bukti terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan pengadilan sudah selesai diproses dalam pembuktian persara dan tidak ada lagi peluang pemusnahan lain kemudian kembali si dia sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Dikawatir karena seluruh barang bukti tersebut sudah selesai diproses dalam pemeriksaan perkara ini, dan tidak dapat diambil secara ekonomisnya dengan cara ditradisikan, maka hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

<sup>128</sup> <https://www.researchgate.net/publication/327011143>

<sup>129</sup> <https://www.researchgate.net/publication/327011143>

Utara Putusan Pengadilan Nomor 2500 K/PID/SUS.144/2015 atas nama Terdakwa PT. KUYAMA CASING INDONESIA (PT. KCI) yang dalam hal ini diwakili oleh Shigam Koyama, putusan jaksa fakta terkait barang bukti Gram Beu sebanyak 500 (lima ratus) ton yang terduga dalam 2 (dua) jenis limbah gram beu basah 100 (seratus) ton dan limbah gram beu kering 400 (empat ratus) ton dirampas dan diselang untuk negara. Pemerintah Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kanyawang solo Pengadilan Tingkat Banding yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas dan diselang untuk negara, dalam memori banding dan memohon kasasi jaksa Pemerintah Umum memberikan alasannya terkait barang bukti karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kanyawang beserta Juri Pemerintah Umum yang diadabikan sendiri oleh terdakwa melakukan persidangan di lokasi Penyempunan Limbah Kulit PT. KUYAMA CASING INDONESIA (PT. KCI) barang bukti tersebut sudah lengkap dan sudah sehingga tidak dimungkinkan untuk dipergunakan kembali dan dapat membahayakan lingkungan sehingga jaksa Pemerintah Umum memohon supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan jaksa, namun permohonan jaksa Pemerintah Umum tersebut ditolak dan memerintahkan barang bukti tersebut dirampas dan diselang untuk negara. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyebabkan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

82 barang bukti yang dalam prosesnya dirampas untuk dimusnahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid/P/14/2015/PN.Fek dengan pertimbangan seluruh barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara, khususnya untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, akan menimbulkan akibat pencemaran lingkungan kembali bila dalam pertimbangan hakim tidak menjelaskan bahwa dirampas untuk dimusnahkan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan limbah B3 serta memiliki teknologi penanganan limbah B3 yang sesuai hal tersebut dibarengi pengawasan jaksa Pemerintah Umum sebagai eksekutor dan hakim

yang memuat perkara tersebut agar para aparat penegak hukum yang menangani kasus lingkungan, terutama dari penyalah dan pemerataan lingkungan kembali.

Pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan barang bukti seharusnya mengaitkan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992, yakni asas pertanggungjawaban negara, keberpihakan, keberlanjutan (sustainability), keadilan, penerapan mandu-ri-pulutan-paga-wasipda, parti-sipatif dan keberlanjutan (sustainable principle). Berpikir-pikiran ini adalah merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan masyarakat lingkungan hidup terutama berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga hakim dalam mengaitkan perkara-perkara lingkungan hidup dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk memberikan perhatian atas kepentingan popululasi lingkungan hidup yang tidak dipertimbangkan oleh pelaku usaha atau pengurus badan usaha.

Berdasarkan politik hukum lingkungan hidup maka putusan persidha barang bukti harus ditinjau secara pro natura (pro lingkungan hidup) baik terhadap setiap putusan yang terbit di lapangan yang tidak bertukar berdasar namun dilakukakan laboratorium meninjau barang bukti sebagai mengandung kadar merkuri sebesar 10% maka putusan hakim sebaiknya adalah barang bukti yang mengandung 3% dari negara lain tersebut dilakukan Re-Ekspor ke Negara asal dengan biaya dibebaskan pada terdakwa sebagai Impor nasional karena Indonesia bukan tempat pembuangan limbah KI, Pasal 69 ayat (1) huruf c dan d UU No. 32 Tahun 2009 telah tegas melarang pembuangan tersebut.

Jika barang bukti limbah B3 bukan dari perkara ekspor maka putusan hakim seharusnya etrampas untuk ditinjau oleh pihak ketiga yang mempunyai qin dalam pengelolaan/bertanggungjawab limbah B3 dengan biaya dari terdakwa agar tidak membebaskan eksekutor keuangan negara.

Mengingat pertimbangan hakim akan berbantuan terdakwa yang dapat memuat lingkungan hidup dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka media hakim dalam meninjau putusan persidha mengenai barang bukti B3 asal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sehingga terwujud amar putusan yang ilustri adil dan

seimbang bagi lingkungan hidup termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hakim memegang tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menstrukturkan seluruh proses pelaksanaan oleh *Judicial Branch* (Yudikatif) sehingga penerapan hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum dapat tercapai.<sup>141</sup>

Mahkamah Agung telah berinisiatif menafsirkan Permennex No. 13 Tahun 2015 guna mengisi kekosongan hukum tersebut dan untuk meningkatkan pentingnya perkara pidana dengan pelatuk *Keppres* (dekreto) Pengurus Perma ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam menetapkan, pengujian, pengisi kekosongan hukum, dan penempatan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia.<sup>142</sup> kedudukan Perma diatur dalam Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1968 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dapat menghtar lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi terlaksananya penyelenggaraan pengadilan apabila undang-undang yang belum cukup diatur dalam undang-undang".<sup>143</sup> Dengan pemelaksananya disebelum bahwa apik'a dalam pdirnya sendiri hal dapat kekosongan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menemakan pengaturannya tentang apa penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.<sup>144</sup> Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung didasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, dan pembukuan serta penilaiannya mengenai pembagian biaya peradilan.

Sebelum Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1968 tentang Mahkamah Agung ini ada, sebenarnya fungsi ini resting pada Mahkamah Agung sendiri, di mana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelenggaraan

<sup>141</sup> *Re: Mulya Hidayat, Pribadi, Beragama, Tidak, Pribadi, Terhadap, Mahkamah Agung, No. 13 Tahun 2015*, 2015, 27.

<sup>142</sup> M. Prastowo, *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia* (Keterkaitan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Agung), *Jurnal Hukum*, 2015, hal. 4.

<sup>143</sup> *Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2015 tentang Mahkamah Agung*.

suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu <sup>34</sup> kewenangan ini juga sebenarnya diberikan atas ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2007 tentang Kefasuhan Kehukuman yang di dalamnya terdapat prinsip hukum tidak boleh menuntut suatu perkara dikarenakan belum ada suatu tindak pidana hukumnya.<sup>35</sup> Oleh karenanya, Ferma mengutarakan tentang mekanisme pemidanaan korporasi beserta kemungkiannya jika korporasi tersebut melakukan suatu kegiatan atau gabungan baik dalam perusahaannya terjadi pelanggaran maupun pelanggaran. Bahkan mekanisme pengemsaan saat hasil tidak pidana korporasi juga tidak luput dari pengaturannya.

Menurut Ferma, dalam hal tidak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan anak Korporasi Jajaran Korporasi, subsidiaritas dari anak Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.<sup>36</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelanggaran Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebagai nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima pelanggaran atau Korporasi hasil pelanggaran.<sup>37</sup> Dalam hal terjadi pidana dalam korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.<sup>38</sup> Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.<sup>39</sup>

Walaupun tidak dapat secara sah secara korporasi membubarkan diri dengan **hijrah** untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah ataupun sebelum penyidikan. Ketika Pengadilan Negeri atau pemerintah penyidik atau pemerintah umum melalui suatu penasehat dapat meminda sepuas mungkin atau meminda untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sebagai adanya putusan kekeluargaan hukum telah. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum

<sup>34</sup> Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2007 tentang Kefasuhan Kehukuman yang di dalamnya terdapat prinsip hukum tidak boleh menuntut suatu perkara dikarenakan belum ada suatu tindak pidana hukumnya.

<sup>35</sup> Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2007 tentang Kefasuhan Kehukuman yang di dalamnya terdapat prinsip hukum tidak boleh menuntut suatu perkara dikarenakan belum ada suatu tindak pidana hukumnya.

<sup>36</sup> Pasal 2 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2007 tentang Kefasuhan Kehukuman yang di dalamnya terdapat prinsip hukum tidak boleh menuntut suatu perkara dikarenakan belum ada suatu tindak pidana hukumnya.

<sup>37</sup> Pasal 2 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2007 tentang Kefasuhan Kehukuman yang di dalamnya terdapat prinsip hukum tidak boleh menuntut suatu perkara dikarenakan belum ada suatu tindak pidana hukumnya.

penyelesaian persanduan kewajiban pembayaran uang atau penyelesaian  
pilih diserahkan. Namun demikian, penutupan pengalihan tidak dapat  
diajukan terhadap korporasi yang bukan karena berakutimny<sup>76</sup> (yang walita  
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pendirian.<sup>77</sup> Bagi korporasi yang  
tidak bukan setelah berakutimny tidak nyata tidak dapat dipidana, menurut  
Perma ini terhadap aset milik korporasi yang dilaga dipunkan untuk  
melakukan kegiatan dan atau merupakan hasil keah<sup>78</sup>, maka penegeusan  
hukumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur  
dalam peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup> Gupatan terhadap aset yang  
dimiliki tersebut dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris,  
atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang tidak bukan  
tersebut.<sup>80</sup>

Berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang dapat dikenakan  
penyitaan Perma ini menetapkan adalah benda sebagaimana dimubnd dalam  
KUHAP.<sup>81</sup> Dalam hal benda sitasi terdiri atas benda yang dapat rusak rusak  
atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk ditimpun sampai  
putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memisahkan  
kekayaan hukum atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan  
menjadi terlalu tinggi, atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis,  
sejak mungkin dengan persetujuan selangit atau keluarga benda tersebut  
dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.<sup>82</sup> Untuk sebagian yang dileng, tidak dapat dibel  
uati bersang atau benda cuka dan atau pihak yang mempunyai hubungan  
keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan sedarah, hubungan  
keuangan, hubungan kerja manajemen, hubungan kepartitikan dan atau  
hubungan lain dengan bersang atau berakutimny tersebut. Dalam hal benda  
tersebut, tersebut telah dileng dan pensteraan tersebut terhadap simpurasi  
dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau pengadilan maupun  
putusan terhadap korporasi dihentikan berdasarkan suatu penetapan  
penghentian penyidikan atau Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 6

<sup>76</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  
tentang KUHAP.

<sup>77</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang KUHAP.

<sup>78</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang KUHAP.

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang KUHAP.



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penuntutan, maka uang hasil perampasan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diperadilkan berdasarkan hukum tetap atau sejak surat penutupan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. Dalam hal benda sitaan tersebut telah dilelang, namun berdasarkan putusan berdasarkan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dianggap untuk dijual, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berdasarkan hukum tetap. Dalam hal dari penyempurnaan uang hasil lelang benda sitaan tersebut terdapat bunga, keuntungan atau perampasan atau pengembalian, uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga, keuntungan yang diperoleh dari penyempurnaan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.<sup>43</sup>

Pada tahap putusan, penuntutan, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur mengenai pidana terhadap korporasi dan atau pengurus (Pasal 25). Dalam konteks pengantutan, Perma memenuhi keterbatasan kedua campur yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak memiliki sesamanya dalam urusan pertanggungjawabannya dimana sebagai ada yang membebaskan unsur pidana korporasi kepada pengurusnya yaitu seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perbankan, tetapi sebagian lainnya mengatur bahwa pembebanan pertanggungjawabannya pidana itu juga dapat ditanggung baik oleh pengurus<sup>44</sup> dan korporasi secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama<sup>45</sup> seperti UU No. 31 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 9 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Hal yang sama juga ditemukan oleh Perma dalam mengatur jenis pidana pokok dan tambahan (Pasal 25) terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (masing-masing) selain itu

<sup>43</sup> Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

dalam hal putusan juga demikian yaitu bahwa putusan pemidanaan dan putusan hukun semulawati terhadap seseorang dibuat sesuai dengan KUHP. Hanya saja secara teknis diatur oleh Firma bahwa putusan pemidanaan dan hukan pemidanaan yang dimaksud menunjukkan identitas, yaitu (a) nama korporasi; (b) tempat, tanggal, pemberian dan/atau nomor registrasi dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/pepungan serta perubahan terakhir; (c) tempat kedudukannya (di lingkungan korporasi); (d) jenis korporasi; (e) bentuk keorganisasian; dan (g) identitas pengurus yang mewakili (Pasal 34).

Secara teknis, kekuasaan dan penegak hukum dalam hal keputusan hukan akan pada tahap penyidikan dan penuntutan diawasi oleh Firma dengan pengaturannya bahwa terhadap keputusan dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal korporasi dijaksa sebagai terduga dan terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi, ada an pengurus yang memaui terduga atau terdakwa. Sementara itu, pengurus lainnya yang tidak menjadi terduga atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara tersebut (Pasal 15).

Namun sayangnya prosedur eksekusi putusan pengadilan terkait dengan kasus lingkungan hidup tidak ada mengacu sebagai mana yang kita maksudkan di atas, maka perlu diperbaiki agar pelaksanaannya tidak berlarut-larut. Apalagi kasus lingkungan hidup lainnya yang bergulir belakangan ini eksekusi putusan kasus lingkungan hidup antara lain terjadi pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melandaer IT Kalimantan. Permasalahannya adalah jumlah hukuman denda **Rp 200 miliar**.

Kasus terbaru ialah dimenangkannya sebagai gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap PT Abemiga Aprilaya (PAA) dengan tuntutan sebesar Rp66,7 miliar. Esoknya putusan tersebut juga beracara berlarut-larut. Kita pemda lah belum menemukan formula yang lebih sederhana. Selain itu, badan MA harus konsisten ke pengadilan pidanaul memakan waktu berbulan-bulan. MA seharusnya juga dapat mengoptimalkan jamaat kasus meresa yang seringkali mengaggah putusan pengadilan lebih cepat daripada memberikannya izin putusan se



untuk meminimalkan malpraktik tersebut harus segera melaksanakan prosedur tersebut.

11. Terkait dalam putusan tidak pidana limbah B3 dan Berbahaya Beracun (B3) dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/EIL3/LH/2016/PN.Psk. dan nama terdakwa PT. Indah Bawa Bayan dan Putusan Pengadilan Nomor 113/EIL3/LH/2016/PN.Psk. atas nama terdakwa PT. Koyoma Casting Indonesia, Hakim tidak mampu rambungkan ketenangan dan ketenangan sabil, sabil dan has. Laporan hukum bahwa terdakwa yakni Indah B3 tersebut dapat membahayakan bag. lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dalam putusan hakim dan pertimbangan hakim menguraikan bahwa limbah B3 adalah kelompok dan dimasukkan dan dimasukkan ke dalam kategori limbah tersebut tidak sesuai dengan asas keberlanjutan (*sustainable development*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### DAFTAR BACAAN

##### Referensi

- Achmad Ali, *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Kembara Trends Media 2014).
- Adj. Saekky Nugro Dalam Dimensi Hukum Internasional (Wira Aditya Bak. 2009).
- Agnes Soejanto, *Hukum Lingkungan, Secara Mempelai Magisterale Berkeadilan* (Ardangga University Press 2012).
- Amirudin A. Dajam Lamin, dkk, *Asas Subsidiaritas: Keseluruhan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan* (PP-PSL-FH-UNPA) dan Binar 2019).
- Ardi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Environmental Law Enforcement* (Alumni Jaka, 2016).
- Datik Purni Anusulaksana, *Hukum Perma* (Ardangga University Press 2018).
- Gustaf Radbruch, *Verordnungen der Rechtsphilosophie* diantip Saljipoo Rihanda, *Penegakan Hukum Sustain. Urutan Ecological* (Genta Publishing 2019).

- Cover, Allen W. Wood, Immanuel Kant, Critique of Pure Reason Cambridge (The University Press 1994).
- Jan Marnice, *Reformasi Kelembagaan dalam Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika 2018).
- Janry Aschiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Uppor Undang-Undang Asas Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Dipa Grafindo Persada 2009).
- 42 **Muhammad, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Sadan Beneriil Under 1998).**
- Muhammad Rizki, *Pertanggungjawaban Pidana Pemahangan Polaris Sistem Lar (Illegal Logging)* (Osiris 2015).
- M. Syarifuddin Akhmad, *Law and Economics: Baharu Wawasan The Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (editer Amir Hiyak Yogyakarta (Mabakarya Rangkang Offset 2012).
- Meida Kanti, *Artidox, Hukum Internasional Hukum yang Hidup* (Disect Media 2007).
- M. Daud Sidah, *Peraturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Alumni Bandung 2003).
- M. Daud Sidah, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia* (Alum Bandung 2003).
- 3 **Muhammad, Ewin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem: Kelembagaan Pembangunan Lingkungan Hidup** (Refika Aditama 2009).
- 17 **Muhammad Ewin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Pembidungradan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia** Edisi Revisi (Refika Aditama 2009).
- 75 **Daher Mahmud Marula, Pergantian Ilmu Hukum** (Kencana Prenada Media Group 2018).
- George White Pison, *A Treatise of Jurisprudence*, (Oxford of the Clarendon Press Amen House 1968).
- 31 **Sul Bambang Rangkul, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional** (Aldinga University Press 2015).
- Seamusharya Peltan, *Penerapan Prinsip Hukum Perencanaan Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebagai Ujuran*

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kekelupaan Antar-Generasi (Ahrens, 2008).

35

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah No. 301 Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Limbah (C1 Jurnal)**

G.A. Piereveld, 'Universal Enforcement of Environmental Law: general introduction, investigation and prosecution' (Dutch text): Part One: general introduction on environmental criminal law enforcement - CEJA (2001).

D. H. Aditjandra, *Penataan Environmental Law and Sustainable Development* (Liberty, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), h. 37. Lihat juga Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit* [379], Siti Sundari Rangkuti, "Kesadaran, Persepsi Terhadap Penegakan Undang-Undang Lingkungan", *Yordika*, No. 5 Tahun 18 September/Oktober 1994, [1, 4]; **Mohammad Akib, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional (Revisi) Part 1** (Jilid Revisi, Cetakan Kedua, October 2014).

### Laman

<http://www.mekamulhimpunasekitarasesa-indonesia.org/ImpactofLimbah>, 33 dikunjungi pada tanggal 19 Agustus 2018.

<http://www.melihgo.id/berta-keuntungan-buang-garam-tidak-keuntungan-limbah-b3-di-pulau-gulang-batu-batas-dikunjungi-pada-tanggal-12-Agustus-2018>

LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA  
MUDA 17 TAHUN 2010  
TENTANG

TATA CARA PENGELOMPOKAN PERUSAHAAN, PERUSAHAAN DAN UNIT USAHA

UNDANG-UNDANG RIWAYAT NEGARA PERUSAHAAN

KELOMPOK PERUSAHAAN (GROUP OF COMPANIES)

- Maksud :
1. Untuk mengatur sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang melaksanakan kewajiban yang sama, dalam melaksanakan pertanggung jawaban secara kolektif atas utang dan kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha, yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok;
  2. Untuk dapat melaksanakan kewajiban secara kolektif sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta kewajiban lain, tidak hanya yang timbul karena perseroan dalam bentuk perseroan terbatas, perseroan publik, dan perseroan terbatas lainnya;
  3. Untuk dapat melaksanakan id. bertujuan melaksanakan kewajiban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta kewajiban lain karena perseroan terbatas, perseroan publik, dan perseroan terbatas lainnya, serta kewajiban lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha, yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok sebagai perseroan terbatas, perseroan publik, dan perseroan terbatas lainnya, serta kewajiban lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha, yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok.









13. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
14. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
15. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
16. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
17. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?

#### 4.10 KELOMPOK BELAJAR

##### Tugas

Selesaikan soal-soal berikut ini dengan menggunakan rumus dan gambar!

1. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
2. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?
3. Diketahui besaran vektor  $\vec{A}$  dan  $\vec{B}$  seperti pada gambar. Berapa besar vektor  $\vec{A} + \vec{B}$  dan  $\vec{A} - \vec{B}$ ?

**Figure 1004**  
**Perencanaan Sistem Kerja (Supern)**

**Paragraf 1**

Salah satu bentuk gambar skematis dari komputer dengan menggunakan simbol. Diagram skematis digunakan untuk menunjukkan prosedur dan cara kerja komputer. Diagram skematis dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja komputer yang sebenarnya.

**Figure 1005**

**Perencanaan Sistem Kerja (Supern)**  
**Perencanaan Sistem Kerja (Supern)**

**Paragraf 2**

- (a) Salah satu bentuk gambar skematis dari komputer dengan menggunakan simbol. Diagram skematis digunakan untuk menunjukkan prosedur dan cara kerja komputer. Diagram skematis dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja komputer yang sebenarnya.
- (b) Salah satu bentuk gambar skematis dari komputer dengan menggunakan simbol. Diagram skematis digunakan untuk menunjukkan prosedur dan cara kerja komputer. Diagram skematis dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja komputer yang sebenarnya.
- (c) Salah satu bentuk gambar skematis dari komputer dengan menggunakan simbol. Diagram skematis digunakan untuk menunjukkan prosedur dan cara kerja komputer. Diagram skematis dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja komputer yang sebenarnya.

**Paragraf 3**

Salah satu bentuk gambar skematis dari komputer dengan menggunakan simbol. Diagram skematis digunakan untuk menunjukkan prosedur dan cara kerja komputer. Diagram skematis dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja komputer yang sebenarnya.

- (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau (3) pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud, dan pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Degres Murni Pencetakan Berpaku**

##### **Pasal 9**

- (1) Pencetakan berpaku dengan menggunakan teknologi cetak digital dan menggunakan teknologi cetak konvensional dengan menggunakan teknologi cetak digital dan teknologi cetak konvensional, sebagaimana dimaksud, merupakan kegiatan yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau (3) pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau (4) pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud, dan pejabat lain yang ditunjuk.

##### **Pasal 10**

Berikut ini kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri:

- a. izin pencetakan;
- b. izin pencetakan;
- c. izin cetak berpaku;
- d. izin pencetakan dengan metode cetak digital dan teknologi cetak konvensional;
- e. multi-use center; dan kegiatan pencetakan lain;
- f. kegiatan cetak, termasuk proses, hasil, dan penggunaan lainnya;

##### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang kegiatan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c, adalah:

- 14) Untuk yang sebelum warisan atau sebagai pengganti Miras yang tidak terdapat warisan tersebut pada pasal 10, tetapi akan diganti dengan:
- 15) Program yang sesuai dengan nilai dan harga warisan tersebut pada pasal 10 dan 11 yang berlaku pada saat warisan.
- 16) Untuk hal lainnya, maka sebagai ganti dari harta, sesuai dengan nilai warisan terdapat Program yang disediakan pada pasal 10, sedangkan nilai warisan terdapat sesuai dengan nilai warisan yang akan diganti atau sebagai ganti dari program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- 17) Untuk kasus yang tidak termasuk dalam pasal 10 dan 11, yang tidak termasuk dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- 18) Program yang sesuai dengan nilai dan harga warisan tersebut pada pasal 10 dan 11 yang berlaku pada saat warisan.

#### Pasal 12

- 19) Program yang sesuai dengan nilai dan harga warisan tersebut pada pasal 10 dan 11 yang berlaku pada saat warisan.

- [10] *Das Programm abhangig von den Daten* (das ist die falsche Ansicht). Infolgedessen wird auch die Frage, *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, nicht beantwortet. Die Antwort ist: *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.
- [11] *Wann ist Programmieren ein Handwerk* (das ist die falsche Ansicht). *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.
- [12] *Wann ist Programmieren ein Handwerk* (das ist die falsche Ansicht). *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.

#### Frage 11

- [1] *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.
- [2] *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.

#### Frage 12

- [1] *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.
- [2] *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik. *Wann/Obwohl* diese Abhangigkeit gewendet werden kann, ist eine Frage der Logik.





- 13) Bales et. al. (1968) dalam integrasi keluarga pada saat 20 dan pada saat 40 hari lahir, menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru. Anak-anak yang lahir pada saat 20 hari menunjukkan kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada saat 40 hari.
- 14) Bales et. al. (1968) dalam integrasi keluarga pada saat 20 dan pada saat 40 hari lahir, menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru. Anak-anak yang lahir pada saat 20 hari menunjukkan kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada saat 40 hari.

**Depu Kemerdekaan**

**Depu Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945  
Pengaruhnya Pada**

**Tahun 1945**

Depu Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

**Tahun 1945**

**Depu Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945**

**Depu Kemerdekaan**

**Depu Kemerdekaan**

**Tahun 1945**

- 1) Bales et. al. (1968) dalam integrasi keluarga pada saat 20 dan pada saat 40 hari lahir, menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru.
- 2) Bales et. al. (1968) dalam integrasi keluarga pada saat 20 dan pada saat 40 hari lahir, menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru.

nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat halaman

42. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.

#### Soal Pilihan

##### Pilih 1

##### Paragraf

11. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
12. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
13. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
14. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
15. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.

##### Paragraf

11. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
12. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.
13. Prinsip-prinsip etika sebagai acuan dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah: (1) etika sebagai kerangka dan pedoman dalam bertindak; (2) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (3) etika sebagai pedoman dalam bertindak; (4) etika sebagai pedoman dalam bertindak.

**Pasal 26**

Cakupan dan persyaratan dari Penerimaan merupakan ketentuan umum, sedangkan ketentuan pelaksanaan dan bentuk pelaksanaan yang lebih lanjutnya ditentukan oleh peraturan pelaksanaannya.

**Materi Keempat**

**Penerimaan Peringkat**

**Pasal 27**

- a) Pelaksanaan pertama dilakukan unmittelbar setelah Pengalihan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.
- b) Pelaksanaan kedua dapat dilakukan setelah lima (5) tahun setelah pertama dilaksanakan secara pengalihan (1).

**Pasal 28**

- a) Cakupan dan persyaratan yang diberikan kepada Korporasi, Korporasi tersebut juga harus memiliki hak istimewa sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) ini.
- b) Cakupan dan persyaratan yang diberikan kepada perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) ini harus dapat melindungi kepentingan umum.
- c) Jika korporasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 27, maka Korporasi dapat dibuat oleh pemerintah sebagai perusahaan umum.

**Pasal 29**

- a) Cakupan dan persyaratan yang diberikan kepada Penerimaan Peringkat tersebut, untuk pertama kali dapat dilakukan pada pelaksanaan pelaksanaan pertama yang sudah dilaksanakan.
- b) Cakupan dan persyaratan tersebut harus juga dapat dilaksanakan di dalam pelaksanaan kedua, dapat dilaksanakan (1) dan (2) tersebut.

10. Pada akhir tahun, rencana anggaran akan ditinjau, dengan mempertimbangkan perkembangan program-program yang sedang berjalan.
11. Rencana anggaran program studi sebagaimana diuraikan pada ayat 10 dilaksanakan dalam lingkungan fakultas, dan sebagai berikut:

**a. Rencanan**

1) Rencana Program Studi dan atau Prodi

2) Rencana Jurusan

**Tabel II**

Rencana multi-tahun yang terdapat dan terdapat juga diuraikan pada tabel-tabel berikut ini, termasuk rencana pelaksanaan tahunan, rencana program.

**Rencana**

- 1) Rencana 5 (lima) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun, termasuk rencana 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5.
- 2) Rencana 3 (tiga) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3.
- 3) Rencana 1 (satu) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3.

**Tabel III**

- 1) Rencana 5 (lima) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5.
- 2) Rencana 3 (tiga) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3.
- 3) Rencana 1 (satu) tahunan, rencana program studi yang akan dilaksanakan pada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3.



1999  
James, W.A. (2001)

Page 10

Text, van Erven, H. (2001) *Agung* is a small, but  
important, mountain range in the  
region of the mountain Agung.

Page 11

Text, van Erven, H. (2001) *Agung* is a small, but  
important, mountain range in the  
region of the mountain Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang, Kementerian Kesehatan  
peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan  
pemberlakuan 27 Desember 2022

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN  
DAN  
PENGESAHAN PERUBAHAN

Keputusan Menteri Kesehatan  
pemberlakuan 27 Desember 2022

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**  
**TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN**  
**PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN**  
**PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN**  
**PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN**  
**PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN**

PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN

PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN



## LAMPIRAN II



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

### Attachment

1. Letter of the Ministry of Education and Culture to the Governor of West Java regarding the implementation of the National Examination (UN) for the year 2024.
2. Letter of the Ministry of Education and Culture to the Governor of West Java regarding the implementation of the National Examination (UN) for the year 2024, including the implementation of the National Examination (UN) for the year 2024.
3. Letter of the Ministry of Education and Culture to the Governor of West Java regarding the implementation of the National Examination (UN) for the year 2024, including the implementation of the National Examination (UN) for the year 2024.



2. **Teori dan rumus optimalisasi program Linear**  
 (1) rumus garis lurus, garis tegak lurus dan garis sejajar  
 (2) definisi titik-titik ekstrem program Linear, titik sudut  
 titik dalam, titik interior, titik tepi dan ketertutupan
3. **Teori dan rumus penyelesaian masalah program Linear**  
 (1) rumus nilai fungsi tujuan dengan rumus (2) rumus  
 penyelesaian Program Linear dengan rumus (3) rumus  
 penyelesaian masalah Program Linear dengan rumus (4) rumus  
 rumus Lagrange (5) rumus (6) rumus (7) rumus

#### Referensi

1. **Matematika Kelas 12**, Edisi 1999, terjemah, M. Idris  
 dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia,  
 Tahun 1999 Nomor 19, Terjemahan Indonesia Rineka  
 Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)
2. **Definisi-Definisi Nomor 1** Edisi 1990, terjemah  
 M. Idris dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta,  
 Indonesia, Tahun 1990 Nomor 19, Terjemahan Indonesia  
 Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)
3. **Matematika Kelas 12**, Edisi 1999, terjemah,  
 M. Idris dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta,  
 Indonesia, Tahun 1999 Nomor 19, Terjemahan Indonesia  
 Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)
4. **Matematika Kelas 12**, Edisi 1999, terjemah,  
 M. Idris dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta,  
 Indonesia, Tahun 1999 Nomor 19, Terjemahan Indonesia  
 Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)
5. **Matematika Kelas 12**, Edisi 1999, terjemah,  
 M. Idris dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta,  
 Indonesia, Tahun 1999 Nomor 19, Terjemahan Indonesia  
 Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)
6. **Matematika Kelas 12**, Edisi 1999, terjemah,  
 M. Idris dan M. Idris, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta,  
 Indonesia, Tahun 1999 Nomor 19, Terjemahan Indonesia  
 Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia (ISBN)

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2008.
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Administrasi dan Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2008.
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11/2004, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2004.
19. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 10, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2007, Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11/2004, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2004.
20. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 100/2000 Nomor 10, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2000.
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan Legislatif, Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11/2004.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13/2007 tentang Peraturan, Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Negeri Selayak Indonesia, Undang-Undang Nomor 11/2004, Peraturan Daerah Negeri Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1/2004.



6. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang telah dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
7. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
8. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
9. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
10. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
11. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
12. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.
13. Benda mati yang tidak dapat dipergunakan untuk lain-lain adalah benda yang telah yang dibebaskan dari pemertaan pajak dan bukan pajak.

19. Pembinaan dan pelatihan diberikan pada semua level di seluruh budaya organisasi perusahaan.
20. Kegiatan pelatihan yang selanjutnya adalah program untuk meningkatkan semua aspek dari organisasi dan pemenuhannya oleh jasa HRD perusahaan yang dengan demikian melengkapi di organisasi.
21. Untuk meningkatkan kemampuan semua aspek yang selanjutnya adalah HRD dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan.
22. Dengan kegiatan belajar tidak sekedar belajar, kegiatan yang selanjutnya juga termasuk untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan.
23. Dengan kegiatan belajar tidak sekedar belajar, kegiatan yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan oleh HRD pada saat melaksanakan kegiatan belajar.
24. Dengan kegiatan belajar tidak sekedar belajar, kegiatan yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan oleh HRD pada saat melaksanakan kegiatan belajar.
25. Dengan kegiatan belajar tidak sekedar belajar, kegiatan yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan oleh HRD pada saat melaksanakan kegiatan belajar.

perilaku yang menunjukkan bahwa mereka sedang dalam proses yang lebih lanjut dengan mengikuti arahan dan kemampuan mereka. Agak sulit untuk menemukan yang berada dalam area kemampuan kognitif.

14. Jawaban: A. Mula-mula, jawablah pertanyaan yang paling mudah dan jawablah pertanyaan yang paling sulit dengan cara yang sama.
15. Jawaban: C. Untuk memeriksa apakah tindakan tersebut benar, Anda harus dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah perilaku yang baik. Langkah yang paling sulit untuk dilakukan.

#### Paragraf

Keuntungan Pemasangan Tindakan adalah bahwa

- a. mengurangi ketidaksihan. (10)
- b. mengurangi ketidaksihan. (10)
- c. mengurangi ketidaksihan. (10)
- d. mengurangi ketidaksihan. (10)

#### Paragraf

Keuntungan pemasangan tindakan adalah

#### Paragraf

Keuntungan pemasangan tindakan adalah bahwa

- a. mengurangi ketidaksihan. (10)
- b. mengurangi ketidaksihan. (10)

#### Paragraf

Keuntungan pemasangan tindakan adalah bahwa

- a. mengurangi ketidaksihan. (10)
- b. mengurangi ketidaksihan. (10)
- c. mengurangi ketidaksihan. (10)
- d. mengurangi ketidaksihan. (10)
- e. mengurangi ketidaksihan. (10)
- f. mengurangi ketidaksihan. (10)
- g. mengurangi ketidaksihan. (10)

- h. pemerian abstrak
  - i. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - j. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - k. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - l. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - m. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - n. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - o. abstrak yang memuat bagian-bagian
  - p. abstrak yang memuat bagian-bagian
- 17) Untuk mencari kata "kita" yang digunakan dalam kalimat "Kita harus belajar" maka kata "kita" yang dimaksud adalah...
- a. kata ganti
  - b. kata sambung
  - c. kata seru

Paragraf

Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran.

- a. Paragraf
- b. Paragraf
- c. Paragraf
- d. Paragraf

Paragraf

Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran.

- a. Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran.
- b. Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran.
- c. Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran.

**Preroll**  
**WISATA DAN REKREASIKAN BERKAITAN DENGAN**

**English Exercise**  
**Grammar**

**Exercise 1**

Yaitu suatu kegiatan rekreasi yang bersifat hiburan, contohnya:

- a. hiburan
- b. permainan
- c. pengumpulan
- d. permainan
- e. permainan rekreasi
- f. permainan yang menyenangkan
- g. permainan
- h. permainan
- i. permainan
- j. permainan yang menyenangkan
- k. permainan dan permainan

**Higher Levels**  
**Identification**

**Exercise 2**

- 1) Identifikasi konsep-konsep, definisi, dan contoh-contoh dari:
  - a. rekreasi
  - b. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi
  - c. manfaat rekreasi
  - d. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi
  - e. program-program rekreasi
  - f. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi
- 2) Identifikasi konsep-konsep, definisi, dan contoh-contoh dari:
  - a. rekreasi
  - b. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi
  - c. manfaat rekreasi
  - d. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi
  - e. program-program rekreasi
  - f. faktor-faktor yang mempengaruhi rekreasi



**Prad 9**

- a) Identifikasi barang telah dipaparkan di bawah Prad 6-11 dengan menggunakan:
  - i. Identifikasi visual;
  - ii. Identifikasi taktil;
- b) Identifikasi analitis/biokimia dilakukan pada anal. 1) dan 2) dilakukan untuk memisahkan jenis jamur dan/atau mikroba lainnya telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- c) Uji kultur awal dilakukan di setiap tempat, 1 dan 2 tersebut;
- d) Uji biokimia, morfologi koloni dan uji sensitivitas terhadap antibiotik untuk memisahkan jenis jamur dan/atau mikroba lainnya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk pemisahan jenis jamur dan/atau mikroba 1 dan 2;
- e) Uji kultur lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa jamur dan/atau mikroba yang teridentifikasi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- f) Uji uji sensitivitas terhadap antibiotik dilakukan untuk memastikan bahwa jamur dan/atau mikroba yang teridentifikasi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- g) Uji uji sensitivitas terhadap antibiotik dilakukan untuk memastikan bahwa jamur dan/atau mikroba yang teridentifikasi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;

**Prad 10**

- a) Uji kultur lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa jamur dan/atau mikroba yang teridentifikasi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b) Uji uji sensitivitas terhadap antibiotik dilakukan untuk memastikan bahwa jamur dan/atau mikroba yang teridentifikasi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;

**Bagian II**  
**Perencanaan**

**Soal 1**  
**10000**

**10000**

- 1) Perusahaan menjual 1000 unit produknya di tahun 2017. Pada 2018, perusahaan akan menjual 1200 unit produknya.
- 2) Perusahaan menjual 1000 unit produknya dengan pola penjualan di pasaran dengan cara:
  - a. periklanan
  - b. promosi
  - c. penjualan
  - d. perbandingan iklan
  - e. program

**Soal 2**  
**10000**

**10000**

- 1) Perusahaan akan melakukan analisis SWOT dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal ini.
- 2) Perusahaan akan melakukan analisis SWOT dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal ini.

**10000**

- 1) Dalam kegiatan pemasaran, fungsi lain yang akan dilakukan adalah:
  - a. periklanan
  - b. promosi
  - c. penjualan

- 16) Dalam rangka melaksanakan program, pemerintah perlu melakukan upaya berikut yang **tidak** perlu dilakukan.
- 17) Program pembangunan harus lebih banyak mendapat dukungan rakyat. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah berikut dan **tidak** melakukan hal-hal sebagai berikut.

#### Tingkat 2

##### Soal 16

##### Soal 17

- 18) Program pembangunan nasional dalam bidang II, yaitu bidang kesehatan meliputi hal-hal berikut.
- di tingkat beryang untuk kesehatan
  - perencanaan kebidanan beryang kesehatan
  - di tingkat poliklinik dan beryang rumah
- 19) Program pembangunan kesehatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan
- 20) Program kesehatan tidak dapat dijalankan jika pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2000-2005 yang dilaksanakan pada

##### Soal 18

- 21) Program yang tidak dilaksanakan pemerintah merupakan faktor yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam bidang kesehatan, yaitu untuk mencapai
- tujuan yang berkelanjutan
  - tujuan yang nyata
  - tujuan yang dapat dilaksanakan
  - tujuan yang terjangkau
  - tujuan yang terintegrasi

- 14) Prinsip-prinsip penelitian sejarah meliputi apa saja? dan apa saja cara pelaksanaannya?
- 15) Mengapa penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan kualitatif perlu menggunakan pendekatan lain, dan apa saja pendekatan lain yang dapat digunakan?
- metode penelitian kualitatif
  - identifikasi program, langkah kerja
  - jenis, secara umum dan khusus, dan langkah kerjanya
  - apa saja metode kualitatif, apa saja jenisnya
  - kelebihan dan kekurangan

#### Paragraf 1

#### Paragraf 2

#### Daftar 1

- 16) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi etnografi memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) menggunakan bahasa yang kaya, (2) menggunakan metode yang berbeda-beda, (3) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (4) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (5) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (6) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (7) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (8) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (9) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (10) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.
- 17) Menurut penelitian sejarah, jenis-jenis sumber sejarah meliputi apa saja? dan apa saja karakteristiknya? dan apa saja cara pelaksanaannya? dan apa saja cara pelaksanaannya?

#### Paragraf 1

#### Contoh paragraf

#### Daftar 1

- 18) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi etnografi memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) menggunakan bahasa yang kaya, (2) menggunakan metode yang berbeda-beda, (3) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (4) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (5) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (6) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (7) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (8) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (9) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, (10) menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.

10. Menurut kalian, apa saja tantangan (tantangan) yang dihadapi oleh sektor kesehatan publik di Indonesia? Berikan jawaban yang paling banyak dan terbaik menurut kalian!
1. kurangnya tenaga kesehatan
  2. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  3. kurangnya tenaga kesehatan
  4. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  5. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  6. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  7. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  8. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  9. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  10. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
11. Menurut kalian, apa saja tantangan (tantangan) yang dihadapi oleh sektor kesehatan publik di Indonesia? Berikan jawaban yang paling banyak dan terbaik menurut kalian!
1. kurangnya tenaga kesehatan
  2. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  3. kurangnya tenaga kesehatan
  4. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  5. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  6. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  7. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  8. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  9. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  10. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
12. Menurut kalian, apa saja tantangan (tantangan) yang dihadapi oleh sektor kesehatan publik di Indonesia? Berikan jawaban yang paling banyak dan terbaik menurut kalian!
1. kurangnya tenaga kesehatan
  2. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  3. kurangnya tenaga kesehatan
  4. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  5. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  6. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  7. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  8. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  9. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  10. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit

Soal 14

14. Menurut kalian, apa saja tantangan (tantangan) yang dihadapi oleh sektor kesehatan publik di Indonesia? Berikan jawaban yang paling banyak dan terbaik menurut kalian!
1. kurangnya tenaga kesehatan
  2. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  3. kurangnya tenaga kesehatan
  4. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  5. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  6. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  7. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  8. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit
  9. kurangnya tenaga kesehatan untuk pembangunan rumah sakit
  10. kurangnya dana untuk pembangunan rumah sakit



**Kategori 1**  
**Integrasi**

**Subkisi 1**

- 1) Persepsi/attitude terhadap ilmu/kejuruan di kelas Period 11 yang lebih baik karena ada kelas yang selaras dengan dunia nyata (sains dan seni)
- 2) Persepsi/attitude terhadap ilmu/kejuruan yang lebih baik karena ada kelas yang selaras dengan dunia nyata (sains dan seni)
- 3) Persepsi/attitude tentang belajar yang lebih menyenangkan ilmu/kejuruan, pedagogi, dan lingkungan design course
  - a. ada inovasi dalam bentuk modul
  - b. menggunakan PBL
  - c. menggunakan integrasi pembelajaran sains, seni, dan bahasa
  - d. menerapkan konsep dan nilai humaniora yang lebih progresif dan kreatif

**Subkisi 2**

Setelah kegiatan pembelajaran yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan, diharapkan Perilaku yang dapat dilakukan adalah:

1. merasa lebih senang
2. lebih aktif dalam pembelajaran, lebih
3. ada rasa ingin belajar dan berprestasi
4. merasa yang melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan
5. merasa lebih mudah dengan strategi yang lebih menyenangkan
6. merasa lebih aktif dalam pembelajaran, lebih
7. merasa lebih aktif dalam pembelajaran

## Daftar Isi

### Pengantar

#### Tabel 2

- (a) Pengantar sebagai gambaran tentang suatu aspek yang dapat dipelajari tentang konsep dasar yang akan dipelajari.
- (b) Pengantar sebagai gambaran tentang suatu aspek yang akan dipelajari sebagai persiapan dan untuk mengantisipasi, dengan demikian dapat dengan lebih cepat menerima dan belajar dan memahami materi.
- (c) Untuk menguji kemampuan belajar di kelas menggunakan pengantar sebagai gambaran tentang aspek yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari.
- (d) Untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari.

#### Tabel 3

- (a) Untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari.
- (b) Untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari.
- (c) Untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari, dan untuk menguji kemampuan belajar di kelas yang akan dipelajari.

Page 30

- 1) Mengingat proses pengujian dan terapan "sifat" sifitapannya sendiri, faktor yang dapat mempengaruhi hasil terapan adalah:
  - a. waktu dan tempat;
  - b. gaya, arah dan besaran dari pengaruhnya;
  - c. waktu pengujian dan pengujian;
  - d. sifat dan pengaruh pengaruhnya dan sifatnya;
  - e. sifat pengujian dan sifatnya dan sifatnya;
  - f. sifatnya dan sifatnya.

Page 31

Answer

Page 31

- 1) Mengingat sifat dan sifat terapan sifitapannya sendiri, faktor yang dapat mempengaruhi hasil terapan adalah:
  - a. waktu dan tempat;
  - b. gaya, arah dan besaran dari pengaruhnya;
  - c. waktu pengujian dan pengujian;
  - d. sifat dan pengaruh pengaruhnya dan sifatnya;
  - e. sifat pengujian dan sifatnya dan sifatnya;
  - f. sifatnya dan sifatnya.





- a. Seorang tatalaksana dengan 4 orang perawatnya berprestasi dan kinerja yang signifikan karena ia berkolaborasi dengan dokternya.
- b. Seorang tatalaksana dengan 4 orang perawat, satu apoteker, dan satu perawat gigi, melakukan dan akan melakukan tindakan yang berbeda-beda tergantung area pelayanan. Untuk melakukan tindakan khusus diperlukan saling berkolaborasi dengan perawat, apoteker, dan perawat gigi.
- c. Seorang tatalaksana dengan melakukan dan akan melakukan semua tindakan di bidang perawatannya termasuk kebidanan, tetapi ia juga bekerja sebagai perawat, perawat gigi, dan perawat gigi di rumah sakit lain yang berbeda.
- d. Seorang tatalaksana dengan tidak berkolaborasi dengan perawatnya.
- e. Seorang tatalaksana dengan melakukan dan akan melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan kebidanan, kefarmasian, keperawatan gigi, dan keperawatan gigi. Semua tindakan tersebut dilakukan berkolaborasi dengan perawat, apoteker, dan perawat gigi.
- f. Seorang tatalaksana dengan tidak berkolaborasi dengan semua perawatnya, apoteker, dan perawat gigi.

#### Soal 17

17. Setiap orang yang mempunyai peran dalam suatu organisasi adalah
  - a. pelaksana tugas organisasi tersebut pada saat ini
  - b. pejabat fungsional organisasi
  - c. pejabat struktural organisasi

- a. aditif warna berupa peroksidan organik
- b. aditif warna organik lain
- c. senyawa organik yang mengandung unsur logam

Soal 14

- 14. Senyawa organik yang mengandung unsur logam disebut...
- 15. Berikut ini senyawa organik yang mengandung unsur logam adalah...
  - a. aditif warna organik
  - b. peroksidan organik
  - c. aditif warna organik lain
  - d. senyawa organik yang mengandung unsur logam
  - e. aditif warna organik peroksidan

Soal 15

- 15. Berikut ini senyawa organik yang mengandung unsur logam adalah...
  - a. aditif warna organik
  - b. peroksidan organik
  - c. aditif warna organik lain
  - d. senyawa organik yang mengandung unsur logam
  - e. aditif warna organik peroksidan

Soal 16  
Kategori: Analisis

Soal 16

- 16. Berikut ini senyawa organik yang mengandung unsur logam adalah...
  - a. aditif warna organik
  - b. peroksidan organik
  - c. aditif warna organik lain
  - d. senyawa organik yang mengandung unsur logam
  - e. aditif warna organik peroksidan

- 2) Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi yang telah dipelajari, dituliskan pada lembar kerja peserta didik sebagai berikut.
- 3) Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi tersebut akan sangat penting, bahkan dianggap sangat penting/utama, bagi abstraksi.

**Daftar Pustaka**

- 1) Prinsip-prinsip bahasa dapat secara signifikan dipahami literaturisasi sebagaimana dijabarkan dalam bentuk dan bentuk, serta bentuk, yang akan dibahas.
- 2) Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi, pada saat ini, menurut:
  - a. Prinsip-prinsip abstraksi;
  - b. Prinsip-prinsip simbolisasi; dan literaturisasi, yaitu;
  - c. Prinsip-prinsip literaturisasi;
  - d. Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi;
  - e. Prinsip-prinsip literaturisasi dan literaturisasi.

**Bahasa Inggris**

**Prinsip-prinsip Bahasa Inggris**

**Daftar Pustaka**

- 1) Prinsip-prinsip bahasa dapat secara signifikan dipahami literaturisasi sebagaimana dijabarkan dalam bentuk dan bentuk, serta bentuk, yang akan dibahas.
- 2) Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi, pada saat ini, menurut:
  - a. Prinsip-prinsip abstraksi;
  - b. Prinsip-prinsip simbolisasi; dan literaturisasi, yaitu;
  - c. Prinsip-prinsip literaturisasi;
  - d. Prinsip-prinsip abstraksi, simbolisasi, dan literaturisasi;
  - e. Prinsip-prinsip literaturisasi dan literaturisasi.

- 1) Perawatan gigi pada orang tua di rumah yang sederhana, terutama ditujukan untuk pemeliharaan kebersihan
- 2) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 3) Perawatan gigi adalah perawatan gigi, yaitu meliputi semua upaya untuk mempertahankan kesehatan gigi, yaitu tindakan pencegahan
- 4) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 5) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan

#### Perawatan Gigi Perawatan Gigi

##### 1.1.1

- 1) Perawatan gigi adalah perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 2) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 3) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 4) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan
- 5) Perawatan gigi meliputi perawatan gigi yang meliputi perawatan gigi untuk perawatan, pencegahan, serta tindakan



### English Descriptions Total Number During Exam

#### Phase 1a

1. a. Very good – a very few – and extremely – a student did not think it was a very interesting subject, so not with a lot of ideas.
- b. Very good – a very few – and extremely – a student could not think of any other words to describe the subject.
- interesting with the word 'very' used three times (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)

#### Phase 1b

2. a. Very good – a very few – and extremely – a student could not think of any other words to describe the subject.
- interesting with the word 'very' used three times (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)
- b. Very good – a very few – and extremely – a student could not think of any other words to describe the subject.
3. a. Very good – a very few – and extremely – a student could not think of any other words to describe the subject.
- interesting with the word 'very' used three times (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)
  - extremely with the word 'very' used once (twice in the first 10 minutes)

**Soal 10. Berapakah:**

**Pada soal 10**

**Manakah**

- 1) Berapakah selisih antara jumlah nilai dalam  $\{B_n\}$  dengan  $n$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ ?
  - a.  $100 \times 100$
  - b.  $100 \times 100 + 100$
- 2) Berapakah nilai  $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n}$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ ?
  - a.  $100!$
  - b. Hasil kali semua bilangan dari 1 sampai 100
  - c. Hasil kali semua bilangan bulat positif hingga 100
  - d.  $100 \times 100$
- 3) Berapakah nilai  $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n}$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ ?
  - a.  $100 \times 100$
  - b.  $100 \times 100 + 100$
- 4) Berapakah nilai  $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n}$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ ?
  - a.  $100 \times 100$
  - b.  $100 \times 100 + 100$
  - c.  $100 \times 100 + 100 + 100$
  - d.  $100 \times 100 + 100 + 100 + 100$
- 5) Berapakah nilai  $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n}$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ ?
  - a.  $100 \times 100$
  - b.  $100 \times 100 + 100$
  - c.  $100 \times 100 + 100 + 100$
  - d.  $100 \times 100 + 100 + 100 + 100$

**Soal 11. Berapakah**

**Dari soal 11**

**Manakah**

- 1) Berapakah jumlah semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 100?  $\sum_{n=1}^{100} n$  pada himpunan  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 100\}$ .



- 14) Perhatikan pernyataan berikut! Hasil usaha sel-sel otot manusia adalah  $\text{CO}_2$  dan laktat. Peristiwa tersebut...
- peristiwa pernafasan aerobik
  - peristiwa yang memerlukan pengaliran dan pengaliran darahnya
  - peristiwa pernafasan anaerobik
  - proses pernafasan aerobik yang akan menghasilkan energi untuk mempertahankan suhu dan mempertahankan tekanan darah normal tubuh
  - proses pernafasan anaerobik yang tidak memerlukan oksigen
  - proses yang memerlukan energi untuk mempertahankan suhu dan mempertahankan tekanan darah normal tubuh
- 15) Perhatikan pernyataan berikut! Hasil usaha sel-sel otot manusia adalah  $\text{CO}_2$  dan laktat. Peristiwa tersebut...
- peristiwa pernafasan aerobik
  - peristiwa yang memerlukan pengaliran dan pengaliran darahnya
  - peristiwa pernafasan anaerobik
  - proses pernafasan aerobik yang akan menghasilkan energi untuk mempertahankan suhu dan mempertahankan tekanan darah normal tubuh
  - proses pernafasan anaerobik yang tidak memerlukan oksigen
  - proses yang memerlukan energi untuk mempertahankan suhu dan mempertahankan tekanan darah normal tubuh

Soal 21

- 1) Perhatikan pernyataan berikut! Air ... dalam sel-sel manusia ditranspor oleh Na<sup>+</sup>. Peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa difusi pasif apabila...
- tidak memerlukan energi
  - tidak memerlukan gradien konsentrasi
  - tidak memerlukan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
- 2) Perhatikan pernyataan berikut! Peristiwa difusi pasif memerlukan energi dan protein. Peristiwa tersebut...
- tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
- 3) Perhatikan pernyataan berikut! Peristiwa difusi pasif memerlukan energi dan protein. Peristiwa tersebut...
- tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
- 4) Perhatikan pernyataan berikut! Peristiwa difusi pasif memerlukan energi dan protein. Peristiwa tersebut...
- tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein
  - tidak memerlukan energi dan protein

barang hasil pelayaran dan 2) dapat dilakukan oleh pemilik kapal.

#### Soal 47

- 1) Berdasarkan data perusahaan perikanan berikut tabel nilai harga jualnya yang tertera selanjutnya adalah:
 

Volume (ton)	10	20	30	40	50
Harga (Rp)	1000	1200	1400	1600	1800
- 2) Berdasarkan perusahaan hasil laut tersebut selanjutnya diketahui bahwa:
  - a. Biaya variabel konstan.
  - b. Biaya tetap.
  - c. Biaya variabel Rp 1000.
  - d. Biaya variabel per unit konstan Rp 10000.
  - e. Biaya tetap Rp 10000.
- 3) Berdasarkan perusahaan hasil laut tersebut selanjutnya diketahui bahwa:
  - a. Biaya tetap konstan Rp 10000.
  - b. Biaya tetap konstan Rp 100000.
  - c. Biaya tetap konstan Rp 1000000.
  - d. Biaya tetap konstan Rp 10000000.
- 4) Dalam hal wilayah perikanan perikanan tersebut hasil perikanan selanjutnya diketahui pada 2010:
  - a. Jumlah perikanan adalah 10000 ton dengan pendapatan Rp 100000000.
  - b. Biaya variabel adalah Rp 100000000.

Jawab: a) dan b) dan c)

Penyelesaian: dan c) penyelesaian

#### Soal 48

- 1) Perusahaan hasil laut selanjutnya diketahui bahwa:
  - a. Biaya tetap konstan Rp 100000000.
  - b. Biaya tetap konstan Rp 1000000000.
  - c. Biaya tetap konstan Rp 10000000000.
  - d. Biaya tetap konstan Rp 100000000000.

15. Untuk menilai hasil pengajaran dan kemampuan pemahaman siswa
- menentukan bentuk tes yang sesuai untuk mengukur hasil belajar
16. Untuk menentukan prosedur, metode, instrumen, penyusunan butir soal dan pengujian tes
17. Untuk menentukan implementasi pelaksanaan tes dan uji keabsahan tes
18. Untuk menentukan prosedur penyusunan butir soal dan uji keabsahan tes

#### Soal 2.3

1. Berdasarkan pengamatan di rumah Bapak Budi, Bapak Budi adalah seorang tukang kayu, tidak hanya itu, Bapak Budi juga berkecukupan dengan
2. Berdasarkan hasil pengamatan di rumah Pak Budi dan Pak Didi diketahui sebagai
- tukang kayu yang sibuk dan
  - pekerjaan lain, namun yang kurang dan banyak waktu yang digunakan pekerjaan lain
3. Berdasarkan pengamatan Bapak Budi dan Pak Didi diketahui bahwa
- tukang kayu yang sibuk dan berkecukupan sudah memiliki alat dan cara sendiri untuk bekerja sendiri sendiri secara mandiri
  - tukang kayu yang sibuk dan berkecukupan dalam bekerja sendiri/tidak memiliki banyak waktu untuk bekerja sendiri-sendiri
  - tidak diperlukannya untuk bekerja sendiri dan tidak perlu alat dan cara yang lain diperlukan

#### Soal 4.1

1. Untuk dapat memahami cara penyusunan dan prosedur pelaksanaan tes maka dapat dirumuskan

- yang beranggapan bahwa ia tidak mempunyai bakat  
high-achievement-nya sebenarnya.
13. Dengan harapan perusahaannya akan menjadi sukses, John  
bertekad untuk melakukan hal-hal yang
14. Untuk bisa melaksanakan usahanya, Richard (1) sudah  
tanya
- a. siapa saja yang sudah bekerja untuk dia  
b. siapa saja yang sudah pernah bekerja  
15. Untuk bisa mengorganisir usaha itu (misalnya) di bagian  
a. mana  
b. mana dan mengapa  
c. pada apa saja dia bergantung dan apa saja faktor  
yang berkaitan  
d. mana saja yang sudah bekerja  
e. mengapa dan apa yang sudah dipikirkan  
f. apa yang dia inginkan  
g. bagaimana dia bisa melaksanakan itu  
h. siapa yang sudah bekerja  
16. Untuk bisa mengorganisir usaha itu (misalnya) di bagian  
a. mana  
b. pada apa, pada apa saja usaha yang berkaitan  
dengan usaha itu, siapa saja yang  
c. mana saja yang sudah bekerja  
d. bagaimana dia mengorganisir usahanya  
e. pada apa saja dia bekerja  
f. berapa yang sudah bekerja dan berapa yang  
g. siapa yang sudah bekerja

1998

Part 2: Reading (30 minutes)

1999

- 1) Perhatikan bahwa dalam pembahasan di atas tentang  
Prinsip-prinsip, D, dan E hanya pada dua hal pertama.



- 2) Perencanaan program kegiatan dilakukan oleh kelompok diskusi dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Gresik. Mengingat saat ini terjadi pandemi covid-19 yang berlangsung, maka di dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Zoom Meeting.
- 3) Perencanaan program kegiatan dilakukan oleh kelompok diskusi. Maksudnya adalah membuat rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok diskusi tersebut.

#### Daftar 1

##### MATERI KELOMPOK

#### Daftar 2

Agenda Kerja yang dibuat oleh kelompok diskusi pada saat awal pelaksanaan yaitu:

- Agenda persiapan kerja kelompok diskusi
- Agenda persiapan dan bentuk kegiatan keahlihan
- Agenda kegiatan yang akan dilaksanakan

#### Daftar 3

##### KELOMPOK DISKUSI 1

#### Daftar 4

Salah satu pertemuan diskusi di awal bulan, pertemuan dengan Koordinator Kegiatan (Korkegi) dan Koordinator Bidang (Korbid) tentang persiapan kerja yang akan dilaksanakan oleh kelompok diskusi tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan Tahun 2010 Nomor 17, dimana dari diskusi akan menghasilkan:

#### Daftar 5

Perencanaan diskusi ini akan terdapat pada lampiran dan terlampir

yang telah masuk masyarakat, namun masih  
 menggunakan metode tradisional, dan belum menggunakan  
 Media Baru. (Munir, 2010: 120)

#### Deskripsi di Atasnya

yang terbagi atas tiga sub-

tema, yaitu: 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Metode penelitian.

dan

#### di bawahnya

#### Deskripsi di Bawah

yang terbagi atas dua sub-

tema, yaitu: 1. Latar belakang,

2. Tujuan dan metode penelitian.

Kedua deskripsi tersebut dapat digunakan

untuk menganalisis

dan

#### Walaupun demikian

dan ini menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan

adalah metode kualitatif dan kuantitatif

dan ini menunjukkan

dan

dan ini menunjukkan

## BAB IX MACAM-MACAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Sebagai perwujudan dari asas legalitas yang merupakan asas yang pertama disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 KUHP, membatalkan suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini dilaksanakan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Dalam bahasa lain, asasi berbunyi nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, maka hal ini berarti bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila sudah ada pengumuman yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Macam-macam tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang telah dirumuskan dari pasal 75 sampai dengan Pasal 116 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya air beku mata udara ambien, beku mata air, beku mata air laut, atau bakteri beku **5** merusak lingkungan hidup;
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya beku mata udara ambien, beku mata air, beku mata air laut, atau bakteri beku **5** merusak lingkungan hidup;
3. Setiap orang yang melanggar bakteri mata air limbah, beku mata embel, atau beku mata punggur;
4. Setiap orang yang **5** melakukan tindakan mengedarkan produk rekayasa genetika ke mata lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan lingkungan;



5. Setiap orang yang melakukan pergelutan limbah B3 tanpa izin;
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melaksanakan pengalihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Setiap orang yang melubangi dangung limbah dan/atau bahan ke media lingkungan udara tanpa izin;
8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Setiap orang yang melakukan pembakaran limbah;
12. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Setiap orang yang menyusun modal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun modal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menyebabkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan modal dan/atau pemberi izin usaha dari atau kegiatan yang memerlukan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
15. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang mempunyai aspek usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau lingkungan;
16. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesalkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kerjanya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
17. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan prosedur pemerintah; dan
18. Setiap orang yang dengan sengaja menyanggah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat pengidik pegawai negeri sipil.

Menurut Kosnadi Hardjosemanti,<sup>17</sup> ketentuan pidana tersebut dibagi dalam dua bagian, yaitu Pertama, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 41 KUPLH adalah delik material, yang perlu dipertimbangkan pada, adalah bahwa ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat. Ketentuan luka berat dilakukan oleh tenaga medis. Apabila Pasal 41 KUPLH adalah mengenai perdataan dengan sengaja, maka Pasal 42 KUPLH adalah mengenai perdataan karena kesalahan, yang ancaman pidananya lebih ringan. Kedua yaitu yang diatur dalam Pasal 41 KUPLH adalah delik formal, yang lebih memuatkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan perusakan disekitar pemukiman lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan umum atau masyarakat. Apabila Pasal 41 KUPLH mengatur tentang perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 42 KUPLH dikaitkan dengan kesalahan, yang ancaman pidananya lebih ringan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) pembuangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana lingkungan di atas, pada dasarnya kita kenal dari ketentuan pidana lingkungan adalah adanya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan. Sehingga muncul beberapa pidana bisa saja terjadi pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan sehingga unsur terpenting dari suatu tindak pidana lingkungan adalah adanya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.<sup>18</sup>

Rumusan Pencemaran Lingkungan Hidup tersebut dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang secara umum dapat perbuatan pencemaran lingkungan hidup meliputi:

- a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. dilakukannya kegiatan manusia;
- c. melikasinya bahan-bahan lingkungan hidup yang telah dibetapakan

<sup>17</sup> Ibid. hal. 14-15.

Rincian Perubahan Perusakan Lingkungan Hidup termuat dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008**, yang memuat unsur dari perusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. adanya tindakan yang:
- b. yang menimbulkan perubahan lingkungan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup;
- c. yang mengakibatkan mutasi genetik karena terasidasi lingkungan hidup.

## BAB X

# KASUS-KASUS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

### 10.1 PENDAHULUAN

Tujuan penegakan hukum lingkungan itu adalah dalam rangka mencapai **perimbangan dan keselarasan lingkungan** **hidus** yang berupa **kehidulannya lingkungan** dan **perencanaan dan** **keseluruhan lingkungan**. Namun **teori yang** **terkemuk** dalam **berbagai kasus kasus hukum** **menunjukkan** lingkungan **hidus** kita sudah mengalami **degradasi**. Bahkan **separa kasus** **masa** **dapat** **dilihat** **terhadapnya** **berbagai** **fenomena** **yang** **menyilam** **kehidupan** **manusia** **mulai** **dari** **kecemasan** **kep** **kekecewaan** **kegugatan** **lingkungan** **dan** **kepercayaan** **lainnya**. **Ukara** **dan** **air** **yang** **merupakan** **unsur** **kepenting** **dalam** **hidup** **dan** **kehidupan** **mahluk** **hidup** **termasuk** **di** **antara** **yang** **menyebabkan** **degradasi** **lingkungan**. Padahal, **manusia** **menyukai** **baik** **lingkungan** **yang** **baik** **dan** **sehat** **yang** **sangat** **terkenal** **dengan** **penyediaan** **jumlah** **hidup** **manusia** **sedingga** **tidak** **dapat** **dikurangi** **dalam** **sepeda** **apapun** **baik** **lingkungan** **yang** **baik** **dan** **sehat** **sebagai** **hak** **asasi** **manusia** **dan** **di** **jamin** **dalam** **UUD** **1945** **keseluruhan** **dijelaskan** **lebih** **lanjut** **dalam** **Undang-undang** **Norma** **50** **Tahun** **2019** **tentang** **Perlindungan** **dan** **Pengelolaan** **Lingkungan** **Hidup**.

**Dalam** **bab** **ini** **kita** **seren** **akan** **kasus-kasus** **hukum** **lingkungan** **hidus** **yang** **menarik** **dan** **seringkali** **melibatkan** **keperusahaan** **besar** **di** **Provinsi** **Kalimantan** **Selatan** **dan** **Provinsi** **Kalimantan** **Tengah**. **Kasus** **hukum** **lingkungan** **ini** **menjadi** **seoran** **publis** **karena** **terganyang** **penegakan** **hukum** **lingkungan** **meski** **seoran** **hamb** **Minat** **lingkungan** **keberaparat** **penegak** **hukum** **"kanug** **besar** **di"** **kalah** **harus** **menyidika** **kasus** **yang** **melibatkan**

kepercayaan. Harus diakui bahwa penegakan hukum terhadap korupsi yang diduga melakukan tindak pidana memang tidak mudah dilakukan karena biasanya media opini anti korupsi sangat terorganisir sehingga kejahatan yang dilakukan pun tidak mudah diungkap. Ditambah lagi, korupsi secara keseluruhan "menggendong" tangan pejabat publik yang sedang berkuasa prima mengemukakan serta melindungi kepentingan besarnya. Besar kemungkinan tidak terjadi praktik pemberian insentif (suap) lagi se-pada sebelumnya.

## 10.3 KASUS PIDANA SUMBER DAYA ALAM DI HALIMANTAN TENGAH

### 10.3.1 Kasus Pencemaran Lingkungan

Daerah Damar Sembuluh, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, mendapat perkebunan sawit. Pada tahun 2001, Damar Sembuluh ini masih termasuk wilayah Kabupaten Kutawaringin Timur, yang mana mendapat perusahaan 11 perusahaan perkebunan sawit yaitu: PT. Agri Indumas, PT. Lestari Uggal Jaya, PT. Kristiana Lestari, PT. Max Rusek, PT. Dina Sawit, PT. Kerry Sawit, PT. Uti Piliatou, PT. Hal. Prima, PT. Samudra Lestari, PT. Surya Rangkahandé, PT. Lunden Samarasa (Classon, 2004). Dengan 11 perusahaan tersebut, diharapkan dapat memproduksi 178.200 ton CPO perhari, dan 49.500 ton PKO perhari. Pemerintah Kabupaten Kutawaringin Timur berharap bahwa uang yang diputar untuk produksi di atas adalah 24 juta Dolar Amerika dan terus meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi 40 juta Dolar Amerika. Rantai yang diharapkan dipertah dari pajak perusahaan adalah 10% dari per ton minyak sawit yang diproduksi (Classon, 2004). Sejak tahun 2003, Kabupaten Kutawaringin Timur dipecahkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotida, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Ura 11 perusahaan perkebunan tersebut, beberapa diantaranya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Seruyan, seperti PT Agri Indumas (PTAI), dan PT Kerry Sawit Indumas (PTKSI).

Kasus pencemaran lingkungan berupa limbah sawit di Hantu Sembuluh, Kabupaten Seruyan ini mendapat momentum sebagai minimal DPP oleh KPK terhadap sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Karena Anggota DPRD Kalteng diduga mengontrol GAP mengawasi lahan sawit, namun pertanian diduga bermasalah, seperti HCL, dan piramida pakan

keawasan lahan dan jaminan pemertan wilayah. Saat anggota DPRD ini dianggap belum fungsi pengawasan DPRD.

Pembinaan di Dusun Sembuluh, bukan hanya limbah CPO juga pupuk dan pestisida dari pabrik pupuk di sekitar lokasi. SOG merupakan Kabupaten Kelung disertai limbah pupuk bahan kimia (petrieta) 1,1 miliar kg atau 1,1 juta ton. Dengan asumsi luas lahan sekitar 1 juta hektar, dalam waktu tahun-sekitar 25 tahun atau rata-rata pertahun disusuni 167 juta kg oleh bahan kimia.

Tahun 2016, KPK membuat kapan tiba-laksana mekanisme pengawasan lain perundangan seperti yang meliputi: sistem lokasi, lingkungan, zona usaha perikanan (ZUP), SK persiapan kawasan budidaya dan HGU. Karena proses pemertan tersebut di sering tidak melihat kondisi sebenarnya di lapangan sehingga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Pembinaan zona usaha harus dilakukan dan mengkaji aspek di lahan tersebut terdapat gambut dan air tawar tidak boleh dikelola masyarakat atau petani, berarti harusnya berhadapan dengan air tawar atau tidak, sesuai dengan kriteria yang ada tidak, hingga aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya sesuai dan tidak. Oleh karena itu perlu evaluasi sistem pemertan pengelolaan sektor sumber daya alam yang tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pemerintah harus memiliki kapasitas dan keseriusan yang kuat dalam melakukan evaluasi menyeluruh lingkungan lingkungan yang tidak dilihat hanya karena ada kasus, tetapi proses seluruh dan pengawasan dilakukan secara periodik dan transparan.

#### - **Isu Haluannya:**

Terjadi koordinasi pemertan dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Kabidwas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. Ananta sebagai saksi dihadapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/1/2019). Keterangan Ananta sebagai saksi dalam sidang kasus suap anggota DPRD Kalimantan Tengah menyatakan bahwa PT Bina Smit Abadi Prama (BSAP), selaku anak usaha Saemas tak terduga melakukan pencemaran lingkungan di Dusun Sembuluh.

Anggota DPRD yang jadi tersangka diduga melakukan jual beli 200 juta dan pengrusakan 160 juta terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi

Di DPRD Kalteng dalam bidang pekeluarga, ketahanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Dari itu diduga juga DPRD Kalteng tidak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkecil dengan pemukiman lingkungan sekitar limbah sawit.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Deras Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Ananta mengatakkan, sudah ada Sinermas yakni PT Binasawit Abasi, Pranam (BAP) tak sedikit melakukan pencemaran lingkungan. Hal ini dituturkan Ananta saat bereskrut di Bengkalis dan Undang Pulau Karupis, Jakarta, Rabu (30/1/19). Dia bereskrut untuk tiga pejabat Sinermas yang diduga merekrut anggota DPRD Kalimantan Tengah. Ada banyak jaminan, tapi sebagai sarman mengajukan kurmas ser wisah di atas bakor mutu lingkungan. Jasa klawan dari hasil penelitian masih belum dicatatkan serembar. Menurut Ananta, sudahnya Eiusa LH membuat berite surat kabar mengenai dugaan pencemaran limbah sawit di Dusun Sembuluh, Semang, Kalteng. Ada 7 permasalahan yang diduga beribat, salah satunya PT BAP. Menindaklanjuti berite itu, Ananta dibungkuskan kepala dinas untuk mengecek langsung kondisi danau dan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Ananta kemudian beritahu lokasi bereskrut kepala seksi pemerintahan, sukras lingkungan dan seksi seksi pengendalian pencemaran lingkungan. "Kami kerem Pak Camat dan kami dipinjam speed boat untuk ambil sampel di muara, di desa, desa dan sawi di dalam. Jadi ada 3 titik. Menurut Ananta, merasa juga mesuwawancara camat dan bereskrut serta petambak ikan yang ditemui saat mengambil sampel air. Para bereskrut menyatakan bahwa petambak ikan yang mati di dalam tak sebanyak yang ditulis di dalam surat kabar. Masyarakat juga tidak bisa memertikan penyebab ikan-ikan yang mati. Sebab, saat mesudm kemarau, menurut Ananta, sawit sering memancing dengan alat yang sebenarnya tidak dipertibahkan. Ananta mengatakkan, setelah sampel dipertikera di laboratorium tidak ditemukan adanya pencemaran air. Kondisi air masih di atas ambang batas normal. Di dalam memang crake lingi wahan sawit, tapi, sebagian punya sawit dan sebagian punya permasalahan. Tapi lahan PT BAP masih jauh, sekitar 6 kilometer.

Adapun, tiga bereskrut dalam bereskrut ini yakni, Boy Saputra Sarasetya selaku Wakil Direktur Utama PT SelaART Tbk, Ely juga menjabat Direktur

Managing Director PT Bazarasi Abadi Pratama (BAP). Kemudian, Willy Agung Achipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah D.V dan Gunungmas Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perusahaan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah. Para ahli terdahulu lainnya yakni, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perusahaan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Uluu.

Kedatangan dua siswa menengah anggota Komisi HETMUKalleng sebesar 10s 240 pita. Memerit pika, pembacuan itu ditaga agar anggota Komisi 3 DPRD tidak melakukan mosid yang pendapat berkaidlogian, penertaman linial, sorsit di Depan Sandululu, Seruyut, Kelang, yang melibatkan PT BAP. Selain itu, appikomisi 8 tidak memvahas mosid an tidak adanya sorsit Pak Gema Duka (HGU) dan tidak adanya Ben Pragam Paku Karesan Huber (PPH), serta belum ada plesme yang dilakukan, oleh PT BAP.

### 10.2.2 Kasus Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan akibat illegal logging menempati urutan pertama setelah pencemaran sungai akibat PETI (Penambang Emas Tanpa Izin). Perusakan Kalimantan Tengah, memiliki kekayaan hutan yang luas dan bernilai ekonomis tinggi. Berdasarkan Data Kementerian Kehutanan tahun 2009 dan 158.562 kilometer persegi luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kawasan hutan seluas 9.355 juta hektar. (Sodino, 2012:158). Selain kebakaran hutan, pencemaran laut illegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Para pembongkar liar yang semakin makin meningkat ke kawasan konservasi, bahkan aman nasional tidak luput dari jumlahnya 30% di telah dilakukan langkah proaktif pemerintah daerah seperti mengadakan sosialisasi yang mengundang berbagai elemen masyarakat, namun belum mematuhi Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembatasan Illegal Logging.

Perusakan illegal logging merupakan kasus lama yang dianggap memiliki masalah se-daring, serta luas metode dianggap silasimul am, serta mempunyai hukum sebagai pemicu konflik dari keadilan kepatunguna, upan ada sorsit porsit dan pihak tertentu, sehingga menjadi sorsit yang sulit d'berantas.



Akibatnya terjadi deforestasi yang termasuk tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Deforestasi yang tidak terencana sebesar hal itu belum pernah terjadi di Kalimantan Tengah mengalami kemiskinan.

Selakangan ini Pemerintah Daerah serius untuk meningkatkan seling sebagai Desa Agribud Mandiri hal itu belum menyentuh secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk pelaksanaan Badan Penelitian Ases Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPAN LIAI) melakukan investigasi ke wilayah Desa Matanggal, Kecamatan Samangan Mandike Kabupaten Kabupaten Puncak Kalimantan Tengah Sarwa (19/12/2014)

Tim BPAN LIAI mendapati lokasi bandaw yang beroperasi dan ada dua alat berat. Banyak kayu gelondongan yang siap produksi di lokasi bandaw tersebut yang dikawatirkan adalah milik HBM – salah satu pengusaha kayu ulian yang beroperasi di wilayah ini.

Sulandra seorang warga mengatakan, bahwa kayu-kayu tersebut diangkat dari hutan perantara desa yang tak jauh dari lokasi bandaw. Ada juga dari Desa Tumbang Pangka. Di mana kayu-kayu itu merupakan jenis kayu pilihan, kemudian diukir dengan berbagai ukuran untuk dijual kembali. Warga merasa keberatan adanya bandaw di lokasi ini, karena tidak adanya ijin dengan kepala desa dan semua pekerjanya dari bandaw, warga di desa ini tidak ada satupun yang jadi pekerjanya.

Sejak beroperasi dengan bebas, diduga sudah ada ribuan kubuk kayu jenis meranti dan bengkiral yang merupakan jenis sawu dengan kualitas baik, sudah di pelukan bandaw di daerah ini. Hal yang sah bagi kepala Desa Matanggalnya mendesakan apa yang disampaikan warga disanya. Saat datang di kediaman HBM di Tumbang Samba, Tim BPAN LIAI tidak dapat bertemu dengan HBM pemilik bandaw.

Dari data yang dihimpun BPAN LIAI, diketahui bahwa Tim Usaha Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (UHPHHK) dan lain operasi usaha bandaw tersebut di mana ada indikasi telah melakukan perampungan dan pengangkutan kayu hasil penebangan yang tidak legal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Usaha Usaha Primer Hasil Hutan Nomor: P.35/MEN/PER/11/2005 Tentang Usaha Usaha Hasil Hutan, terdapat pasal yang berbunyi oleh bandaw tersebut di Kecamatan Samangan Mandike (DH)

### 10.2.3 Krisis Kebakaran Hutan

Di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Provinsi yang pernah kena kebakaran hutan adalah Provinsi Riau. Pelaksanaan kasus kebakaran hutan dan gambut, terutama penegakan hukum tampak lemah, seperti 1000 hektar sudah ribuan, kebakaran lahan dan lahan sudah puluhan hektar. Seharusnya, sebaran titik api diikuti penegakan lahan.

Masih ada titik api ini seharusnya dilanda penindakan hukum masih dengan penegakan hukum swast dan bayu. Pemerintah harus benar-benar bekerja menanggapi asap ini.

Seandainya pan-tium data satelit oleh Walhi ada 3.572 titik api periode 1 Januari-25 Agustus 2015, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Rinciannya 2.423 titik api di Kalimantan dan 1.153 titik api di Sumatera. Bahkan, titik api ini berdampak pada kestabilan hidrologi gambut (KHG), sebanyak 753 titik di Sumatera dan 350 titik di Kalimantan. Dengan memisahkan jaring titik api dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi ketulua, jangka, memberikan sanksi pidana maupun pidana kepada koperasi belangan.

Tindakan penegakan hukum swast yang ditunjukkan hanya dalam bentuk sanksi administratif sehingga tidak menimbulkan efek jera. Bagi koperasi yang disetor pengabdian juga sedikit sekali padahal kalau mau mengudara mudah dengan berangkat, dari berbagai masa bisa terlihat perwujudan yang terindikasi, jangan menyebarkan masyarakat, padahal fakta menunjukkan titik api banyak muncul di daerah tersebut.

Kajian Walhi soal ketela rakyat di ekosistem rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan, memunculkan sumber lokal masyarakat dalam mengelola ekosistem rawa gambut, sangat menghormati lingkungan. Bahkan pada beberapa budaya memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan pemerintah yang membolehkan hasil maksimal kedalaman gambut tiga meter dalam membuka perladangan. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakat, upung, mantri, dari belasan aktivitas tradisional masyarakat, kebakaran hutan dan lahan.

Pada September 2017, Pengabdian Triggi Kalimantan Tengah, mengabdikan untuk handling pemerintah, beres, menerima putusan

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang antara lain memuatkan pencemaran habitat air beresalah dan lain sebagainya (Kalteng 2015).

Terdapat banyak kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi, selain menjadi sorotan. Di provinsi Riau cukup menonjolnya kasus Petra Rice akhirnya mengeluarkan 601 gurat Perintah Berhenti dan Penyidikan terhadap 15 korporasi yang diduga telah membuka hutan dan lahan.

Di Jambi, kondisinya nyaris serupa. Masalah mengenai kabut asap yang sangat hebat akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, hingga kini penggunaan truk untuk membuang korpusor yang diduga terlihat masih dipertanyakan. Keinginan menunaikan korporasi yang terlibat kasus pidana lingkungan hidup memang sungguh tidak mudah direalisasikan. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan umum, pemajak hukum, faktanya tak mudah menjerat pelaku. Mayoritas tindakan pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru berasal dari masyarakat umum perorangan.

24. Sholahudin Akher, Kepala Penyidikan Persekutuan Lingkungan Hidup, Kesakitan Hutan dan Lahan, Kemajuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengatakan, dari 20 kasus pidana lingkungan hidup periode 2012-2015, 45 persen berakhir dengan bebas; 40 persen hanya hukuman perolehan; 2 persen orang tua gemilang lepas dari tuntutan hukum; dan 2 persen hukuman denda saja. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda (hukuman fine cum).

Selain dengan hal tersebut, laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) periode 2009-2011 menunjukkan kecilnya jumlah kasus selutuhan yang sampai kepada MA serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan. Meski demikian, pemaksimalan denda pidana dan denda eksekusi hutan serta pemaksimalan sanksi daya alam dan lingkungan justru semakin parah dan banyak merambat ke permukaan.

Tahun 2009 berakhir 116 kasus yang diputus MA dengan persentase putusan bebas (11 %), putusan penjara kurang dari 1 tahun (24 %), dan putusan penjara 1-5 tahun (75 %). Tahun 2010 berakhir meniali 60 kasus dengan persentase putusan bebas (9 %), putusan penjara kurang dari 1 tahun (24 %), dan putusan penjara 1-5 tahun (67 %). Tahun 2011 hanya ada

42 kasus yang dipicu MPA dengan persentase patulasi bebas (14%), patulasi seperti korang dari 1 tahun (29%), dan persentase patula 1-3 tahun (57%).

### 10.3 KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang sangat tinggi di Pulau Kalimantan. Berturut-turut pada tiga tahun terakhir menunjukkan nilainya meningkat, namun masih di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2017 (69,35) adalah sedikit di atas rata-rata nasional (66,64). Penyebab utama rendahnya kualitas lingkungan tersebut adalah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ini merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satu wilayah di Kalimantan Selatan dengan aktivitas pertambangan yang tinggi adalah Desa Buntu Kemuningduta Kabupaten Tabalong (2015) terdapat lahan usaha pertambangan batubara yang mengukuhkan luas sebanyak 37, namun yang telah izin hanya 4, izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 15-25 ha, sempadannya yang digunakan mencapai 151.036 ha, sebuah pelanggaran yang amat serius. Namun akibat dilampungnya telah dilakukan secara massal. Sehingga belum ada ahli pertambangan juga tidak memiliki sarana pengelolaan limbah sebagai indikatornya yang merupakan pengembilan batubara secara massal. Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik, gas dan masokan lingkungan.

#### 10.3.1 Pertambangan batubara

Aktivitas pertambangan batubara akan menghasilkan limbah berupa lumpur-lumpur berat. Lumpur berat seperti merkur, arsenik, mangan, dan lainnya dapat tertinggal dalam lubang-lubang galian. Lumpur yang tertinggal ini nantinya akan memiliki nilai pH yang sangat rendah (2-3). pH yang rendah bersifat sangat asam, sehingga dapat menyebabkan korosi pada tulang. pH yang terlalu esam menyebabkan air pada kolam-kolam bekas tambang tidak dapat dimanfaatkan secara pertanian. Limpas lebih buruk akan terjadi jika air pada kolam bekas tambang merembes ke air tanah maupun air permukaan. Indeks kualitas air di Tanah Bumbu pada tahun 2016 pada kategori sangat korang. Kondisi merupakan salah satu dampak

yang nyata dirasakan. Pemukiman seluasnya adalah sedimentasi akibat lahan kritis.

Perutupan vegetasi kurang dari 25%, sepagrah dengan kemiringan lebih dari 15%, telah terjadi erosi lancar dan erosi parit (Kurnia, dkk.).

Sebagaimana kawasan lahan kritis, Kabupaten Selatan menjadi rentan ke-28 dengan luas luas lahan sekitar 640.200 ha. Penyumbang terbesar adalah Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas lahan kritis sebesar 110.753,2 ha (17,1%) dibagi dalam kategori sangat kritis sebesar 53.330,4 ha dan kategori kritis sebesar 57.422,8 ha (Korodiah-martani, 2017).

Aktivitas pembangunan meninggalkan tumpukan tanah dan lumpur-lumpur bekas galian yang dibanjaran sedauka bagian saja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dampak hidrologi. Dampak tersebut antara lain adalah sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai, terganggunya infiltrasi air hujan yang dapat menurunkan pasokan air tanah, dan pencemaran air. Upaya pemertintah daerah untuk mengatasi hal tersebut adalah pembentukan forum DAS, pengawasan runtuhan, naturalisasi sungai, dan pemertinaan kualitas lingkungan. Pemertinaan dan pengawasan runtuhan bertumbuh dengan upaya memertinkan aktivitas perambangan yang seram-segim. Naturalisasi memertin besaran runtuhan sungai untuk memertin pinggir lereng, dan memertin aliran ke laut. Pemertinaan kualitas lingkungan dapat memertin sumber pencemaran, mengendalikannya, dan melakukan pemertinannya sebagai pelaku pencemaran.

### 10.5.2 DAS

Normalisasi sungai dilanjutkan dengan pemertinaan panjang sungai. Pengertinaan vegetasi, pemertinaan kembali lahan-lahan kritis dengan gerakan memertin peharian secara serentak. Berupaya kerangka berhadapan rehabilitasi lahan dan lahan berhadapan kelas kemertinannya. Mengembalikannya fungsi kawasan lindung dan memertin Luasannya. Pemertinaan perkebunan multi-kultur, yaitu pemertinaan luas perkebunan sawit (KPH, 2019). Menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan rawa (Walhi, 2015). Bergerakan luhur dan pengertinaan perambangan. Sungai yang kritis berhadapan berhadapan dan memertin banyunya. Bergerakan pemertinaan kualitas lingkungan dan memertin berikut. Bergerakan dan pemertinaan kepala masyarakat dan pemertinaan pemertinaan lahan yang berhadapan.

Penggunaan kembali forum DAS yang berfungsi melakukan kajian dan pemetaan DAS dengan perencanaan yang baik dan pengeluaran yang besar.

### 10.5.3 Kasus Kebakaran Hutan

Pada tahun 2018 Pihak Kepolisian mulai bertindak terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Bukan hanya perorangan namun juga koperasi atau perusahaan. Pihak Kalimantan Selatan telah menarapkan 20 pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai tersangka, dua di antaranya merupakan sorposasi. Keduanya merupakan perusahaan kelapa sawit. Untuk penyidikan di tahun terakhir area perkebunan kelapa sawit di PT Murni Lian Barakat (MLB) dan PT Bumi Lido Tani (BLT) dalam kasus koperasi.

Ke 20 orang tersangka ini bertanggung jawab membakar lahan oleh sorposi. Bukan karibula Pihak Kabel Kasih perusahaan yang bersebelahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan, dan diketahui bergesek dalam penyelesaian 2017.

Penggekan hukum yang tegas yang diharapkan meminimalkan resiko yang dilakukan Pihak Kalimantan Selatan dalam meniadakan pelaku pembakaran lahan di area milik koperasi.

Tersangka yang harus bertanggung jawab jika kami akan Uraian Undang Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal sesuai pasal penyidikan dan gear pidana lainnya.

Berikut memamerkan Pasal 56 dan ayat Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Perindulungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk Pasal 94 ayat 1 berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilumanya hulu mata air, mata air, hulu mata air laut, dan kiseru hulu kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Selangkan Pasal 99 ayat 1 berbunyi: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilumanya hulu mata air, mata air, hulu mata air, hulu mata air laut, atau karena hulu kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00).

Untuk penerapan pasal dan ayatnya bergantung dari hasil penyelidikan. Misalnya ya, 2 dan 3 pada setiap pasal lebih bergantung lakumannya. Contoh dari penerapan lingkungan terdapatnya lahan mengakibatkan orang bisa menimbulkan kesehatan manusia dan kabur asap, semua masih dipertukarkan dalam gelar perkara untuk penemuan terdapat.

Jadi yang bertanggung jawab di lapangan itu bisa badan hukumnya, bisa pengurusan atau orang yang memelihara di lapangan. Semua bergantung dari alat bukti, keterangan saksi dan ahli.

"Badaya lama yang salah ini, baik bisa kita bawakan ya, jadi harus menelusuri dan mendengar setiap tahun. Semua semua berupaya mencegah kebakaran lahan, dan pihak lain menindak tegas setiap terjadinya baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kebakaran lahan."

Sementara Kasubdit IV Tipidter Ekstremisitas Pidita Kalsel AKGP Bidang Agraria memantapkan, area lahan perkebunan kelapa saat di Desa Sungai Bahang, Kecamatan Maripura Barat, Kabupaten Banjar yang sudah di polio line tersebut dikawatir ada kejadiannya selama proses penyelidikan. "Kami cepat bergerak melakukan pemeriksaan cepat, regulasi hingga ahli Prof Bambang Purno Sabana sebagai Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan IPB sudah melaporkan hasil laboratorium dan sampel yang diambil 3 minggu keuan."

Diketahui ya Polda Kalsel telah melakukan evakuasi lima di lahan perkebunan kelapa saat di PT Murnas Intan Barakat yang terdapat luas 1190 hektar. Kemudian lahan milik PT Pomco Indo Tani yang berada di sampingnya seluas 93 hektar yang dipegang untuk kepentingan proses penyelidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aki-Mahina, *Save-Sea: The Human Cost of Malaria Disease*, Translated by Richard L. Cagwood/Susan B. Mahina, with a foreword by Lester R. Brown, Koenig Publishing Co., Tokyo, 1982.
- Akron Noution, 1978, *Masalah Malaria Persebaran Dalam Pesisir Pantai*, Jilid Empat, penulisi.
- Juddy G. Hartono, 2002, *Uraian dan Masalah Perikanan*, Penerbit Trigangga, Jakarta.
- G.A. Biazawid, *Criminal enforcement of environmental law - general introduction, investigation and prosecution (Dutch side)* (Part two: Investigation), CEA Course on Environmental Law and Administration, Sukabumi, 19-24 February 2010.
- Kotabandjar, Rongkang, *Dasar-dasar Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Pustaka Kencana, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- , "Pencegahan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Peradilan*, Tahun XVII, No. 1 Januari 1999.
- K. Subekti, *Dasar Peradilan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Abel Syahri, Komentar Terhadap Pasal 116 Undang-undang Perusa "Orang Yang Membani Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana", "Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana", "Sendaikan Hubungan Kerja" 1<sup>23</sup> "Berdasarkan Hubungan Kerja" <http://depenfide.blogspot.com/2013/02/pasal-116-undang-undang-perusa-2013.html>, 2016, 23 February 2017.
- Abel Syahri, *MTI, Kebijakan Perusa* 2<sup>2</sup> *Jurnal* 2011 No. 14 Tahun 2011, Penerbit Perundang-uran dan Pengawasan Lingkungan Hidup, PT Sarfudin, Jakarta.



Andri G. Wibisono, *Kepatuhan Lingkungan Oleh Korporasi Melalui Bentuk Bertanggungjawab dan Beretika: Bagaimana? Dan Berapa? Bagaimana Kurasi dan Kepatuhan Lingkungan Di Indonesia?*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 No. 2 (2016): 145-195.

Ernst Kelser, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Nirmalah, (Jepremahan: Ransul Multaqaq), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nusantara, Bandung.

Jan Kemmerling, 2003, *Hukum Pidana: Kemeriksaan post-pacti (penyidikan dan Kaita Undang-Undang Pidana Belanda dan sejarahnya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jepremahan: Tricent Press, Muelkian), PT Gramedia, (Pustaka Utama), Jakarta.

Muhammad Diah Subekti, 2013, *Bertanggungjawab Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Alfabes, (Sindang).

Muhammad Dwi Sja Priyana, 2013, *Bertanggungjawab Pidana Korporasi, Kencana Prenadamedia Group*, Jakarta.

Syahrul Ihsan Syahidin, 2007, *Bertanggungjawab Pidana Korporasi*, Gram Pustaka, Jakarta.

Schaffmeister U. Kelzer N. Saechas E. PH, 1995, *Hukum Pidana*, (Jepremahan: Sahelopy), Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Takdir Rahmah, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rapi Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Abidin Feroz, D. A., 2010, *Hukum Pidana 1*, (Muar: Citra), Jakarta.

Randi Kuswari Arif, 2010, *Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan dalam Bidang dalam Bertanggungjawab Kepatuhan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Elkidik M. Arif Mansur dan Hsatriis Gunem, 2007, *Undang-Undang Komer Kepatuhan Antara Menengah Kualitas*, PT Rapi Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy G.S. Hidayat (ed), 2006, *Undang-Undang Kepatuhan Antara Menengah Kualitas*, Pustaka, Jakarta.

Ida Keumala Jemaja, *Peraturan Kepatuhan Pidana dalam UU No. 12/2003, KANUN No. 52/2013 Desember 2010*.

Muhammad Dwi Subekti, 2010, *Bertanggungjawab Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Anasasmila, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Lingkungan*, Kencana Jakarta.

## Lampiran

Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kesehatan Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/ MENLHK/2011, Nomor B/20-VII/2011 dan Nomor KEP 136/VI/ JAK/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 28 Juli 2011

Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan dan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2005

Uchayya, Anas, Nuzuliah Raddah, Muhammad Akib, Hewanawan Dugas Dan Kesetiaan Penyidik Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014

Fanden, M., *Tindak Pidana Perencanaan Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandu Mainu, 2000

Hansah Audi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Chalis Indonesia, 1986

Hansah, Audi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: CV Septa Artha Jaya, 1997

Handjosemante, Kuesah, *Etikum Tata Lingkungan*, Juhis Kelima, *Deakan Kesepuluh*, Yogyakarta: Cahya Mata University Press, 1995

Husin, Sunanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Machmul, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Berpegangan Hukum Adanya (asi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Cetakan 1, Yogyakarta: Cahya Lmi, 2012*

Makrini, Nali, *Sembutan Dalam Seminar Pembinaan Pendidikan UII Ku 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2005

Marpang, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Derasipnya*, *Utchika Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997

Nainggolan, Masrudin. Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2004.

Suparni, Nisrek, Felasarien, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

<http://ar-emasari.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-ditanggungjawabkan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

<http://www.laksmionline.com/berita/keajaiban-1573-cara-cara-974-mesalah-pengelolaan-sampah-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

<http://www.amnrlipundriput-koordinasi-pempekam-bakam-pilans-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

## Lampiran

Edoan dimaksud salah satunya adalah **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelidikan Tidak Bidan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Adam Ali, **Mengajak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Precedence) (Kejuruan)** Prenada Media 2012.

Adi Samkae, **Negara Dalam Dimensi Hukum Islam** (Citra Acharya Bukti, 2007).

Agus Soegianto, **Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan** (Andangpa University Press, 2009).

Amirudin A. Tajam Imamu, dkk., **Asas Subsidieritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan** (FF-PSL FH UNPAD dan Besta, 2006).

Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**. **Environmental Law Enforcement** (Alumni Jakarta, 2016).

**Edik Endro Parwoto**, **Hukum Pidana** (Gadjah University Press, 2013).

Gustav Radbruch, **Vorlesungen der Rechtsphilosophie** dikaitip Satjono Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sociologis** (Genta Publishing, 2009).

Hayes, Allen W. Wood, **Immanuel Kant, Critique of Pure Reason** Cambridge University Press, 1998).

- Jati Maraka, *Kelembagaan Kelembagaan dalam Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2016).
- Judy Asihiddiqie, *Green Constitution, Nuanse Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Kaja Grafika Persada 2019).
- 42 Melasy, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Sistem Peradilan Under 1935)*.
- Mohamad Arel, *Pemanggunganwahan Udara (Perubahan) Abon Sector Law (Illegal Logging)* (Mitsuar 2015).
- M. Syakri Akab dan Baharuddin, *Kultur Wawasan The Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Litae Amie Elva Yogyakarta (Pabikarya) Bangkok, 2012).
- Milda Karol Aradny, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup* (Dustri Media 2010).
- M. Gusd Sihadi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Alumni Bandung, 2001).
- M. Gusd Sihadi, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia* (Alumni Bandung 2003).
- 3 Muhammad Urafa, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kehakimatan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Relika Aditama 2009).
- Muhammad Urafa, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Relika Aditama 2009).
- 75 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2015).
- George White Palm, *A Debt-Seek of Jurisprudence* (Convnt of the Climate Press Amen House 1955).
- 31 Situbandar, Rangkud, *Hukum Lingkungan dan Keprosesyon Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2015).
- Syamuharya Betam, *Penerapan Prinsip Hukum Pelaksanaan Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional sebuah Upaya Menyelamatkan Lingkungan Hidup dan Keseluruhan Antar Generasi* (Alumni 2008).

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan <sup>1</sup>Undang-Undang Kesehatan Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang **Kelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

### Jurnal

G.A. Biezveld. 'Central Enforcement of Environmental Law: general introduction, investigation and prosecution' (Dutch & Eng): Part One: general introduction on environmental criminal law enforcement/ CELA. (2001).

G.H. Adhikari, *Penerapan Environment's Law and Sustainable Development*. Litmanika, (Sudhaya Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), h. 35; Lihat juga Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit.* [379], Siti Sundari Rangkuti, 'Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan', *Yuridika*, Vol. 5 Tahun IX September-October 1994, 3-4; <sup>10</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Pengelolaan Global dan Nasional*, (Rakawali Press, Edisi Rev.24, Cetakan Kedua), Oktober, 2014).

### Laman

<http://news.com.com/berita/berita/bertajibaca/Indonesia%20Impor%20Limbah%20dikumpulkan%20pada%20tanggal%2019%20Agustus%202018>.

<http://www.madhuignidharma.com/jurnal/Pengaruh%20Pelayanan%20Kualitas%20Limbah%20di%20Pantai%20Cawang%20Batu%20Darat%20dikunjungi%20pada%20tanggal%2012%20Agustus%202018>.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dr. RAHMIDA ERLIYANI,SHM,SH

Tempat, tgl lahir : Pantai Haulawang, HSI, 20 Mei 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Dosen

Institusi :

- 1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan
- 2) Magister Ketatanamaan ULM
- 3) Magister Ilmu Hukum ULM
- 4) Tadris Ekonomi ULM
- 5) Magister Ilmu Hukum Sekeloa Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (SITHSA)

Telepon : 06194653295

Email : rahmidaerliyani@gmail.com  
rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Website : erly99.com

IG : erly99

FB : erly99

### A. Riwayat Pendidikan :

1. S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1997
2. S-2 Program Magister Ilmu Hukum (PIH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2009
3. S-3 Ilmu Hukum Universitas Pertiwiway Melang Jawa Timur

## 2. Riwaiat Mengajar :

Berbagai Ilmu Hukum, Hukum Perikungan, Hukum Persewaan,  
Hukum Acara Pidana, Hukum Eksekusi, Hukum Acara Perdata,  
Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perundang-undangan Anak,  
Logika Hukum

## 3. Karya Ilmiah Baku

1. Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama (Buku 2016) Link: <https://sprinkulu.ac.id/id/epub/11/2577>
2. Aspek Hukum Peradilan Persewaan (Buku 2017) Link: <https://sprinkulu.ac.id/2524/>
3. Metode Penelitian dan Pembuktian Hukum, Erika Reflesia, Penerbit  
Magnum Pusaka Utama, 2019, ISBN: 9786025786630
4. Akta Notaris dalam Hukum Pembuktian perkara Perdata dan  
Perkembangan Cyber Notary, Penerbit Diakelika Lingsar  
Media, 2020, ISBN: 978-602-3541-39-2
5. Eksistensi Metode Keahliatan Notaris, Keunggulan dalam Proses  
Beradilan Perdata, Penerbit Magnum Pusaka Utama berjasama  
Jurnal Pead. Magister, Kanudiatan ULM, tahun 2018, ISBN: 978-  
602-3786-33-3

## 4. Publikasi Artikel Ilmiah/jurnal

1. The Dignification of Materialism in Joseph<sup>64</sup> Law On Evidence,  
Jurnal Seopus Q2 (JOC), Jurnal Inter<sup>65</sup> <https://www.ijournal.or.id/index.php/ijournal> Or  
Innovation, Creativity and Change Vol. 14 (No. 9) 1181 <https://www.ijournal.or.id/index.php/ijournal> (14-2020) 112-14-1181
2. Legal Sanction of Woman as Witness in Evaluating System of Legal  
Procedure in The Court of Religion, [Journal of Law, Policy  
and Globalization \(Journal 2016\) Link: https://www.wisecourtjournal.com/index.php/ILPC/article/view/33281/34177](https://www.wisecourtjournal.com/index.php/ILPC/article/view/33281/34177)
3. Strength of provision and law protection of free-dress witnesses:  
International Research Journal of Business Studies (link: <http://www.ajbsr.com>, Publish 30 April 2021, Vol. 9 No. 01)
4. Principle of Law and Justice Certainty on the Position of Woman  
Witness in Court System in the Procedural Law of Religion Court

- Journal, *Journal Of Law, Policy and Globalization* (Jurnal 2018)  
 Link: <http://www.iiste.org/journals/index.php/JLPG/article/view/33733/34682>
5. The Efficacy Of Punitive Remedial Principle In The Enforcement Of Environmental Criminal Law, *Journal Of Law, Policy and Globalization* (Jurnal 2017) Link: <http://www.iiste.org/journals/index.php/JLPG/article/view/59533/42647>
  6. Kebijakan Nominasi Dalam Pembentukan Akademi Adhali di Kalimantan Lambang Mangkurat Law Journal Vol. 1 Issue 2 Tahun 2017 Link: <http://lambangmangkurat.ac.id/wp-content/uploads/article/jurnal/158-175.pdf>
  7. The Existence of Village Honor Assemblies in the Criminal Justice Process Lambang Mangkurat Law Journal Vol. 1 Issue 1 Tahun 2018 Link: <http://lambangmangkurat.ac.id/wp-content/uploads/article/jurnal/158-175.pdf>
  8. Faktor yang mempengaruhi pengaduan tindak kekerasan di area Rumah Tinggi terhadap Penertuan di Kota Banjarmasin (Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 1 Tahun 2018) Link: <http://jurnal.citahukum.blogspot.co.id/2018/04/volume-2-issnue-1-juni-2018.html>
  9. Pengabaian Masyarakat Program Sungai tentang perda Nomor 4 Tahun 2010 dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketersihian terhadap Prilaku Menyalang Sampah Ke Sungai (Jurnal Cita Hukum vol 2 No 1 Tahun 2018) Link: <http://jurnal.citahukum.blogspot.co.id/2018/09/volume-2-issnue-nomor-1-juni-2018.html>
  10. Jurnal Eksistensi dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelenggaraan Perkotaan Berhukum secara baik dan Kembangkan Politik Hukum Indonesia (Jurnal Cakrawala Hukum Vol 1 No 2 2018) Link: <http://ejournal.iam.ac.id/2649/>
  11. Jurnal Relevance Of Village Border Disputes with the Authority of The Government, *padu Journal Of Public Administration Practice and Law (JOFEL)* E-ISSN: 2285-3489, Taalala DOI: <https://doi.org/10.24090/jofel.v1i1.18> [https://www.researchgate.net/publication/354634618\\_RELEVANCE\\_OF\\_VILLAGE\\_BORDER\\_DISPUTES\\_WITH\\_THE\\_AUTHORITY\\_OF\\_THE\\_GOVERNMENT](https://www.researchgate.net/publication/354634618_RELEVANCE_OF_VILLAGE_BORDER_DISPUTES_WITH_THE_AUTHORITY_OF_THE_GOVERNMENT).pdf



12. Kewajiban Untuk Menjaga Keabsahan Akta Oleh Notaris dan Karyawati Notaris dalam Perspektif Unsur: (jurnal: Hukum Dan Kemasyarakatan p-ISSN 2549-5381, e-ISSN 2655-7787) (jurnal Unesa Satu 3) Vol. 7 Nomor 1 Februari 2021. Link <http://riset.kanomania.com/index.php/rukekadame/article/view/773/pdf>

### 5. Demakalah Seminar/Workshop:

1. Workshop Pelelindungan Guru, 2020. Penyedenggaas Dinas Pendidikan Provinsi Kabel dan Dewan Pendidikan Kab Sel 2019
2. Penatar Pendidikan Advokat BPD KAI Kab Sel, 17 sd 21 Juli 2015
3. FGD Prodi Kematarian Kerjasama Dengan TNI Kota Banjarmasin, Ibtang, Kemendikbud, No 25 Tahun 2017, tanggal 12 Desember 2018
4. FGD BKS Prodi Magister Kematarian FHS, Indonesia d. Bandung, Tema " Menyongsong Akreditasi Program Studi Magister Kematarian Era 4.0 " tanggal 28 sd 30 September 2018.
5. Diskusi Online oleh Asosiasi Doktor Ilmu Hukum kerjasama Jtngan LKBH ULM, tema: Spirit Kechnai pada Era Pandemi Covid 19, tanggal 28 April 2020
6. Narasumber dalam Workshop Pengayaan Mhs Prodi Magister Ilmu Hukum ULM, tanggal 31 Agustus sd 01 September 2018.
7. Seminar Lahan Basah ULM tahun 2020, LPPM ULM, tanggal 29 sd November 2020
8. Kelas Online Ber Interaksi dg tema " Dasar-Dasar Perencanaan Kontrak " tanggal 18 sd 19 Juli 2021.

### 6. Peruluhan HKI

1. Nomor Pendaftaran : DC1012020017, tanggal Pendaftaran : 4 Desember 2019, tanggal pemberian : 10 Januari 2022. Kemendikbud RI, web page: <https://pd.d-indonesia.dg.go.id/index.php/haki/cb-16172607/8006987-1e1e-Budiditales/261101v/p/DC1012020017/265-172607>
2. Nomor Pendaftaran: B0021000000, tanggal pendaftaran: 01 Desember 2017, tanggal pemberian: 07 Januari 2021, Kemendikbud RI, web

## 7. Pengalaman Penelitian :

### a. Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM

Judul: Pengelompokan lengkap antara Desa Pakan Dalam dan Desa Pannanin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam relevansi Dengan Eksistensi Perkebunan Sawit di Lahan Basah. Tahun 2020

### b. Kajian Wanita Dikti

1. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kalimantan Selatan yang bekerja di Arab Saudi guna meningkatkan perekonomian keluarga, 2004
2. Perlindungan Hukum terhadap pembantu rumah Tangga (PRT) yang bekerja di Kelurahan HIKSN Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 2008
3. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Banjarmasin, 2008

### c. Dosen Muda

1. Pengetahuan Masyarakat Penggerak sungai tentang Perda No 4 Tahun 2000 dan Perda No 19 tahun 2008 tentang kehutanan sungai terhadap perilaku membuang sampah ke sungai.

### d. Program Penelitian Prodi Magister Kenotariatan dan Prodi Magister Ilmu Hukum ULM

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Hasta Debitur Pillit, 2016 Link: <http://seprints.uns.ac.id/2944/>
2. Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Kalimantan Tenggara, 2016
3. Problematika Bekaswanas Tidak Terbatas, 2016
4. Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Materi Peradilan Agama Di Kalimantan Selatan, 2018 Link: <http://seprints.uns.ac.id/2659/>
5. Persewaan RUM (Bagawan Negeri Sipil) & Pengadilan Agama Banjarmasin 2005 Link: <http://seprints.uns.ac.id/id/ajournal/2651>

5. Elaborasi Majelis Kehormatan Novans Jalan Proses Penilaian Pidana 2017: <http://depanbu.com/arsip/168/>

#### **6. Riwayat sebagai Saksi Ahli:**

1. Saksi ahli di Pengadilan Kal sel dalam perkara pembitaan barang bukti perkara pengelapan dari kasus hubungan rukun sewa mesawa
2. Saksi ahli perkara pidana kasus jual beli rumah di Fakultas Ilmu Lain
3. Saksi Ahli di Pengadilan Agama Garaha perkara harta bersama
4. Saksi ahli di PTU Kandungan perkara anggota Tanah perikanan
5. Saksi Ahli Kasus Tipikal AN Rendi Azis PDAM Baubai
6. Saksi Ahli Kasus Hilang Pegawai pada Koperasi (Pecapad) di TK Darjawan
7. Saks. Ahli Pengadilan Tipikal Perkara BUMD Bumiarta Kabupaten Banjar Kal sel.

Banjarmasin, October 2022.

Dr. Th.Rahmela Driyanti, S.H., M.H.

# Penegakan Hukum Lingkungan

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

- 1 Vanessa Rorong. "PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN BERKAITAN DENGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

2%
- 2 Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

2%
- 3 Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar. "KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

1%
- 4 Leoni Woran. "HAK GUGAT ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

1%

## TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

---

- 5 Veren Veronika Pontoh. "TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEX ET SOCIETATIS, 2020 1 %
- Publication
- 

- 6 Cecep Aminudin. "Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebijakan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2012 1 %
- Publication
- 

- 7 Henri Subagiyo. "JAMINAN AKSES INFORMASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (REKOMENDASI PENGUATAN HAK AKSES INFORMASI LINGKUNGAN)", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2014 1 %
- Publication
- 

- 8 Syarif Nurhidayat, Arif Rusman Sutiana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Pembakaran Lahan di Indonesia Berdasarkan Teori Strict Liability", Undang: Jurnal Hukum, 2018 1 %
- Publication

9

Hajairin Hajairin, Gufran Sanusi, Aman Ma'arij. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima", SASI, 2021

Publication

1 %

10

Silviah A'delina, Endang Sutrisno, Alip Rahman, Sudarminto Sudarminto. "Kajian Hukum Pencemaran Lingkungan Udara Berkaitan Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

1 %

11

Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. "Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup", SASI, 2021

Publication

1 %

12

Dani Amran Hakim. "POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

<1 %

13

Riadhi Alhayan, Suhaidi Suhaidi, Muhammad Din Al Fajar, Siti Khairunnissa. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA MARINDAL II KECAMATAN PATUMBAK

<1 %

KABUPATEN DELI SERDANG", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

---

14

Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)", Res Judicata, 2019

Publication

---

<1 %

15

Reivan Fernando Christ Bokong. "UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

---

<1 %

16

Imam Budi Santoso, Taun Taun. "PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP", University Of Bengkulu Law Journal, 2018

Publication

---

<1 %

17

Farahwati Farahwati. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG

<1 %

# PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEGALITAS, 2020

Publication

18

MARTIN EKO PRIYANTO. "Polemik Kebijakan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021

Publication

<1 %

19

Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, JS Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir", Jambura Law Review, 2020

Publication

<1 %

20

Firdaus A.Y.. "Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018

Publication

<1 %

21

Tim ICEL. "Catatan Akhir Tahun 2016 Indonesian Center for Environmental Law "Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia"", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

Publication

<1 %

22

Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Aldo Christian T. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan", Jurnal Selat, 2019

<1 %



23 Garth Imanuel Koleangan. "REGULASI PELAKSANAAN REHABILITASI LINGKUNGAN KASUS PULAU BANGKA", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

---

24 Savitri Nur Setyorini, Emir Falah Azhari. "Risk Sharing Agreement: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020

Publication

---

25 Fauzul Romansah. "Law Enforcement Against Pollution of Beef Cattle Livestock Waste", Administrative and Environmental Law Review, 2020

Publication

---

26 Erlita Sipayung, Kartina Pakpahan, Heni Widiyani, Nelly Sri Devi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Alat Berat Yang Digunakan Dalam Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan", Jurnal Selat, 2019

Publication

---

27 Nys. Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Muara Bulian", Jurnal Sains Sosio  
Humaniora, 2019

Publication

---

28

Vica J. E. Saija. "WEWENANG PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN  
LINGKUNGAN HIDUP", SASI, 2014

Publication

---

<1 %

29

Amelia Fauzia. "Faith and the State", Brill,  
2013

Publication

---

<1 %

30

Priska Yulianti Wanda, Lidia Priscilla  
Pattiasina. "Aspek Hukum Pidana Dari  
Perbuatan Nahkoda", PAMALI: Pattimura  
Magister Law Review, 2022

Publication

---

<1 %

31

Athya Athya. "Harmonisasi Hukum  
Internasional Pada Prinsip Common But  
Differentiated Responsibility dalam Hukum  
Nasional", Kosmik Hukum, 2019

Publication

---

<1 %

32

Ahmad Rustan Syamsuddin. "Pembuktian  
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara  
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang  
dan Jasa", Jambura Law Review, 2020

Publication

---

<1 %

33

Lakso Anindito. "Audit Kepatuhan Terpadu  
dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan  
Lahan", Jurnal Hukum Lingkungan  
Indonesia, 2017

Publication

---

<1 %

34

Muhar Junef, Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021

Publication

&lt;1 %

35

Yuliana Yuliana. "PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN TERHADAP PASIEN", DE RECHTSSTAAT, 2021

Publication

&lt;1 %

36

Patrick Corputty. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Pada Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", JURNAL BELO, 2021

Publication

&lt;1 %

37

Mashuril Anwar. "Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement", Administrative and Environmental Law Review, 2020

Publication

&lt;1 %

38

Nadia Astriani, Yulinda Adharani. "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

Publication

&lt;1 %

39

Fajar Khaify Rizky, D. Shahreiza, Riadhi Alhayan. "PENYULUHAN HUKUM LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK SUMATERA UTARA", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

40

Cheny Berlian. "DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2022

Publication

<1 %

41

Fajar Dian Aryani. "Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi", Kosmik Hukum, 2021

Publication

<1 %

42

Mahrus Ali, M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi", Undang: Jurnal Hukum, 2021

Publication

<1 %

43

M. Rendi Aridhayandi. "FOCUS GROUP DISCUSSION MENGENAI PEMAHAMAN PERUBAHAN ATURAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MASYARAKAT PELESTARI PADI PANDANWANGI CIANJUR (MP3C) SEBAGAI PEMEGANG HAK INDIKASI

<1 %

44

Nasrullah Nasrullah. "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

---

<1 %

45

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", KRTHA BHAYANGKARA, 2022

Publication

---

<1 %

46

Dwi Prastiandiani. "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai di Wilayah Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2017

Publication

---

<1 %

47

Rosa, Victor Hugo da Silva(Vianna, João Nildo de Souza). "Energia elétrica renovável em pequenas comunidades no Brasil : em busca de um modelo sustentável.", RIUnB, 2010.

Publication

---

<1 %

48

Cornelia Mirwantini Witomo, Maulana Firdaus, Permana Ari Soejarwo, Umi Muawanah et al. "ESTIMASI KERUGIAN EKONOMI KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT TABRAKAN KAPAL CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT", Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017

Publication

&lt;1 %

49

Suheflihusnaini Ashady, Abd Hasan. "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Fundamental Justice, 2021

Publication

&lt;1 %

50

Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti. "Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2019

Publication

&lt;1 %

51

Muhammad Ilham. "SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2020

Publication

&lt;1 %

52

Miranda Damayanti, Ery Agus Priyono. "Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A

&lt;1 %

53

Azam Hawari, Deni Daniel. "Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020

Publication

---

<1 %

54

Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE RECHTSSTAAT, 2020

Publication

---

<1 %

55

Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono Ariyono. "Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-

<1 %

# Undang No. 19 Tahun 2016", Hukum dan Masyarakat Madani, 2018

Publication

---

56

Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

---

57

Sri Herlina. "Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022

Publication

---

58

Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

---

59

Yuni Kartika, Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %



---

60

LexisNexis

Publication

<1 %

---

61

Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, Lukman Hakim. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

<1 %

---

62

Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Valentino Demitry Soplantina. "DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR", Bacarita Law Journal, 2020

Publication

<1 %

---

63

Munir, Juhriati. "ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBOMAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK POTASIMUM", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

<1 %

---

64

Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

---

65 Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019  
Publication <1 %

---

66 Melati Rosanensi, Lanang Sakti. "Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet", *Jurnal Fundamental Justice*, 2021  
Publication <1 %

---

67 Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017  
Publication <1 %

---

68 Raynaldo Sembiring, Wenni Adzkia. "MEMBERANTAS KEJAHATAN ATAS SATWA LIAR: REFLEKSI ATAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2021  
Publication <1 %

---

69 Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie. "KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021 <1 %

70

Ireine T. Undap. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KAKI GUNUNG LOKON KOTA TOMOHON", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

---

<1 %

71

Bambang S. Irianto. "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan", Jurnal Justiciabelen, 2022

Publication

---

<1 %

72

Suheflihusnaini Ashady. "KEBIJAKAN PENAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", Jurnal Fundamental Justice, 2020

Publication

---

<1 %

73

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar. "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Publication

---

<1 %

74

Juan Maulana Alfredo. "Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020

Publication

---

<1 %

75

Muhar Junef. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

76

Bambang Supriyanto. "Analisis Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Di Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019

Publication

<1 %

77

Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan", KRTHA BHAYANGKARA, 2021

Publication

<1 %

78

Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

<1 %

79

Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal", Batulis Civil Law Review, 2022

Publication

<1 %

80

Anisa Utami, Herwastoeti Herwastoeti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE", Klausula

<1 %

(Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum  
Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022

Publication

81

Muhammad Permana Shidiq, Sigid Suseno,  
Tasya Safiranita. "Transaksi Elektronik Illegal  
Pada Platform Marketplace Tokopedia",  
Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021

Publication

<1 %

82

Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, Abdul  
Madjid. "Perlindungan Hukum Korban  
Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui  
Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan",  
JURNAL LEGALITAS, 2020

Publication

<1 %

83

Meidi M. Lumataw. "SANKSI PIDANA AKIBAT  
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA", LEX ET SOCIETATIS,  
2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off